

Peumat Jaroe
**Proses Mediasi Menuju Harmoni
dalam Masyarakat Aceh**

M. Ridha, dkk.,

Editor: Muslim Zainuddin & Hasnul Arifin Melayu



Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat Aceh

Tim Penulis:

M. Ridha, Musim Zainuddin, Mujiburrahman, Hasnul Arifin Melayu,
Sayuthi, Mahmuddin, Abidin Nurdin, Muhajir al-Fairusy, Muji Mulia,
Khairizzaman, Jasafat, Lukman Hakim, Sabirin, Salman Abdul Muthalib,
M. Nazir, Mansari, Zakki Fuad Khalil, Ihsan, Munawar AR, Ahmad Zaki

Editor: Muslim Zainuddin & Hasnul Arifin Melayu

Kontributor: Firdaus D. Nyak Din, Gunawan Tawar, Saiful, Hariq 'Ushah

Layout & Cover: Rizky Banyualam Permana

Penerbit:

Lhee Sagoe Press dan CV. Meuseuraya

Cet. I, Maret 2017

ISBN: 978-602-61472-0-2

Bekerjasama dengan:

Australia Indonesia Partnership for Justice

Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM)

Jln. Prada Utama No. 113 Gp. Pineung Banda Aceh

Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh

KATA PENGANTAR DIREKTUR PKPM

Indonesia sebagai wilayah yang memiliki beragam etnis, budaya dan agama dalam kenyataan memiliki beragam pengetahuan lokal yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. Aceh sebagai sebuah entitas yang unik dengan sejarah yang panjang, tidak diragukan lagi memiliki berbagai kearifan lokal dalam berbagai sektor, baik sektor politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial dan budaya.

Salah satu sektor yang bertahan dalam berbagai kondisi sosial politik yang dihadapi oleh masyarakat Aceh sampai saat ini adalah bagaimana kemampuan lembaga adat dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Aceh memiliki karakter yang kuat dalam mempertahankan martabat dan harkat yang melekat pada diri mereka. Keadaan ini menyebabkan sering terjadinya konflik dalam kehidupan masyarakat. Namun patut disyukuri, Aceh memiliki nilai dan sistem penyelesaian sengketa yang terstruktur secara baik melalui lembaga adat yang terus ditransfer dari generasi ke generasi sampai sekarang ini. Sistem nilai penyelesaian sengketa tersebut terbukti efektif dalam menyelesaikan sengketa, bahkan dapat mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, persaudaraan, silaturahmi, dan yang terpenting juga dapat menghilangkan dendam.

Akhirnya, hasil paparan buku ini juga menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperkuat dukungan dalam rangka memaksimalkan proses mediasi dalam masyarakat Aceh. Hal ini untuk mendorong agar berbagai kasus dapat diselesaikan

oleh masyarakat itu sendiri untuk memenuhi rasa keadilan, terutama sekali kasus-kasus yang secara regulasi telah mendapat pengakuan dan legitimasi penyelesaiannya melalui lembaga adat di Aceh. Sehingga diharapkan dapat mengurangi beban pihak kepolisian, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung agar penumpukan kasus semakin dapat diminimalisir, dengan demikian akan terwujudnya rasa keadilan hukum dan kedamaian dalam masyarakat.

Direktur PKPM

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, characteristic of a cursive style.

Drs. Muslim Zainuddin, M. Si

KATA PENGANTAR KETUA MAJELIS ADAT ACEH

“...ta meujroeh-jroeh sabee keu droe-droe, mak get nanggroe tanyoe seujahtera.”

Narita Maja Aceh di atas memberi pemahaman mendalam menyangkut pentingnya perdamaian dalam rangka membangun integrasi sosial masyarakat Aceh. Dalam konteks menjaga stabilitas relasi antar individu dan masyarakat, maka penegakan hukum menjadi suatu keniscayaan. Di antara beberapa sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh, terdapat hukum adat. Hukum adat telah dilaksanakan turun temurun oleh masyarakat dalam rangka menjaga dan mengawal eksistensi tegaknya akses keadilan. Itulah momentumnya, maka Majelis Adat Aceh (MAA) telah menjadikan peradilan adat sebagai program utama membangun keadilan di bidang hukum.

Kondisi ini dibuktikan dengan hasil survey independen kerjasama Bappenas, UNDP, dan MAA tahun 2012, di mana 90% lebih masyarakat Aceh merasakan puas dengan pelaksanaan peradilan adat di Aceh. Selanjutnya hasil survey yang dilaksanakan oleh MAA, Forum Peradilan Adat (FPA) Sulawesi Tengah, Dewan Musyawarah Adat (DMA) Kalimantan Tengah, yang bekerjasama dengan Bappenas, dan UNDP/SAJI menyatakan 90% masyarakat ketiga provinsi juga puas dengan pelaksanaan peradilan adat. Untuk mendukung keberhasilan peradilan adat telah melahirkan regulasi di Aceh dalam bentuk Qanun, Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat.

Karena itu, tidak berlebihan jika kemudian kementerian Bappenas, melalui Menteri Prof. Dr. Bambang P.S. Brodjonegoro memberikan penghargaan tanggal 14 Desember 2016 di Jakarta kepada Ketua MAA Aceh sebagai pelopor penggerak Peradilan Adat. Aceh dianggap telah berhasil menyelenggarakan peradilan adat di tingkat gampong (desa) dan mukim. Produk MAA ini menurut kementerian Bappenas layak menjadi model sekaligus pelopor peradilan adat di tingkat nasional.

MAA Provinsi Aceh memberikan apresiasi kepada Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), sebagai lembaga yang ikut mengambil bagian dalam rangka menjaga sistem peradilan adat Aceh lewat kegiatan penelitian dan pendokumentasian secara akademik, dan ilmiah yang didukung penuh oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) tahun 2016-2017. MAA mengucapkan selamat kepada PKPM dalam rangka mengemas kajian ini dalam bentuk buku, yang nantinya akan dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat secara luas. Upaya yang telah dilakukan oleh PKPM atas dukungan AIPJ ini merupakan secercah harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai perdamaian berbasis peradilan adat yang lebih baik ke depan.

Hasil kajian PKPM ini, menunjukkan komitmen kuat lembaga-lembaga penelitian di Aceh dalam rangka mendukung kerja MAA, terutama proses peradilan adat. Kajian ini dilahirkan dari proses panjang, mulai dari pemetaan, dilanjutkan dengan wawancara mendalam, hingga teknik pengumpulan data yang dianggap penting dan mendukung hasil penelitian yang komprehensif. Kami memandang kajian ini secara keseluruhan telah memuat inti dari peradilan adat Aceh dalam bentuk dokumentasi narasi ilmiah. Selain itu, dalam tataran ideal, kajian ini dapat digunakan, sebagai referensi, kajian pustaka bagi peneliti selanjutnya, sekaligus dapat

digunakan sebagai bahan ajar dalam rangka memahami peradilan adat di Aceh.

Akhirnya, saya selaku Ketua MAA, mengapresiasi lahirnya buku dan kajian berbasis penelitian yang dilakukan oleh PKPM, sebagai terobosan baru menghadirkan peradilan adat dalam bentuk bacaan dan referensi ilmiah, yang dapat dilihat dan dijadikan pedoman oleh masyarakat, intelektual sekaligus peneliti berikutnya. Harapan MAA, kajian ini dapat terus dikembangkan seiring penyesuaian dengan perkembangan zaman. Ke depan, peradilan adat benar-benar mendapat pengakuan luas oleh beragam pihak secara tekstual dan kontekstual berbasis kajian empiris, dalam rangka menuju paradigma pengetahuan baru berdimensi adat.

Ketua MAA Provinsi Aceh



Drs. H. Badruzzaman Ismail, M. Hum

KATA PENGANTAR

AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE

Dukungan AIPJ di Aceh semakin intensif dengan ditandatanganinya Pernyataan Komitmen dengan Pemerintah Aceh pada tahun 2016. Untuk itu, AIPJ bermaksud meningkatkan lebih lanjut kemajuan yang telah dicapai oleh para ahli di Aceh dalam mengembangkan mediasi masyarakat, bekerja sama dengan UNDP dan donor lain. Kami memahami bahwa adat istiadat setempat dan sejarah Aceh harus dilestarikan dan dihargai dalam upaya mendukung pengembangan mediasi masyarakat lebih lanjut.

Buku ini merupakan sebuah studi peneliti-peneliti Aceh yang berasal dari masyarakat Aceh untuk masyarakat Aceh. Buku ini memungkinkan kita semua untuk menilai status mediasi masyarakat di Aceh sehingga kita dapat mengembangkan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan akses masyarakat di daerah terpencil dan menjamin keberhasilan yang seadil-adilnya. Mediasi memainkan peran penting dalam membangun perdamaian dan ketahanan masyarakat, sebuah tujuan yang kita semua harapkan bagi masyarakat Aceh.

Pembuatan dan penyusunan buku ini tidak akan terjadi tanpa komitmen dari Kepala MAA; Drs. H. Badruzzaman Ismail, M. Hum dan hubungan yang erat antara AIPJ dan Mahkamah Syar'iyah Aceh, yaitu Dr. H. Jufri Ghalib S.H., M.H (Kepala Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh) dan Dra. Hj. Rosmawardani, SH., MH (Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh).

Perkenankan saya juga menghaturkan pujian dan ucapan terima kasih kepada PKPM atas penelitian (yang berkualitas) ini. Saya berharap AIPJ dapat memberikan dukungan lebih lanjut dalam mengembangkan mediasi yang diterapkan untuk memecahkan problema-problema yang ada di masyarakat di Aceh.

Pimpinan Proyek
Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan
(*Australia Indonesia Partnership for Justice*)

Craig Ewers

UCAPAN TERIMA KASIH

Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) merupakan lembaga yang fokus pada penelitian dan pemberdayaan masyarakat serta terlibat dalam proses advokasi kebijakan kepada pemerintah untuk peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat. PKPM berdiri sejak tahun 2003, sebagai LSM yang independen, visi yang ingin dicapai oleh PKPM adalah “Creating a Better Life, Education and Social Development”.

Kami dari PKPM mengucapkan terima kasih kepada Australia-Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) yang telah memberikan kepercayaan kepada PKPM untuk menerbitkan hasil penelitian dengan judul “Peumat Jaroe: Proses Mediasi Menuju Harmoni dalam Masyarakat” menjadi sebuah buku yang layak untuk dibaca, untuk menyebarkan informasi dan pengetahuan tentang mediasi komunitas yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Aceh secara turun temurun. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada konsultan dari AIPJ Ibu Theodora Putri yang telah memberikan berbagai kemudahan serta mudahnya komunikasi yang dibangun, sehingga hasil kajian yang diterbitkan ini memiliki kualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, penghargaan secara khusus disampaikan kepada para tokoh adat di Aceh, khususnya di Aceh Besar, Banda Aceh, Nagan Raya, Bireuen, dan Aceh Tengah yang terdiri dari para Imeum Mukim, Keuchik, Tuha Peut, tokoh masyarakat dan tokoh adat yang telah banyak menyediakan waktu dan memberikan informasi yang tidak ternilai harganya.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh dan MAA Kabupaten/kota yang telah

memberikan berbagai informasi, saran dan bantuannya dalam proses pengumpulan data di lapangan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada berbagai instansi pemerintah lainnya, baik tingkat provinsi maupun instansi pemerintah di lingkungan kabupaten/kota yang telah terlibat selama proses pelaksanaan FGD dan wawancara.

Pandangan dan pendapat dalam buku ini merupakan pandangan dari tim penulis secara keseluruhan, tidak mengacu kepada individu tertentu yang terlibat dalam proses penulisan buku ini.

Januari 2017

Tim Penulis,



M. Ridha

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Direktur PKPM.....	iii
Kata Pengantar Ketua Majelis Adat Aceh	v
Kata Pengantar Australia Indonesia Partnership For Justice	viii
Ucapan Terima Kasih	x
Daftar Tabel	xvii
Daftar Bagan	xviii
Glosarium	xix
Daftar Singkatan	xxiv
Bab Satu	
Pendahuluan	1
Bab Dua	
Mediasi Dalam Konteks Kearifan Lokal	13
Bab Tiga	
Budaya Damai Dalam Masyarakat Aceh	35
A. Sejarah Peradilan Adat Aceh	35
B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Mediasi Komunitas	42
1. Menjaga Harkat dan Martabat	45
2. Memperkuat Hubungan Kekeluargaan dan Persaudaraan.....	47
3. Menghilangkan Dendam dan Saling Memaafkan	49
4. Mewujudkan Keadilan	52
5. Proses Penyelesaian Cepat, Murah	

dan Fleksibel	53
C. Asas-Asas Penyelesaian Sengketa	57
1. Asas Perdamaian	58
2. Asas Memenuhi Rasa Keadilan.....	59
3. Asas Musyawarah dan Mufakat	61
4. Asas Ikhlas dan Suka Rela	62
5. Asas Cepat, Mudah dan Murah.....	63
6. Asas Keterbukaan	64
7. Asas Kekeluargaan.....	65
8. Asas Persamaan di Depan Hukum.....	65
9. Asas Pembinaan	66
D. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa.....	69
1. Undang-Undang Dasar 1945	70
2. Undang-Undang.....	71
3. Qanun Aceh, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Bersama	75

Bab Empat

Peran Lembaga dan Aktor Dalam Penyelesaian

Sengketa.....	87
A. Peran Dan Hubungan Antar Lembaga Adat.....	87
1. Jenis-Jenis Lembaga Adat di Aceh.....	90
2. Hubungan Antar Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa.....	119
B. Peran Tokoh Adat Dan <i>Ureung Tuha</i>	121
C. Relasi Lembaga Adat Dan Aparat Penegak Hukum	133
1. Hubungan Kepolisian Dengan Lembaga Adat	135
2. Hubungan Pengadilan Dengan Lembaga Adat.....	142
3. Program Polmas: Kerja Mewujudkan	

Sinergitas	151
------------------	-----

Bab Lima

Mediasi Komunitas: Jalan Menuju Damai	161
A. Kewenangan, Ruang Lingkup Dan Sanksi	161
1. Kewenangan Lembaga Adat	161
2. Ruang Lingkup Penanganan	170
3. Jenis-Jenis Sanksi	178
4. Kekuatan Sanksi Adat	184
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	186
1. Badan Penyelenggara Peradilan Adat	187
2. Proses Penyelesaian Sengketa	195
3. Pola Penyelesaian Sengketa	201
4. Model Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak	210
C. Paparan Kasus Dan Analisis	212
D. Tahapan Penyelesaian Sengketa	223
E. Jenis-Jenis Sanksi Yang Diputuskan	226
F. Kasus-Kasus Yang Sulit Diselesaikan	232
G. Upacara Perdamaian (<i>Peudamee</i>)	237

Bab Enam

Peluang Dan Tantangan Mediasi Komunitas di Era Kekinian	243
A. Peluang	243
1. Aceh Sebagai Daerah Otonomi Khusus	244
2. UU Desa dan Penguatan Lembaga Adat	247
3. Dana Desa: Peluang Membangun Gampong	250
4. Respons Dan Dukungan Masyarakat	255

B. Tantangan	259
1. Kebijakan Pemerintah Yang Belum Optimal	260
2. Koordinasi Antara Aparat Hukum dan Tokoh Adat.....	266
3. Sosialisasi Yang Belum Maksimal	275
4. Lembaga Adat Belum Diberdayakan Secara Maksimal	280
5. Kapasitas Mediator dan Aparatur Gampong.....	286
6. Kurangnya Pemahaman Isu-Isu Perempuan dan Anak	291
7. Belum Adanya Mekanisme Transfer Pengetahuan Lokal	296

Bab Tujuh

Catatan Lapangan: Strategi Mempertahankan Eksistensi Peradilan Adat Gampong.....	301
A. Pak Keuchik Berseragam Hakim	301
B. Tanjong Menuju Gampong Percontohan Peradilan Adat	307
C. Reusam Gampong: Merintis Jalan Penyelesaian Kasus Anak Berbasis Mekanisme Adat.....	311

Bab Delapan

Penutup	315
Referensi	329
Index	339

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Asas-asas Penyelesaian Sengketa	67
Tabel 4.1. Data Diversi ABH.....	148
Tabel 5.1. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat	164
Tabel 5.2. Jenis-jenis Sengketa yang diselesaikan Melalui Peradilan Adat	170
Tabel 5.3. Jenis Sengketa dan Model Penyelesaian.....	214

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1: Hubungan antar Lembaga Adat.....	31
Bagan 4.1. Jenis-jenis Lembaga Adat.....	91
Bagan 5.1. Sengketa yang Sering Terjadi dalam Masyarakat	176
Bagan 5.2. Struktur Majelis Hakim Peradilan Adat Gampong	189
Bagan 5.3. Struktur Majelis Hakim Peradilan Adat Mukim	191
Bagan 5.4. Tahapan Penyelesaian Sengketa	193
Bagan 5.5. Model Penyelesaian Sengketa	224

GLOSARIUM

Acara Peudamee (Perdamaian): Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan setelah adanya kesepakatan perdamaian, biasanya dilaksanakan di meunasah diikuti dengan acara khanduri (makan bersama-sama), peusijuek dan peumat jaroe serta disaksikan oleh masyarakat gampong.

Adat: Aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dan sudah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh.

Adat Istiadat: Tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi pendahulu yang dihormati dan dimuliakan sebagai warisan yang sesuai dengan Syariat Islam.

ADR: Kepanjangan dari *alternative dispute resolution*, istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan metode penyelesaian sengketa di luar sistem peradilan umum, yang dalam istilah bahasa Indonesia disebutkan dengan metode alternatif penyelesaian sengketa (MAPS) atau alternatif penyelesaian sengketa (APS), seperti mediasi, negoisasi, arbitase, dan lain-lain.

Di'iet: Disebut juga dengan *dhiet* adalah pembayaran sejumlah denda yang harus dibayarkan oleh seseorang kepada korban atau ahli waris dikarenakan hilangnya nyawa atau tidak berfungsinya anggota tubuh/badan.

Diversi: Pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Gampong: Kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin

oleh Keuchik atau nama lain dan yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.

Hadih Maja: Sering disebut juga dengan nariet maja merupakan rangkaian kalimat-kalimat singkat tetapi mengandung arti yang padat dan mendalam serta memiliki makna filosofis yang tinggi. Ia merupakan tutur kata orang-orang bijak yang mengandung nasihat, petunjuk, ajaran dan larangan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan.

Hukum Adat: Aturan hukum yang didasarkan pada ketentuan adat yang sudah diakui, pelanggaran terhadap hukum adat ini akan dikenakan sanksi adat.

Imeum Mukim: Pemimpin masyarakat dalam masalah adat istiadat pada tingkat mukim.

Imeum Meunasah: Orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.

Keuchik: Ketua atau pemimpin komunal masyarakat pada tingkat gampong, berfungsi sebagai badan eksekutif gampong dalam pemerintahan gampong.

Lembaga Adat: Suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.

Majelis Adat Aceh: yang disingkat dengan MAA adalah Lembaga keistimewaan Aceh yang melaksanakan pembangunan bidang Adat Istiadat, yang memiliki peran dan fungsi dalam membina dan mengembangkan adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam.

Mediasi Komunitas: Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak luar yang tidak memihak, yang sering disebut dengan mediator bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama atas prinsip perdamaian.

Meunasah: Tempat umum yang ada di setiap gampong di Aceh yang dijadikan sebagai tempat ibadah, musyawarah, penyelesaian sengketa, pendidikan agama dan lain-lain.

Mukim: Kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.

Pemangku Adat: Orang yang menduduki jabatan pada lembaga-lembaga adat, yang memiliki peran untuk penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

Pemerintah Gampong: Sering juga disebut dengan aparaturnya gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong yang terdiri dari keuchik, imeum meunasah, sekretaris beserta perangkat gampong lainnya.

Peradilan Adat Gampong: Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Keuchik dengan anggota tengku meunasah, para Tuha Peut Gampong dan tokoh masyarakat/cerdik pandai, sebagai peradilan adat tingkat pertama.

Peradilan Adat Mukim: Peradilan perdamaian melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Imum Mukim dengan anggota Imum. Syik dan para Tuha Peut Mukim, sebagai peradilan adat tingkat banding untuk penyelesaian sengketa yang tidak terselesaikan di tingkat gampong.

Peradilan Adat: Peradilan yang dilaksanakan oleh lembaga adat pada tingkat gampong dan mukim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat.

Peumat Jaroe: Saling bersalaman dengan menjabat kedua belah tangan antara para pihak yang bersengketa atau berkonflik sebagai tanda telah menerima hasil putusan “damai” secara ikhlas yang diputuskan oleh ureng tuha melalui peradilan adat, sekaligus bentuk pernyataan saling memaafkan dari ujung rambut sampai ujung kaki serta pengakuan telah hilangnya dendam di antara mereka.

Peusijuek: Prosesi adat dalam budaya masyarakat Aceh yang masih dipraktikkan hingga saat ini, dilakukan pada hampir semua kegiatan adat dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ketika memulai sebuah usaha, menyelesaikan persengketaan, terlepas atau selesai dari musibah, menempati rumah baru, memberangkatkan dan menyambut kedatangan haji, dan lain-lain.

Qanun: Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, dalam konteks menjalankan otonomi khusus yang memiliki kewenangan untuk melahirkan legislasi yang bercorak “*lex specialis*”.

Reusam Gampong: Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan tuha peut gampong.

Sayam: Bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban karena mengalami pendarahan, atau mengalirnya darah dari tubuh akibat tindakannya.

Suloh: Metode penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan perdamaian atau mendamaikan para pihak,

sehingga korban mempunyai kerelaan dan memaafkan pelaku dengan sanksi-sanksi tertentu.

Tuha Peut Gampong: Badan Perwakilan Gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Gampong.

Ureung Tuha: Tokoh masyarakat atau tokoh adat yang memiliki kemampuan sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

DAFTAR SINGKATAN

ABH	: Anak Berhadapan dengan Hukum
ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
AIPJ	: Australia Indonesia Partnership for Justice
APBG	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
APS	: Alternatif Penyelesaian Sengketa
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bhabinkamtibmas	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
BPM	: Badan Pemberdayaan Masyarakat
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FKPM	: Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat
KUA	: Kantor Urusan Agama
LAKA	: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MA	: Mahkamah Agung
MAA	: Majelis Adat Aceh
MAG	: Majelis Adat Gayo
MAPS	: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa
MPAG	: Majelis Peradilan Adat Gampong
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Perkab	: Peraturan Kapolri
Perma	: Peraturan Mahkamah Agung
PKPM	: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat.
Polsek	: Kepolisian Sektor
PPS	: Pilihan Penyelesaian Sengketa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SKB	: Surat Keputusan Bersama
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak

BAB SATU PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia sekarang ini banyak mendapat kritikan dari berbagai ahli hukum, salah satunya adalah terkait dengan menumpuknya berbagai perkara (*congestion*) di tingkat kasasi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia. Sebagaimana laporan tahun 2016 yang dikeluarkan oleh MA, walaupun terjadi penurunan penumpukan kasus dalam empat tahun terakhir, tetapi jumlah kasus yang belum terselesaikan hingga akhir tahun 2015 mencapai 21,66 persen, jumlah ini masih dikategorikan tinggi. Data yang dikeluarkan oleh MA adalah sebagai berikut: 2012 sisa akhir yang belum diselesaikan berjumlah 10.112 atau 47, 91 persen. Tahun 2013 6.415 atau sebanyak 28.58 persen, tahun 2014 4.425 atau 23,38 persen, tahun 2015 3.950 kasus atau 21.66 persen.¹

Salah satu persoalan yang menyebabkan berbagai kasus menumpuk di MA karena banyaknya kasus-kasus kecil yang seharusnya tidak sampai ke pengadilan tetapi tetap diselesaikan melalui jalur pengadilan. Selain menyebabkan kasus akan bermuara pada upaya kasasi, penyelesaian kasus-kasus kecil melalui pengadilan akan menyebabkan ketimpangan dalam pencapaian keadilan. Terlihat belakangan ini, sistem peradilan pidana di Indonesia sedang mendapat sorotan karena kasus-kasus kecil yang melibatkan orang lemah dan tak berdaya secara ekonomi maupun kekuasaan harus pasrah mendapat hukuman yang jauh dari rasa

1 Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016, hal. 21.

keadilan. Kita dikejutkan oleh sejumlah kasus-kasus kecil seperti kasus pencurian pisang, piring, sabun, kakao, sandal jepit, kayu jati.

Aksi solidaritas seperti pengumpulan seribu koin, seribu sandal, maupun seribu pisang itu kini menjadi gejala sosial dan simbol perlawanan masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengabaikan prinsip moralitas dan keadilan. Aksi itu bermuatan protes, kritik, sinisme dan kekecewaan publik kepada aparat hukum yang dinilai kebablasan memaknai peradilan pidana. Sistem peradilan pidana kita seolah telah mengalpakan proses mediasi, sehingga segala tindak pidana mengharuskan untuk diajukan ke meja hijau. Akibatnya sistem peradilan pidana di Indonesia terkesan kejam dan kontraproduktif dengan nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan.²

Kasus-kasus seperti ini sebenarnya telah mendapat perhatian dari MA, dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengakui penyelesaian perkara atau perdamaian di luar pengadilan. Dalam Pasal 36 ayat (1) disebutkan bahwa para pihak dengan atau tanpa bantuan mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

Namun demikian, mekanisme mediasi di luar pengadilan, pada kondisi tertentu juga tidak berjalan efektif. Misalnya terkait tingginya kasus perceraian di Indonesia, di mana pada tahunan 2014 mencapai 382.231, naik sekitar 131.023 kasus dibanding tahun 2010 sebanyak 251.208 kasus. Fenomena tingginya angka

2 Achmad Fauzi, *Pencuri Pisang dan Sengkarut Hukum Kita*, Artikel dimuat di Koran "Jurnal Nasional" tanggal 10 Januari 2012.

perceraian ini salah satu terjawab, ketika Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) menelusuri tinggi kasus perceraian di Aceh, di mana 2014 mencapai 7.196. Angka tersebut meningkat sebanyak 811 kasus dibanding 2013 sebanyak 6.385 kasus. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh PKPM salah satu faktor yang menyebabkan tinggi kasus-kasus rumah tangga yang masuk ke pengadilan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian karena belum efektifnya proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh aparat gampong (desa) dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut.³

Di sisi lain, kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) juga menjadi situasi yang urgen untuk didiskusikan, berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-undang ini mulai berlaku sejak 2 tahun setelah di sahkan yaitu tanggal 31 Juli 2014.

Proses diversifikasi ini wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, yang berprinsip *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Terutama sekali adanya kewajiban melibatkan melibatkan tokoh-tokoh adat setempat dalam proses penyelesaiannya. Pada tahun 2015 telah dilakukan sebanyak 5.229 kasus anak yang diversifikasi.

3 Tim Peneliti PKPM, *Peningkatan Angka Cerai Gugat Di Provinsi Aceh*, Hasil Penelitian Kerjasama BP3A Pemerintah Aceh dan PKPM, 2015, hal. 54.

Model diversifikasi walaupun diarahkan untuk mediasi, tetapi lebih dikedepankan model mediasi ketika suatu proses perkara telah ditangani oleh aparat penegak hukum. Sehingga model mediasi seperti ini, walaupun melibatkan tokoh adat, tetapi tidak dapat berjalan secara maksimal, jika dikaitkan dalam konteks mediasi komunitas. Dengan hadirnya peraturan ini membuka peluang untuk penanganan ABH di luar peradilan melalui mediasi yang dilaksanakan oleh tokoh adat secara langsung sebelum kasus-kasus ABH ditangani oleh aparat penegak hukum.

Keberadaan mediasi komunitas yang dapat diidentikkan dengan peradilan adat, secara empiris dapat menguntungkan sistem kekuasaan kehakiman dalam rangka membantu permasalahan kelebihan beban (*over loaded*) yang dihadapi peradilan negara sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Karena sebenarnya banyak sekali tindak pidana ringan (*tipiring*), baik perdata maupun pidana yang lebih efektif penanganannya melalui peradilan adat karena dapat mewujudkan prinsip keadilan yang memulihkan (*restorative justice*).⁴ Upaya ini sebenarnya akan mudah terwujud jika ada perhatian dari semua elemen, terutama sekali pihak pemerintah memberikan ruang yang lebih besar untuk berkembangnya mediasi komunitas untuk menjawab tantangan sistem peradilan di Indonesia. Karena pada dasarnya, karakter, budaya dan struktur kehidupan dalam tatanan lokal nusantara menerapkan pola penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencari penyelesaian berkeadilan dan mewujudkan harmonisasi dalam masyarakat, yang sering disebut dengan mediasi komunitas.

Dalam praktik kehidupan masyarakat Aceh, dapat dikatakan bahwa persoalan mediasi sebenarnya bukan perkara yang baru,

4 Mohammad Jamin, *Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hal. 7.

karena pada dasarnya identitas masyarakat Aceh yang dibangun atas nilai-nilai falsafah agama dan adat, merupakan konstruksi budaya yang telah mengakar kuat dan menjadi payung hukum dalam semua lini kehidupan masyarakat Aceh. Terintegrasinya falsafah tersebut dalam sistem sosial masyarakat Aceh dan masih dipegang teguh saat ini, tidak hanya dipahami dalam aspek hubungan vertikal semata. Namun juga dalam aspek hubungan horizontal. Hal ini dapat dicermati bagaimana dialektika historis lahirnya lembaga adat di Aceh, yang menjadi manifestasi dari kebutuhan sosial, budaya dan politik masyarakat Aceh, terutama dalam konteks mempertahankan identitas lokal ke-acehan.

Kekuatan lembaga adat dalam kultur masyarakat Aceh, tidak hanya sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Namun, dalam konteks yang lebih luas dan universal, justru adat juga bersinggungan dengan hukum dan peradilan, terutama fungsinya sebagai wadah penyelesaian konflik dan sengketa dalam wilayah kewenangannya untuk menjaga ketertiban sosial, kedamaian, keadilan dan keamanan lingkungan masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan dan eksistensi lembaga adat dan aktor-aktor yang berperan di dalamnya, seperti imeum mukim di tingkat mukim, serta keuchik, tuha peut, dan imeum meunasah di tingkat gampong, perlu terus dikuatkan dalam berbagai dimensi dan aspek, karena dalam praktik kehidupan sosial kemasyarakatan tidak mungkin terlepas dari konflik dan sengketa.

Walaupun pada dasarnya, fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya adalah memiliki hasrat ingin berkumpul dengan manusia lainnya. Tetapi dalam pergaulan kehidupan sosial, manusia cenderung memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perbedaan kepentingan inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik dan perselisihan

secara berkepanjangan yang memerlukan penyelesaiannya. Francis mengilustrasikan bahwa bahwa usia konflik seumur dengan peradaban manusia. Sehingga konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia.⁵ Faktor yang melatarbelakangi munculnya konflik atau kasus sangat bervariasi karena setiap orang memiliki cara hidup yang khas, tidak selalu identik, dan berbedanya kepentingan dalam suatu persoalan. Misalnya dalam kasus pembagian harta warisan, di mana setiap ahli waris menginginkan untuk mendapatkan bagian dalam jumlah yang besar. Ketika keinginannya itu dibendung oleh ahli waris lain sehingga berkurang jumlah yang diterimanya. Konsekuensi yang akan muncul adalah ia akan bergejolak dan meminta kembali dengan berbagai usaha yang berakhir dengan konflik dengan saudara-saudaranya. Begitu juga dengan kasus-kasus yang lain, tentunya memiliki alasan-alasan sehingga mencuat ke permukaan.

Karenanya, keberadaan institusi adat, terasa masih sangat relevan dengan kebutuhan sekarang ini untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Karena pada satu sisi, konflik antar masyarakat ini akan terus terjadi dan tidak mungkin dihindari karena adanya perbedaan kepentingan sehingga membutuhkan sebuah upaya penyelesaian yang mudah, cepat dan murah serta berprinsip pada keadilan. Di sisi lain, sistem peradilan formal dewasa ini, sebagaimana diutarakan di atas, belum mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Atas dasar tersebut, mediasi komunitas dalam masyarakat Aceh mempunyai relevansi yang kuat untuk menjawab persoalan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari kaidah dan proses-proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam komunitas masyarakat

5 Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, Alih Bahasa Hendrik Mutu, dkk., Yogyakarta: Penerbit Quills, 2005, hal. 7.

Aceh yang disandarkan pada asas kebersamaan, musyawarah, prinsip *ta meujeut-jeut* (saling rela dan saling pengertian), damai, dan prinsip keadilan, bukan hanya sekedar pemutusan perkara atas prinsip menang-kalah, yang membuat satu pihak merasa dirugikan atau pihak lain merasa dimenangkan.

Peradilan adat di Aceh, selalu mengusung konsep *peumat jaroe*, musyawarah, di mana kedua pihak digiring untuk menerima perdamaian, setelah melewati proses dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh para pihak sesuai kesepakatan bersama-sama atas prinsip dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat. Pada akhir, proses damai dalam tatanan masyarakat Aceh dilakukan melalui “*peumat jaroe*” atau saling bersalaman sebagai tanda telah menerima hasil mediasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya, sehingga proses mediasi tersebut dapat mengikat persaudaraan dan silaturahmi menuju harmonisasi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mendasari dari pola penyelesaian sengketa yang telah mengakar tersebut, tidak berlebihan bila fakta empiris menunjukkan bagaimana posisi lembaga adat di Aceh berperan penting dalam mewujudkan harmonisasi sosial dan budaya masyarakat Aceh.

Secara yuridis formal, keberadaan lembaga adat dalam masyarakat Aceh untuk penyelesaian sengketa telah mendapat pengakuan dari pemerintah melalui pengesahan beberapa regulasi, di antaranya yaitu: Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat; Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat; dan Surat Keputusan Bersama Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011 / No.

1054/MAA/XII/2011/No. B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Mukim atau Nama Lain.

Kendatipun proses mediasi ini telah mendapat pengakuan kultural maupun politik, melalui sejumlah regulasi yang telah diterbitkan, dalam realitas yang ada masih ditemukan benturan eksistensi antara hukum adat dengan hukum formal, sehingga argumentasi dari proses penyelesaian sengketa melalui mediasi komunitas atau peradilan adat kadang-kadang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga memunculkan kesan terjadinya kontestasi pluralisme hukum di Aceh.

Selain persoalan tersebut, tantangan lain yang dihadapi terkait dengan perubahan dinamika dan struktur politik di Aceh, keberadaan lembaga adat, kapasitas tokoh masyarakat, pengaruh modernitas dan globalisasi, serta munculnya isu-isu baru yang perlu penyesuaian dengan mekanisme yang sudah berjalan selama ini dalam proses penyelesaian sengketa. Seperti kasus spesifik tentang perempuan dan perlindungan anak yang memerlukan paradigma khusus dalam proses penyelesaiannya, yang berbeda dengan kasus-kasus pada umumnya.

Atas dasar tersebut, kajian ini berupaya mengkaji secara komprehensif tentang proses mediasi komunitas dalam masyarakat Aceh serta mengkaji juga peluang, tantangan yang dihadapi di era kekinian terkait dengan mediasi komunitas tersebut. Selanjutnya hasil kajian ini diharapkan melahirkan sejumlah rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan pemaparan di atas, tulisan ini menjawab beberapa persoalan yang diajukan, yaitu:

1. Bagaimana tradisi mediasi komunitas yang telah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh?
2. Bagaimana peran dan hubungan antar lembaga terkait, baik formal maupun non-formal dalam penyelesaian sengketa masyarakat?
3. Bagaimana posisi, peluang dan tantangan mediasi komunitas dalam masyarakat untuk penyelesaian sengketa dewasa ini?
4. Bagaimana bentuk-bentuk strategi mempertahankan eksistensi peraditan adat atau mediasi komunitas yang dilakukan oleh pemangku adat di tingkat gampong?

Dari persoalan tersebut di atas, kajian ini dibatasi pada ruang lingkup sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi tradisi, nilai-nilai lokal dan kaidah penyelesaian sengketa/konflik dalam masyarakat Aceh.
2. Menemukan nilai-nilai filosofis dalam konteks sosial budaya yang hidup dalam proses mediasi.
3. Mengkaji mekanisme, eksistensi, peran dan fungsi aktor dan institusi adat dalam proses penyelesaian sengketa.
4. Ruang lingkup penanganan, pola dan proses penyelesaian sengketa.
5. Mengidentifikasi dan analisa lembaga penyelesaian sengketa dan hubungan antar lembaga tersebut.
6. Mengkaji hubungan, posisi, peran dan aturan hukum tentang posisi lembaga formal dan non-formal dalam penyelesaian sengketa.
7. Teridentifikasinya beberapa sengketa dalam komunitas masyarakat yang penyelesaiannya ditempuh melalui mediasi komunitas.

8. Posisi, kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan mediasi komunitas dalam masyarakat.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut, kajian ini terfokus pada mediasi yang dilaksanakan di tingkat gampong dan mukim. Namun demikian, beberapa mediasi yang dilaksanakan oleh masyarakat Aceh melalui berbagai lembaga adat lainnya, tetap disinggung dalam kajian ini. Pembatasan ini diperlukan agar kajian tidak terlalu luas, serta mediasi di tingkat gampong dan mukim saat ini merupakan dua peradilan adat yang banyak dipergunakan oleh masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa yang mereka alami sehari-hari.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif. Adapun lokasi yang dijadikan obyek kajian adalah kota Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Bireuen. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui: studi dokumentasi, *Focus Group Discussion* (FGD), wawancara mendalam (*indept interview*) dengan para responden yang dianggap memahami perkembangan mediasi komunitas dalam masyarakat Aceh serta penyebaran angket dalam rangka mengukur tingkat kepuasan dan penerimaan terhadap proses mediasi peradilan adat di tingkat masyarakat gampong, dan sejauh mana peradilan adat dianggap penting oleh masyarakat.

Pada akhirnya, kajian ini akan mengambil fokus mencari model, dan *lesson learned* dari beberapa contoh mediasi berbasis peradilan adat yang sedang dan telah dilakukan di Aceh. Model dan contoh kasus menjadi penting dalam kajian ini, guna melengkapi dan memperkaya khazanah berbagai kajian peradilan adat sebelumnya. Karena itu, kajian ini sebagaimana dipaparkan di atas, mengambil beberapa kabupaten di Aceh, yang dianggap representasi untuk memberi gambaran, bagaimana pelaksanaan mediasi (yang berhasil) dilaksanakan di tengah masyarakat. Kajian ini, nantinya

akan menjadi corong pendorong rekomendasi dan kebijakan publik di Aceh, terutama dalam ranah penguatan kembali posisi mediasi berbasis adat di tengah masyarakat Aceh.

BAB DUA

MEDIASI DALAM KONTEKS KEARIFAN LOKAL

Mediasi akhir-akhir ini semakin mendapatkan tempatnya dalam berbagai kajian bidang hukum, khususnya bagi berbagai pihak yang melihat bahwa hukum itu tidak hanya berkaitan dengan pemutusan sanksi antara para pihak yang berperkara dalam rangka pencapaian keadilan, tetapi dipahami lebih bahwa hukum itu bertujuan mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga fungsi hukum dapat mengatur ketertiban dalam jangka panjang bahkan setelah putusan hukum itu dilaksanakan.

Mediasi merupakan istilah yang digunakan untuk penyelesaian sengketa atau konflik di luar pengadilan yang dapat mengantarkan para pihak memperoleh keadilan sekaligus dapat menjaga keharmonisan dalam jangka panjang.¹ Mediasi ini dikategorikan sebagai salah satu model *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa (PPS), alternatif penyelesaian sengketa (APS), pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.² Sebenarnya, ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan MAPS, yaitu mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Sebelum dijelaskan lebih rinci

1 Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal.10.

2 Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000, hal. 36.

tentang makna mediasi, akan dijelaskan lebih dahulu tiga istilah tersebut sebagai bagian dari MAPS, yaitu:

1. Mediasi sering diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak luar yang tidak memihak, yang sering disebut dengan mediator bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama atas prinsip perdamaian.
2. Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Pihak yang menggunakan negosiasi untuk penyelesaian sengketa harus mempunyai itikad yang baik untuk menyelesaikan secara damai.
3. Konsiliasi yaitu suatu proses penyelesaian sengketa berupa negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang netral dan tidak memihak yang akan bekerja dengan pihak yang bersangkutan untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan kedua belah pihak. Pihak ketiga yang netral tersebut disebut dengan konsiliator. Dalam konteks internasional misalnya, dapat diartikan mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak.
4. Arbitrase yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak bersengketa merujuk ke satu orang atau lebih, yang dengan keputusan tersebut para pihak setuju untuk terikat. Arbitrase biasanya dilakukan melalui lembaga yang sengaja dibentuk untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Misalnya, BANI (Badan

Arbitrase Nasional Indonesia), lembaga ini pendiriannya diprakarsai oleh Kadin (Kamar Dagang dan Industri); dan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang pendiriannya diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Jadi, baik mediasi, negosiasi, konsiliasi dan arbitrase merupakan bentuk MAPS di luar pengadilan yang memiliki ciri khas tersendiri, sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan sistem hukum yang berkembang di Indonesia –termasuk sistem hukum di dunia internasional- yang belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan bagi para pihak. Khususnya mengenai praktik mediasi dan negosiasi banyak dijumpai persamaan dalam tahapan penyelesaiannya, sehingga kadang-kadang kedua istilah ini sering dipakai secara bersamaan.

Dalam konteks ini, maka dipergunakan istilah mediasi yang mendekati makna dari model alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan ciri-ciri khas yang melekat dan telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia berdasarkan kearifan lokal yang telah dijalankan secara turun-temurun.

Dalam perkembangannya, mediasi yang sebelumnya merupakan salah satu cara terbaik dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam sistem peradilan,³ khususnya berkaitan dengan kasus-kasus perdata, di mana ada kewajiban untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Model mediasi sebenarnya, juga telah dipraktikkan oleh negara-negara maju, seperti Amerika, Jepang, Australia, Singapura mempunyai lembaga mediasi, baik yang berada di luar maupun di dalam pengadilan, dengan berbagai istilah antara lain

3 Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hal. 1.

Court Integrated Mediation, Court Annexed Mediation, Court Dispute Resolution, Court Connected ADR, Court Based ADR dan lain-lain. Jadi, model mediasi sekarang dapat dipahami dalam dua model, yaitu mediasi di pengadilan dan mediasi komunitas.

Mediasi di pengadilan merupakan upaya hukum yang memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan sengketa, melalui kesepakatan yang dibangun oleh para pihak, setelah kasus itu ditangani oleh aparat penegak hukum. Salah satu modelnya dapat dilihat dari proses penyelesaian pidana yang terjadi pada anak. Di mana ada kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi pada semua tingkatan hukum. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini dipergunakan dalam konteks anak berhadapan dengan hukum mengacu pada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Proses ini diversifikasi ini hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum pada semua tingkatan proses perkara, baik oleh polisi, jaksa, maupun hakim.

Saat ini konsep diversifikasi di Indonesia hanya diperuntukkan pada pidana yang dilakukan oleh anak dengan penerapan konsep *restorative justice* (keadilan yang memulihkan), yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Memulihkan kerugian atau memperbaiki pada keadaan semula hanya akan dapat dicapai dengan proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.⁴

4 Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal. 125.

Mediasi di pengadilan, dapat dilakukan oleh para hakim atau mediator lain, sebagaimana disebutkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Salah satu syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (2) bahwa seorang mediator harus memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan. Sedangkan yang mengeluarkan sertifikat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) yaitu diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi.

Sedangkan mediasi komunitas (*community mediation*) merupakan proses penyelesaian sengketa yang telah dipraktikkan oleh suatu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi melalui lembaga atau aktor lokal yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan terciptanya harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini biasanya telah diterapkan secara turun-temurun dan diakui keberadaannya oleh masyarakat. Sedangkan mediator biasanya dilakukan oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat yang telah dipercayakan oleh suatu komunitas, baik karena pengalamannya, maupun karena jabatan kepemimpinan yang dia miliki dalam struktur adat. Mediator ini tidak memerlukan sertifikat khusus sebagaimana mediator yang melakukan mediasi di pengadilan, karena ia lahir secara natural dari proses pengalaman dalam berinteraksi dan penyelesaian persoalan-persoalan masyarakat. Mediasi komunitas telah diberikan ruang dalam Perma No. 1 Tahun 2016, Pasal 36 menyatakan bahwa model mediasi komunitas ini telah dengan mengajukan hasil kesepakatan tersebut untuk disahkan menjadi akta perdamaian, sebagaimana disebutkan penyelesaian yang telah mereka sepakati melalui penetapan

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh, model mediasi seperti disebutkan di atas telah lama hidup dalam masyarakat, yang biasanya dijalankan melalui peradilan adat dengan menggunakan sistem hukum adat yang telah diakui secara komunal oleh masyarakat.

Fungsi Mediasi dalam kajian ini tampak begitu penting. Dalam *Kamus Sosiologi* kata mediasi (*mediation*) adalah metode atau cara penyelesaian sengketa, di mana pihak-pihak yang bersengketa meminta bantuan pihak ketiga yang keputusan-keputusannya tidak mengikat (*mediasi*). Dalam konteks mediasi, selalu dibutuhkan mediator, seseorang atau kelompok yang terlibat dalam mediasi (*mediator*).⁵ Jika dijabarkan, maka mediasi merupakan seperangkat proses yang melibatkan dua individu, atau sekelompok manusia yang bertikai, kemudian secara bersamaan hadir penengah yang dipandang memiliki otoritas, dan modal sosial (dalam hal ini tokoh adat) untuk memberi solusi, dalam rangka menciptakan suasana damai antar pihak yang bertikai. Keberhasilan mediasi, sangat ditentukan oleh konsep konsensus, di mana kedua belah pihak benar-benar menyepakati apa yang disepakati secara kolektif sesuai keputusan hakim dan mediator. Dalam hal ini, tidak berlaku hukuman yang dapat merugikan pelaku atau korban, melainkan ganti rugi, dan berdamai.

Dalam tatanan mediasi komunitas masyarakat Aceh, para mediator memainkan perannya melalui sebuah institusi penyelesaian sengketa yang telah mapan yang disebut dengan peradilan adat. Ada tiga model peradilan adat di Aceh yang telah dikenal secara luas dan mendapat pengakuan melalui regulasi penguasa, yaitu peradilan adat gampong, peradilan adat mukim dan peradilan adat laot.

5 Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983, hal. 200.

Proses dan tahapan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat tersebut telah berjalan secara sistemik di seluruh gampong (desa) di Aceh sesuai dengan kewenangan yang melekat pada masing-masing peradilan adat tersebut. Peradilan adat di Aceh, tidak hanya mengusung terwujudnya keadilan, tetapi lebih dari itu berupa mengharmoniskan kembali para pihak yang bertikai dengan saling memaafkan dan menghilangkan dendam di antara para pihak. Maka simbol akhir perdamaian sebagai bukti pemaafan sekaligus hilangnya dendam dan memperkuat tali persaudaraan dilakukan peumat jaroe melalui upacara perdamaian (*peudamee*).

Istilah peumat jaroe, merupakan representasi dari istilah lokal (Aceh)-menunjukkan dua tangan intersubjektif yang dipertemukan (bersalaman), penanda simbol kekeluargaan, dan integrasi sosial. Dalam masyarakat Aceh, perilaku ini dimaknai secara universal bermuatan nilai “baik” untuk menunjukkan simbol damai, keakraban, sekaligus mengandung nilai kekeluargaan. Karena itu, istilah lokal ini menjadi pengantar untuk membongkar sistem pengetahuan lokal kajian ini, khususnya pola-pola mediasi yang diperankan oleh elit adat, untuk menyelesaikan kasus, menjaga keseimbangan, dan ketenteraman hidup masyarakat dari ancaman pelbagai persoalan, terutama sengketa, dan konflik yang tak mungkin dihindari oleh manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dengan beragam dinamika kepentingan di dalamnya.

Dalam setiap masyarakat, manusia pasti akan tersosialisasi dengan tata aturan yang berlaku di lingkungan tersebut.⁶ Dalam lingkungan desa, seperti di Aceh, secara tidak langsung semua manusia akan tersosialisasi oleh pola-pola yang berlaku di

6 Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2013, hal. 181.

lingkungan tersebut, misalnya harus menjalankan peran sesuai dengan status kedudukan di dalam lingkungan tersebut. Proses tersosialisasi yang membentuk *society* ini, menjadi modal awal bagaimana proses mediasi nantinya dapat dijalankan oleh lembaga adat Aceh di tengah masyarakat. Mengingat, syarat sebuah mediasi dapat dijalankan, jika kesadaran manusia telah tersosialisasi dalam sebuah kelompok masyarakat terlaksanakan.

Selain itu, keberadaan lembaga adat gampong-gampong di Aceh, hingga sekarang fungsinya masih sering digunakan dalam penyelesaian banyak sengketa. Jika ada masalah yang tak dapat diselesaikan di antara dua belah pihak yang bertikai, maka masyarakat gampong biasanya akan meminta bantuan dari pihak ketiga, dalam hal ini adalah mukim, keuchik, tuha peut, dan perangkat adat lain untuk menyelesaikannya melalui mediasi. Menurut penelitian Nurlaila dalam buku *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Prosedur penyelesaian sengketa di gampong seperti ini, lebih mirip rekonsiliasi daripada proses hukum formal (proses mediasi).⁷

Agar proses mediasi berlangsung lancar, di sini suatu keniscayaan memunculkan konsep konsensus. Artinya, keberhasilan sebuah mediasi sangat ditentukan oleh terma konsensus. Masih dalam bacaan yang sama, Kamus Sosiologi, kata konsensus (*consensus*) dipahami sebagai kesepakatan setelah terjadi pertentangan.⁸ Dalam konteks ini, konsep *peumat jaroe* (bersalaman) menuju harmoni akan berjalan dengan baik, jika dua terma (mediasi dan konsensus) dapat berjalan dengan lancar di tengah masyarakat Aceh lewat lembaga peradilan adat. Kekuatan mediasi terletak pada konsensus, kesepakatan yang harus dicapai dan diterima

7 Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010, hal. 21.

8 Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi...*, hal. 61.

oleh kedua belah pihak yang bertikai. Karena itu, sebuah mediasi dalam rangka mencapai konsensus membutuhkan mediator, dalam kajian ini (mereka) perangkat adat adalah aktor mediator. Karena itu, saat mereka dihadirkan dalam sebuah mediasi, benar-benar harus memiliki modal sosial (nilai kepercayaan) yang tinggi dari masyarakat.

Durkheim menyebut bahwa keteraturan sosial dan eksistensi sebuah masyarakat sangat tergantung pada konsensus (moral). Karena itu, konsensus dipandang sebagai sebuah frasa yang menghasilkan atau menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antar kelompok atau individu setelah adanya perdebatan, untuk menghasilkan pengambilan keputusan. Konsensus, selalu menekankan pendapat bahwa bagian-bagian dari organisasi sosial, nilai-nilai, norma-norma, peranan-peranan, dan lembaga-lembaga (institusi) adalah kesatuan yang erat secara keseluruhan. Maka, masyarakat mempunyai tujuan yang sama sepakat tentang yang benar dan tidak, dan digunakan dalam membantu perangkat kegiatan satu sama lain. Di sisi lain, seseorang dapat dikatakan penjahat karena dasar-dasar konsensus dan mengancam stabilitas sosial secara keseluruhan.⁹ Kajian tentang mediasi dalam peraditan adat diharapkan dapat menghasilkan referensi bagaimana penyelesaian kasus tindak pidana di tengah masyarakat, dapat diselesaikan secara bijak, adil, dan tetap menjaga nilai-nilai hak asasi manusia.

Hasil penelitian PKPM sebelumnya, agar proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung secara optimal, maka peran dan kapasitas tokoh adat (ureng tuha) sebagai mediator menjadi penentu dan unsur utama keberhasilan proses mediasi. Setidaknya, ada beberapa kemampuan yang harus diperhatikan oleh mediator

9 Ritzer, G, dan Goodman, DJ, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana, 2003.

dalam rangkaian mewujudkan mediasi yang tercapainya kesepakatan damai, yaitu:¹⁰

1. Mendengar dengan aktif. Selama proses penyelesaian sengketa berlangsung akan banyak menghabiskan waktu untuk mendengar para pihak berbicara dan mendengar hal-hal yang ingin mereka sampaikan, maka diharuskan agar tokoh adat dapat memperhatikan dan mendengar secara baik.
2. Memahami perasaan para pihak. Tokoh adat yang menyelesaikan sengketa diharapkan dapat mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak yang bersengketa.
3. Mempunyai sifat toleransi. Tokoh adat dalam melakukan perdamaian, harus mampu mengontrol emosinya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak selama proses perdamaian berlangsung. Karena jika tidak mampu mengendalikan emosi, maka independensinya akan hilang.
4. Tidak bersifat mengadili para pihak secara langsung. Pada saat tokoh adat melakukan pembicaraan dengan para pihak, meskipun para pihak tersebut melakukan suatu tindakan yang tidak baik, diharapkan jangan langsung berfikir bahwa orang tersebut tidak benar. Sebab jika ia berpikir begitu maka telah *menjudge* pihak lain yang belum tentu sesuai dengan yang dia pikirkan.
5. Menyusun pertanyaan-pertanyaan. Ini merupakan *skills* yang sangat efektif untuk mengembangkan alternatif penyelesaian. Tokoh adat tidak melakukan pernyataan

10 Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Adat Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 2007, hal. 147-149.

secara langsung (*direct statement*) terhadap pokok sengketa yang dihadapi, melainkan mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan jawaban para pihak ke arah yang diinginkan.

6. Berpikir kreatif. Tokoh adat perlu berpikir kreatif agar supaya para pihak tidak mengalami kebuntuan. Dalam hal ini, tokoh adat bukan hanya menyiapkan solusi alternatif tetapi mengusahakan agar kedua pihak dapat menyelesaikan masalah.

Keseluruhan poin seorang mediator tersebut, secara tidak langsung menunjukkan hakikat dari kemampuan untuk melakukan pengendalian sosial. Joseph S. Roucek menyebut pengendalian sosial sebagai proses baik direncanakan maupun tidak direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Sementara Peter L. Berger memberikan pengertian pengendalian sosial dengan berbagai cara yang digunakan masyarakat untuk menertibkan anggotanya yang menyimpang. Sedangkan Bruce J. Cohen mengemukakan pengendalian sosial sebagai cara-cara yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu.¹¹ Karena itu, fungsi mediasi, mediator dan tatanan hukum yang telah hidup di tengah masyarakat harus dikontrol dengan pengendalian sosial yang di dalamnya berisi seperangkat aturan.

Seperangkat aturan yang dimaksud dalam kajian ini adalah hukum adat yang menjadi rujukan bagi penyelenggara peradilan adat dalam mempertimbangkan setiap keputusan dan kesepakatan antara para pihak. Karena itu, kata mediasi, dan adat (hukum adat)

11 Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi...*, hal. 252.

dalam kajian ini merupakan dualitas simbol yang harus saling berkolerasi.

Adat dalam bahasa asing yang umum disebut *custom* (adat istiadat, kebiasaan) identik dengan kata *usage* yaitu bentuk-bentuk perbuatan yang menjadi pola perilaku (*cara: kebiasaan*).¹² Terminologi adat berasal dari bahasa Arab '*adah* yang merujuk pada ragam perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, yang diasumsikan telah terbentuk sejak lama dan dipraktikkan secara turun-temurun.¹³

Di Indonesia sendiri, konsep adat telah lama dikenal, jauh sebelum munculnya peraturan Undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang disebut-sebut melemahkan adat (identitas lokal) dan cenderung mengarah pada hukum (aturan). Bahkan, sejak masa kolonial, adat telah menjadi kepentingan politik pemerintah kolonial saat itu, sekaligus digunakan sebagai bagian dari kesuksesan pemerintahannya. Belanda sendiri menyebut istilah adat dengan *adatrecht* (berkonotasi hukum adat), konsep ini, pada awalnya oleh Cornelis van Vollenhoven dikembangkan dari Universitas Leiden. Bagi Vollenhoven, adat dimaknai sebagai tata aturan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, karena di sana terdapat kata *recht* yang berarti "*law*" atau "*hukum*".¹⁴ Istilah

12 Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi...*, hal. 387.

13 I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat di Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hal. 3.

14 Memang, dalam tataran ideal, adat dan peradilan adat merupakan dua kata yang sangat berbeda dalam konteks realitas dan aplikasinya. Karena itu, dalam realitas sosiologis kehidupan masyarakat Aceh, simbol adat tumbuh menjadi dua bentuk, *Pertama*, "*Adat*" sebagai "*adat istiadat*". Adat istiadat sebagai reusam melahirkan aneka apresiasi/kreasi, upacara/seremonial ritualitas, aneka seni tarian, etika, estetika, modifikasi pakaian dan makanan serta produk keindahan fisik yang monumental, cagar budaya dan ornamen-ornamen spesifik lainnya yang umumnya mengandung nilai-nilai komersial untuk dipasarkan. *Kedua*, "*Adat*" sebagai "*norma/kaidah hukum*". Adat sebagai norma/kaidah hukum diaktualkan dalam sistem penyelesaian

hukum adat di kalangan masyarakat umum sangat jarang dijumpai, masyarakat cenderung memakai istilah adat saja. Penyebutan ini mengarah pada suatu “kebiasaan” yang terdiri dari serangkaian norma, aturan dan perbuatan yang pada umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Sedangkan penyebutan hukum adat hanya merupakan istilah yang secara teknis mengacu pada prinsip-prinsip ilmiah untuk mudah dipelajari, sebagai hukum yang tidak tertulis.¹⁵

Jadi istilah ini berkembang untuk membedakan bahwa setiap perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat negatif dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga adanya sanksi atau ancaman, maka adat dalam konteks ini disebut dengan hukum adat.¹⁶ Kongkritisasi hukum adat tersebut terwujud setidaknya dalam tiga bentuk, yaitu hukum yang tidak tertulis (*jus non scriptum*) yang merupakan bagian terbesar; hukum yang tertulis (*jus scriptum*), hanya sebagian kecil seperti yang dikeluarkan oleh raja atau sultan terdahulu; dan uraian tertulis hasil penelitian atau kajian yang telah dibukukan.

Dalam masyarakat Aceh, ada empat sumber yang menjadi landasan pembentukan hukum adat, *pertama*, adatullah yaitu hukum adat yang mutlak bersumber dari pemahaman keagamaan. *Kedua*, adat tunnah, yaitu adat istiadat sebagai penjabaran dari qanun dan reusam yang mengatur kehidupan masyarakat.

berbagai persengketaan dalam masyarakat melalui lembaga penegakan hukum adat/peradilan adat/lembaga damai yang mengandung sanksi di gampong-gampong dan mukim (asas cepat, murah dan sederhana). Kedua makna adat ini dikembangkan dalam tema “peukong pague gampong”. Semua komponen masyarakat diharapkan dapat menjaga dan memperkuat pengamanan sosial di gampongnya masing-masing. Lihat: Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed.), *Adat dalam Dinamika...*, hal. 3-4.

15 I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat...*, hal. 3-4.

16 Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003, hal. 9.

Ketiga, adat muhakamah, yaitu hukum adat dari manifestasi hasil musyawarah dan mufakat. *Keempat*, adat jahiliah, yaitu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan dengan ajaran Islam, tetapi masih digemari oleh sebagian kecil masyarakat.

Proses pemahaman hukum adat tidak mungkin sebatas pemahaman teori semata, tetapi harus lebih mendalam berdasarkan kenyataan yang dalam masyarakat. Karena hukum adat tersebut merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, masih dipertahankan, serta mengikat warga dalam interaksi sehari-hari. Kepatuhan terhadap hukum adat ini biasanya karena sudah demikian terbiasa sejak kecil, rasa hormat terhadap nilai-nilai, selalu diingatkan, dan karena ia juga bersumber dari nilai-nilai keyakinan keagamaan yang mengikat secara individual dan dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

Di sisi lain, kata adat di Aceh juga mengalami makna yang beragam dan tidak tunggal dalam melihat realitas kekinian. Karena itu, penting untuk melihat simbol adat (sebagai konsep) mana yang akan digunakan agar lebih memiliki nilai dan bersifat implementatif untuk menjawab persoalan kekinian. Sebagaimana diketahui, dialektika Adat Aceh dalam perkembangannya, terus mendapat varian tafsir dari ragam pihak. Bagi masyarakat lokal, adat dipandang sebagai kesatuan nilai, tradisi dan simbol-simbol sakral yang dijawantahkan dalam ritual dan upacara. Dalam hal ini, adat dimaknai sebatas ritual (ruang integrasi masyarakat).

Bagi para elite (birokrasi), adat dipandang sebagai identitas penting yang harus diinstitusikan, untuk selanjutnya diperhatikan serius oleh negara (dengan dukungan anggaran). Karena itu, adat dalam pemahaman kedua, berpotensi menjadi alat politik pemerintah yang “didorong” untuk diinstitusikan secara formal. Adapun, bagi kalangan aktor dalam masyarakat (seperti mukim dan perangkatnya), dan beberapa LSM yang mengusung semboyan

peduli adat, terma adat lebih dari sekedar simbol, tradisi, ritual, dan identitas. Di sini, adat dimaknai sebagai identitas, jati diri, bahkan simbol perlawanan terhadap hal-hal yang dianggap mengganggu keteraturan masyarakat, mengingat adat dalam konteks ini, benar-benar dipandang melekat kuat dalam struktur masyarakat lokal. Apalagi, mereka kerap menolak birokratisasi adat seperti pemahaman sebelumnya. Dalam tipologi pemahaman ketiga ini, adat (harus) dipahami sebagai elemen vital menjaga keberlangsungan hidup manusia, aturan (hukum), alam, sumber daya, ekonomi, hingga perangkat mencapai integrasi sosial.

Dalam riset dan kajian ini, konsep (mediasi) adat digunakan dengan merujuk pemahaman ketiga, yaitu posisi adat dalam pemahaman perangkat adat di level gampong sebagai jati diri, seperangkat aturan, dan perlawanan yang dilakoni oleh perangkat adat terhadap sengketa di tengah masyarakat lewat mediasi (peradilan adat) dalam rangka mencapai keteraturan hidup masyarakat, dan integrasi sosial. Harus diakui, bahwa peranan peradilan adat pasca tsunami mulai diaktifkan kembali secara masif pada beberapa gampong dan kabupaten/kota di Aceh lewat peran dan sosialisasi Majelis Adat Aceh (MAA) yang telah menjadikan peradilan adat sebagai panglima kerja dan program utama mereka.

Mengenai peradilan adat, sebagai panggung pelaksanaan proses mediasi dalam masyarakat Aceh, Asnawi Zainun (Mukim Siem, sekaligus pengurus MAA Aceh) lewat makalah *Penegakan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim*,¹⁷ memberi pandangan bahwa yang dimaksud dengan peradilan adat adalah proses penyelesaian sengketa, perkara atau persoalan hukum yang terjadi dalam

17 Asnawi Zainun, *Penegakan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim*, Makalah disampaikan pada tanggal 3 Juni 2015, dalam workshop “Membangun Persepsi Tentang Anak Bermasalah dengan Hukum”, Hotel Permata Hati, Aceh Besar.

masyarakat oleh lembaga dan perangkat adat, yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah (mediasi) dan bertujuan damai (harmoni). Dalam makalah yang sama, lebih luas yang dimaksud peradilan adat adalah peradilan “damai” yang dilaksanakan di luar sistem peradilan nasional berdasarkan undang-undang dan aturan khusus yang berlaku. Kata kunci damai di sini bermakna harmoni, kehadiran peradilan adat sebagai proses mediasi dimaksudkan sebagai kerja-kerja untuk mencapai konsep harmoni dalam masyarakat Aceh.

Menurut Hakim Nyak Pha, tujuan mediasi dalam peradilan Adat didasari pada ajaran “menyelesaikan” bukan pada ajaran “memutuskan.” Dalam konteks ini, ajaran memutuskan dipandang sebagai keputusan yang berpendirian bahwa setiap perselisihan harus diputuskan secara tegas, jelas, pasti, sehingga masalah kerukunan dan keseimbangan hidup bermasyarakat kurang menjadi perhatian. Sedangkan ajaran menyelesaikan, memberi penekanan filosofis, dan berpendirian bahwa proses penyelesaian perselisihan/ persengketaan harus mengedepankan prinsip mengembalikan keseimbangan, kerukunan dan keharmonisan para pihak yang bersengketa. Di sini, kata kunci peumat jaroe memainkan fungsinya sebagai basis menyelesaikan bukan memutuskan.

Dalam konteks tipologi mediasi dan peradilan adat tentu tak seragam antar masyarakat. Badruzzaman Ismail dalam *Bunga Rampai Hukum Adat Sebagai Pengantar* menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang hidup dalam keteraturan, tertib, dan rukun damai adalah masyarakat berbudaya. Kehidupan budaya masyarakat demikian, berarti memiliki sistem hukum yang berlaku bagi kelompoknya. Setiap masyarakat mempunyai tatanan hidupnya sendiri, mempunyai hukumnya sendiri, tatanan hukum yang satu mungkin berbeda dengan tatanan hukum yang lain, mungkin juga ada yang sama antara yang satu dengan lainnya. Karena itu, hukum

adat (proses mediasi) adalah salah satu tata hukum di antara bermacam-macam tata hukum yang ada di dunia ini, tentunya berbeda dengan tata hukum Romawi, tata hukum Hindu di India dan lainnya.¹⁸

Terkait proses mediasi perkara dalam adat, Aceh juga memiliki mekanisme, dan aturan yang khas. Merujuk pada buku *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, dalam pelaksanaan peradilan adat yang berlangsung dalam masyarakat, sebenarnya tidak terdapat perangkat peradilan/hakim yang jelas dan baku di Aceh. Karena itu, peradilan adat, dalam upaya menyelesaikan kasus pelanggaran sebagai upaya mediasi yang berbasis nilai adat, selama ini dilakukan dengan berbagai cara, berdasarkan hasil Penelitian PKPM, di antaranya :

1. Diselesaikan sendiri antar pelaku yang bermasalah tanpa melibatkan unsur lain, damai dengan sendirinya.
2. Melibatkan antar keluarga yang bermasalah tanpa melibatkan orang lain atau unsur lain seperti perangkat gampong.
3. Adakalanya suatu masalah yang terjadi diselesaikan oleh orang cerdas pandai atau orang yang berpengaruh di gampong tanpa melibatkan perangkat gampong.
4. Diselesaikan secara adat oleh *ureung tuha* atau aparaturnya gampong melalui peradilan adat gampong.
5. Banding ke peradilan adat mukim.
6. Peradilan adat juga bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat yang lain yang khusus.¹⁹

18 Badruzzaman Ismail, *Bunga Rampai Hukum Adat Sebagai Pengantar*, Banda Aceh: MAA Aceh, 2003, hal. 3.

19 Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternative...*, hal. 226.

Dari enam poin yang dipaparkan, setidaknya 5 (lima) poin dalam rangka menyelesaikan kasus sengketa dalam masyarakat Aceh, diarahkan pada kebutuhan mediasi dan mediator. Artinya, situasi sengketa dalam masyarakat Aceh selalu mengedepankan proses mediasi dan vitalnya kehadiran mediator. Selain itu, dalam poin di atas ikut mengangkat terma “mukim” yang sepertinya menjadi kata kunci dalam menegakkan mediasi di tengah masyarakat Aceh. Dari beberapa sumber, kini di Aceh terdapat 769 mukim. Posisi mukim sebagai rumah adat, yang di dalamnya ada kamar-kamar institusi adat seperti keujruen blang, panglima laot, haria peukan, petua seunubok, panglima glee sebagai mediator dan pengontrol hak ulayat, dan sumber daya alam Aceh, posisi mereka sangat strategis dalam rangka mengatur masyarakat. Karena itu, saat mukim mulai kuat, maka kemungkinan menguatnya lembaga adat lain menjadi sangat terbuka, sehingga banyak perkara dapat diselesaikan oleh aktor adat di Aceh.

Mukim sebagai payung lembaga adat yang luas, dalam beberapa catatan sejarah, simbol ini menunjukkan kesatuan wilayah yang membawahi gampong-gampong (desa). Pada dasarnya, mukim adalah kewedanan yang dibentuk bersifat keagamaan untuk mendirikan salat Jumat secara bersama warga gampong.²⁰ Karena itu, setiap mukim ditandai dengan satu masjid yang dipimpin oleh imeum mukim, dan untuk setiap gampong didirikan meunasah (surau atau langgar) sebagai pelaksanaan kegiatan keagamaan selain salat Jumat. Tentunya, lembaga-lembaga yang ada dalam wilayah yurisdiksi mukim, seperti meunasah dan mesjid, merupakan ruang mediasi yang masih berfungsi hingga


20 Dalam Mazhab Syafi'ie, sebagai mazhab mayoritas dianut oleh rakyat Aceh, syarat mendirikan salat Jumat harus berjumlah 40 orang, mengingat jumlah penduduk gampong di Aceh saat itu sangat terbatas populasinya. Karena itu, didirikan satu mesjid saja per-Mukim yang menaungi gampong-gampong.

sekarang untuk menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Bahkan, rumor yang berkembang di tengah masyarakat, jika pelaku kejahatan kemudian lari menyelamatkan diri ke dalam lingkungan meunasah, nyawa dan kehormatannya wajib diamankan. Namun, proses dan sanksi tetap berlaku untuk pelaku kejahatan.

Dalam hal ini, mukim dalam struktur adat Aceh (memang) menunjukkan wilayah, sekaligus aktor adat yang ada di dalamnya. Keberadaan lembaga mukim, bukan hanya sebagai simbol adat, tetapi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat. Sama seperti keuchik sebagai pemimpin di tingkat gampong, dan perangkat adat lain (tuha peut, dan tuha lapan). Fungsi utama mereka strategis untuk menjamin integrasi sosial masyarakat. Memediasi setiap perkara yang muncul dan berpotensi konflik antar individu atau kelompok dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup harmoni.

Lebih jelas jejaring keterhubungan (struktur) pemerintahan adat dalam struktur adat, sekaligus sebagai mediator dapat dilihat di bawah ini:

Bagan 2.1: Hubungan antar Lembaga Adat



Kerangka struktur di atas, mempertontonkan jejaring yang saling menghubungkan antar aktor adat dalam rangka menyelesaikan berbagai perkara di gampong dan masyarakat adat Aceh. Masyarakat sebagai fondasi dan basis sebuah kelompok sosial, tetap memiliki keterkaitan dan peluang untuk berinteraksi dan diperhatikan oleh perangkat adat, terutama dalam rangka tersosialisasi sesuai aturan yang berlaku di gampong jika ada sengketa dan kasus yang muncul. Tentunya, lewat peta kemitraan tersebut, proses mediasi akan dapat dengan mudah dianalisis selanjutnya.

Pada akhirnya, yang diharapkan dan menjadi tujuan mediasi dengan keberadaan elit adat di Aceh sebagai mediator, terutama dalam rangka menyelesaikan perkara di tengah masyarakat adalah integrasi sosial. Perbedaan dan sengketa yang muncul di tengah masyarakat, harus diselaraskan untuk mencapai kesatuan kehidupan dalam suatu wadah, terutama gampong sebagai teritorial terkecil, dan Mukim teritorial dan kelompok masyarakat terluas di Aceh. Dalam konteks Aceh, setidaknya proses mediasi ini ada tiga macam integrasi yang ingin dicapai, sesuai tipologi kasus sengketa yang kerap muncul di tengah masyarakat Aceh.

Pertama, integrasi keluarga, menciptakan suasana harmoni jika ada perselisihan dalam rumah tangga, sengketa antar keluarga yang berkaitan dengan warisan. *Kedua*, integrasi kekerabatan, yaitu menjaga keutuhan hubungan sosial yang diikat oleh pertalian darah dan hubungan perkawinan dari kasus-kasus seperti perselisihan harta *seuhareukat* (harta yang diperoleh bersama selama masa perkawinan), perselisihan hak milik, sengketa tanah, dan lainnya. *Ketiga*, integrasi masyarakat lewat lembaga adat, menjaga keutuhan warga dalam gampong dengan menyelesaikan kasus perselisihan antar warga, pencurian, persengketaan di pasar, laut, hutan dan sawah, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik. Kasus-kasus

ini secara tegas juga telah diserahkan oleh aparat keamanan (polisi) sebagai 18 perkara yang dapat diselesaikan (mediasi) oleh perangkat gampong (mediator) di tingkat gampong dan mukim.

BAB TIGA

BUDAYA DAMAI DALAM MASYARAKAT ACEH

A. Sejarah Peradilan Adat Aceh

Adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Aceh, termasuk di dalamnya mengenai penyelesaian sengketa merupakan suatu kearifan yang telah dipraktikkan secara turun-temurun yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Muhammad Hoesin, sebagaimana dikutip Darwis A. Soelaiman, mengatakan bahwa adat Aceh telah ada semenjak terbentuknya Kerajaan Aceh Darussalam di abad ke-16.¹ Bahkan diperkirakan jauh sebelum itu, semasa Sultan Malikul Saleh memerintah Kerajaan Samudra Pasai abad ke-13, adat telah berkembang dalam tataran kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip adat ini tidak lepas dan dipengaruhi oleh kandungan hukum Islam. Berbagai aturan yang mengatur tentang perilaku termuat dalam aturan tersebut, yang kemudian juga sering disebut dengan hukum adat.² Pada masa kesultanan Iskandar Muda (1607-1636) telah ada aturan-aturan yang disusun yang untuk menjadi pedoman bagi Wakil Sultan di masing-masing kenergian seluruh wilayah Kerajaan Aceh, yang sering dinamakan

1 Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011, hal. 494.

2 T. M. Juned, *Membedah Adat dan Hukum Masyarakat Aceh*, dalam Lukman Munir (ed.), "Bunga Rampai: Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh", Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003, hal. 19.

dengan *Adat Meukuta Alam*.³ Walaupun kitab ini masih banyak mendapat perdebatan karena teks-teks yang didapat dari naskah kuno tidak seutuhnya dapat disalin kembali karena sebagiannya telah rusak sehingga lagi lengkap.

Penegasan perpaduan antara ajaran Islam dan adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, lebih jauh dijelaskan dalam kitab *Tazkirat al-Rakidin* (1307H/1889 M) karya ulama besar Syaikh Muhammad Ibnu Abbas,⁴ sebagaimana dikutip oleh Teuku Ibrahim Alfian. Dalam kitab tersebut dikemukakan ungkapan-ungkapan sebagai berikut:

“Dalam alam ini terdapat tiga macam raja, yaitu raja yang memegang jabatan lahir saja, yaitu yang memerintah rakyat menurut hukum adat kebiasaan dunia elite adat, raja yang memerintah jalan agama, yaitu ulama ahlu-syar`i elite agama, dan rasul serta anbiya. Kita wajib mengikuti perintah raja yang memerintah menurut hukum adat, jika perintahnya sesuai dengan hukum syara`. Kita wajib mengikuti suruhan ahlu-syari`ah, jika tidak, maka kita akan ditimpa malapetaka. Hukum adat dan hukum agama adalah sama kembar; tatkala mufakat hukum adat dengan hukum syara` negeri tenang tiada huru hara”.⁵

3 Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970, hal. 210.

4 Syikh Muhammad Ibnu Abbas, yang dalam masyarakat Aceh lebih dikenal dengan nama Teungku Chik Kutakarang. Beliau seorang ulama besar yang hidup pada masa kerajaan Aceh Darussalam, dan banyak menulis kitab-kitab dalam berbagai disiplin ilmu, baik fikih, tasawuf dan kedokteran. Kitab-kitab karangan Teungku Syikh Kutakarang tersebut sekarang ini dapat kita temukan di beberapa lembaga pendidikan dan dayah (pesantren) di Aceh, seperti: Zawiyah Teungku Tanoh Abee, Lembaga pendidikan dan Perpustakaan Prof. Tgk. Ali Hasymy, dan di Museum Negeri Aceh.

5 Teuku Ibrahim Alfian, “Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah” dalam Darni M. Daud, et.al., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Banda

Pemahaman ini menunjukkan bahwa adat dan hukum dalam masyarakat Aceh pada umumnya merupakan bagian yang mempunyai segmen-segmen integritas tersendiri yang tidak identik dalam pemahaman kearifan lokal pada umumnya, karena “fondasi bangunan” adat Aceh, selain bersumber dari kebiasaan yang hidup dalam masyarakat, juga berasal dari nilai-nilai agama Islam yang menjiwai pembentukan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Adagium “*hukom agen adat lagee zat ngon sifeut*”, artinya hukum dan adat seperti Dzat dan Sifat Allah (tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya) telah menjiwai dan menghidupkan budaya Aceh secara islami dan tentunya ini melahirkan nilai-nilai filosofis yang menjadi landasan adat dan budaya Aceh. Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum agama berlaku sama tidak bisa dipisahkan antara keduanya, ibarat tidak dapat dipisah antara zat dengan sifat.

Perpaduan yang sangat kuat antara hukum agama dan hukum adat telah membentuk corak budaya tersendiri yang unik dan khas di Aceh. Corak budaya ini pula yang kemudian membentuk karakter masyarakat, membentuk kearifan lokal (*local wisdom*) dan nilai-nilai lokal (*local value*). Nilai-nilai budaya inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup yang mengikat dan mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem peradilan dan sumber-sumber hukum yang digunakan.

Terkait dengan sistem peradilan pada masa kesultanan Aceh, menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip T. M. Juned, penyelesaian perkara dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Peradilan dari yang paling rendah terdiri dari peradilan gampong, mukim, ulee balang, sagoe dan

Aceh, Syiah Kuala University, hal. 159-160.

sultan.⁶ Pada masa Iskandar Muda dan sultan berikutnya, di angkat seorang hakim (Qadhi) yang diberi gelar dengan Malikul Adil. Sultan sebagai Ketua Mahkamah Kerajaan bersama Qadhi memproses perkara yang menyangkut dengan kerajaan atau perkara yang tergolong berat, di mana para ulee balang tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara tersebut karena hukuman yang diberikan tergolong sangat berat. C. Snouck Hurgronje mencatat bahwa ada enam hukuman yang bukan merupakan wewenang ulee balang, yaitu potong tangan, menusuk dengan lembing, pemeragaan mayat pelanggar yang dihukum mati, dijepit dalam pohon yang terbelah, pemotongan daging yang terhukum (sayam) dan menghancurkan kepala dengan lesung.⁷

Sedangkan untuk perkara kecil atau tindak pidana ringan yang dilakukan sesama warga gampong, biasanya diselesaikan oleh Keuchik dengan dibantu oleh Imeum Meunasah, dan tokoh masyarakat (ureung tuha). Keuchik bertindak sebagai hakim perdamaian yang memberikan keputusan sesuai dengan perkara yang ditangani, seperti mengembalikan hak orang lain, membayar denda atau meminta maaf kepada pihak korban yang telah dirugikan. Namun jika para pihak menolak perdamaian yang telah diputuskan di gampong, ia dapat mengajukan ke tingkat berikutnya di peradilan mukim, yang membawahi beberapa wilayah gampong dalam yurisdiksinya. Tetapi pengajuan ke tingkat mukim harus menyerahkan uang jaminan sebagai ongkos perkara atau disebut juga dengan *hak balee*. Aturan hukum yang dipakai pada beberapa

6 T. M. Juned, *Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001, hal. 17.

7 M. Isa Sulaiman, *Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001, hal. 1.

lembaga peradilan tersebut bersumber dari hukum syariat dan adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi menurut Snouck Hurgronje, dalam praktiknya berbagai keputusan yang ditetapkan lebih bernuansa hukum adat ketimbang hukum syariat.⁸

Pada era berikutnya, ketika terjadi penyerangan Belanda dan menduduki daerah Aceh, salah satu aspek yang menjadi pemerintahan kolonial Belanda melakukan beberapa perubahan terhadap sistem peradilan yang sudah berjalan di Aceh, melalui Staatsblad No. 83 Tahun 1881, yang salah satu isinya menetapkan pengadilan musapat pada tiap wilayah di Aceh Besar. Tahap berikutnya, sepanjang tahun 1916 sampai dengan 1932 pengadilan musapat ini diperluas di luar wilayah Aceh Besar melalui Staatsblad No. 432 Tahun 1916 dan Staatsblad No. 8 Tahun 1932. Pengadilan musapat ini diketuai oleh konteler (kepala wilayah) bersangkutan yang berjumlah 21 buah di seluruh Aceh. Susunan anggotanya terdiri dari tiga orang ulee balang senior, seorang ulama dan seorang juru tulis. Tempat persidangan biasanya dilaksanakan di tempat kedudukan ulee balang yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Jadi, pada masa penjajahan Belanda, hukum adat tetap diberi ruang sebagai hukum positif yang diberlakukan untuk golongan Bumi Putera. Sedangkan hukum Belanda (hukum Eropa) diberlakukan bagi golongan Eropa, termasuk orang Belanda yang berada di Hindia Belanda.

Setelah Indonesia merdeka, praktik peradilan yang telah hidup dalam masyarakat tetap dijalankan sesuai dengan sistem yang telah hidup dalam masyarakat Aceh. Perubahan pertama terjadi pada tahun 1951 ketika pemerintah memberlakukan hukum nasional ke seluruh daerah, tanpa mempertimbangkan berbagai hukum yang telah hidup dalam masyarakat.

8 M. Isa Sulaiman, *Tinjauan Historis...*, hal. 2-3.

Pada era berikutnya, kebijakan politik dan sosial pada masa pemerintah Orde Baru semakin menghilangkan eksistensi lembaga adat yang memiliki peran besar dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Ini berawal dari keluarnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang menghapuskan segala bentuk hukum adat di seluruh Indonesia dan mengharuskan diterapkannya sistem pemerintahan desa seperti yang ada di Jawa. Akibatnya lembaga adat yang sebelumnya menjadi motor penggerak adat istiadat dan kehidupan bermasyarakat di Aceh melebur ke dalam struktur pemerintahan baru, bahkan beberapa lembaga adat tidak diakui keberadaannya dalam struktur pemerintahan, seperti mukim yang sebelumnya memiliki peran yang cukup besar dalam struktur pemerintahan di Aceh.

Dalam konteks ini, tergusurnya sistem pemerintahan lokal di Aceh seperti mukim dan gampong, ikut menggeser keberadaan lembaga lokal lainnya termasuk Keujruen Blang sebagai lembaga otonom yang keberadaannya di bawah kepemimpinan gampong. Termasuk beberapa lembaga adat lainnya yang memiliki peran penting dalam masyarakat, seperti panglima laot, pawang uten, peutua seneubok ikut mengalami degradasi dan kehilangan fungsi dalam struktur pemerintah daerah karena tidak mendapat pengakuan dari pemerintah.⁹

Kondisi ini menyebabkan berbagai aspek yang selama ini menjadi wewenang dan peran yang dimiliki oleh lembaga adat mulai kehilangan fungsinya dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa. Hal ini sangat berbeda ketika berfungsinya lembaga adat, di mana segala urusan yang terkait dengan persengketaan dapat diselesaikan dengan cara

⁹ Sutoro Eko (ed), *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, Yogyakarta: IRE, 2007, hal. 156.

damai melalui musyawarah yang dilakukan oleh lembaga adat tersebut, baik pada tingkat gampong, maupun mukim.

Peluang untuk menghidupkan kembali peran dan fungsi lembaga adat dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Aceh terbuka lebar. Disahkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 yang memberikan keistimewaan bagi Aceh merupakan salah satu bentuk pengakuan pemerintah pusat terhadap nilai-nilai lokal masyarakat Aceh yang telah hidup dan dipelihara secara turun-temurun. Nilai-nilai ini berupa aturan-aturan adat yang sampai batas-batas tertentu telah mampu memelihara kedamaian dan ketenteraman masyarakat. Adapun bentuk penyelenggaraan keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh yang dikukuhkan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 meliputi: a) Penyelenggaraan kehidupan beragama; b) Penyelenggaraan kehidupan adat; c) Penyelenggaraan pendidikan; dan d) Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Penyelenggaraan keempat keistimewaan tersebut, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk Qanun atau peraturan pelaksana lainnya. Kemudian lahirnya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang membuka peluang lebih lebar untuk pengembangan kearifan lokal dan pemberdayaan lembaga adat yang hidup dalam masyarakat Aceh.

Di samping itu, telah disahkan sejumlah Qanun (peraturan daerah), seperti: Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sangketa/Perselisihan Adat Istiadat, Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Sistem Irigasi di Aceh; Surat Keputusan Bersama (SKB)

antara Gubernur Pemerintah Aceh bersama Kepala Polda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011/No. 054/MAA/XII/2011/ No. B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh atau nama lain.

Beberapa peraturan tersebut di atas, secara tegas dan pasti telah memperkuat legitimasi, eksistensi dan posisi lembaga adat dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa. Jadi secara regulasi sudah memiliki payung hukum yang cukup kuat untuk mengembangkan dan merevitalisasi fungsi lembaga adat ini. Sebenarnya, legitimasi lembaga adat yang mempunyai fungsi menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, kalau dilihat secara kultur, maka legitimasi tersebut bahkan lebih kuat, karena bersumber dari kepercayaan masyarakat itu sendiri. Karena ia diakui, ditaati dan mengikat suatu masyarakat dalam wilayah tertentu.¹⁰ Legitimasi kultural ini, bahkan menjadi fondasi utama yang melekat secara batin dalam perilaku dan kepatuhan masyarakat, mempunyai posisi tawar yang lebih daripada hanya sekedar legitimasi yang bersumber dari regulasi.

B. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Mediasi Komunitas

Para sejarawan dan budayawan mengatakan bahwa Aceh memiliki keunikan sejarah dan budaya yang selalu menarik untuk dikaji. Kekayaan Aceh ini telah membuat para peneliti baik nusantara maupun luar negeri yang tertarik menjadikan Aceh sebagai objek penelitian mereka. Salah satu kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Aceh adalah tentang mediasi komunitas. Sebagai sebuah sistem adat yang hidup dalam pranata masyarakat

10 Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Adat Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 2007, hal. 141.

Aceh, mediasi komunitas sarat dengan nilai-nilai moral keagamaan yang bersumber dari nilai-nilai Islam.

Hal ini dapat dipahami karena memang secara keseluruhan nilai budaya masyarakat Aceh senantiasa dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai ajaran agama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadih maja,¹¹ bahwa “*hukom ngon adat lagee zat dengon sifeut*”, ungkapan ini seakan mempertegas bahwa nilai adat budaya masyarakat Aceh menyatu dengan ajaran Islam.¹² Hadih maja di atas menjadi sesuatu yang bernilai agamis dalam kultur orang-orang Aceh. Setiap sengketa yang terjadi diselesaikan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakatnya. Hukum adat Aceh itu bersendikan hukum agama, maka model penyelesaian sengketaupun senantiasa disesuaikan dengan hukum agama, termasuk adanya proses mediasi sebagai media yang mendorong para pihak untuk berdamai.¹³ Cara pandang ini diyakini oleh

11 Hadih maja atau sering disebut juga dengan nariet maja merupakan rangkaian kalimat-kalimat singkat tetapi mengandung arti yang padat dan mendalam serta memiliki makna filosofis yang tinggi. Ia merupakan tutur kata orang-orang bijak yang mengandung nasihat, petunjuk, ajaran dan larangan yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan. Ungkapan hadih maja telah menjadi simbol dalam kehidupan masyarakat Aceh. Hampir dalam setiap aspek kehidupan dan budaya masyarakat Aceh menggunakan hadih maja sebagai bahasa perantara yang kadang memuji, mencandai, bahkan menghujat. Biasanya, kalimat-kalimat dalam hadih maja tidak bisa diartikan secara tersurat, tetapi harus dipahami dengan penafsiran yang tersurat di dalam kalimat dan untaian kata-kata tersebut, sehingga makna yang tersirat dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat. Iskandar Norman, *Hadih Maja (Makna Filosofi Hidup Orang Aceh)*, Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2011, hal. 2-3.

12 T. Ibrahim Alfian, dkk., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978, hal. 153.

13 Tgk. Muhammad, Imeum Mukim Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

masyarakat Aceh karena agama menganjurkan manusia untuk selalu berdamai dan menyambung tali silaturahmi.¹⁴

Dengan kata lain, membahas tentang adat budaya Aceh berarti sedang membicarakan tentang artikulasi nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Adat yang kita lakukan dalam menyelesaikan sengketa semuanya sesuai dengan nilai-nilai agama, karena agama sudah sangat melekat dengan masyarakat dan tidak dapat dipisahkan. Penyelesaian konflik melalui mediasi komunitas di Aceh selalu berasaskan pada nilai-nilai agama dan adat.¹⁵

Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh M. Husein, Imeum Mukim Jruék Kecamatan Indrapuri bahwa:

“Penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai agama yang menitikberatkan pada perdamaian dan persaudaraan. Hal ini dikarenakan adat-adat yang berlaku di dalam masyarakat sehari-hari sebagian besar berasal dari ajaran Islam dan diwariskan secara turun-temurun.”¹⁶

Bagi masyarakat Aceh, agama dan adat menjadi dua pilar penting dalam penataan kehidupan sosial. Integrasi adat dan agama ini dapat dilihat dalam makna hadih maja “*Adat bak po teumereuhom, hukom bak Syiah Kuala*”. Sisi-sisi kehidupan sosial budaya Aceh dibangun atas dasar agama dan adat yang menjadi suatu sumber dalam penataan sosial yang berlangsung di Aceh.¹⁷

14 Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh, tanggal 8 Oktober 2016

15 M. Husein, Sekretaris Imeum Mukim Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 13 Oktober 2016.

16 M. Husein, Imeum Mukim Jruék Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

17 Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal. 129.

Perpaduan antara agama dan adat menjadikan budaya Aceh menjadi suatu bentukan yang unik dan khas. Dengan identitas lokal adat yang demikian, melahirkan berbagai nilai-nilai kearifan yang sejatinya membentuk karakter budaya masyarakat dan terus terimplementasikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam proses penyelesaian sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi, memiliki nilai-nilai kearifan lokal, yang menjadi pegangan para pemangku adat dalam memutuskan suatu persoalan guna mewujudkan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Nilai yang dimaksud merupakan sifat-sifat atau hal-hal yang sangat penting dan berguna serta dapat menjadi tolak ukur suatu kebaikan yang tercermin dalam proses penyelesaian sengketa. Adapun nilai-nilai lokal yang diaplikasikan dalam penyelesaian perkara melalui mediasi komunitas adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Harkat dan Martabat

Salah satu nilai yang terpenting dari proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat atau mediasi adalah untuk menjaga marwah dan martabat atau harga diri seseorang. Bagi masyarakat Aceh penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan upaya menjaga marwah diri, kelompok dan sekaligus menjaga tatanan hukum adat itu sendiri. Oleh karenanya penyelesaian, melalui mediasi dianggap sebagai sebuah kemuliaan, sebaliknya penyelesaian masalah melalui peradilan formal dianggap sebagai sebuah hal yang tabu. Pernyataan ini tercermin dalam ungkapan hadih maja berikut ini:

pantang peudeng melinteung sarong

pantang rincong melinteung mata

pantang ureung geteuh kawom

pantang hukom geuba u meja

Pantangan pedang dimasukkan ke dalam sarungnya secara terbalik

Pantangan rencong dimasukkan ke dalam sarungnya dengan mata terbalik

Pantangan orang dihina keluarga mereka

Pantangan hukum dibawa ke meja hijau

Dalam hadih maja ini terdapat nilai filosofis yang sangat tinggi bahwa bagi masyarakat Aceh penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi dilakukan melalui peradilan adat, dan merupakan suatu pantangan apabila konflik yang terjadi diselesaikan melalui peradilan formal. Karena penyelesaian melalui lembaga formal, pada tataran tertentu tidak dapat mewujudkan rasa keadilan dan bahkan akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi yang berakibat pada hilangnya harkat dan martabat diri seseorang. Atas dasar menjaga marwah atau kewibawaan, maka sejak dari dulu masyarakat Aceh lebih mempercayakan dan cenderung menyelesaikan sengketa melalui peradilan adat, baik tingkat gampong maupun mukim.

Mengenai kecenderungan masyarakat memilih penyelesaian adat ini dapat diamati dari pernyataan Mansurdin, Geuchik Gampong Neusok Aceh Besar yang mengatakan bahwa:

“Di Gampong Neusok, sejak saya kecil sampai sekarang, masyarakat menyelesaikan permasalahan di antara mereka cenderung mengedepankan penyelesaian secara adat. Penyelesaian secara adat lebih nyaman, karena tidak mengenal adanya pihak yang menang dan kalah. Kedua belah pihak dengan senang hati menerimanya. Kami pernah menyelesaikan

perkara seperti pencurian, pemukulan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus tabrakan sampai patah dapat kami selesaikan dengan peumat jaroe, peusijuek dan adanya peng lapek (uang pengganti) untuk membiayai pengobatan".¹⁸

Kecenderungan penyelesaian sengketa melalui hukum adat ini terjadi di seluruh Aceh meskipun ada juga orang tertentu yang membawa kasusnya ke peradilan formal. Penyelesaian kasus melalui jalur formal biasanya hanya menyelesaikan masalah secara lahir saja, secara batin belum tentu dan sangat memungkinkan munculnya dendam diantara pihak yang bersengketa. Sebaliknya penyelesaian melalui peradilan adat lebih komprehensif, bermarwah dan hati pun tenang dan damai.¹⁹ Putusan yang diambil atas dasar kebijaksanaan serta tidak ada pihak yang kalah-menang, karena mediasi adat bertujuan menyelesaikan sengketa dengan tetap mempertimbangkan marwah dan harga diri dari para pihak yang bersengketa.

2. Memperkuat Hubungan Kekeluargaan dan Persaudaraan

Pada dasarnya pelaksanaan proses mediasi komunitas menjunjung tinggi asas kekeluargaan dan persaudaraan. Dalam proses perdamaian secara adat, selain untuk menegakkan keadilan juga untuk menjaga persaudaraan sesama. Atas dasar ini maka para pihak merasa perlu berdamai dan kembali merajut hubungan kekeluargaan..²⁰

Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

18 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

19 Turham AG, Akademisi Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

20 Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

*Menyoe but ka ta meu gob-gob
sikrek jeunerob jeut keu dawa.
Menyo ka ta medroe-droe
duro lam aso glah taputa.²¹*

Jika suatu perbuatan dianggap urusan sendiri-sendiri sebatang penyangga pagar pun menjadi sumber masalah sebaliknya jika suatu perbuatan dilakukan secara bersama-sama duri dalam daging dapat dikeluarkan

Hadiah maja ini bermakna bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak mempertimbangkan aspek kekeluargaan dan cenderung individualis, biasanya akan sangat sulit bisa diselesaikan, sebaliknya jika aspek kekeluargaan dikedepankan akan memudahkan para pihak dan mediator dalam menghasilkan kesepakatan perdamaian. Walau dalam keadaan sesulit apapun, jika kedua belah pihak memiliki niat yang baik tentu akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Karenanya, dalam pelaksanaan mediasi mengedepankan nilai kebersamaan dan kekeluargaan agar tidak ada pihak yang merasa dikalahkan berdasarkan prinsip menang-menang bukan kalah-menang, sehingga setelah kasus selesai ditangani, para pihak dapat menjalin hubungan yang lebih baik yang sebelumnya telah renggang. Pernyataan ini selaras dengan jawaban responden, di mana sebanyak 49.5 persen menyatakan sangat setuju bahwa penyelesaian melalui peradilan adat dapat memperkuat hubungan persaudaraan, sebanyak 48.4 persen responden menyatakan setuju dan hanya 2.1 persen yang menyatakan tidak setuju.

21 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

Nilai persaudaraan merupakan nilai terpenting dalam setiap proses penyelesaian sengketa. Para pihak yang berperkara dipertemukan dalam suasana yang sejuk dan damai tanpa menjustifikasi pihak yang salah dan benar terlebih dahulu, tetapi berusaha memperbaiki sikap dan perilaku yang dianggap kurang tepat dan keliru. Proses awal persidangan dimulai dengan memberikan nasihat bahwa kita berangkat dari satu keluarga yang harus saling menghargai, mengisi, memberi dan memperbaiki. Karena mereka mengetahui dan sadar bahwa mereka adalah saudara, sering kali mereka akan berdamai karena memiliki hubungan kekeluargaan.²²

Kalau ada perilaku yang kurang tepat supaya bisa diperbaiki sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Bagi orang yang melanggar norma yang telah disepakati, maka ia harus ikhlas menerima konsekuensinya yang juga merupakan kesepakatan dan komitmen komunitas. Biasanya apabila mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak, ikatan keluarga yang terjadi perselisihan akan menjadi lebih kuat bahkan telah dianggap sebagai sanak saudaranya.²³

3. Menghilangkan Dendam dan Saling Memaafkan

Tujuan terakhir yang ingin diwujudkan melalui mediasi komunitas adalah tercapai perdamaian antara para pihak dan saling memaafkan. Kesadaran untuk memberikan rasa maaf ini didasarkan pada kemauan dan keikhlasan para pihak. Jika penyelesaian suatu persoalan yang tidak dibarengi dengan sikap saling memaafkan

22 Baharuddin, Tokoh Adat Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

23 Tgk. Muhammad, Imem Mukim Makmur Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016; Turham AG, Akademisi Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

antara para pihak, dikhawatirkan akan terjadinya persoalan yang lebih kompleks. Oleh karena itu, para pihak yang sedang bertikai melalui pendekatan mediasi komunitas didorong untuk saling memaafkan.

Biasanya proses saling memaafkan difasilitasi oleh tokoh adat yang terlibat dalam penyelesaian sengketa, baik melalui kegiatan yang seremonial atau langsung pada saat setelah adanya kesepakatan perdamaian. Proses ini sering dinamakan dengan istilah *peumat jaroe* (saling berjabat tangan) dan *peusijuek* yang memiliki makna yang penting sebagai bentuk pemaafan sekaligus sebagai penghilang dendam di antara para pihak.

Ketua MAA Aceh, Badruzzaman Ismail mengatakan bahwa *peumat jaroe* merupakan simbol hilangnya atau sudah tidak ada rasa dendam dan permusuhan dari pihak yang bertikai yang diakhiri dengan prosesi makan-makan dan doa.²⁴ *Peumat jaroe* merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan sengketa dan konflik antar mereka dapat segera berakhir. Nilai yang muncul dari prosesi *peumat jaroe* adalah menghilangkan rasa dendam dan munculnya persaudaraan kembali. Kalau dendam sudah hilang, persaudaraan akan terbina kembali.

Dalam proses perdamaian, *peumat jaroe* tidak hanya dilakukan antara para pihak, kalau penyelesaian sengketa dilakukan di meunasah yang disaksikan oleh warga gampong, maka di akhir acara para pihak harus juga berjabat tangan dengan semua warga yang hadir. Dengan cara seperti ini membuat pihak yang bersengketa terutama pelaku, akan merasa diterima kembali ke

24 Barduzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

tengah-tengah masyarakat karena sudah dimaafkan dari kesalahan yang diperbuatnya.

Dalam proses *peumat jaroe*, pihak yang memfasilitasi atau mediator sering mengucapkan kata-kata khusus yang mengandung nasehat, seperti: “*Nyo kaseb oh no bek na dendam lee. Nyo beu jeut ke jalinan silaturrahmi, karena nyan ajaran agama geutanyoe*”. (Masalah ini sudah cukup di sini dan jangan ada dendam lagi, bersalaman ini diharapkan menjadi jalinan silaturrahmi, karena demikianlah ajaran agama kita). Ungkapan ini menjadi nasehat supaya ke depan tidak mengulangi lagi perbuatan yang keliru dan salah sebagaimana telah dilakukan, dan diharapkan pihak yang bersengketa dapat saling memaafkan dan menjalin kembali silaturrahmi yang terputus.

Menarik untuk melihat bagaimana nilai pemaafan ini ketika proses penyelesaian sengketa, seperti yang dialami oleh Razali Hasballah, mantan mukim dan tokoh masyarakat Kabupaten Bireuen, sebagaimana cerita di bawah ini:

Ada cerita menarik bagaimana sebenarnya, bahwa proses penyelesaian sengketa kadang-kadang terjadi di luar dugaan kami, ada kasus dalam penentuan biaya ganti rugi antara pihak tidak tercapai sebuah kesepakatan, sampai dengan pukul 12 malam. Dengan berbagai mediasi yang dilakukan, korban tetap menuntut ganti rugi sebesar 1 juta, sedangkan pelaku hanya mampu membayar 200 ribu. Pelaku bersikeras kalau tidak mau membayar ganti rugi 1 juta, ia akan menuntut balas sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku pada dirinya.

Dengan situasi yang demikian, pelaku yang tergolong dari kalangan miskin, dengan iba dan muka sedih mengatakan: “*lon tanggung denda nyo, lon mita pat yang mungken, karena lon ka salah, dan bek na uke masalah ke keluarga lon karena perkara nyo*”. (saya

tanggung denda ini, saya akan cari ke mana yang mungkin, karena saya sudah bersalah, dan ke depan saya berharap tidak ada masalah dengan keluarga saya terkait perkara ini).

Setelah ada kesepakatan dan dibuat surat perjanjian, tetapi pada akhir, kami terkejut pada saat tersebut, korban bangun dan mengatakan bahwa denda itu dihadiahkan lagi kepada pelaku. Kami pun bertanya kenapa tidak dari tadi saja dimaafkan, ini sudah tengah malam kalau dari tadi dimaafkan seharusnya sudah selesai. Korban mengatakan bahwa agar pelaku mengakui dan sadar bahwa dia melakukan kesalahan. "*Hai tggk, nyan ka lon peu meah keu jih*". (Hai Tggk, dia sudah saya maafkan). Saya tidak perlu uang, hanya ingin dia mengakui kesalahan dan sadar bahwa dia salah dan tidak mengulangnya lagi.

Jadi sering kali dalam proses perdamaian, setelah ada keputusan pihak korban memaafkan bahkan tidak menerima denda atau sanksi yang telah disepakati bersama. Inilah keindahan konsep mediasi yang hidup dalam masyarakat Aceh, tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga dapat mewujudkan keharmonisan dan menghilangkan dendam para pihak.

4. Mewujudkan Keadilan

Sebagaimana tujuan mediasi pada umumnya, mediasi komunitas yang dilaksanakan di Aceh dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat. Di mana para pihak diperlakukan secara adil di hadapan peradilan adat. Hal ini dirasa sangat penting mengingat dalam proses penyelesaian hukum pada peradilan formal terkadang nilai keadilan ini sering terabaikan.²⁵

25 Ayyub, Wakil Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 9 Oktober 2016.

Dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, keadilan bagi korban kurang mendapatkan perhatian. Korban hanya mendapatkan kepuasan batin karena pelakunya dihukum dengan hukuman penjara. Kerugian yang dialami oleh korban kurang mendapatkan perhatian. Berbeda dengan proses penyelesaian secara adat yang mempertimbangkan keadilan bagi korban. Korban akan mendapatkan kembali serta menutupi kerugian yang dialaminya akibat dari perbuatan pelaku.

Kepedulian kepada korban diwujudkan dalam adagium "*Luka tasiphat, darah tasukat*", artinya luka diukur, darah diperhitungkan. Ungkapan ini mengandung makna filosofis bahwa kerugian korban diperhitungkan secara bijaksana dan sesuai dengan fakta yang terjadi, tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Sedangkan pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Untuk menutupi kerugian bagi korban, kebijaksanaan tokoh adat sangat diperlukan dalam menetapkan sejumlah sanksi. Tokoh adat perlu mempertimbangkan besarnya kerugian yang dialami oleh korban dan membebankan kepada pelaku melalui kesepakatan yang dibangun bersama-sama.

Atas dasar tersebut, pemangku adat dalam menetapkan jumlah besar sanksinya harus memperhatikan kerugian yang dialami korban dan kondisi finansial pelaku, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Tujuannya adalah supaya putusan yang ditetapkan dalam peradilan adat dapat mengakhiri perkara dan mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak.

5. Proses Penyelesaian Cepat, Murah dan Fleksibel

Mediasi komunitas ini juga memiliki nilai efisiensi, baik dari segi waktu penyelesaian maupun biaya yang ditimbulkan. Prosesnya tidak membutuhkan waktu terlalu lama dan biaya penyelesaiannya

pun sedikit, bahkan kadang-kadang tidak memerlukan biaya sama sekali. Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

*Tameuhukom ngon adat
harta tetap syedara na*

Berhukum dengan adat
harta akan tetap, hubungan saudara terjaga

Hadih maja di atas memberikan pesan kepada masyarakat supaya lebih mengedepankan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan. Nilai positif yang terkandung dalam proses penyelesaian tersebut adalah bisa menghemat biaya dan membangun hubungan persaudaraan. Hal ini mendapat pembenaran, karena dalam proses formal harus melalui beberapa tahapan-tahapan yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada pemeriksaan di Pengadilan. Selain itu, para pihak yang berperkara kadang kala sering menggunakan jasa advokat yang membutuhkan biaya besar.

Efisiensi waktu dalam proses penyelesaian perkara sebenarnya sangat ditentukan oleh para pihak. Para pihak yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa akan berdampak pada cepatnya proses persidangan. Dalam hadih maja Aceh disebutkan "*tatarek panyang talingkang paneuk*", artinya suatu persoalan bila ingin diperpanjang atau dibesar-besarkan akan menjadi besar, sebaliknya bila ingin disederhanakan dengan saling memberi maaf, tentu permasalahan akan lebih mudah diselesaikan.²⁶ Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Zuhrah, hakim Mahkamah Syariaah Takengon Kabupaten Aceh Tengah bahwa penyelesaian melalui peradilan adat berlangsung secara cepat dan murah karena ada kecenderungan masyarakat taat kepada adat dan rasa

26 T. M. Djuned, *Penerapan Sistema...*, hal. 21.

kekeluargaan.²⁷ Dari segi waktu, perdamaian secara adat juga dapat terlaksana secara cepat, efisiensi waktu ini merupakan salah satu keunggulan mediasi komunitas dibanding dengan sistem peradilan umum. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat M. Arifin Abu, akademisi Kabupaten Nagan Raya yang mengatakan bahwa:

“....kelebihan proses perdamaian secara adat dibandingkan hukum formal, prosesnya tidak terlalu panjang, perdamaian secara adat biasa terselesaikan dengan sama-sama ikhlas antara kedua pihak untuk mengakhiri sengketa atau perselisihan yang terjadi. Keutamaan nilai yang terkandung dalam tradisi penyelesaian sengketa pada masyarakat Aceh bahwa proses penyelesaian tidak terlalu lama, dan tidak menghabiskan banyak biaya”.²⁸

Hal senada juga diungkapkan oleh Fajran Zein bahwa penyelesaian sengketa secara adat lebih murah dan efektif:

“....bayangkan kalau ditangani di pengadilan, misalnya kehilangan ayam lalu malah bisa hilang kambing karena biayanya mahal. Karena sering kali proses pengadilan menempatkan korban dan pelaku pada jarak yang jauh sehingga tidak ada rasa keadilan. Peradilan adat dapat mengembalikan kondisi seperti sebelum peristiwa itu terjadi. Apabila korban itu kehilangan kendaraan, maka kewajiban pelaku untuk mengembalikannya dan kemudian si pelaku mendapat pengampunan. Dalam hukum positif tidak ada

27 Zuhrah, Hakim di Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

28 M. Arifin Abu, Akademisi Kabupaten Nagan Raya, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

itu. Korban tidak dikembalikan haknya, pelaku juga tidak diampuni".²⁹

Jadi dapat dikatakan bahwa proses mediasi melalui adat ini lebih efisien, cepat dan tidak bertele-tele. Hal ini sejalan dengan jawaban responden sebanyak 67 persen di antaranya menyatakan setuju dan sebanyak 30 persen menyatakan sangat setuju bahwa peradilan adat dapat berlangsung dengan cepat dalam memutuskan suatu perkara, hanya 3 persen saja yang menjawab tidak setuju.

Selain itu, mediasi komunitas memiliki nilai fleksibilitas yang cukup tinggi. Dalam artian dari proses mediasi sampai pengambilan keputusan memiliki kelenturan dan kebijaksanaan, sehingga bebas dari kesan kaku dan monoton. Biasanya proses mediasi melalui adat ini mempertimbangkan kondisi atau kemampuan dari para pihak yang bersengketa. Misalnya jika dipandang tidak sanggup potong sapi, maka atas dasar pertimbangan bisa saja diganti dengan kambing. Boleh jadi para pemuka adat juga memberikan kelonggaran waktu agar ada kesempatan untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu bagi orang yang mesti membayar denda. Bagi sebagian orang memang tidak ada masalah, akan tetapi ekonomi masyarakat itu tidak semuanya sama.³⁰

Nilai fleksibilitas ini juga dapat dilihat dari cara memahami sebuah perkara atau sengketa yang terjadi. Dalam konteks peradilan adat, biasanya perkara yang besar atau sulit untuk diselesaikan harus dilihat dan dipahami secara sederhana, sedangkan perkara yang kecil kalau bisa dihilangkan sama sekali, tidak perlu untuk dibesar-besarkan. Karena yang lebih mulia dalam kehidupan sehari-hari adalah bagaimana kita dapat bersinergi dan berbaik-

29 Fajran Zein, Direktur Aceh Institute, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

30 M. Saleh Jusin, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 9 Oktober 2016.

baikkan terhadap sesama saudara. Hal ini terungkap dalam hadih maja berikut:

*Yang rayeuk tapeu ubeut
yang ubeut tapeu gadoeh
taujroh jroh sama syedara*

Perkara yang besar kita kecilkan
Perkara yang kecil kita hilangkan
Berbaik-baiklah sesama saudara

C. Asas-Asas Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa secara adat memiliki asas-asas tersendiri yang mencerminkan karakteristik dari hukum adat yang hidup dalam suatu komunitas masyarakat. Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, asas berarti hukum dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan merupakan dasar cita-cita.³¹ Satjipto Raharjo berpendapat bahwasanya asas hukum adalah asas yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum bisa juga dinamakan jantungnya hukum, karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi peraturan hukum.³²

Maka dapat dikatakan bahwa asas hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum yang konkret, tetapi pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam setiap sistem hukum, teraplikasi

31 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 96.

32 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas merupakan tatanan nilai tertinggi dalam setiap sistem hukum yang tidak boleh dikesampingkan oleh para hakim dalam setiap penyelesaian sengketa. Hasil penelitian terhadap berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat Aceh, dapat dirumuskan beberapa asas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, yaitu:

1. Asas Perdamaian

Asas perdamaian sangat penting agar proses peradilan adat dapat menghilangkan dendam dan permusuhan, serta dapat menjaga persaudaraan dan silaturahmi. Hal Ini dapat dilihat dari proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh tokoh adat. Di mana para pihak yang telah didamaikan, seringkali terjalin ikatan persaudaraan di antara mereka. Bahkan menjadi bagian dari keluarganya sendiri seperti memiliki hubungan darah.

Salah satu ciri dari pendekatan adat dan budaya adalah kuatnya kohesi sosial yang ada dalam masyarakat, jadi ketika ada kerenggangan, maka akan dengan mudah dijalin dan dirapatkan kembali. Hubungan yang baik akan sangat sulit diwujudkan bila penyelesaian ditempuh melalui pendekatan formal prosedural yang melibatkan aparat hukum seperti kepolisian, hakim dan kejaksaan.³³

Terwujudnya kesepakatan antara para pihak, maka secara otomatis rasa dendam bisa dihilangkan dalam diri pribadi masing-masing. Menurut Badruzzaman, asas tidak menimbulkan dendam berasal dari ajaran Islam yaitu hubungan manusia sesama manusia (*hablum min an-nas*) dan hubungan dengan Allah (*hablum min Allah*). Ajaran Islam mengajarkan kepada kaum muslimin untuk selalu

³³ Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

berhubungan baik dengan saudaranya. Oleh karena itu, hendaklah ia berdamai dan menghindari sengketa dan pertikaian.³⁴ Dalam Alquran Allah swt berfirman: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah diantara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*” (Al-Hujuraat: 10).

Penyelesaian damai atau *peaceful resolution* yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam Bahasa Aceh asas ini dikenal dengan ungkapan: “*uleu bee matee ranteng bek patah*” artinya, ular dapat mati tetapi ranting kayu jangan sampai patah”. Dengan demikian yang berperkara tidak ada merasa menang dan kalah, rasa keadilan terpenuhi karena tidak ada pihak yang terzalimi dan kedamaian tetap dalam terjaga dalam masyarakat.³⁵

2. Asas Memenuhi Rasa Keadilan

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat yang membedakan dengan peradilan formal adalah terpenuhinya rasa keadilan masyarakat. Proses penyelesaian sengketa dengan pola mediasi komunitas pada prinsipnya dapat menetapkan putusan secara berkeadilan dan memuaskan para pihak. Adapun konsep penyelesaian yang perlu diperhatikan yaitu: kalau mengukur sama panjang, kalau menimbang sama berat, dan tidak boleh berpihak pada kelompok atau pribadi tertentu, menetapkan secara lurus dan benar harus menjadi pedoman bagi tokoh adat. Ukuran kebenaran berdasarkan kehendak adat dan syarak serta menyelesaikan setiap sengketa harus dengan adil, “*bek lagee ceng brat siblah*” artinya

34 Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik berbasis Kearifan Lokal*, Laporan Penelitian LPPM Unimal, 2016, hal. 33.

35 Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

jangannya seperti timbangan yang berat sebelah. Seorang mediator juga harus menghindari seperti hadih maja berikut: “*meuyoe ta benci leu peu daleh, menyoe ta galak salah pih beuna*”, artinya kalau sudah rasa benci banyak alasannya tapi kalau sudah suka walaupun salah tetap dibenarkan.

Selain itu juga dikenal pepatah Aceh lainnya yaitu “*tip-tip but yang rayeuk ta peu ubeut, yang ubeut tapeu gadoeh*”, artinya setiap masalah yang besar kita kecilkan, masalah yang kecil kita hilangkan. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses mediasi ini terdapat nilai-nilai agama yakni menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Penyelesaian sengketa adat jelas terealisasinya rasa keadilan bagi para pihak, karena yang dikedepankan adalah terwujudnya keadilan dan menghilangkan dendam antar para pihak.³⁶

Asas keadilan juga bermakna bahwa penyelesaian sengketa harus melibatkan para pihak dan memberikan kesempatan yang sama (*equality before the law*) selama proses persidangan untuk mengemukakan pendapatnya serta membantah argumen pihak lawan. Sedangkan mediator bertugas untuk menyimpulkan kebenaran dari fakta-fakta yang diajukan para pihak untuk mengambil keputusan.³⁷ Berdasarkan prinsip tersebut, maka penyelenggaraan peradilan gampong atau peradilan mukim, haruslah orang yang bijaksana dan arif serta orang pilihan yang disegani oleh masyarakat. Dengan demikian, sengketa yang sedang ditangani dapat dicapai suatu kesepakatan damai, jangan sampai sengketa tersebut justru menciptakan masalah baru yang lebih berat. Demi tegaknya keadilan maka kepada pihak yang bersalah

36 Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

37 T. M. Djuned, *Penerapan Sistem...*, hal. 18-19.

dituntut ganti rugi bila berbentuk materi dan bila bersifat rohani harus di peusijuek atau peumat jaroe (minta maaf).

3. Asas Musyawarah dan Mufakat

Penyelesaian sengketa melalui mediasi pada dasarnya mengandung musyawarah dan mufakat. Hal ini dapat diisyaratkan dalam hadih maja “*tatarek panyang talingkang paneuk*”, artinya sebuah permasalahan itu sangat tergantung pada kebijaksanaan para pihak, setiap sengketa kalau mau diperpanjang bisa jadi panjang dan sebaliknya kalau mau disederhanakan atau pun dihilangkan juga bisa.

Asas musyawarah dan mufakat ini telah melekat dalam proses penyelesaian sengketa di Aceh. Karena pada prinsipnya, nilai-nilai Islam yang bersentuhan dengan adat istiadat diterjemahkan dalam konteks penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam arti menyeluruh, baik kedamaian dalam diri individu, masyarakat maupun negara. Perwujudan kedamaian ini hanya dapat diperoleh melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibangun melalui musyawarah untuk mencari solusi yang tepat dalam berbagai konflik yang terjadi di masyarakat.

Rusjdi Ali Muhammad mengatakan bahwa pola penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat Aceh yang mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat telah mencerminkan nilai-nilai ke-Islaman. Dalam Islam, pola penyelesaian menggunakan pendekatan musyawarah dikenal dengan istilah *shullhu*. Dengan adanya penyelesaian perkara diharapkan di antara mereka yang bertikai dapat hidup rukun dan damai kembali. Agama Islam

sangat menjunjung nilai-nilai-nilai silaturahmi, *ukhwah islamiyah* dan membangun hubungan persaudaraan antara sesama manusia.³⁸

Asas musyawarah merupakan inti dari usaha penyelesaian sengketa untuk menghasilkan keputusan yang mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa. Sebenarnya, esensi dari mediasi adalah mengajak dan mendorong para pihak untuk bermusyawarah dan bermufakat dalam penyelesaian persoalan atau pertikaian yang mereka hadapi.

Musyawarah ini berlandaskan ajaran agama Islam yang menganjurkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan musyawarah yaitu *wasyawirhum fil amr* (ajaklah mereka bermusyawarah). Prinsip-prinsip yang terkandung dalam QS. Ali Imran: 159 yaitu memaafkan seseorang, mendoakan yang terbaik untuknya dan bermusyawarah atau bekerjasama dalam segala persoalan yang dihadapi.

4. Asas Ikhlas dan Suka Rela

Ikhlas dan suka rela merupakan asas yang cukup penting dipraktikkan baik yang berperkara maupun mediator yang menyelesaikannya yaitu keuchik, imeum meunasah, tuha peut. Sebab jika asas ini tidak menjadi pertimbangan oleh para pihak, sulit sengketa dapat diselesaikan. Suatu perkara akan dapat diakhiri dengan baik, jika para pihak memiliki keinginan menyelesaikannya secara baik, berdasarkan keikhlasan dan kerelaan.³⁹

Ikhlas dan suka rela inilah yang menjadi faktor sehingga para pihak yang bersengketa dan berkonflik akan menerima putusan peradilan adat dan melaksanakan apa yang telah diputuskan. Tanpa

38 Rusjdi Ali Muhammad, Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Wawancara tanggal 12 Oktober 2016.

39 Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

adanya keikhlasan dan dengan suka rela memilih peradilan adat sebagai solusi dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi, maka biasanya akan membuat segala putusan atau sanksi yang ditetapkan tidak dilaksanakan, atau sebaliknya korban tidak akan mungkin menyelesaikan melalui peradilan adat tanpa ada kerelaan. Karena kunci dapat diselesaikan sengketa melalui peradilan adat adalah adanya kerelaan di antara para pihak, baik korban maupun pelaku, termasuk para mediator atau hakim peradilan adat.

5. Asas Cepat, Mudah dan Murah

Setiap proses peradilan adat mengandung asas cepat, mudah dan murah (*accessibility to all citizens*) bagi para pihak yang menyelesaikan perkara. Beberapa aspek tersebut menyangkut dengan biaya, waktu dan prosedurnya.⁴⁰ Perdamaian secara adat dapat diwujudkan dalam waktu yang cepat tidak berbelit-belit seperti peradilan formal. Di samping itu biayanya juga murah, karena sudah menjadi rahasia umum bahwa jika membawa perkara ke ranah peradilan umum maka biayanya cukup mahal. Bahkan ada pepatah mengatakan, “yang hilang ayam, biaya pengurusan yang dikeluarkan seharga lembu”. Sedangkan peradilan adat tidak mahal karena hanya diselesaikan pada level gampong atau mukim, bahkan di beberapa daerah seperti di Lhokseumawe dan Aceh tengah satu sengketa dibiayai oleh pemerintah melalui Majelis Adat Aceh.

Asas ini biasanya menjadi pertimbangan utama dari para hakim peradilan adat, dalam memberikan nasihat ketika persidangan yang paling penting disampaikan adalah persoalan terkait efisiensi, baik dari segi waktu atau biaya. Seperti yang dituturkan oleh Razali

⁴⁰ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA, 2008, hal. 7.

Hasballah, dalam proses persidangan ia sering memberikan nasihat sebagai berikut:

“Ini saya ingatkan kepada saudara, jangan sampai ayam kita mati karena di tabrak oleh mobil, lalu kita bawa ke ranah hukum dengan menggadaikan tanah untuk biaya kepengurusan di pengadilan. Padahal harga ayam tidak seberapa tetapi kadang kita lebih mau merugi untuk mempertahankan ego dalam menyelesaikan masalah tersebut sampai ke pengadilan, saya memberikan nasehat untuk menyadarkan kepada yang sedang berselisih, setelah itu baru ditanyakan apa yang menjadi permasalahan dari kedua belah pihak”.⁴¹

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan atau transparansi (*transparency*) untuk umum juga menjadi ciri dari peradilan adat. Semua proses peradilan, baik yang menyangkut penerimaan pengaduan, pemanggilan saksi, persidangan, maupun penentuan putusan harus dijalankan secara terbuka. Intinya, asas dasar persidangan melalui peradilan adat menganut asas terbuka untuk umum.

Tetapi tidak bersifat mutlak, disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis perkara yang sedang diselesaikan. Untuk perkara yang sifatnya membuka aib seseorang, seperti kasus pelecehan seksual, apalagi terhadap anak-anak, biasanya pertimbangan dari mediator atau majelis hakim peradilan adat dilakukan secara tertutup dan dilaksanakan di tempat yang khusus seperti di rumah keuchik, bukan di meunasah. Karena kalau tempatnya di meunasah biasanya terbuka untuk umum dan dapat disaksikan oleh masyarakat secara luas.

41 Tgk. Razali Hasballah, Mantan Mukim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

7. Asas Kekeluargaan

Penerapan asas kekeluargaan merupakan sebuah upaya dalam penyelesaian sengketa agar tidak terputusnya tali silaturahmi. Dalam asas kekeluargaan, prinsip-prinsip saling menghargai dan saling mengasihi perlu mendapatkan pertimbangan untuk memutuskan perkara sehingga suasana keakraban dan hubungan kekeluargaan tetap dapat terjalin setelah sengketa itu terselesaikan.

Para pemangku adat dalam penyelesaian setiap sengketa sangat perlu mempertimbangkan asas kekeluargaan, sehingga apapun putusan yang disepakati tetap dapat mengikat para pihak dalam hubungan kekeluargaan, bukan sebaliknya setelah persidangan malah akan memutuskan persaudaraan dan silaturahmi di antara para pihak yang berperkara. Dalam asas kekeluargaan, perlu dibangun suasana sebagai sebuah keluarga pada serangkaian tahapan dan proses penyelesaian sengketa, bukan hanya berfokus pada selesainya sengketa semata, tetapi bagaimana dapat mewujudkan hubungan yang lebih harmonis di antara para pihak layaknya mereka bersaudara dan satu keluarga.

8. Asas Persamaan di Depan Hukum

Peradilan adat harus memastikan adanya persamaan setiap orang di depan hukum (*equality before the law*). Tidak boleh adanya diskriminasi dalam proses peradilan disebabkan oleh jenis kelamin, status sosial, etnis, maupun karena faktor umur. Setiap masyarakat yang menyelesaikan perkara melalui peradilan adat harus dipastikan mereka memperoleh hak-haknya sesuai dengan aturan hukum yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan peradilan dan pengambilan keputusan.

Asas ini sangat penting dapat diterapkan karena akan menghilangkan “tebang pilih” dalam menyelesaikan kasus-kasus

yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga masyarakat merasa bahwa dalam status sosial apapun akan mendapatkan perlakuan yang sama. Ini dapat meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap peradilan adat, karena adanya tanggung jawab dari para pemangku adat untuk memastikan semua orang mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum.

9. Asas Pembinaan

Asas pembinaan juga menjadi asas yang sangat penting dalam pelaksanaan peradilan adat. Asas ini mendorong agar orang yang telah melakukan kekeliruan dan kesalahan kepada orang lain dapat mengakui kesalahannya sekaligus dapat menjadi salah satu model pembinaan, agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut kemudian hari. Peradilan adat harus mampu mendorong agar orang yang telah melakukan kekeliruan dan kesalahan agar dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut kemudian hari. Karena asas ini maka peradilan adat atau mediasi sering disebut dengan *restorative justice* (keadilan yang memulihkan dan memperbaiki keadaan pada kondisi semula).

Bahkan untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), peradilan adat mendorong agar anak tersebut dapat dibina melalui sanksi yang ditetapkan. Sifatnya sanksi tersebut biasanya ditujukan untuk pembinaan sekaligus perbaikan kondisi anak, bukan bersifat sebagai penghukuman atau menyakiti. Maka untuk anak yang berhadapan dengan hukum, sanksi-sanksi seperti membersihkan meunasah atau masjid atau fasilitas umum lainnya di gampong; menjadi mu'azzin di masjid selama beberapa waktu tertentu; menghafal juz 'amma dalam jumlah tertentu; dan lain-lain menjadi sangat penting agar anak terbiasa dalam kebaikan-

kebaikan untuk dapat menghindari perilaku yang salah dan tidak baik.⁴²

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka rangkuman pembahasan tentang asas-asas penyelesaian sengketa melalui peradilan adat, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Asas-asas Penyelesaian Sengketa

No	Asas	Deskripsi
1	Perdamaian	Tujuan utama dari peradilan adat adalah mewujudkan perdamaian agar terciptanya keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga suatu komunitas masyarakat dapat hidup damai dan rukun. Penyelesaian sengketa mengedepankan kemaslahatan, ketenteraman, kedamaian. Dalam pepatah Aceh <i>“uleu bee mate ranteng bek patah”</i> .
2	Memenuhi rasa Keadilan	Menyelesaikan setiap sengketa harus dengan adil, <i>“bek lagee ceng brat siblah”</i> artinya jangan seperti timbangan yang berat sebelah.
3	Musyawahar dan Mufakat	Penyelesaian sengketa melalui pola mediasi pada dasarnya mengandung asas kompromi. Hadih maja diungkapkan <i>“yang rayeuk tapeu ubit yang ubit tapeugadoh”</i> artinya permasalahan yang besar diperkecil dan permasalahan kecil dihilangkan dan dilupakan.
4	Ikhlas dan Suka Rela	Ikhlas dan suka rela, baik para pihak yang berperkara maupun mediator yang mendamaikan
5	Cepat, mudah dan Murah	Peradilan adat mekanismenya cepat mudah dan murah, efektif dan efisien dari segi waktu dan dana

⁴² M. Ridha dan Muhajir al-Fairusy, *Modul Pelatihan: Penanganan ABH Melalui Peradilan Adat*, Banda Aceh: UNICEF, PKPM, dan RJWG, 2016, hal. 212.

6	Keterbukaan	Asas transparansi (<i>transparency</i>) atau keterbukaan untuk umum tidak ada yang ditutup-tutupi kecuali masalah yang sifatnya air dan rahasia, misalnya pelecehan seksual dan masalah rumah tangga.
7	Keluargaan	Dalam asas kekeluargaan, prinsip-prinsip saling menghargai, saling mengasihi, menjalin kepercayaan para pihak, perlu mendapatkan pertimbangan untuk memutuskan perkara sehingga suasana sebagai sebuah keluarga tetap dapat terjalin setelah sengketa itu terselesaikan.
8	Persamaan di Depan Hukum	Peradilan adat harus memastikan adanya kesetaraan setiap orang di depan hukum. Tidak boleh adanya diskriminasi dalam proses peradilan disebabkan oleh jenis kelamin, status sosial, etnis, maupun karena faktor umur.
9	Pembinaan	Mendorong agar orang yang telah melakukan kekeliruan dan kesalahan agar dapat memperbaiki dirinya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut kemudian hari.

Asas-asas tersebut harus menjadi pedoman bagi mediator atau tokoh adat dalam pelaksanaan persidangan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas dasar tersebut, pemahaman dan kapasitas tokoh adat menjadi kunci utama dapat teraplikasinya asas-asas tersebut pelaksanaan persidangan. Karenanya, diperlukan kebijaksanaan para tokoh adat dalam memediasikan para pihak, jika tidak demikian akan mengakibatkan pada gagalnya proses mediasi. Dalam hadih maja Aceh dinyatakan:

Meunyoe carong tapeulaku

Boh labu jiet keu asoe kaya

Meunyoe han carong tapeulaku

Aneuk tengku jiet keu beulaga

Jika pandai kita perlakukan
Buah labu bisa jadi srikaya
Jika tidak pandai kita perlakukan
Anak guru pun bisa menjadi penjahat

*Meunyo carong tapeuantok
Dalam bak jok diteubiet saka
Meunyo han carong tapeuantok
Siuroe seuntok lalee meudakwa*

Kalau kita pandai mengolah
Dari dalam pohon aren akan keluar gula
Kalau kita tidak pandai dalam mengatur
Tiap hari selalu dalam keadaan bertengkar

Kedua hadih maja tersebut, memiliki relevansi dengan kemampuan tokoh adat dalam proses penyelesaian perkara secara adat. Tokoh adat harus memiliki kapasitas, tanggung jawab, termasuk juga keterampilan dalam berkomunikasi, memfasilitasi dan memberikan pandangan-pandangannya agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan sempurna dan terpenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

D. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di masyarakat melalui mediasi memiliki *legal standing* yang sangat kuat, terdapat beberapa aturan hukum dari pusat sampai ke daerah yang mengatur persoalan mediasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran pemerintah dalam mendorong perbaikan sistem hukum di Indonesia, sekaligus mengakui keberadaan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, yang sebelumnya kurang mendapat pengakuan dari pemerintah,

terutama sekali struktur lembaga adat dan hukum adat yang menjadi identitas kedaerahan di wilayah Indonesia. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang sifatnya tidak kaku, akan tetapi terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Konsekuensi inilah yang menempatkan bagaimana kemudian mekanisme pelaksanaan hukum yang berjalan di masyarakat merupakan legitimasi dari kuatnya nilai-nilai adat dan agama yang ada. Aceh sebagai daerah yang sejak dulu dikenal memegang teguh nilai-nilai agama dan adat dalam semua aspek kehidupan, pelaksanaan hukum yang berjalan di masyarakat terefleksikan dalam wujud penyelesaian sengketa yang muncul di masyarakat.

Pengakuan terhadap keberadaan lembaga adat dalam peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang memberikan kesempatan kepada lembaga adat dalam penyelesaian perkara merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap lembaga adat. Pengakuan tersebut diatur dari aturan yang paling tinggi sampai kepada aturan yang paling rendah seperti Qanun Gampong (Peraturan Gampong). Secara hierarki, berikut ini akan diuraikan beberapa regulasi dan aturan hukum yang mengatur tentang lembaga adat dan wewenangnya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pengakuan kepada masyarakat adat dan hak-hak yang tradisional yang melekat pada kesatuan masyarakat adat tersebut. Pengakuan ini terdapat dalam Pasal 18 B yang menyatakan :

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

2. Undang-Undang

- a. UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur tentang adat dalam Bab III Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan. Pasal 3 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa Keistimewaan merupakan pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada Daerah karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral, dan Kemanusiaan. Selanjutnya ayat (2) menyatakan Penyelenggaraan Keistimewaan meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan Daerah.

- b. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang lembaga adat dalam Bab XIII tentang lembaga adat. Dalam Pasal 98 UU Nomor 11 Tahun 2006 merumuskan sebagai berikut:

1. Lembaga Adat mempunyai peranan penting dalam penyelesaian sengketa di masyarakat. Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh

dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

2. Penyelesaian sengketa kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui Lembaga Adat.
3. Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi: Majelis Adat Aceh, imeum mukim atau nama lain, imeum chik atau nama lain, keuchik atau nama lain, tuha peut atau nama lain, tuha lapan atau nama lain, imeum meunasah atau nama lain, keujreun blang atau nama lain, panglima laot atau nama lain, pawang glee atau nama lain, peutua seuneubok atau nama lain, haria peukan atau nama lain, dan syahbanda atau nama lain.

c. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 angka (12) UU tersebut menyatakan bahwa daerah Otonom yang dimaksud sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 1 angka (43) menyatakan bahwa Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa

Dalam UU tersebut terutama pada Pasal 96 UU menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat

hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Pasal 103 Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) meliputi: pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat, penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah, penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

e. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Secara khusus dalam penyelesaian sengketa di masyarakat khususnya dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Dalam Pasal 5 ayat (1) UU tersebut merumuskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Selanjutnya Pasal 6 menyatakan bahwa Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan Formal, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Untuk memperkuat implementasi dari UUSPPA telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 4 ayat (2) Perma tersebut merumuskan Penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:

- 1) Anak dan orang tua/wali atau pendampingnya
- 2) Korban dan/atau orang tua/walinya.
- 3) Pembimbing kemasyarakatan.
- 4) Pekerja sosial profesional.
- 5) Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah.

Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dalam Pasal 15 ayat (4) disebutkan bahwa dalam hal dikehendaki oleh anak dan/atau orang tua/wali, pelaksanaan musyawarah diversi dapat melibatkan masyarakat yang terdiri atas: tokoh agama, guru, tokoh masyarakat, pendamping; dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum.

3. Qanun Aceh, Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Bersama

- a. Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberikan wewenang kepada mukim untuk: memutuskan dan atau menetapkan hukum, memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-

keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut ada, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan adat dan istiadat.

b. Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Qanun Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menegaskan bahwa tugas dan kewajiban Pemerintah Gampong adalah: menyelenggarakan sengketa adat, menjaga dan memelihara kelestarian adat dan istiadat, memelihara ketenteraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat Bersama dengan tuha peut dan imeum meunasah menjadi hakim perdamaian.

c. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

Pasal 1 angka (10) menyebutkan bahwa adat adalah aturan perbuatan dan kebiasaan yang telah berlaku dalam masyarakat yang dijadikan pedoman dalam pergaulan hidup di Aceh. Selanjutnya dalam angka 11 menyebutkan Hukum Adat adalah seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Selanjutnya Pasal 13 ayat (1) Sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. perselisihan dalam rumah tangga;
- b. sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid;
- c. perselisihan antar warga;
- d. khalwat meusum;
- e. perselisihan tentang hak milik ;

- f. pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
 - g. perselisihan harta sehareukat;
 - h. Pencurian ringan;
 - i. Pencurian ternak peliharaan;
 - j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
 - k. Persengketaan di laut;
 - l. Persengketaan di pasar;
 - m. Penganiayaan ringan;
 - n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
 - o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
 - p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
 - q. Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman); dan
 - r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.
- d. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
- Pasal 2 Qanun tersebut mengatur secara lengkap keberadaan lembaga ada. Ketentuan tersebut menyatakan:
1. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
 2. Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Majelis Adat Aceh;
 - b. Imeum mukim atau nama lain;
 - c. Imeum chik atau nama lain;
 - d. Keuchik atau nama lain;
 - e. Tuha peut atau nama lain;
 - f. Tuha lapan atau nama lain;

- g. Imelum meunasah atau nama lain;
 - h. Keujruen blang atau nama lain;
 - i. Panglima laot atau nama lain;
 - j. Pawang glee/uteun atau nama lain;
 - k. Petua seuneubok atau nama lain;
 - l. Haria peukan atau nama lain; dan
 - m. Syahbanda atau nama lain.
- e. Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat
- Pasal 24 Pergub tersebut merumuskan bahwa penanganan awal terhadap penyelesaian sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dibantu oleh:
- a) Kepala Dusun/ Kepala Lingkungan/ Kepala Lorong untuk sengketa/perselisihan yang terjadi di dalam kawasan perumahan atau pemukiman;
 - b) Lembaga adat khusus dalam pengelolaan kawasan kelola Mukim atau nama lain, yaitu: Petua Seuneubok, Keujruen Blang, Peutua Krueng, Haria Pekan dan panglima uteun/nama lain, untuk sengketa/perselisihan yang terjadi di kawasan perkebunan rakyat, sawah, sungai, pasar, dan hutan; dan
 - c) Tokoh perempuan gampong atau nama lain atau mukim untuk penanganan awal sengketa/perselisihan yang terkait dengan perempuan dan anak
- f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi
- Dalam Pasal 14 Pergub tersebut dirumuskan bahwa:
- a) Keujruen Chik Dan Keujruen Muda berwenang menyelesaikan sengketa pemanfaatan air antara petani.

- b) Keujruen Chik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sengketa pemanfaatan air antar petani lintas wilayah kerja Keujruen Muda.
 - c) Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan sengketa pemanfaatan air antar petani dalam wilayah kerjanya.
 - d) Penyelesaian sengketa oleh Keujruen chik dan Keujruen muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan menurut adat yang berlaku diwilayahnya.
 - e) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Keujruen Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diteruskan ke Keujruen Chik.
 - f) Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan oleh Keujruen Chik, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteruskan ke peradilan adat mukim.
- g. Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Aceh, Kapolda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh No:198/677/2011/ No:1054/ MAA/XII/2011/ No: B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh.

SKB ini bertujuan memperkuat koordinasi dalam proses pelaksanaan mediasi di Aceh dengan adanya kewajiban dari aparat kepolisian untuk menghormati dan memberikan peluang terlebih dahulu dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi dalam masyarakat melalui peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim. Isi SKB tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 14, 15 Qanun No. 9 Tahun 2008 wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim.

- b) Aparat kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada poin ke satu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat gampong atau mukim.
- c) Semua pihak wajib menghormati penyelenggaraan Peradilan adat Gampong dan Mukim.
- d) Peradilan Adat Gampong atau Mukim dalam penyelesaiannya dapat memberi putusan berdasarkan pada norma hukum adat dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat.
- e) Persidangan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dihadiri oleh para pihak, saksi-saksi dan terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menurut adat dan kepatutan tidak boleh terbuka untuk umum.
- f) Putusan Peradilan Adat Gampong dan Mukim bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya.
- g) Setiap peradilan adat gamping dan mukim dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis serta kedua belah pihak yang bersengketa dan tembusannya disampaikan kepada Kapolsek, Camat serta MAA Kecamatan.
- h) Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim dalam memberikan keputusan, tapi dilarang menjatuhkan sanksi badan, seperti pidana penjara, memandikan dengan air kotor, mencukur rambut, menggunting pakaian dan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai islami.
- i) Perkara yang diselesaikan ditingkat mukim adalah perkara yang tidak selesai ditingkat gampong.

- j) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi pelaksanaan peradilan adat gampong dan mukim di Aceh.
- k) Kapolda dan Ketua MAA beserta seluruh jajarannya berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi Hukum Adat dan Administrasi Peradilan adat sesuai dengan tatanan dan asas-asas Hukum Adat yang berlaku pada masyarakat setempat.
- l) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membantu pembiayaan administrasi untuk penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim.
- m) Majelis Peradilan Adat Gampong dan Mukim dan tata cara penyelesaian sengketa/perselisihan berpedoman pada Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Di samping itu, pada tahun 2010 juga sudah ada kesepakatan bersama antar lembaga untuk memperkuat sistem peradilan adat di Aceh, yaitu Kesepakatan bersama tentang Penitipan Peran Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) ke dalam tuha peut gampong/*sarak opat*/majelis duduk setikar kampung atau nama lain, yaitu antara Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Aceh dan Gubernur Aceh, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Rektor IAIN Ar-Raniri, Presidium Balai Syura Ureung Inong Aceh, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh.

Melalui surat keputusan bersama tersebut menunjukkan mekanisme bahwa proses penyelesaian sengketa di Aceh yang

telah berjalan sejak dulu, menjadi semakin diakui eksistensinya oleh aparat penegak hukum, yang lebih penting adalah terjadi integrasi mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat, sehingga tidak menimbulkan berbagai halangan dan tumpang tindih penanganan sengketa dalam masyarakat antara penegak hukum dengan tokoh-tokoh adat.

Sejalan dengan kepentingan hukum secara nasional, pada tahun 2015 telah dikeluarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pasal 9 huruf (a) Perkap tersebut merumuskan bahwa Polmas dilaksanakan dengan model pendayagunaan pranata sosial (tradisional dan modern). Selanjutnya Pasal 10 dinyatakan bahwa penitipan eksistensi FKPM atau sebutan lainnya ke dalam pranata adat antara lain: Tuha Peut (Aceh), Dalihan Na Tolu (Batak), Tungku Tigo Sajaringan (Sumatera Barat), Rembug Pekon (Lampung), Masyarakat Pakraman (Bali), Mapalus (Sulawesi Utara), Saniri Negeri (Maluku) dan Tua-tua Adat (Papua).

Selain pihak kepolisian, Mahkamah Agung juga sudah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengakui hasil mediasi yang dilakukan oleh mediator, tokoh adat, dan tokoh masyarakat yang telah tercapainya kesepakatan perdamaian antara pihak yang bersengketa, yang terbaru adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam Pasal 36 dirumuskan bahwa:

- a) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.

- b) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.
- c) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).
- d) Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.
- e) Salinan Akta Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan Akta Perdamaian.

Selain beberapa regulasi dan SKB yang telah disebutkan di atas, semangat untuk menghidupkan kembali lembaga adat sebagai struktur kelembagaan lokal dalam penyelesaian sengketa juga diikuti oleh beberapa daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Salah satunya yaitu Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum adat Gayo Pasal 8, disebutkan bahwa fungsi sarak opat sebagai lembaga adat adalah:

- a) Sarak Opat berperan aktif mencegah perbuatan sumang (sumbang).
- b) Sarak Opat dapat menindak perbuatan sumang.
- c) Sarak Opat melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan sanksi adat.
- d) Sarak Opat menyelesaikan kemalun adet empat perkara, madu opat.

- e) Sarak Opat menyelesaikan yang menyalahi adat empat perbuatan.

Upaya lainnya yang dilakukan di tingkat kabupaten adalah melakukan kajian dan penulisan berbagai adat dan hukum adat yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat. Misalnya Kabupaten Nagan Raya, melalui Majelis Adat Aceh (MAA) Nagan Raya pada akhir tahun 2016 akan menerbitkan buku dengan judul Adat dan Hukum Adat di Kabupaten Nagan Raya, dari draf yang diberikan kepada tim peneliti, terdapat beberapa bab yang membahas secara khusus tentang penyelesaian sengketa, seperti hukum adat Nagan Raya, penyelesaian sengketa menurut hukum adat Nagan Raya, penyelesaian perkara menurut hukum adat Nagan Raya, dan sanksi dalam hukum adat.

Sedangkan di tingkat komunitas gampong, dari hasil penelitian juga terdapat beberapa gampong yang telah membuat aturan adat secara tertulis, sebagai salah cara untuk menjadikan aturan adat tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat gampong. Di Kabupaten Aceh Besar telah membuat peraturan untuk diberlakukan dimasyarakat, seperti yang ada di Gampong Kling Manyang telah membuat Qanun Gampong Kling Manyang Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 1/ KLM/ TAHUN 2008 Tentang Adat Istiadat Gampong Kling Manyang Dan Aturan-Aturan Lain Yang Berlaku Di Masyarakat Gampong Kling Manyang. BAB III Pasal 3 ayat (1) Tentang Pertikaian/Sengketa, antara lain:

- a) Pemukulan atau ancaman berencana dengan menggunakan senjata tajam atau benda tumpul lainnya yang melukai atau tidak melukai orang lain, dikenakan sanksi.

- b) Didamaikan secara Gampong dengan cara dikeluarkan ke Meunasah dan dihadiri oleh semua perangkat Desa dan masyarakat.
- c) Apabila si pengancam tidak mau didamaikan, maka Gampong berhak melaporkan si pengancam tersebut ke pihak yang berwajib.
- d) Pihak pengancam apabila solusi damai dilaksanakan wajib menanggung semua biaya makan minum untuk acara prosesi damai berlangsung.

Selain Gampong Kling Manyang Kecamatan Suka Makmur, di Kabupaten Aceh Besar juga sudah aturan-aturan yang dibuat secara tertulis, yang secara khusus membuat aturan tentang penyelesaian anak yang berhadapan (ABH) dengan hukum melalui mekanisme peraturan adat, yaitu Gampong Neuheun Kecamatan Masjid Raya, Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam, Gampong Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya, Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Ingin Jaya, Gampong Lambirah Kecamatan Suka Makmur, dan Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamal.

Menurut anggota Tuha Peut Gampong Neusok, Burhanuddin, mengatakan bahwa dengan muncul perubahan sosial dalam masyarakat, terutama di wilayah perkotaan seperti Banda Aceh dan sebagian Aceh Besar, kebutuhan terhadap kodifikasi hukum adat ini menjadi sangat penting. Karena warga gampong sekarang ini tidak seluruh merupakan warga yang turun-temurun warga gampong asli, tetapi sebagian besar juga telah banyak pendatang yang berdomisili di gampong. Sehingga, aturan adat yang dulunya telah dipahami oleh warga setempat, sekarang telah mulai bergeser akibat tidak adanya pemahaman dari warga pendatang. Bahkan,

ketika dijelaskan mereka menanyakan apakah ada aturan tertulis atau tidak.⁴³

Dengan kondisi yang demikian, upaya pembuatan beberapa aturan gampong yang disebut dengan reusam perlu mendapat perhatian dan pengembangan agar lebih memudahkan ketika disampaikan kepada masyarakat. Aturan-aturan ini perlu dibahas dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih, sehingga mendapat persetujuan dari semua masyarakat dan akan memudahkan dalam proses implementasi di gampong.

⁴³ Burhanuddin, Anggota Tuha Peut Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 20 November 2016.

BAB EMPAT

PERAN LEMBAGA DAN AKTOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

A. Peran dan Hubungan antar Lembaga Adat

Lembaga adat Aceh memiliki kontribusi besar dalam menunjang pembangunan Aceh dalam berbagai sektor kehidupan. Keberadaannya menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai adat dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Di samping itu, peran positif lain dengan hadirnya lembaga adat adalah dapat memberikan kontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat Aceh. Pada umumnya mata pencaharian masyarakat Aceh terletak pada sektor persawahan, perikanan, perkebunan, dan pada sektor perdagangan.

Setiap sektor yang menjadi sentral perekonomian masyarakat terdapat lembaga adat yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya serta berdiri di garda terdepan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pada sektor persawahan terdapat Keujruen Blang sebagai pemangku adatnya, pada sektor laut ada Panglima Laot, pada sektor pegunungan terdapat Pawang Glee/Uteun, pada sektor perdagangan dapat diketemukan Haria Peukan dan lain sebagainya.

Lembaga-lembaga adat yang masih eksis di Aceh dan wilayah lain di Indonesia mendapatkan pengakuan secara tegas dalam konstitusi Indonesia. Dalam Pasal 18B Ayat (2) dinyatakan Negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan tersebut mengakui dan menghormati segala kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Khusus bagi daerah Aceh diberikan lagi satu julukan yaitu “daerah istimewa”.

Bentuk realisasi bagi Aceh sebagai wilayah yang diberikan keistimewaan dalam bidang agama, pendidikan, adat istiadat dan budaya, Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan beberapa Qanun (sebutan Perda bagi daerah lain) yang mengatur secara spesifik tentang adat istiadat Aceh. Kehadiran aturan tersebut menjadi acuan dasar (*standart of conduct*) keberadaan lembaga adat supaya eksistensinya tidak hilang ditelan masa. Seperti Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat, Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Mukim di Aceh.

Berbagai etnis/suku bangsa di Indonesia memiliki budaya dan adat istiadatnya masing-masing, yang dalam pelaksanaannya berada dan dikendalikan oleh lembaga-lembaga adat sesuai dengan kewenangan lingkungannya, sebagai organisasi kemasyarakatan. Seperti Nagari di Minangkabau, Huta di Tapanuli, Subak di Bali, desa di Jawa dan gampong di Aceh.¹

Pembentukan lembaga adat Aceh yang memiliki tugas dan perannya masing-masing mengandung nilai filosofi di dalamnya. Dasar filosofi keberadaan lembaga adat tersebut adalah untuk

1 Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat Budaya, MAA: Historis dan Sosiologisnya*, Banda Aceh: MAA, 2007, hal. 6.

memelihara dan melestarikan nilai, kaidah dan kepercayaan yang tumbuh bersama dengan pertumbuhan masyarakat. Sedangkan secara pragmatis, pembentukan ini sebagai perpanjangan tangan dari pihak penguasa untuk membantu kelancaran administrasi pemerintah dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat.

Lembaga adat adalah pranata sosial yang tersusun secara sistematis, memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan antar sesama masyarakat berkaitan dengan perilaku yang telah disepakati oleh pemuka-pemuka adat serta menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan tempat penyelesaian sengketa yang muncul dari setiap anggota masyarakat.

Menurut Pasal 1 Angka 9 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Pengertian lembaga adat dalam Qanun tersebut menekankan pada empat aspek penting, yaitu:

Pertama, berbentuk organisasi satuan hukum masyarakat adat yang memiliki struktur secara kelembagaan. *Kedua*, lembaga adat dibentuk oleh suatu komunitas masyarakat yang terdapat dalam wilayah tertentu. Konsekuensi dari pembentukan yang dilakukan oleh masyarakat, maka wilayah kerja dan tanggung jawabnya hanya berlaku pada lingkup wilayah tersebut. *Ketiga*, dalam menjalankan roda organisasi lembaga adat memiliki kekayaan sendiri tanpa adanya intervensi pemerintah dalam membiayai pengurus struktur organisasi. Biasanya untuk membiayai pemuka adat didapatkan dari masyarakat yang melakukan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga adat tersebut. Misalnya, bagi keujruen blang sebagai pemangku adat di bidang persawahan, biayanya


diperoleh dari masyarakat petani di wilayah kerja keujruen blang tersebut. Oleh karena itu, lembaga adat Aceh bersifat independen dalam mengurusinya karena tidak terikat dengan instansi pemerintahan.

Keempat, lembaga adat berhak menyelesaikan segala perselisihan dan sengketa yang terjadi di wilayah kerjanya dan mengakhiri persoalan masyarakat. Pemberian kewenangan ini kepada lembaga adat dikarenakan dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari konflik dan kepentingan antar satu manusia dengan manusia lainnya, termasuk masyarakat yang melaksanakan rutinitas di bidang persawahan, perkebunan, laut, pasar, dan lain sebagainya.

1. Jenis-Jenis Lembaga Adat di Aceh

Lembaga adat yang mendapat pengakuan dan masih terpelihara eksistensinya dalam masyarakat Aceh terdiri dari tiga belas jenis lembaga adat, walaupun eksistensinya tersebut tidak semuanya berjalan dengan baik. Jenis-jenis macam lembaga adat dan kedudukannya dapat ditemukan dalam Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Adapun jenis-jenis lembaga adat tersebut adalah sebagai berikut:

Bagan 4.1. Jenis-jenis Lembaga Adat



Berikut ini penjelasan secara ringkas jenis-jenis lembaga adat di Aceh sebagaimana tertera dalam skema di atas, yaitu:

1) Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 2002 sebagai perubahan dari Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA). Perubahan nama lembaga tersebut didasarkan pada Kongres LAKA pada tanggal 25-27 September 2002. Acara yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Megawati Soekarno Putri dilaksanakan di Airport Sultan Iskandar Muda Banda

Aceh.² Berdasarkan kongres tersebut diajukan Perubahan kepada Pemerintah Aceh, di mana kemudian diberikan landasan hukum dengan ditetapkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan jiwa UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

Diantara fungsi dari MAA adalah: a). Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebar luaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat. b). meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. c). meningkatkan penyebarluasan adat Aceh ke dalam masyarakat melalui keureja udep dan keureja mate, penampilan kreativitas, dan mass media. d). menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim. e). mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam.

2) Imeum mukim atau nama lain

Imeum Mukim adalah seorang pemimpin di tingkat mukim yang berperan sebagai eksekutif dalam mengurus adat, sosial dan pemerintahan di tingkat mukim. Imeum Mukim juga berfungsi untuk menyidangkan perkara-perkara banding yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan adat gampong dan juga berwenang mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh beberapa lembaga adat lainnya.

2 Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan...*, hal. 87.

Lembaga adat mukim bukanlah lembaga yang lahir pasca Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tahun 1945, akan tetapi lembaga tersebut telah eksis pada masa Kesultanan Aceh. Pada masa Kesultanan Aceh dikenal empat satuan pemerintahan yang berada di bawah Sultan yaitu panglima sagoe yang membawahi beberapa ulee balang, ulee balang mengkoordinir beberapa mukim. Imeum mukim membawahi beberapa gampong, dan gampong merupakan unit pemerintahan terendah pada masa Kesultanan Aceh.³

Pasca penjajahan kolonial Belanda keberadaan imeum mukim tetap diakui bahkan diatur secara khusus dalam *Besluit van den Goveneur General van Nederland Indie van 18 November 1937 Nomor 8*, dengan nama *Imeumschaap*. Masa penjajahan Jepang, Pemerintahan oleh imeum mukim pun tetap diakui berdasarkan *Osamu Seire Nomor 7 Tahun 1944*.⁴

Pasca era reformasi pemerintahan mukim memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam Provinsi Aceh yang ditandai dengan disahkannya Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mukim memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan Syariat Islam. Di samping itu, ketentuan Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003

3 Mahdi Syahbandir, dkk., *Eksistensi dan Peranan Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1997, hal. 1.

4 Taqwaddin Husin, *Kapita Selektta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, hal. 46.

memberikan sejumlah tugas yang harus dilaksanakannya. Pasal tersebut menyatakan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tersebut di atas, mukim mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya;
- b. Pelaksanaan pembangunan baik pembangunan ekonomi, pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual;
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pelaksanaan Syariat Islam, pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau
- f. Menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat.

Pada masa Kesultanan hingga awal masa kemerdekaan Indonesia, mukim menempati posisi sebagai atasan keuchik dan mukim juga merupakan bawahan dari ulee balang di masa kesultanan, maka dalam hierarki kekuasaan mukim dapat dikatakan berada pada posisi menengah.

Mukim adalah lembaga adat dalam bidang non pemerintahan formal di mana mukim ini merupakan suatu wilayah yang membawahi beberapa desa yang disebut dengan kemukiman, namun dalam kondisi sekarang ia berada di bawah kecamatan, akan tetapi dalam sistem

pemerintahan mukim bukan merupakan bagian hierarki kepemimpinan antara mukim dan camat, sehingga mukim bukan merupakan perpanjangan tangan dari camat dalam bidang pemerintahan atau politik. Lembaga adat mukim juga lembaga adat warisan dari Kerajaan Aceh dulu sama juga dengan lembaga adat keuchik, tuha peut dan tuha lapan tingkat gampong, namun lembaga adat ini tidak mendapat pengakuan dari dalam struktur pemerintah Indonesia, sehingga mukim berada pada posisi non pemerintahan.

Imeum mukim (ada juga yang menyebutnya dengan kepala mukim) adalah pemimpin dalam sebuah kemukiman, jadi imeum mukim adalah seseorang yang mendapat jabatan atau pemangku adat di kemukiman. Imeum mukim diangkat berdasarkan hasil pemilihan yang dilakukan di dalam sebuah kemukiman yang dipilih berdasarkan suara terbanyak atau bisa juga dengan sistem kesepakatan perwakilan dari desa yang berada dalam sebuah kemukiman. Adapun jumlah gampong dalam satu kemukiman tidak ada batasan yang jelas, namun menurut A. Hasymi jumlah gampong sedikitnya terdiri dari delapan buah gampong.⁵

Dalam kondisi sekarang tugas imeum mukim hanya sebatas menjaga dan memelihara atau tetap melestarikan adat, memberikan sanksi adat bagi pelanggar adat, menyelesaikan sengketa dalam masyarakat baik antara penduduk dalam satu desa maupun antara penduduk yang berbeda, namun masih berada dalam wilayah

5 A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1983, hal. 80.

kemukiman yang ia pimpin, termasuk sengketa tapal batas.⁶

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaku perdamaian terhadap sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi ruang lingkup peradilan adat mukim sebagaimana ruang lingkup peradilan adat gampong. Karena peradilan adat mukim satu sisi sebetulnya peradilan banding dari peradilan adat gampong, sehingga ruang lingkungannya sama peradilan adat gampong. Yang menjadi kewenangan peradilan adat mukim adalah penyelesaian sengketa di tingkat peradilan gampong, tidak ditangani oleh peradilan adat gampong, dan para pihak mengajukan ke tingkat mukim serta para pihak atau salah satu dari para pihak tidak menerima keputusan peradilan adat gampong.⁷

3) Imeum chik atau nama lain

Imeum chik berkedudukan di bawah imeum mukim, imeum chik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada imeum mukim. Sesuai dengan tugasnya, imeum chik diangkat dan diberhentikan oleh camat atas usul imeum mukim berdasarkan hasil kesepakatan Majelis Musyawarah Mukim.

6 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi...*, hal. 76. Lihat Juga Mujiburrahman, dkk., *Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Satuan Kerja BRR-Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2006, hal. 25.

7 Focus Group Discussion (FGD) di Kota Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016. Lihat juga dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat BAB IV Pasal 17 ayat (4).

Tugas dan kewajiban imeum chik dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Mengurus dan menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran mesjid.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Mengurus harta dan kekayaan agama di wilayah kemukiman yang bersangkutan.
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Islam.
 - e. Mengurus dan mengkoordinasikan pelaksanaan zakat dan infak di wilayah kemukiman yang bersangkutan.
 - f. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja bidang keagamaan dan syariat Islam kepada Majelis Musyawarah Mukim.
 - g. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan Imeum Meunasah pada tingkat gampong/kelurahan.
 - h. Menghadiri rapat-rapat majelis musyawarah mukim.
 - i. Menjadi penasihat pada acara nikah, tak ada rujuk di wilayah kemukiman bersangkutan.
- 4) Keuchik atau nama lain

Menurut Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, keuchik atau nama lain merupakan kepala persekutuan masyarakat adat gampong yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan gampong, melestarikan adat istiadat dan hukum adat, serta menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Setiap

gampong yang ada di wilayah Provinsi Aceh dipimpin oleh seorang keuchik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong. Badruzzaman mengutip pendapat Snock Hurgronje mengumpamakan Keuchik sebagai “ayah” di wilayah gampong. Sementara imeum meunasah atau Teungku diibaratkan sebagai “ma/ibu” yang mengurus adat dan agama.⁸

Keuchik pada zaman kerajaan dahulu adalah sebuah lembaga adat yang salah satu fungsinya sebagai pemelihara adat dalam gampong, namun karena keuchik ditunjuk oleh ulee balang, maka tugas lainnya adalah sebagai penyalur perintah dari ulee balang. Di samping itu keuchik juga bertanggung jawab dalam memakmurkan gampong, memberikan keadilan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat, peran inilah merupakan peran lain dari keuchik yang tentunya lebih berat.⁹ Dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 15 ayat (1) huruf (j) disebutkan bahwa salah satu tugas keuchik adalah memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, dan dalam huruf (k) ia juga menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong. Dalam penjelasan Qanun ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendamai adalah seseorang yang berfungsi sebagai hakim perdamaian dalam menyelesaikan sengketa atau perdamaian.

8 Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009, hal. 155.

9 H. Rusdi Sufi, dkk., *Aceh Tanah Rencong*, Yogyakarta: Multi Solusindo Press, 2008, hal. 34.

Bagi daerah lain selain Provinsi Aceh, tidak mengenal istilah Keuchik. Istilah yang mereka gunakan untuk menyebutkan kepada pemimpin di desanya adalah kepala desa. Istilah keuchik memiliki beberapa perbedaan dengan kepala desa. Perbedaannya dapat dilihat pada uraian berikut ini. *Pertama*, seorang keuchik tidak hanya dituntut sebagai pemimpin gampong, akan tetapi dia harus mengetahui ilmu agama. *Kedua*, seorang keuchik harus mengetahui kekerabatan antar penduduk, sejarah penduduk, luas tanah masyarakat dan gampong. *Ketiga*, memiliki pengetahuan di bidang adat istiadat dan budaya Aceh.

Keuchik sebagai kepala pemerintahan di tingkat gampong memiliki tugas yang wajib dilaksanakan. Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menyatakan bahwa keuchik bertugas:

- a. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syariat Islam dalam masyarakat.
- b. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
- d. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong.
- e. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat.
- f. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- g. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat.

- h. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan.
- i. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan.
- j. Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan
- k. Menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong.

Badruzzaman menyebutkan bahwa keuchik sebagai pemimpin Gampong dari aspek kultur ke-Acehan pada dirinya melekat fungsi “*mono trias function*”, yang artinya tiga fungsi kekuasaan dalam ketunggalan, yaitu fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan tugas pokok “*keureuja udeip, keureuja matee*”. Dalam menjalankan tugas pokoknya, keuchik dibantu dan didukung oleh teungku imeum dan tuha peut (*ureung tuha*). Maksud dari *ureung tuha* adalah kaum yang berpengalaman, bijaksana, sopan santun, berpengetahuan adat dalam suatu gampong (boleh tua atau muda umur). Jumlah anggota tuha peut atau ureng tuha tentu dan diangkat atas kesepakatan bersama, tidak boleh dipilih secara diam-diam.¹⁰

5) Tuha peut atau nama lain

Tuha peut secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu tuha dan peut, tuha berarti tua sedangkan peut berarti empat. Maksudnya orang yang duduk dalam lembaga adat ini adalah orang yang dianggap sudah tua dan

10 Badruzzaman Ismail, *Fungsi Meunasah...*, hal. 155.

mempunyai pengaruh atau memiliki kharisma dalam masyarakat, mereka yang duduk di lembaga dipilih dari keterwakilan empat unsur yaitu unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai, namun jumlah mereka tidak ada ketentuan yang pasti untuk setiap gampong.

Fungsi tuha peut dalam pemerintahan gampong adalah sebagai penasihat keuchik dan imeum meunasah dalam bidang pemerintahan, hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat serta menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat gampong.¹¹ Dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 18 huruf g disebutkan bahwa salah tugas dari tuha peut adalah menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. Sedangkan kedudukannya dalam peradilan adat gampong sebagai anggota sidang sama halnya dengan imeum meunasah. Tuha peut merupakan salah satu bagian dari struktur pemerintahan gampong di Aceh. Kedudukannya sangat penting terhadap keberlangsungan roda pemerintah gampong dan menjadi referensi bagi keuchik dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan.

Sedangkan tugas dan fungsi tuha peut sebagaimana disebutkan dalam Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, pasal 35 ayat 1 adalah sebagai berikut:

11 Mujiburrahman, dkk., *Eksistensi dan Peran Lembaga Adat...*, hal. 27; Lihat juga dalam H. Rusdi Sufi dkk., *Aceh Tanah Rencong ...*, hal. 34; M. Husein, Sekretaris Imeum Mukim Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

- a. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari'at Islam dan adat dalam masyarakat.
- b. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat.
- c. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap Reusam Gampong.
- d. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- e. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam Gampong, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari Keuchik.
- f. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong.

Tuha peut karena kedudukan, tugas dan fungsinya yang sangat penting, biasanya dipilih dari orang-orang yang mempunyai sikap baik dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat, bukan hanya dilihat dari kapasitas intelektual tetapi juga dari karakter dan tingkat pengamalan keagamaan serta orang yang bersedia dan memiliki waktu yang lebih banyak untuk mengurus kehidupan masyarakat gampong. Setidaknya, seorang tuha peut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:¹²

12 Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan...*, hal. 258-259.

- a. *Tuha Tuho*, yaitu orang ini tahu/mengerti tentang seluk beluk kehidupan masyarakat, tahu/mengerti tentang hukum adat dan hukum Islam dan Pemerintahan.
- b. *Tuha Tuhi Droe*, yakni ia dianggap “dewasa” dan “matang” dituakan di tengah-tengah masyarakat, menjadi panutan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan tercela.
- c. *Tuha Meuproe*, yaitu mampu menjadi pengayom dan pembimbing anggota masyarakat dan mampu memecahkan tiap persoalan dan mencari persoalannya.

Dalam masyarakat Gayo lembaga tuha peut ini disebut dengan *sarak opat*. Lembaga *sarak opat* adalah suatu lembaga yang dibentuk untuk menangani segala sesuatu yang bertalian dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. Lembaga *sarak opat* dibekali wewenang untuk mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam suatu ikatan adat istiadat, agama dan ketentuan pemerintah, baik secara internal maupun eksternal.¹³ Pasal 1 huruf (f) Qanun Nomor 9 Tahun 2012 tentang Hukum Adat Gayo menyatakan *sarak opat* adalah suatu lembaga musyawarah menurut adat Gayo yang terdiri dari *reje*, *imem*, *petue* dan *rayat genap mupakat*.

Lembaga *sarak opat* memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dalam masyarakat. Kehadirannya dapat menjadi penengah

13 Husni Mubarak, *Lembaga Sarak Opat dan Perannya dalam Penyelesaian Perselisihan Secara Damai (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)*, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2007, Banda Aceh, hal. 55.

untuk mengakhiri perselisihan dan sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Hasil penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga *sarak opat* menekankan pada aspek kekeluargaan. Dengan kata lain, orientasi penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh lembaga *sarak opat* ini menitikberatkan pada *win-win solution*, tidak ada pihak yang menang dan kalah manakala perkara tersebut berhasil diselesaikan secara damai.

6) Tuha lapan atau nama lain

Menurut Pasal 1 Angka (20) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, tuha lapan atau nama lain adalah lembaga adat pada tingkat mukim dan gampong yang berfungsi membantu imeum mukim dan keuchik atau nama lain. tuha lapan dalam pengertian lain suatu badan kelengkapan gampong dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat, pemuka masyarakat, unsur cerdik pandai, unsur pemuda/wanita dan unsur kelompok organisasi masyarakat.

7) Imeum meunasah atau nama lain;

Imeum meunasah merupakan tokoh adat dalam masyarakat Aceh, imeum meunasah, juga disebut dengan teungku meunasah adalah imam atau pimpinan dalam salat dan atau orang yang memahami masalah agama khususnya yang menyangkut dengan fikih dan tauhid. Orang yang menjabat Imeum meunasah dalam sebuah desa biasanya dipilih oleh masyarakat dalam sebuah gampong. Adapun kriteria orang yang dapat dipilih menjadi imeum gampong adalah menguasai pengetahuan agama Islam yang relatif lebih dibandingkan dengan masyarakat biasa, di samping itu ia merupakan sosok

yang bijaksana, cerdas dalam memutuskan perkara terutama dalam masalah agama.¹⁴

Peranan lembaga imeum meunasah adalah pembantu utama keuchik dalam penyelenggaraan keagamaan dan pendidikan (mengaji) di meunasah. Hubungan keuchik dan imeum meunasah sangat erat.¹⁵ Kedua aktor ini merupakan sosok sentral dalam membina masyarakat di tingkat gampong dalam segala bidang, meskipun masing-masing mereka saling melengkapi.

Tugas imeum meunasah yaitu menjadi imam salat setiap waktu, mengajar Alquran, dan menyelenggarakan fardu kifayah bagi orang yang meninggal dan beberapa tugas lainnya yang berkaitan dengan pengajaran keagamaan dalam kehidupan masyarakat gampong. Menurut Pasal 1 Angka (21) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, imeum meunasah atau nama lain adalah orang yang memimpin kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam. Dalam penjelasan qanun tersebut orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.

Di samping sebagai imeum meunasah juga berarti sebagai pemimpin dan orang yang bertanggung jawab terhadap terlaksananya salat jamaah di gampong, teungku imeum juga memiliki tugas lain seperti memutuskan

14 Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi...*, hal. 79.

15 Marzuki, *Peranan Keuchik dalam Penyelesaian Sengketa di Gampong (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*, Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2009, hal. 24.

perkara yang terjadi dalam masyarakat,¹⁶ menetapkan penerimaan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah, menentukan amil zakat, melaksanakan penyambutan hari-hari besar agama, pelaksanaan khanduri yang dilaksanakan di desa, memimpin dalam urusan tajhiz mayat, dan segala hal yang menyangkut dengan ritual keagamaan, juga menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat dan menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁷

8) Keujruen blang atau nama lain;

Keujruen blang adalah orang yang membantu keuchik di bidang pengaturan dan penggunaan irigasi untuk persawahan. Di samping itu keujruen blang juga harus melaksanakan dan menjaga adat yang berlaku dalam komunitas masyarakat tani sawah di gampongnya. Di samping itu keujruen blang juga bertugas menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat tani dalam wilayah kekuasaannya dan memberikan denda bagi mereka yang melanggar norma-norma adat di desanya. Dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 25 huruf f adalah menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Namun apabila sengketa yang terjadi di sawah tetapi bukan sengketa sebagaimana yang diatur dalam Qanun

16 Tgk. Azharuddin, Tokoh Pemuda Banda Aceh, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

17 Lihat dalam Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi...*, hal. 80.

nomor 10 tahun 2008, maka kasus tersebut diajukan kepada keuchik. Sementara posisi keujruen blang dalam peradilan adat gampong sebagai anggota sidang.

Keujruen blang juga untuk kondisi sekarang memiliki tingkatan dan wewangnya di tingkat gampong disebut dengan keujruen blang atau keujruen muda, tingkat mukim disebut dengan keujruen keujruen chik. Akan tetapi tingkatan keujruen sebagaimana yang disebut di atas tidak baku untuk semua daerah karena kadang-kadang dalam satu gampong terdapat beberapa keujruen tergantung kepada luasnya hamparan sawah, biasanya setiap hamparan sawah memiliki seorang keujruen. Keujruen ini disebut dengan peutua blang. Bahkan ada usul juga agar keujruen blang ini ada di tingkat kabupaten disebut keujruen sagoe dan tingkat provinsi disebut keujruen nanggroe.¹⁸ Tetapi istilah keujruen sagoe dan keujruen nanggroe belum familiar karena istilah tersebut muncul untuk mengakomodir keperluan pembinaan yang berjenjang untuk lembaga adat keujruen blang. Bahkan istilah ini atau jenjang di tingkat kabupaten dan provinsi tidak dimasukkan dalam Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 Tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi, sebagai salah satu regulasi terbaru yang memperkuat eksistensi lembaga adat keujruen blang.

Usaha pertanian merupakan salah satu rutinitas yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang berdomisili di Aceh. Bahkan dalam sebuah hadih maja yang sangat populer di Aceh yang menunjukkan pentingnya usaha agraris ini adalah "*pang ulee buet ibadat, pang ulee hareukat*

18 Mujiburrahman, dkk., *Eksistensi dan Peran Lembaga Adat ...*, hal. 71-72.

ka teuntee meugoe". Artinya, perbuatan yang paling tinggi nilainya dari sudut pandang masyarakat Aceh adalah melakukan ibadah kepada Allah sebagai sang Pencipta, sedangkan mata pencaharian bertumpu pada bertani. Bahkan ada hadih maja yang lebih menekankan pada sektor pertanian daripada sektor yang lain yaitu "*kaya meuih han meusampe, kaya pade meusampuerna*".

Dengan kata lain kekayaan emas yang didapatkan oleh seseorang belum mencapai titik kesempurnaan dibandingkan dengan kekayaan yang diperoleh melalui hasil panen padi. Begitu pentingnya posisi agribisnis bagi masyarakat Aceh, sehingga tidak menganggap kekayaan yang diperoleh dengan cara lain kurang sempurna.

Berdasarkan definisi Keujruen Blang di atas, dapat dipahami bahwa keujruen blang merupakan seorang yang memiliki tugas untuk mengurus, mengelola dan mengatur segala kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan persawahan. Ia yang bertanggung jawab terhadap pelestarian berbagai upacara-upacara adat di bidang persawahan, menyelesaikan konflik antar petani, mengurus air, menjelaskan waktu yang tepat turun ke sawah dan waktu panen kepada para petani yang berada di wilayahnya.

Tugas-tugas keujruen blang secara eksplisit telah digambarkan dalam Pasal 25 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Dalam Pasal tersebut dinyatakan Keujruen Blang atau nama lain mempunyai tugas:

- a. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah.

- b. Mengatur pembagian air ke sawah petani.
- c. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian.
- d. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah.
- e. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat *meugoe* (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat.
- f. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah.

Budaya yang masih dipraktikkan oleh masyarakat petani sebelum terjun ke sawah adalah gotong royong bersama dengan tujuan membersihkan irigasi supaya mudah dialiri air ke sawah. Selain itu, adat yang dilakukan hingga sekarang oleh petani dalam melaksanakan khanduri blang. Acara tersebut di samping sebagai bentuk syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmatnya, juga sebagai momen bersilaturahmi antar petani yang penuh kekerabatan. Acara ini juga disertai dengan doa oleh orang yang dianggap alim di bidang agama.

9) Panglima laot atau nama lain;

Panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 1 ayat 23 disebutkan bahwa panglima laot atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.

Wilayah Aceh di samping memiliki sawah yang luas, terdapat pula laut sebagai salah satu mata pencaharian masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Bagi para nelayan, melaut merupakan rutinitas yang selalu dilakukan untuk membiayai kebutuhan hidup anak dan keluarganya. Lembaga adat yang bergerak sebagai pengelola dan mengatur mengenai berbagai persoalan di laut adalah panglima laot. Menurut Pasal 1 angka (23) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, panglima laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang pesisir dan kelautan.

Panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan, penyelesaian sengketa, dan berfungsi sebagai orang yang bertindak menyelesaikan sengketa yang muncul di antara para nelayan. Karena dalam melakukan aktivitas di laut di antara nelayan tidak terlepas dari kepentingan masing-masing yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan sengketa di antaranya. Adanya panglima laot diharapkan menjadi mediator dan fasilitator dalam mengakhiri konflik dengan *win-win solution*.

Panglima laot sebagai pemangku adat di bidang laut memiliki peran strategis dalam mengatur dan mempertahankan keamanan laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di laut, perilaku para nelayan dalam melaksanakan rutinitasnya. Fungsi panglima laot meliputi tiga hal, yaitu: mempertahankan

keamanan laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut.¹⁹

Pada pertemuan Panglima Laot se-Aceh pada tanggal 23-25 Januari 1992 di Langsa telah menghasilkan Keputusan susunan Peradilan Adat Laot Lhok dan Peradilan Adat Laot Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahun 2001 berdasarkan pertemuan Panglima Laot se-Aceh yang dilaksanakan di Sabang pada tanggal 19-20 Maret 2001 susunan tersebut diakui oleh seluruh panglima laot. Terdapat dua kewenangan utama yang diembankan kepadanya, yaitu menentukan tata tertib penangkapan ikan atau *meupayang*, serta menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan.²⁰

Penyelesaian perselisihan oleh panglima laot dilakukan oleh satu majelis, yang dipimpin oleh panglima laot dan anggotanya terdiri dari pawang-pawang pukat, imeum meunasah, dan keuchik. Pada acara persidangan tersebut dihadirkan orang yang berselisih dan keluarganya serta saksi-saksi yang diperlukan.²¹

Menurut Miftachuddin, jenis-jenis sengketa yang sering terjadi dan dilaporkan oleh masyarakat nelayan adalah sebagai berikut:²²

-
- 19 Syamsuddin Daud, *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2012, hal. 46.
 - 20 Teuku Muttaqin, *Tantangan Peradilan Adat Laot di Aceh*, Jurnal Qanun, 2012, hal. 302.
 - 21 Syamsuddin Daud, *Kedudukan dan Kewenangan...*, hal. 69-70.
 - 22 Miftachuddin Cut Adek, *Kearifan Lokal dalam Komunitas Nelayan Aceh*, dalam Majelis Adat Aceh, "Laporan Dokumen: Dinamika Kehidupan Adat / Adat Istiadat / Dalam Pengamatan / Kajian MAA Tahun 2014", Banda Aceh: MAA, 2015, hal. 87.

- a. Sengketa perkelahian (fisik) antar nelayan yang terjadi di wilayah laut.
- b. Sengketa *peupok boat* (bertabrakan perahu) dalam perebutan ikan.
- c. Sengketa *peupok pukot/koh kawe/puepok kawe*.
- d. Sengketa perusakan rumpon atau jenis alat lain milik orang lain.
- e. Sengketa pembagian hasil ikan milik boat A yang ditangkap oleh boat B, apabila salah satu pihak merasa tidak adil dalam pembagiannya.

Lebih lanjut Miftachuddin menjelaskan bahwa jenis sengketa a, b, c, dan d biasanya dapat diselesaikan secara musyawarah yang diakhiri dengan *peumat jaroe* (bersalam-salaman) atau kadang juga diikuti dengan proses adat lainnya seperti *peusunteng* atau *peusijuek*. Sedangkan sengketa nomor e terkait pembagian hasil ikan biasanya sering diselesaikan di persidangan hukum adat laot yang biasanya dilakukan di “*balee nelayan*”.

Dalam mengambil keputusan, panglima laot terlebih dahulu melihat katagori perselisihan. Jika perselisihan tersebut termasuk kategori perselisihan yang dapat dimaafkan, panglima laot hanya memberikan nasehat kepada para pihak, misalnya tentang kesalahpahaman saja. Sebaliknya pada kasus-kasus yang tidak dapat dimaafkan, peradilan adat laot akan memberikan sanksi-sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun sanksi yang dijatuhkan berupa:²³

23 Syamsuddin Daud, *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2012, hal. 70.

- a. Larangan melaut dalam jumlah hari tertentu bagi boat/orang yang dipersalahkan dan dijatuhi sanksi adat, tergantung berat atau ringan kesalahan, berkisar 3 hingga 7 hari.
- b. Penyitaan dan pevelangan hasil tangkapan serta perampasan uang hasil pevelangan ikan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi panglima laot menurut hukum adat laot adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Telah berpengalaman dalam bidang usaha penangkapan ikan dan mempunyai pengetahuan di bidang kelautan.
- b. Mempunyai pergaulan yang luas di kalangan masyarakat nelayan serta bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Mempunyai wibawa dan mampu memberi semangat dalam mendorong kegiatan usaha nelayan serta bersikap adil.
- d. Menguasai aturan-aturan yang berlaku dalam hukum adat laot serta mampu menciptakan suatu ketentuan yang dibutuhkan guna menyelesaikan sengketa di antara para nelayan.
- e. Sebagai alat pemersatu di antara sesama nelayan dan sebagai penghubung antara nelayan dengan pemerintah setempat.

24 Muslim, *Suatu Tinjauan tentang Kedudukan dan Peranan Panglima Laot di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur*, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 1988. Dalam Sri Walni Rahayu, "Panglima Laot Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Laut Pada Masyarakat Nelayan di Daerah Istimewa Aceh", Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 1996, hal. 8.

Pada zaman dahulu, jabatan panglima laot dilakukan secara turun temurun, jika dalam lingkungan keluarga tidak ditemukan akan digantikan oleh keluarga terdekatnya. Apabila ia melakukan pelanggaran terhadap hukum adat, pawang beserta nelayan dapat meminta diadakan musyawarah untuk membahas supaya panglima laot tersebut digantikan dengan orang lain melalui pemilihan.²⁵

10) Pawang glee/uteun atau nama lain

Pawang glee atau pawang uteun, sering juga disebut dengan panglima uteun adalah orang yang mengatur ketertiban dan norma-norma bagi komunitas masyarakat yang mencari nafkah di hutan, seperti pencari rotan, pencari kayu di hutang, pencari air madu dan para pemburu hewan buruan seperti rusa dan lain-lain. Dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 1 ayat 27 pawang glee atau pawang uteun atau nama lain adalah orang yang memimpin atau mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. Sedangkan tugas mereka dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana yang diatur dalam Qanun Aceh nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 31 ayat huruf e adalah menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Bencana alam banjir yang terjadi di wilayah kabupaten/kota menjadi salah satu indikator lemahnya peran panglima uteun. Eksistensinya dalam mengawasi

25 Sri Walni Rahayu, *Panglima Laot Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Laut Pada Masyarakat Nelayan di Daerah Istimewa Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 1996, hal. 9.

dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya mulai ditinggalkan²⁶. Fenomena banjir yang terjadi selama ini di beberapa wilayah Kabupaten menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Kejadian tersebut harus dijadikan sebagai media penyadaran betapa pentingnya melestarikan kehidupan adat di bidang hutan. Pawang uteun yang selama ini kurang difungsikan harus direvitalisasi kembali dalam rangka menjaga alam dari gangguan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Taqwaddin, dalam beberapa literatur lama terdapat beberapa tugas utama harus dilaksanakan oleh pawang uteun, yaitu:²⁷

- a. Menyelenggarakan adat glee, yaitu menegakkan norma-norma adat yang berkaitan dengan memasuki dan pengelolaan hutan adat (meuglee), berburu rusa (meurusa). Pawang glee yang akan memberikan nasehat dan petunjuk perjalanan supaya tidak tersesat.
- b. Mengawasi dan menerapkan larangan adat glee, terdapat sejumlah larangan yang mesti dihindari oleh masyarakat dalam beraktivitas di bidang hutan, yaitu dilarang memotong pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan kayu-kayu besar lainnya yang dianggap sebagai tempat bersarangnya lebah. Apabila ketentuan tersebut dilanggar sama halnya dengan telah melakukan kerugian bagi banyak orang. Siapa saja sebenarnya dapat memanfaatkan hasil madu yang bersarang di pohon-pohon.

26 Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013, hal. 79.

27 Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum...*, hal. 78-79.

- c. Memungut wasee glee, yaitu hasil hutan seperti cula badak, air madu, lebah, gading gajah, getah rambung (perca), sarang burung, rotan, kayu-kayuan bukan untuk rumah sendiri (dijual), damar, dan sebagainya. Besarnya wasee (cukai) adalah 10 % untuk raja (negara).
- d. Menjadi hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan pelanggaran hukum adat glee. Sebelum memutuskan perkara perselisihan terlebih dahulu dimintai keterangan dari pawang glee, setelah itu Keujruen Glee menjatuhkan sanksi dan memberikan keputusan.

11) Petua seuneubok atau nama lain

Seuneubok, berasal dari kata keubok, artinya mengerubungi secara bersama-sama (oleh beberapa orang) di suatu tempat. Seuneubok dapat diartikan sebagai suatu tempat di mana orang-orang bersama-sama melakukan kegiatan pembukaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, sesuai dengan adat yang berlaku.²⁸ Menurut Pasal 1 angka (24) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, peutua seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.

Peutua seuneubok adalah lembaga adat yang terdapat dalam tata kehidupan yang berkenaan dengan tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan dan perkebunan. Di samping tugas tersebut peutua seuneubok juga berkewajiban menyelesaikan sengketa

28 Ilyas, *Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Seuneubok di Kecamatan Samadua Aceh Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010, No. 52 Tahun XII, hal. 620.

yang terjadi dalam wilayah seuneubok atau nama lain, tugas ini sudah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat Pasal 33 ayat (1) huruf d.

Definisi lain dikemukakan oleh T. I. El-Hakimy, seuneubok adalah areal tanah perladangan yang dibuka secara luas (lebih kurang 10 hektar) dengan memakai penggarap yang banyak (lebih dari 10 orang) di bawah pimpinan seorang ketua yang sekaligus juga berfungsi sebagai majikan.²⁹

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan seuneubok adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan yang sama yaitu membuka lahan baru. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menetap pada tempat tersebut ada pula menjadikannya sebagai tempat usaha lada.

Menurut Ilyas, pembukaan seuneubok dikarenakan adanya perpindahan penduduk kepada tempat baru. Bila pendatang ini memilih menetap dan membentuk pemukiman yang permanen, di kawasan tersebut akan terbentuk gampong-gampong, lama-kelamaan terbentuk mukim-mukim bahkan kenegerian.

Sejarah Seuneubok dimulai oleh adanya ekspansi lampoh (kebun) lada. Baik dilakukan oleh masyarakat biasa, pemilik modal, maupun atas perintah ulee balang

29 T. I. El-Hakimy, *Beberapa Segi Hukum Adat tentang Tanah Pedesaan Aceh*, Suatu Penelitian, Rural Development Center (RDC), Syiah Kuala University, Banda Aceh, 1981, hal. 19. Dalam Jurnal Qanun, Ilyas, *Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Seuneubok di Kecamatan Samadua Aceh Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010, No. 52 Tahun XII, hal. 620.

atau Sultan Aceh.³⁰ Orang yang menyediakan modal bagi usaha pembukaan seuneubok disebut dengan peutua pangkai. Sedangkan yang memimpin aneuk seuneubok disebut dengan peutua seuneubok.³¹

12) Haria peukan atau nama lain

Haria peukan terdiri dari dua kata yaitu haria dan peukan. Haria yang berarti hari-hari, sedangkan peukan adalah pasar khususnya pasar tradisional atau pasar rakyat. Menurut Pasal 1 Angka (25) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, haria peukan adalah orang yang mengatur ketentuan adat tentang tata pasar, ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar, mengutip retribusi pasar gampong serta melaksanakan tugas-tugas perbantuan.

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, dikenal dengan nama pasar harian (*uroe ganto*) yang tiap-tiap desa mendapat giliran sebagai pusat pembelanjaan pada hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Ketentuan hari peukan ini adalah untuk menumbuhkan pasar-pasar strategis bagi perkembangan lalu lintas/niaga jual beli barang-barang benda ekonomi. Haria peukan ialah suatu ketentuan di dalam kehidupan masyarakat dan juga sarana menyelesaikan sengketa yang terjadi di seputar persoalan pasar.

13) Syahbanda atau nama lain

Syahbanda adalah lembaga adat yang berkedudukan mengurus dan mengatur tambatan kapal dan perahu,

30 Ilyas, *Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Seuneubok di Kecamatan Samadua Aceh Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010, No. 52 Tahun XII, hal. 620.

31 Ilyas, *Kearifan Lokal...*, hal. 622.

lalu lintas keluar dan masuk kapal/ perahu di bidang angkutan laut, danau dan sungai. Syahbanda dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengurus tentang tata laksana kehidupan masyarakat yang bekerja di bidang pengangkutan laut sungai dan danau. Dalam tradisi masyarakat Aceh syahbanda atau nama lain dilaksanakan untuk pelabuhan-pelabuhan rakyat yang belum ada petugas pemerintah. Salah satu tugas pemangku adat syahbanda adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat.

2. Hubungan antar Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Dari uraian tentang proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat di mana para pihak atau salah satu pihak melaporkan perkara pertama sekali kepada kepala dusun (kepala dusun tidak termasuk dalam lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa di Aceh), kepala dusun menyelesaikan sengketa di rumahnya dengan dihadiri oleh keuchik, tuha peut, dan imeum meunasah.³² Ini merupakan gambaran terhadap sengketa yang terjadi dalam masyarakat di luar kawasan di mana adanya lembaga adat dan pemangku adat seperti di blang, pekan, sekitar laut, di hutan dan lain-lain.

Namun apabila sengketa terjadi dalam wilayah di mana adanya pemangku adat, maka proses penyelesaian sengketa adat dilihat sengketa apa yang terjadi. Apabila sengketa yang terjadi merupakan sengketa yang berhubungan langsung dengan norma adat wilayah adat tertentu, maka pemangku adat tersebut menyelesaikannya sesuai dengan hukum adat mereka dan model

³² Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

penyelesaian yang dilakukan mereka. Tetapi apabila sengketa yang terjadi dalam wilayah adat mereka, tetapi sengketa tidak berhubungan dengan norma adat mereka, maka penyelesaian sengketa diserahkan kepada keuchik untuk diselesaikan di tingkat gampong. Dalam hal terjadi sengketa dalam wilayah adat tertentu dan telah melanggar norma adat mereka, terlebih dahulu mereka harus membayar sanksi adat dalam wilayah adat tertentu. Contoh apabila perkelahian di hamparan sawah yang merupakan wilayah kerja keujruen blang, maka para pihak harus menyelesaikan tahapan atau sanksi adat tentang pantangan berkelahi di sawah. Namun untuk proses perdamaian antar para pihak diserahkan kepada keuchik setempat. Apabila dalam hal proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat gampong, maka yang menempati posisi salah satu anggota sidang dari unsur ulama, cendekiawan dan tokoh adat adalah keujruen blang.

Berdasarkan pedoman peradilan adat gampong bahwa yang menjadi ketua sidang adalah keuchik atau imeum mukim kalau dalam peradilan adat mukim. Akan tetapi posisi ini tidak kaku, namun posisi keuchik sebagai ketua sidang bisa saja menunjuk ketua lembaga adat sesuai dengan sengketa yang diselesaikan. Sebagai contoh kalau konflik yang terjadi tentang batas sawah, maka keuchik berhak menunjuk keujruen blang sebagai ketua sidang, sementara kalau kasus kewarisan yang diselesaikan, bisa saja keuchik dapat menunjuk imeum meunasah sebagai ketua sidang. Fleksibilitas ini didasarkan kepada wilayah kasus dan kompetensi para pemangku, lembaga adat.³³ Atau pada posisi anggota sidang ulama, cendekiawan, dan tokoh adat lainnya

33 Sayuthi, *Model Penyelesaian Senketa Waris dalam Masyarakat di Kabupaten Bireuen*, Banda Aceh: Pusat Pelatihan Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya-PLPISB, 2010, hal. 37.

diisi oleh pemangku adat yang sesuai dengan kasus yang sedang diselesaikan.

Sedangkan hubungan lembaga adat gampong dengan lembaga adat mukim dalam hal penyelesaian sengketa adalah sebetulnya lembaga banding yang akan memeriksa perkara bila putusan yang diambil oleh aparaturnya gampong tidak diterima.³⁴

Walaupun demikian merujuk kepada ketentuan di atas tidak semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan peradilan adat gampong atau peradilan adat mukim merupakan pemangku lembaga adat yaitu pada posisi panitera, di mana panitera merupakan pejabat struktural dalam pemerintahan gampong yang biasanya dilaksanakan oleh sekretaris gampong atau sekretaris mukim.

B. Peran Tokoh Adat dan *Ureung Tuha*

Dalam konteks yang lebih luas, bila merujuk pada catatan historis yang ada, masyarakat Aceh pada prinsipnya menyukai kehidupan yang damai, tenteram, dan bersahabat. Prinsip ini barangkali tidak dapat dilepaskan dari filosofi mendasar yang dipahami oleh masyarakat di saat nilai-nilai agama dan adat menjadi sandaran dalam tata kehidupan dan berperilaku. Ini bisa dipahami di saat *adat ngon hukom, lagei zat ngon sifeut*, sebagai *way of life* (landasan filosofis) dalam bentuk “adat atau adat istiadat”. Penamaan adat dalam konteks budaya keacehan, memberi makna budaya Aceh dijiwai oleh nilai-nilai Islami yang tidak boleh lepas sebagai akar tunggalnya untuk berkreasi membangun tata ruang kehidupan masyarakat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat (menangkap kebahagiaan kembali ke masa depan). Dalam

34 Focus Group Discussion (FGD) di Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

hubungan inilah maka budaya adat Aceh, melahirkan *action building* dalam bentuk: adat istiadat dan nilai-nilai normatif (hukum adat).

Demikian pula halnya terkait dengan perselisihan yang berkembang di masyarakat. Mekanisme penyelesaian yang berkembang hingga saat ini tetap merujuk pada filosofi mendasar terintegrasinya adat dan agama yang telah terlembagakan secara turun temurun. Lembaga peradilan formal yang diselenggarakan oleh negara merupakan mekanisme terakhir yang ditempuh manakala sengketa, konflik atau perselisihan yang muncul di masyarakat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kekeluargaan. Bila mana muncul persengketaan, atau perselisihan biasanya masyarakat meminta bantuan kepada tokoh adat atau *ureung tuha* gampong untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara pihak yang bersengketa. Keterlibatan tokoh adat atau *ureung tuha* gampong yang sering dikenal tuha peut dan tuha gampong adalah proses mekanisme penyelesaian sengketa yang mengakomodir keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam lingkup yang lebih kecil. Artinya, perwakilan yang dihasilkan dari putusan perkara yang ada adalah merupakan bentuk perwakilan dari suara seluruh masyarakat gampong.

Selain keterlibatan elemen tuha peut gampong atau tokoh adat yang ada di gampong dalam penyelesaian sengketa, dalam masyarakat Aceh juga ada beberapa lembaga adat yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian sengketa sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.³⁵

Keterlibatan tokoh adat atau ureung tuha gampong dalam penyelesaian sengketa di masyarakat lazimnya akan sangat

35 Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publising, 2015; Lihat juga Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2000.

tergantung dengan struktur sosial masyarakat setempat. Ini bisa dipahami mengingat keterlibatan tokoh adat maupun ureung tuha yang tereduksi dalam Qanun No.9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat dalam praktiknya tidak serta merta menempatkan posisi keterlibatan tokoh adat maupun ureung tuha gampong ikut aktif dalam proses penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat. Hal ini sangat tergantung dari sumber daya maupun dari bentuk kewenangan adat yang ada dalam suatu wilayah.

Konsekuensi ini bisa dipahami dari beberapa kasus yang berkembang di masyarakat ada yang memang keterlibatan tokoh adat maupun ureung tuha gampong belum fungsionalis dengan kewenangan yang melekat pada dirinya. Wajar bila kemudian proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat tidak berjalan maksimal dan membuka ruang baru munculnya sengketa di antara pihak yang berkonflik. Realitas tersebut dapat dilihat disaat beberapa tokoh adat ataupun ureung tuha gampong belum sepenuhnya memahami nilai-nilai adat yang melekat pada suatu komunitas. Terlebih lagi dari informasi yang berkembang di beberapa wilayah, ada memang ureung tuha atau tokoh adat belum memahami dengan baik pola penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat di saat pengalaman (berusia muda) dan pengetahuan mereka masih kurang.³⁶ Kendatipun demikian tidak sedikit keterlibatan tokoh adat yang ada atau ureung tuha menjadi motivator utama yang sangat penting dalam suatu komunitas masyarakat terkait sengketa yang terjadi. Baik hal ini diselesaikan dengan sistem terbuka maupun untuk beberapa kasus tertentu dengan sistem tertutup.

³⁶ Burhanuddin, Anggota Panglima Laot Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 12 Oktober 2016.

Menarik barangkali menyimak apa yang diutarakan Muhammad Umar dalam tulisannya,³⁷ bahwa proses penyelesaian berbasis adat bukanlah melayani orang yang kena perkara, mencari mana yang betul dan salah, namun yang lebih penting bagaimana mengupayakan pihak yang bertikai duduk dalam satu bangku di bawah payung kedamaian dan saling menghargai satu sama lain. Filosofi yang terkandung dalam pola penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat menjadi ruang sosiologis terbentuknya keseimbangan kerukunan dan ketentraman dalam sebuah masyarakat. Dengan kata lain pola penyelesaian sengketa yang melibatkan tokoh adat atau ureung tuha gampong merupakan pengejawantahan atas terbangunnya komunal masyarakat yang diikat atas pijakan tanpa kekerasan dalam setiap pengambilan keputusan, lebih mementingkan prinsip musyawarah dan kekeluargaan daripada prinsip dendam. Nilai musyawarah dalam masyarakat adat memegang peranan tertinggi dalam pengambilan keputusan. Ini merupakan bukti kokohnya masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku. Masyarakat tidak memerlukan lembaga formal seperti polisi dalam menyelesaikan masalah atau sengketa sehingga segala macam bentuk masalah dapat diselesaikan dengan damai tanpa dibesar-besarkan oleh pihak luar.

Bila melihat pola penyelesaian sengketa yang telah berkembang di masyarakat selama ini dan telah dipraktikkan oleh tokoh adat mengacu pada sifat perdamaian yang ada dan telah melekat dalam sistem perdamaian tersebut yaitu keputusan perdamaian langsung

37 Muhammad Umar, *Peradaban Aceh Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*, Banda Aceh: JKMA, 2006.

mempunyai kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial dan tidak ada dendam dan biaya murah.³⁸

Dengan melihat gambaran tersebut prinsip dasar dari penyelesaian sengketa yang ada harus mengakar pada pola bukan ingin mencari siapa yang salah dan benar; namun lebih pada upaya untuk menjaga keharmonisan internal masyarakat. Prinsip ini menjadi pedoman yang dilakukan oleh tokoh adat atau ureung tuha di gampong dalam menyelesaikan sengketa yang ada. Menarik barangkali bila menyibak hasil wawancara dengan Keuchik Tanjung Kemukiman Pagar Air bahwa:

“Proses penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh adat di gampong bila ada sengketa yang ada akan merujuk pada basis keadilan dan kebersamaan. Baik itu terkait dengan putusan sanksi atau bentuk sanksi yang diberikan dan juga bagaimana dengan pihak bersengketa setelah pasca perdamaian, menjadi cukup penting bagaimana tokoh adat ataupun ureung tuha gampong menjadi penengah dengan sengketa yang adat”.³⁹

Penyelesaian adat dilakukan dapat menjamin rasa keadilan ketimbang penyelesaian di lembaga formal (peradilan). Apabila diselesaikan di tingkat adat dapat menciptakan persaudaraan acara dua pihak yang berselisih paham. Sebagai tanda selesai perselisihan paham yaitu dilakukan dengan peusijuek. Peusijuek merupakan tradisi orang Aceh ketika ada pelanggaran dan kejahatan sebagai tanda berakhirnya perselisihan paham.⁴⁰

38 Muhammad Sidiiq, *Bungan Rampai Pemikiran Hukum Keadilan*, Banda Aceh: AJRC, 2009, hal. 54-55.

39 M. Nur, Keuchik Tanjong Kemukiman Pagar Air Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

40 Said Cut Husaini, Keuchik Gampong Ie Beudoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

Sebagaimana yang diutarakan Ketua MAA Provinsi Aceh,⁴¹ prinsip penyelesaian sengketa yang dilakukan tokoh adat atau ureung tuha berpegang kuat pada prinsip nilai-nilai komunal yang ada dalam suatu komunitas tertentu. Hal inilah yang dijadikan sandaran oleh masyarakat untuk lebih mengedepankan prinsip penyelesaian sengketa berbasis adat daripada melalui jalur hukum formal.

Posisi lembaga adat dalam proses pelaksanaan mediasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan melalui lembaga formal, satu kelebihan mediasi komunitas yaitu lebih mengedepankan integrasi sosial berupa persaudaraan dan menghilangkan dendam. Integrasi sosial atau persaudaraan ini cukup penting dalam masyarakat, karena masyarakat yang kuat integrasi sosialnya, maka mendukung ketahanan bangsa dan negara. Sebaliknya masyarakat yang tidak kuat integrasi sosialnya, maka akan mudah disulut dan diprofokasi untuk saling konflik.

Konsekuensi menang kalah pada praktiknya sering menumbuhkan sikap ketidakpuasan satu pihak terhadap putusan pengadilan. Pihak yang kalah akan menggunakan upaya hukum, karena merasa tidak adil terhadap suatu putusan. Hal ini memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa di masyarakat melalui jalur hukum membawa dampak negatif pada renggangnya hubungan silaturahmi di antara pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa yang juga sama kuatnya berkembang dalam masyarakat adalah bagaimana keterlibatan tokoh masyarakat atau ureung tuha gampong yang memang dalam realitas yang ada tidak berada struktur kelembagaan gampong. Artinya, peran “elit gampong” ini bila dapat disebutkan demikian

41 Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Propinsi Aceh, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

mempunyai andil yang cukup besar dalam proses penyelesaian sengketa yang barangkali tidak dapat terselesaikan oleh struktur lembaga adat yang ada. Keterlibatan tokoh masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh para tokoh adat atau ureung tuha gampong di masyarakat tidak dapat dilepaskan dari figur ketokohan mereka sebagai *hidden* aktor yang lebih dipercaya menyelesaikan sengketa yang muncul di masyarakat.

Hal ini dapat dilacak di wilayah Kabupaten Bireuen,⁴² misalnya bagaimana seorang tokoh yang di luar struktur tata laksana kelembagaan adat yang ada, mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam proses penyelesaian sengketa di masyarakat. Sengketa yang muncul dapat diselesaikan dengan pendekatan mediasi secara berkesinambungan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Peran penting ureung tuha, walaupun tidak lagi berada dalam struktur adat sebagaimana yang dialami oleh Tgk. Razali Hasballah, sampai saat ini tetap terlibat dan banyak masyarakat yang mengajukan secara suka rela agar dapat menyelesaikan perkara atau sengketa yang sedang mereka perselisihkan. Aspek ketokohan dan kapabilitas yang cukup kuat dari berbagai pengalaman ketokohan telah menempatkannya sebagai salah satu orang “elit gampong” yang kemudian menjadi salah satu corong dalam proses penyelesaian sengketa di masyarakat.

Kapabilitas ketokohan ini barangkali ada juga banyak ditemukan di beberapa wilayah lain, yang menempatkan posisi sebagai salah seorang yang cukup penting sebagai hakim penengah yang dapat menyelesaikan sengketa. Tidak dipungkiri peran *hidden* tokoh tersebut malah sering menjadi panutan di masyarakat, daripada perangkat gampong itu sendiri dalam proses penyelesaian

42 Tgk. Razali Hasballah, Mantan Mukim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

sengketa. Salah satu aspeknya karena kemampuan para tokoh ini dalam menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa seperti kesamaan di hadapan hukum, keadilan, musyawarah dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada dalam suatu komunitas, bahkan keteladanan mereka menjadi panutan bagi masyarakat. Ini tentu merupakan salah satu faktor yang mendorong kekuatan untuk mempertahankan tradisi “demokrasi kultural” dalam proses penyelesaian sengketa.

Unhoff (1992) dalam tulisannya menggambarkan bagaimana keterlibatan tokoh adat yang ada di luar struktur kelembagaan adat itu sendiri mempunyai peran yang cukup penting sebagai pengaman sosial (*safety net*) dalam memperkuat komunitas masyarakat tertentu sebagai basis munculnya *social capital* yang berpengaruh dalam mewujudkan keberlanjutan nilai-nilai adat lokal yang semakin tercerabut dari masyarakat itu sendiri.⁴³ Artinya, kehadiran ketokohan “ureung tuha” dalam mengurai perselisihan dan menemukan pola penyelesaian sengketa dalam masyarakat berbasis “*local value*” menduduki peran yang cukup penting mempertahankan pola-pola pemenuhan adat dalam kehidupan tata perilaku masyarakat.

Menciptakan rasa keadilan dalam proses penyelesaian sengketa adalah tugas utama yang harus dilakukan oleh tokoh adat atau ureung tuha dalam setiap pengambilan keputusan hasil peradilan adat. Hal ini seperti dipertegas Ter Haar, sebagaimana dikutip Sulaiman bahwa peradilan penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat harus membangun dan mewujudkan terus hukum

43 N. Uphoff, *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*, Gatekeeper Series, 1992; Lihat juga Roosganda Saptana, dkk., *Transformasi Kelembagaan Tradisional*, Bogor: Laporan Hasil Penelitian PSE, 2003.

dalam masyarakat.⁴⁴ Artinya berusaha mendapatkan putusan-putusan serupa yang dulu pernah terjadi. Apabila putusan terdahulu dalam kasus yang sama tidak ditemukan, keputusan ini juga harus diberikan, maka putusan yang diberikan harus diyakini sesuai dengan kaidah hukum, karena putusan yang diambil akan menjadi contoh terhadap kasus yang sama. Bahkan putusan yang diambil harus sesuai dengan rasa keadilan dilingkungan masyarakat setempat.

Aspek sosis-kultural suatu masyarakat dalam menangani persengketaan yang terjadi adalah sebuah keniscayaan yang harus dipahami dalam mencermati dinamika yang begitu kompleks dalam proses penyelesaian sengketa yang melibatkan tokoh adat atau ureung tuha. Setiap keputusan yang diambil oleh tokoh adat ataupun majelis peradilan adat harus sesuai dengan nilai-nilai adat dan syara yang ada dalam sebuah komunitas yang bersumber dari pengetahuan dan pengalaman adat yang telah ada dalam tata kelakuan masyarakat.

Termasuk juga dalam bentuk pemberian sanksi di antara pihak yang bersengketa harus mencerminkan nilai-nilai adat dan agama serta nilai-nilai sosial yang ada dan telah memang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Sanksi tersebut dibebankan kepada pihak atau orang yang dianggap bersalah atau pelaku kejahatan atas pertimbangan *ureung tuha gampong*, dan ini menjadi salah satu cara *toep malee* salah satu pihak atau sebagai bentuk pengakuan bersalah dengan cara siap menerima sanksi yang diberikan setelah musyawarah *ureung tuha gampong*, dan jika terjadi pada tingkat kemukiman maka yang melakukan musyawarah untuk penentuan sanksi ini adalah oleh *ureung tuha mukim* dengan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

44 Isa Sulaiman, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh: LAKA, 2001.

Namun demikian, sangat jarang terjadi sangsi berat, karena inti mediasi atau meumat jaroe tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah tanpa membebankan pihak manapun, dan jikapun ada sanksi tersebut maka itu adalah pilihan yang terbaik untuk jangka panjang.⁴⁵

Jika terjadi pertengkaran dalam keluarga diselesaikan dengan peumat jaroe biasa dan tanpa sangsi lain, namun jika pertengkaran atau keributan kecil antar keluarga maka didamaikan dengan menepung tawari (dipeusijuek) dengan makan *bue leukat* (ketan kuning) bersama, dalam kasus yang sampai mengeluarkan darah maka proses perdamaian yang dilakukan akan lebih kompleks yaitu selain dipeusijuek juga harus mengeluarkan darah hewan atau menyembelih hewan ternak baik itu yang berkaki dua seperti ayam, dan bebek maupun yang berkaki empat seperti kambing, domba, biri-biri maupun sapi atau kerbau dalam kasus berat. Hewan yang disembelih tersebut kemudian dimasak secara bersama untuk dijadikan jamuan makan bersama antara kedua pihak, dan ini menjadi media silaturahmi sesama setelah mengalami ketegangan akibat perseteruan atau pertengkaran yang terjadi.⁴⁶

Keterlibatan tokoh adat atau ureung tuha dalam proses penyelesaian sengketa pada prinsipnya mempunyai peran masing-masing, namun demikian aktor keuchik merupakan orang terdepan yang memimpin perdamaian akibat perselisihan yang terjadi dengan tetap menjunjung prinsip keadilan. Tanggung jawab eksekutor berada di tangan Keuchik, dan keputusan Keuchik adalah kehormatan masyarakat. Untuk menghindari kekeliruan dalam keputusan peradilan adat maka Keuchik terlebih dahulu

45 Azharuddin, Tokoh Pemuda Banda Aceh, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

46 Azharuddin, Tokoh Pemuda Banda Aceh, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

melakukan musyawarah/ mufakat untuk menjaga masyarakatnya agar tidak malu. Dalam proses mediasi biasanya keuchik, imeum meunasah, dan tuha peut. Jika dalam gampong yang bersangkutan ternyata ada imeum mukim, maka imeum mukim tersebut akan dilibatkan meskipun bukan dalam kapasitas beliau sebagai imeum mukim, dan beliau dianggap bagian dari warga gampong.

Bahkan di beberapa kasus yang ada di masyarakat, penyelesaian kasus juga melibatkan tokoh perempuan, karena dalam struktur tuha peut juga sudah ada keterlibatan kaum perempuan. Untuk penyelesaian kasus tertentu yang dialami oleh perempuan secara otomatis melibatkan perempuan, karena akan memudahkan dalam proses mendapatkan data. Mekanisme penyelenggaraan peradilan adat ini lazimnya dilaksanakan di meunasah (langgar/ musala). Selain itu, Meunasah juga digunakan untuk bermusyawarah dan tempat ibadah salat berjamaah lima waktu. Di Meunasah tersebut, para penyelenggara Peradilan Adat menjalankan keputusan hukum adat atas keputusan damai yang telah ditetapkan. Keputusan tersebut ditetapkan di hadapan umum dan dihadiri oleh seluruh masyarakat gampong, para pihak yang berperkar serta keluarga dan orang-orang tua gampong.

Filosofi keterlibatan tokoh adat dan ureung tuha⁴⁷ dalam proses penyelesaian sengketa cukup indah seperti digambarkan dalam hadis maja;

Rouk bak ureung nanggroe

Bajo bak ureung tuha

Tameh teungoeh nibak pimpinan

Puteh itam bak ulama

47 Sulaiman Tripa (ed.), *Bukan Undang-Undang Biasa Refleksi 10 Tahun UIIPA*, Bandar Publishing, Banda Aceh, 2016.

Dengan mencermati makna ini ada penguatan kapasitas keterlibatan ureung tuha atau tokoh adat dalam konteks menciptakan nilai-nilai komunal di tengah berbagai sengketa yang muncul. Pertama, semua lapisan masyarakat harus bersatu padu dan tidak bercerai berai. Kedua, penyelesaian sengketa atau masalah dilakukan oleh orang yang dituakan. Ketiga, setiap tokoh yang ada dalam masyarakat harus berlaku adil dan memegang prinsip keadilan. Keempat, makna salah dan benar difatwakan oleh ulama. Keterlibatan ureung tuha dalam proses penyelesaian sengketa menjadi sangat urgen manakala sengketa yang terjadi *pertama*, diselesaikan berasaskan mekanisme peradilan adat yang sesuai dengan identitas budaya masyarakat setempat. Tokoh adat bertanggung jawab terhadap setiap tahapan peradilan adat, mulai dari menerima laporan, memeriksa duduk persoalan sampai pada tahap rapat persiapan sidang akhir dan sampai dengan pemberian putusan peradilan adat. *Kedua*, Mampu kemudian bersikap adil. Ureung tuha gampong dalam pengambilan harus memastikan bahwa setiap keputusan-keputusan yang diambil dari sebuah proses peradilan adat sedapat mungkin memenuhi rasa keadilan para pihak yang bersengketa, dimana keputusan yang diambil berdasarkan hasil proses pembuktian dan musawarah, bukan berdasarkan kepentingan salah satu pihak yang bersengketa. Terlibat di dalam penyelesaian perkara adalah sebuah tanggung jawab yang besar. Masyarakat menaruh kepercayaan kepada para pemimpin adat untuk menyelesaikan pertikaian secara adil dan damai. *Ketiga*, ikut serta melindungi hak-hak para pihak yang bersengketa.

Mencermati dari keterlibatan tokoh adat atau ureung tuha dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana yang disebutkan beberapa responden, menunjukkan posisi atau eksistensi tokoh adat di dalam format mediasi penyelesaian sengketa cukup penting

untuk mampu menyelaraskan nilai-nilai adat dan agama dalam tata perilaku suatu masyarakat. Posisi ini tidak berlebihan bila mencermati realitas yang ada di saat figur tokoh adat ataupun ureung tuha sebagai titik penengah nir kekerasan di masyarakat baik dalam konteks sengketa keluarga ataupun kasus pembunuhan.

Selesainya penanganan kasus sengketa melalui mekanisme adat dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketokohan dan sosok aktor yang menyelesaikannya. Sehingga ketokohan keuchik, ketokohan imeum meunasah dan ketokohan tuha peut menjadi amat sangat penting dalam masyarakat, demikian juga ketokohan pada level kemukiman. Misalkan ketokohan imeum mukim di Lam Ara, ucapan dan sikap imeum mukim sangat mempengaruhi dan lebih bermakna bagi masyarakat dan tentu amat sangat dihormati dan diikuti oleh masyarakat secara umum. Hal ini juga beralasan, karena beliau memiliki banyak hal yang kurang dimiliki oleh orang lain, misalnya secara keilmuan lebih tinggi, saleh secara individual dan saleh secara sosial, menjadi tokoh masyarakat dan sekaligus sebagai tokoh agama.

Lingkup peran yang berkembang di masyarakat saat ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh adat dan ureung tuha gampong dalam proses penyelesaian sengketa harus dipahami tidak hanya dalam konteks penguatan kelembagaan adat secara global namun juga harus dipahami bagaimana dinamika identitas adat yang berubah.

C. Relasi Lembaga Adat dan Aparat Penegak Hukum

Fakta empiris menunjukkan bahwa Indonesia berlaku sistem hukum campuran (*legal mix system*) atau pluralisme di bidang hukum. Berbagai aturan hukum yang hingga sekarang masih eksis dan diberlakukan di Indonesia terdiri dari hukum adat,

sistem hukum barat, hukum Islam dan sistem hukum nasional. Konsekuensi yang muncul dari keanekaragaman tersebut adalah terjadinya berbagai praktik hukum dalam kehidupan masyarakat yang bervariasi. Perbedaan paling fundamental dapat dilihat dari proses mekanisme penyelesaian secara formal dengan non formal atau penyelesaian perkara secara litigasi dan non-litigasi.

Proses penyelesaian secara litigasi dan non litigasi memiliki perbedaan yang signifikan. Di antara perbedaan fundamental penyelesaian secara non litigasi atau penyelesaian perkara dengan menggunakan mekanisme peradilan adat, yaitu: *Pertama*, lamanya masa penyelesaian relatif lebih singkat daripada penggunaan mekanisme litigasi. *Kedua*, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan adat bersifat *win win solution*, artinya tidak ada pihak yang kalah dan menang. *Ketiga*, biaya yang dikeluarkan dalam proses mekanisme formal lebih besar dibandingkan dengan proses penyelesaian di luar pengadilan. *Keempat*, menghindari terjadinya permusuhan secara berkesinambungan di antara para pihak manakala perkaranya telah diselesaikan oleh tokoh adat. Sebaliknya, dalam penyelesaian menggunakan mekanisme formal sering menimbulkan permusuhan di antara mereka yang bertikai.

Meskipun secara konseptual pola penyelesaian secara litigasi dan non litigasi memiliki perbedaan, namun keduanya memiliki relasi yang sangat kuat antara yang satu dengan lainnya. Bahkan peraturan perundang-undangan telah mengatur perkara-perkara tertentu yang menjadi kewenangan penyelesaian secara adat. Dalam konteks ke-Acehan, kompetensi pengadilan adat diatur secara komprehensif dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat-Istiadat. Terdapat 18 kasus dalam Qanun tersebut yang harus diselesaikan di luar pengadilan. Bahkan kepolisian wajib menyerahkan kembali kepada aparat

gampong bila kasus yang diajukan kepadanya menjadi kewenangan pengadilan adat.

Secara nasional, pemberian kewenangan penyelesaian melalui mekanisme di luar peradilan sudah mulai melembaga sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. UU tersebut mengharuskan dilakukan diversifikasi atau pengalihan dari peradilan formal kepada peradilan non formal dalam menyelesaikan kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ancaman hukuman yang dapat dilakukan proses diversifikasi hanya dibatasi pada kasus-kasus yang ancaman pidananya tujuh tahun ke bawah.

Dengan demikian, saat ini hubungan antara lembaga formal dengan lembaga non formal tidak dapat dipisahkan dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi masyarakat. Keduanya saling bersinergi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Berikut ini akan diuraikan secara komprehensif relasi antara keduanya dari perspektif regulasi yang mengaturnya dan pola hubungan yang dibangun dalam penyelesaian perkara selama ini.

1. Hubungan Kepolisian dengan Lembaga Adat

Kepolisian merupakan salah satu institusi penegakan hukum di Indonesia yang bertugas untuk memelihara terwujudnya keamanan dan ketertiban bagi masyarakat. Keberadaannya memiliki kontribusi besar dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di samping adanya lembaga kepolisian sebagai lembaga formal yang disediakan oleh negara, penanganan perkara dalam konteks masyarakat Aceh dapat diselesaikan oleh lembaga adat yang lahir dan dipertahankan hingga sekarang.

Lembaga adat Aceh memiliki kesempatan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat sesuai dengan kasus-kasus yang menjadi kewenangannya. Bahkan lembaga formal wajib menyerahkan kepada lembaga non formal bila kasus dikategorikan ke dalam tindak pidana ringan. Penyerahan kembali kepada lembaga adat mendapatkan legitimasi dari Surat Keputusan Bersama antara Pemerintah Aceh, Kapolda Aceh Majelis Adat Aceh No. 189/677/2011. Poin kedua keputusan tersebut menentukan bahwa Aparat Kepolisian memberikan kesempatan agar setiap sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud dalam *dictum* Kesatu untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat gampong dan mukim atau nama lain di Aceh.

Aturan lain yang memberikan peluang penyelesaian secara adat diatur dalam Pasal 13 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di gampong. Hal ini menunjukkan bahwa secara regulasi, hubungan lembaga formal dan non formal telah diatur secara komprehensif dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan baik kedua lembaga tersebut tidak hanya pada tataran regulatif, hal yang sama diwujudkan dalam bentuk aplikatif. Salah seorang anggota MAA Aceh Tengah menjelaskan:

“Hubungan lembaga formal dengan non formal selama ini terjalin dengan baik. Untuk saat ini lembaga formal seperti polisi tidak akan langsung mengambil tindakan. Jika masih memungkinkan dapat diselesaikan di Gampong, maka pihak kepolisian akan menyerahkannya untuk diselesaikan secara mekanisme adat. Terdapat sejumlah kasus yang dibawakan kepada Kepolisian, kemudian dikembalikan kepada aparat

adat. Jika memang tidak bisa baru mereka akan ambil alih kembali. Biasanya di gampong juga bisa diselesaikan dengan baik".⁴⁸

Meskipun kedua lembaga tersebut memiliki relasi yang sangat kuat, akan tetapi tidak terlepas daripada tupoksinya masing-masing. Lembaga penegak hukum formal akan bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh UU, begitu juga dengan lembaga non formal sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan kepadanya. Kasus-kasus yang diselesaikan di tingkat gampong tidak menutup kemungkinan diajukan kepada lembaga formal manakala salah satu pihak tidak puas terhadap keputusan yang ditetapkan oleh aparat gampong.

Bentuk hubungan yang dibangun selama ini dilakukan melalui beberapa cara yang dianggap memberikan pemahaman dan kemudahan kepada seluruh masyarakat di tingkat Gampong. Metode yang digunakan selama ini terdiri dari:

Pertama, membuat keputusan bersama antara Pemerintah Aceh, Majelis Adat Aceh dan Kepolisian.⁴⁹ Adanya keputusan tersebut menjadi *standart of conduct* (acuan dasar) bagi lembaga formal dan non formal dalam menyelesaikan suatu perkara. Keputusan tersebut menjadi kesepakatan yang mengikat para pihak yang membuatnya, yaitu Pemerintah Aceh, MAA dan Kepolisian sesuai dengan substansi yang diatur di dalamnya. Oleh karenanya, aparat penegak hukum wajib menghormati dan menghargai segala putusan yang ditetapkan oleh lembaga adat jika perkara yang ditangani menjadi kewenangannya.

48 M. Saleh Jusin, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

49 Fahmi, Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI), Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

Putusan perdamaian yang telah ditetapkan di gampong selama ini masih adanya kekurangan dan kelemahan. Tembusannya tidak dikirim kepada lembaga formal sebagai pemberitahuan bahwa perkara tersebut telah diselesaikan secara adat.⁵⁰ Kelengkapan administrasi adat yang dibutuhkan perlu diperkuat kembali ke depan supaya adanya bukti konkret yang menerangkan adanya kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan. Jika pun perkara tersebut diajukan kepada kepolisian, maka dengan sendirinya dapat menunjukkan surat hasil perdamaian.

Kedua, pembagian selebaran kertas yang bertuliskan 18 kasus yang dapat diselesaikan di Gampong.⁵¹ Langkah ini menjadi media sosialisasi kepada seluruh komponen masyarakat supaya dapat mengetahui kasus-kasus yang dapat diselesaikan secara adat. Dengan demikian, masyarakat tidak langsung menyerahkan perselisihan dan persoalannya kepada aparat Kepolisian jika kasus tersebut tergolong ke dalam kasus-kasus adat.

Ketiga, menyebarluaskan nomor telepon atau HP. Aparat kepolisian dari Polsek Kecamatan Makmur telah membagikan nomor HP kepada keuchik gampong yang berada di wilayah yurisdiksinya. Usaha tersebut menjadi salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Keuchik dapat menghubungi kepolisian jika terjadinya persoalan-persoalan dalam gampong. Persoalan perlu diselesaikan segera mungkin untuk menghindari dan mengantisipasi agar permasalahan tidak membesar yang berakibat semakin rumit. Oleh karena itu, dengan adanya nomor HP, dapat memudahkan keuchik untuk mengkoordinasikan dengan

50 Akmal, Sekretaris Gampong Tanjong Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 10 Oktober 2016.

51 M. Khalil, Kapolsek Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 7 Oktober 2016.

kepolisian jika membutuhkan pengamanan dan mengantisipasi supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Keempat, adanya kebijakan penempatan Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas) di setiap gampong dan aturan hukum lainnya yang mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan pidana. Landasan yuridis yang digunakan terkait adanya Bhabinkamtibmas didasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Lahirnya Peraturan Kapolri tersebut sangat membantu aparat gampong dalam menangani kasus-kasus yang terdapat dalam masyarakat.

Kehadiran Perkap Nomor 3 Tahun 2015 secara otomatis memiliki keterkaitan dalam memperkuat posisi lembaga adat yang masih berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai dengan dibentuknya Perkap tersebut adalah terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram. Kemitraan kerja sama kepolisian dapat diwujudkan dengan masyarakat dan komunitas. Artinya aparat kepolisian dapat melakukan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas-komunitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti, keuchik, tuha peut, mukim dan lembaga adat lainnya.

Dalam sistem peradilan pidana, peran polisi menjadi sentral dan penting karena lembaga ini merupakan pintu gerbang

masuknya perkara pidana untuk diproses secara hukum.⁵² Pada lembaga inilah suatu kasus akan dinaikkan pada tahap selanjutnya atau dihentikan. Koordinasi secara intens dengan lembaga ini perlu dibangun supaya perkara-perkara tidak langsung diajukan kepada Kejaksaan. Koordinasi aparat Kepolisian dengan komunitas masyarakat Aceh selama ini telah berjalan secara sinergis dengan adanya penempatan Bhabinkamtibmas.

“Hubungan lembaga formal (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) dengan non formal dalam proses penyelesaian sengketa selama ini sudah berjalan dengan baik. Misalnya, ada level gampong, maka lembaga adat, keuchik, tuha peut dan teungku imeum melibatkan babinsa (TNI) dan Bhabinkamtibmas (kepolisian). Terutama terkait dengan 18 perkara yang telah disepakati bersama oleh Gubernur, Kepolisian dan MAA, jika ada laporan kepada kepolisian, maka mereka akan menolak dan mengarahkan agar kasus itu diselesaikan di gampong. Kemudian ketika sampai pada mukim tidak dapat diselesaikan, maka akan dilimpahkan kepada pihak peradilan formal”.⁵³

Hal yang sama diungkapkan oleh Said Cut Husaini,⁵⁴ Muslim,⁵⁵ dan M. Arifin Abu,⁵⁶ bahwa hubungan lembaga formal dan non

52 Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hal. 197.

53 Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

54 Said Cut Husaini, Keuchik Gampong Ie Beudoh Seunagan Timur Kecamatan Nagan Raya, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

55 Muslim, Polsek Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara tanggal 7 Oktober 2016.

56 M. Arifin Abu, Akademisi Kabupaten Nagan Raya, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

formal dalam penyelesaian sengketa masih berjalan dengan baik, lembaga formal masih menghormati penyelesaian kasus sengketa terlebih dahulu di lakukan di tingkat gampong. Keberadaan Bhabinkamtibmas dalam setiap gampong memiliki peran strategis dalam membantu aparatur gampong menyelesaikan persoalan masyarakat.⁵⁷ Bahkan menurut M. Nur setiap kali diadakan persidangan di tingkat gampong selalu mengundang kepolisian untuk memantau proses jalannya peradilan adat.⁵⁸ Hal yang sama juga dilakukan oleh Asnawi dalam setiap menyelesaikan perkara di tingkat gampong selalu melibatkan Kepolisian Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, bahkan kepolisian memberikan peluang sebesar-besarnya kepada Majelis Peradilan Adat Gampong (MPAG) untuk menyelesaikan kasus dan menandatangani berita acara pemeriksaan.⁵⁹ Di Aceh Tengah, kehadiran kepolisian selain sebagai pihak pengamanan, juga berperan sebagai mediator dalam mencari solusi terhadap masalah dengan mempertimbangkan adat gampong.⁶⁰

Aparat kepolisian berkomitmen untuk tidak menangani kasus-kasus yang dikategorikan sebagai kasus adat sebelum diselesaikan oleh mekanisme adat. Bahkan ada beberapa kasus yang diajukan kepada kepolisian dimintakan supaya diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat gampong. Aparat kepolisian akan menindaklanjuti laporan tersebut bila pada tingkat gampong tidak mendapatkan hasil yang memuaskan.

57 Mawardi Nusra, Bhabinkamtibmas Keramat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 12 Oktober 2016.

58 M. Nur, Keuchik Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 11 Oktober 2011.

59 Asnawi Ahmad, Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

60 Mawardi Nusra, Bhabinkamtibmas Keramat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 12 Oktober 2016.

Luasnya kewenangan yang diberikan kepada kepolisian khususnya dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi dalam masyarakat, perlu diiringi oleh penambahan sumber daya manusia di tingkat Polsek. Kekurangan tenaga yang beroperasi di lapangan berakibat pada hasil yang ingin dicapai. Apalagi jumlah gampong dalam satu kecamatan dalam skala besar yang tentunya membutuhkan tenaga yang seimbang. Hal ini diungkapkan oleh salah satu personel Polsek Makmur Kecamatan Bireuen, yang menyatakan bahwa:

“Polsek Makmur hanya memiliki 5 anggota saja, jumlah ini relatif terbatas dengan jumlah gampong di Kecamatan makmur sebanyak 27 gampong bila dibanding dengan jumlah anggota Bhabinkamtibmas”.⁶¹

Aparat Kepolisian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya memiliki peran strategis dalam menertibkan dan menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Dalam kasus-kasus tertentu yang mengarah kepada munculnya persoalan baru pada saat proses mediasi, personel kepolisian turut dihadirkan untuk mengamankan suasana. Tindakan ini dilakukan oleh setiap wilayah yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, terutama sekali untuk kasus-kasus yang dikhawatirkan terjadinya efek kekerasan dalam proses perdamaian yang dilaksanakan.

2. Hubungan Pengadilan dengan Lembaga Adat

Pengadilan merupakan benteng bagi para pencari keadilan (*yustisiabile*) untuk mendapatkan keadilan (*etis*), kemanfaatan (*utilities*), dan kepastian hukum (*juridis normatif*) dalam berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan. Dewasa ini Pengadilan

61 M. Khalil, SH, Kapolsek Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Wawancara 7 Oktober 2016.

memiliki hubungan erat dengan lembaga adat dan pola penyelesaian sengketa secara adat yang menekankan pada musyawarah dan mufakat. Penggunaan mekanisme adat dan lembaga adat telah dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak hanya dalam konteks kasus perdata, akan tetapi khusus dalam kasus pidana anak yang berhadapan dengan hukum masih terbukanya kemungkinan menggunakan pola penyelesaian secara adat melalui diversifikasi dan *restorative justice*.

Beragam aturan yang menjadi acuan (*standart of conduct*) bagi hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara di antaranya adalah UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut merupakan Perubahan dari Perma Nomor 2 Tahun 2003 dan Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Keberadaan mediasi di Pengadilan selain diatur dalam Perma, mendapat penegasan dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah direvisi dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Dalam penjelasan Pasal 82 ayat (1) UU tersebut dinyatakan selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan pada semua tingkatan peradilan. Rumusan tersebut diikuti oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) dan 2 yang menyatakan:

- a. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh empat lingkungan yaitu Peradilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer. Dalam penyelenggaraan tugas-tugas kekuasaan kehakiman, hakim tidak terlepas dari pengaruh adanya konsep penyelesaian perkara secara adat. Hakim memiliki aturan tersendiri melalui Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana yang telah disebutkan.

Hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sangat mendukung pelaksanaan mediasi dalam masyarakat Aceh. Penyelesaian perkara dengan cara demikian sangat sesuai dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa' Ayat 35, bahwa ada kewajiban bagi masyarakat Islam untuk mendamaikan antara suami-istri yang bersengketa agar mereka dapat hidup dalam suasana damai dan harmonis sebagai salah satu bentuk ciri khas dari masyarakat Islam yang sangat dianjurkan oleh Allah swt.

Di samping itu, penyelesaian perkara secara mediasi bersesuaian dengan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Oleh karena itu, hakim Mahkamah Syar'iyah sangat mendukung konsep pelaksanaan mediasi baik di tingkat Gampong maupun di tingkat lembaga formal.

“Pihak mahkamah Syar'iyah sangat mendukung adanya peumat jaroe dalam masyarakat Aceh, karena sejalan

dengan edaran dan peraturan Mahkamah Agung yang wajib memediasi suatu perkara sebelum di sidangkan".⁶²

Hal ini mengindikasikan pola penyelesaian perkara secara mediasi tidak hanya digunakan oleh lembaga non formal, dalam lembaga formal seperti Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah mewajibkan pelaksanaannya. Putusan tanpa adanya pelaksanaan media terlebih dahulu akan berakibat pada putusannya yakni batal demi hukum. Meskipun pelaksanaan mediasi di Pengadilan hanya dalam konteks perkara perdata (perkara yang menyangkut hubungan hak dan kewajiban seseorang dengan orang lainnya), namun dapat memberikan dampak yang sangat besar dalam mengurangi menumpuknya perkara di Mahkamah Agung.

Namun permasalahannya, beberapa kasus seperti kasus rumah tangga yang diajukan kepada Mahkamah Syar'iyah sangat besar kemungkinan tidak berhasil dilakukan mediasi. Karena ketika perkara sudah dibawakan kepada Mahkamah Syar'iyah, para pihak sudah berkeinginan untuk melakukan perceraian bersama suaminya. Menurut Khairuddin Harahap, Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, hanya sebagian kecil perkara yang dibawakan kepada Mahkamah Syar'iyah yang berhasil dilakukan mediasi di pengadilan. Perkara yang berhasil dilaksanakan mediasi selama ini berkisar pada 5 Persen saja dari seluruh perkara yang diajukan. Menurutnya, upaya penyelesaian di tingkat gampong dan mukim sangat penting dalam setiap perselisihan yang terjadi di masyarakat, kemampuan aktor adat atau mediator gampong menjadi kunci suatu perselisihan dapat diterima oleh para pihak.⁶³

62 Focus Group Discussion (FGD) di Kota Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

63 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Oktober 2016.

Pada kasus lainnya, seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ada kewajiban dari aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi dan diselesaikan secara mediasi. Selain hal ini telah ditetapkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, juga telah ada acuan bagi hakim melalui Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, juga telah keluar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun. Yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum bila ancaman pidananya di bawah tujuh tahun terlebih dahulu diselesaikan di luar pengadilan dengan mengedepankan *restorative justice*.

Proses pelaksanaan diversifikasi harus dilakukan setiap tahapan yaitu pada tahap kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai kepada balai masyarakat dengan melibatkan berbagai komponen. Dalam Pasal 5 Ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 dinyatakan proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Hakim yang ditunjuk untuk mengadili kasus anak wajib melakukan diversifikasi jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan hukuman di bawah tujuh tahun. Dalam Pasal 4 Ayat (2) dinyatakan penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:

- c. Anak dan orang tua / wali atau pendampingnya
- d. Korban dan / atau orang tua / walinya

- e. Pembimbing kemasyarakatan
- f. Pekerja sosial profesional
- g. Perwakilan masyarakat
- h. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi.

Pelaksanaan diversifikasi adakalanya mendapatkan hasil yang memuaskan, ada juga pelaksanaan diversifikasi yang tidak menghasilkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dapat dilihat data diversifikasi anak yang berhadapan dengan hukum Tahun 2015 yang diperoleh dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁶⁴

⁶⁴ Mansari, *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*, Banda Aceh: Wacana Press, 2016, hal. 62.

Tabel 4.1. Data Diversi ABH

Nomor	Tindak Pidana	Jumlah	Keterangan
1	Narkotika	12 Kasus	11 Kasus berhasil
2	Pencurian	28 Kasus	26 Kasus berhasil, 1 kasus tidak berhasil, 1 Kasus masih dalam Proses
3	Penganiayaan	33 Kasus	22 kasus berhasil
4	Pertolongan Kejahatan	1 Kasus	1 Kasus berhasil
5	Illegal Logging	3 Kasus	3 Kasus berhasil diversi
6	Curanmor	11 Kasus	11 Kasus berhasil diversi
7	Laka Lantas	7 Kasus	6 kasus berhasil, 1 kasus tidak berhasil
8	Membawa lari anak di bawah umur	2 Kasus	1 Kasus berhasil, 1 kasus tidak berhasil
9	Maisir/ Perjudian	8 Kasus	8 kasus berhasil
10	Minyak dan Gas Bumi	1 Kasus	1 kasus berhasil

11	Perusakan	2 Kasus	2 kasus berhasil
12	Kekerasan	3 Kasus	3 kasus berhasil diversi
	Jumlah	111 kasus	83 kasus berhasil, 9 kasus tidak berhasil, 19 kasus masih dalam proses

Data di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi belum dapat dilaksanakan secara semaksimal, karena masih ditemukan kasus yang tidak mencapai kesepakatan damai. Akibatnya anak diproses melalui mekanisme formal dan dihukum bersalah oleh hakim di Pengadilan. Berakhirnya kasus anak melalui penyelesaian perkara secara litigasi dapat dianggap sebagai kurangnya koordinasi antar lembaga adat dengan lembaga formal. Di samping itu, pemahaman masyarakat mengenai kelebihan penyelesaian perkara secara non formal perlu dilakukan secara komprehensif. Korban tindak pidana yang dibawakan kepada ranah pidana formal tidak mendapatkan sesuatu yang menutupi kerugian yang dialaminya kecuali kepuasan batin karena pelakunya dijatuhi hukuman. Berbeda halnya dengan penyelesaian secara non formal yang mempertimbangkan kedudukan korban dan kerugian yang dialaminya. Korban tetap mendapatkan kompensasi dari pelaku sesuai dengan kerugian yang dialaminya.

Keberadaan lembaga adat memiliki relevansi terhadap jumlah perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Pihak kepolisian, merasa diuntungkan karena sebagian kerja-

kerja mereka telah tertangani dengan baik.⁶⁵ Sementara itu, dengan sendirinya kasus yang diselesaikan di pengadilan juga akan berkurang jika lembaga adat berperan secara efektif dalam menangani kasus masyarakat.⁶⁶ Bahkan hal inilah yang mendorong Mahkamah Agung pada tahun 2008 mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang diperbaharui dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung dikarenakan banyaknya kasus-kasus kecil yang ringan yang diselesaikan di pengadilan, yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi dalam komunitas masyarakat.

Dari uraian yang telah digambarkan di atas, sinergitas lembaga formal dan non formal sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hubungan baik ini perlu terus dijaga dengan tujuan mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmoni dan damai. Aparat Kepolisian harus mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan aparat Gampong jika kasus yang diajukan kepadanya termasuk kasus-kasus yang menjadi kewenangan pengadilan adat.

Di samping itu, aparat kepolisian harus menghormati setiap putusan yang telah ditetapkan oleh perangkat adat agar perkara tidak berakhir di meja hijau. Kekurangan-kekurangan yang terjadi selama ini, seperti surat kesepakatan perdamaian yang tidak pernah diberikan kepada Kepolisian, supaya ke depan dapat diserahkan satu eksemplar. Tujuannya adalah untuk memberitahukan bahwa kasus tersebut sudah diselesaikan di gampong, jika suatu saat kasus tersebut diajukan kembali kepada lembaga formal, maka dapat menunjukkan hasil kesepakatan tersebut.

65 Tgk. Azharuddin, Tokoh Pemuda Banda Aceh, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

66 Focus Group Discussion (FGD) di Kota Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

3. Program Polmas: Kerja Mewujudkan Sinergitas

Pemolisian masyarakat (*community policing*),⁶⁷ diatur melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Aturan tersebut merupakan pembaharuan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Keberadaan Pemolisian masyarakat yang diatur dalam kedua ketentuan di atas memiliki pengaruh besar terhadap kinerja lembaga adat Aceh yang sudah eksis dari dulu hingga sekarang dalam menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Visi misi yang ingin dicapai dalam Perkap tersebut memiliki persamaan dengan visi yang ingin diwujudkan oleh lembaga adat yaitu memelihara ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Pasal 2 huruf (b) Perkap Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang didasarkan pada kesepakatan bersama untuk menangani masalah sosial yang dapat mengganggu Kamtibmas guna menciptakan rasa aman, tertib, dan tenteram. Begitu juga dengan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya lembaga adat Aceh sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh yaitu Lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan

67 Pengertian Pemolisian Masyarakat (*Community Policing*) yang sering disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Lihat Pasal 1 angka (2) Perkap Nomor 3 Tahun 2015.

kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.

Kedua lembaga tersebut merupakan dua lembaga yang berbeda. Kepolisian merupakan institusi pemerintahan yang bertugas memberikan perlindungan, menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian terikat dengan segala peraturan perundang-undangan yang ada (*ius constitutum*) di Indonesia. Berbeda halnya dengan lembaga adat yang memiliki karakteristik penyelesaian perkara dengan menitikberatkan pada musyawarah dan mufakat. Di samping itu, lembaga adat dalam menangani kasus dan mengakhiri perselisihan yang terjadi dalam suatu komunitas masyarakat Aceh tidak terikat dengan suatu pedoman tertulis. Akan tetapi cenderung mengedepankan kebijaksanaan para pemangku sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat.

Ketika lembaga Kepolisian yang identik dengan instansi formal bersinergi dengan lembaga adat yang notabeneanya non formal memiliki visi misi yang sama yaitu menyelesaikan persoalan yang dialami masyarakat, maka akan menjadi suatu kekuatan yang sangat luar biasa dalam menciptakan ketertiban dan harmonisasi dalam masyarakat. Tujuan ini hanya dapat diraih bila kedua lembaga tersebut (formal dan non formal) saling menjadikan mitra kerjanya masing-masing dan saling menghormati batasan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, tujuan ini sangat mustahil terealisasikan jika masing-masing lembaga bekerja secara terpisah.

Secara praktis, sinergitas kinerja lembaga formal dan non formal selama ini telah berjalan secara baik di beberapa daerah. Sebagian daerah yang lain masih ditemukan kedua lembaga tersebut tidak berjalan secara beriringan, akan tetapi berjalan secara sendiri-sendiri. Namun, beberapa daerah lainnya dalam penelitian

ini mengatakan bahwa saat ini sinergitas hubungan antara kepolisian dan masyarakat dalam penyelesaian sengketa sudah mulai berjalan secara baik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mawardi Nursa, salah seorang Bhabinkamtibmas yang bertugas di Polsek Keuramat Mufakat Kabupaten Aceh Tengah:

“Sejak adanya Bhabinkamtibmas di lingkungan gampong, maka lembaga formal (kepolisian), mendampingi dan menyesuaikan serta lebih mengedepankan hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Babinkhatibmas memiliki peran penting di setiap Gampong yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum adat oleh lembaga adat atau sarak opat. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa biasanya terdiri dari Bhabinkamtibmas, reje dan tokoh-tokoh adat lainnya dengan mengedepankan musyawarah”.⁶⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Asnawi, salah seorang Keuchik di Kabupaten Bireuen, ia mengungkapkan bahwa:

“Koordinasi dengan aparat Kepolisian berjalan dengan baik selama ini. Bahkan polisi memberi peluang sebesar-besarnya kepada aparat adat menyelesaikan kasus-kasus ringan yang terjadi di Gampong. Keseriusan Kepolisian dalam menjembatani tokoh adat ditunjukkan dengan mengirimkan Bhabinkamtibmas untuk pengamanan sidang”.⁶⁹

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dilaksanakan oleh kepolisian sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri di mana

68 Mawardi Nursa, Bhabinkamtibmas Keuramat Mufakat Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 12 Oktober 2016.

69 Asnawi Ahmad, Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

kepolisian merupakan mitra kerja masyarakat telah terwujud. Kepolisian ikut membantu dan berperan sebagai mediator dalam memfasilitasi pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat. Aparat Kepolisian turut berkontribusi dalam meminimalkan konflik dan persoalan-persoalan dalam masyarakat. Peran kepolisian pada saat proses pemeriksaan berlangsung bertindak sebagai mediator dan pengamanan dalam upaya mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Meskipun lembaga non formal telah diberikan kewenangan menangani kasus-kasus yang tergolong ke dalam kasus adat, bukan berarti tidak ditemukan lagi masyarakat yang mengajukan persoalannya kepada Kepolisian. Sebagian masyarakat masih melaporkan kasus-kasus yang dialaminya kepada Kepolisian. Setiap laporan yang diajukan oleh masyarakat tetap diterima, namun kepolisian akan menghubungi aparatur gampong bila kasus tersebut termasuk kasus-kasus adat. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Supriadi bahwa:

“Prinsipnya pihak kepolisian tetap menerima jika ada laporan dari masyarakat tetapi tidak langsung melanjutkan prosesnya ke tahapan penyelidikan, melainkan menghubungi aparatur gampong agar dapat diselesaikan secara musyawarah di tingkat gampong”.⁷⁰

Dengan demikian, kepolisian sangat menghormati keinginan korban dari suatu perbuatan yang merugikan pihak lain, sehingga ia menerima setiap laporan yang disampaikan oleh masyarakat. Di sisi lain kepolisian juga turut memperhatikan kearifan lokal dan adat istiadat masyarakat Aceh dalam penyelesaian sengketa. Karenanya, setelah perkara diterima akan diserahkan kembali

70 Supriadi, Kanit Binmas Polsek Kecamatan Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 7 Oktober 2016.

kepada aparaturnya guna mencari solusi yang terbaik bagi para pihak.

Di samping adanya koordinasi yang sudah berjalan dengan baik, ada juga kepolisian yang tidak mengindahkan ketentuan adat istiadat. Oleh karenanya, ketika kasus sudah dilaporkan kepadanya akan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme yang digunakan tidak berdasarkan ketentuan adat melainkan sesuai dengan mekanisme peradilan pidana yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga sampai kepada pengadilan. Oleh karenanya, sosialisasi kepada pihak kepolisian sangat diperlukan supaya dapat memahami kasus-kasus yang dapat ditangani oleh masyarakat.⁷¹

Sosialisasi ini sangat penting dilakukan kepada kepolisian, karena kepolisian menjadi awal masuknya suatu perkara sebelum dibawa kepada tahap selanjutnya. Apalagi sekarang bagi Polri sendiri sudah memiliki acuan dalam membangun mitra dengan masyarakat dalam menegakkan ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Usaha-usaha Polri berkaitan dengan keikutsertaan masyarakat dalam penyelesaian masalah telah diatur dalam program Pemolisian Masyarakat (Polmas). Sebagai suatu strategi, Polmas merupakan model pemolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat.

Dalam pengertian ini, masyarakat diberdayakan untuk ikut serta dalam proses penyelesaian masalah, sehingga tidak lagi semata-mata sebagai obyek dalam penyelenggaraan fungsi

71 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Oktober 2016.

kepolisian, melainkan sebagai subyek yang menentukan dalam mengelola sendiri upaya penciptaan lingkungan yang aman dan tertib yang difasilitasi oleh petugas kepolisian. Warga dan polisi berusaha menemukan, mengidentifikasi, menganalisis dan mencari jalan keluar atas masalah gangguan keamanan dan ketertiban.

Operasionalisasi konsep Polmas pada tataran lokal, dimungkinkan bagi warga masyarakat setempat untuk memelihara dan menumbuh-kembangkan norma-norma sosial (adat istiadat setempat) dan kesepakatan-kesepakatan lokal dengan tetap mengindahkan peraturan-peraturan hukum yang bersifat nasional dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Program pemolisian masyarakat yang dijalankan di Aceh di dukung berbagai pihak. Di Aceh pihak yang terlibat terdiri dari Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Majelis Adat Aceh, DPRA, IAIN, KNPI, PWI, dan Balai Syura Ureung Inong Aceh. Kesembilan pilar program polmas merupakan pembuktian keseriusan mendukung jalan program polmas. Internasional Organisation Migration (IOM) dengan bantuan dana dari Uni Eropa (EU) menginisiasi dan melaksanakan *police project* bagi reformasi kepolisian di Indonesia. Bentuk bantuannya dalam hal, kegiatan lokakarya dan sosialisasi, pembentukan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), pelatihan instruktur Polmas dan hak asasi manusia, pelatihan gadik SPN. Konsep pemolisian masyarakat lahir dari pendekatan berbasiskan keikutsertaan masyarakat bersama polisi dalam memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan di lingkungan sekitarnya untuk mencegah kejahatan.⁷²

72 Harian Aceh, *Polmas dan Revolusi Kepolisian*, Rubrik Fokus, hal. 10, tanggal 6 Agustus 2011.

Berbicara konsep penerapan polmas (*community policing*) ala Indonesia, tidak lepas dari konsep Siskamswakarsa yang dikembangkan sesuai dengan kekinian penyelenggaraan fungsi kepolisian, sebagaimana diatur dalam SKEP Kapolri No. Pol: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri. Diperkuat lagi dengan Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri.

Penerapan kegiatan polmas di Aceh bersinergi dengan nilai-nilai kelokalan. Banyak hal telah dilakukan Polri, khususnya Polda Aceh dalam mendekati diri kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan antara lain: membentuk atau menitipkan peran dan fungsi Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) ke dalam pranata adat yang sudah terbentuk sebelumnya di Aceh. Prinsip FKPM menjunjung nilai-nilai kesetaraan dan kebersamaan. Peran dan fungsi FKPM memecahkan masalah dalam rangka mencegah kejahatan. Forum tersebut, dititipkan ke dalam lembaga lokal yang sudah ada di masyarakat Aceh. Lembaga masyarakat lokal yang dimaksud adalah *Tuha Puet atau nama lain*. Pada hakikatnya lembaga lokal disebut dengan *engenious*, maksudnya lembaga yang tumbuh dan terbentuk dari masyarakat lokal.

Kata “menitipkan”, maksudnya adalah polisi membangun komunikasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah berbagai tindak kejahatan. Tertuang dalam Qanun No. 9 tahun 2008 tentang peran Tuha Peut. Tuha Peut atau nama lain dipercaya mampu mencegah tindakan dari pihak/orang tertentu dalam lingkungan masyarakat yang ingin berbuat jahat.

Adapun tugas FKPM dalam program tersebut adalah terkait dengan Kamtibmas, seperti:

- a. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan operasional Polmas dalam rangka mencegah gangguan Kamtibmas di masyarakat.
- b. Mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah yang ada di wilayahnya.
- c. Mengambil langkah-langkah proporsional dalam Binluh dan preventif.
- d. Membahas permasalahan sosial yang terjadi di wilayahnya.
- e. Menetapkan ketentuan-ketentuan dalam FKPM dan melaksanakannya.
- f. Memantau kegiatan warga dari aspek Kamtibmas.
- g. Menampung keluhan warga dari gangguan Kamtibmas serta membahas dengan petugas Polmas guna pemecahannya.
- h. Menampung keluhan warga dari masalah-masalah sosial serta menyalurkan dan koordinasi dengan aparat yang berkepentingan.

Selain itu, program Polmas juga melaksanakan kegiatan “Sawue Sikula” dan “Sawue Meunasah”.⁷³ Program ini merupakan salah satu cara polisi melakukan kedekatan dengan masyarakat. Kegiatan Sawue Sikula sebagai upaya memberikan informasi akan fungsi dan tugas kepolisian serta membangun generasi yang peduli mencegah kejahatan. Sedangkan Sawue Meunasah untuk memberikan cerama, sebagai upaya mendorong kesadaran akan pentingnya suasana lingkungan yang aman dan tenteram. Selanjutnya kegiatan polisi dengan tokoh-tokoh masyarakat, kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas tokoh-tokoh

73 Kementrian Agama Provinsi Aceh, *Ketika Polisi Sawue Sikula*, Majalah Santunan, Edisi 6 Juni 2011 M.

masyarakat yang lebih peduli akan lingkungan sekitarnya. Peran tokoh sangat penting untuk memfasilitasi atau menjadi mediator terhadap permasalahan sosial, ketertiban dan perselisihan yang terjadi di gampong untuk terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB LIMA

MEDIASI KOMUNITAS: JALAN MENUJU DAMAI

A. Kewenangan, Ruang Lingkup dan Sanksi

1. Kewenangan Lembaga Adat

Kewenangan lembaga adat di Aceh dalam realitasnya mengalami beberapa tahapan sesuai dengan periode sejarah Aceh. Ada masa kejayaan dan juga masa kemunduran, sedangkan sekarang ini, pada era reformasi, dapat dikategorikan dalam tahapan yang sedang tumbuh dan mulai mendapat pengakuan kembali oleh pemerintah, walaupun perlu upaya revitalisasi yang harus dilakukan atas dasar kesadaran bersama untuk menghidupkan kembali lembaga adat ini agar dapat menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat, sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh lembaga adat tersebut.

Menurut Abdurrahman, ada dua dasar kewenangan lembaga adat dalam penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat termasuk penyelesaian sengketa atau konflik yakni kewenangan berdasarkan kultural dan kewenangan berdasarkan ketentuan yuridis formal.¹ Baik kewenangan kultural maupun kewenangan yuridis memiliki arti yang cukup penting bagi lembaga adat sehingga telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat dan negara.

1 Abdurrahman, *Peran Lembaga Adat dalam Pencegahan dan Penyelesaian Pelanggaran Qanun Syariat Islam*. Dapat diakses pada: [Http://Maa.Acehprov.Go.Id/?P=325](http://Maa.Acehprov.Go.Id/?P=325).

a. Kewenangan Kultural

Kewenangan kultural adalah kewenangan yang bersumber dari adat itu sendiri untuk mengatur berbagai persoalan dalam masyarakat. Dalam konteks adat, pemangku lembaga adat mempunyai tugas dan kewenangan untuk menjaga adat, menegakkan adat dan terus melestarikannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam kerangka ini, maka pemangku lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat adat.

Kewenangan kultural ini memiliki otoritatif yang sangat kuat, bahkan dalam kondisi yang kurang mendukung, kewenangan ini tetap diakui oleh masyarakat. Misalnya, lembaga adat mukim dalam kondisi bagaimana pun tetap dipercayakan oleh masyarakat sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Harus diakui, peran dan kewenangan lain yang dimiliki oleh mukim tidak berjalan secara maksimal, tetapi kewenangan penyelesaian sengketa melekat secara erat dan sampai sekarang ini masyarakat masih menjadi mukim sebagai lembaga yang dipercaya mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Kekuatan ini sebenarnya lahir dari dua kombinasi utama yaitu nilai-nilai budaya Islam dan faktor kepemimpinan dari pemangku lembaga adat tersebut.² Dua hal ini yang memperkuat kewenangan lembaga adat serta mendapat pengakuan secara kultural dari masyarakat. Sehingga lembaga adat ini tetap eksis dan dapat terus dipertahankan ditengah-tengah benturan modernisasi dan globalisasi.

2 Harley (ed), *Mukim Masa ke Masa*, Banda Aceh: JKMA, 2007, hal 223.

b. Kewenangan Yuridis

Modal kultural untuk kewenangan aparaturnya pemerintahan gampong sebagai lembaga adat ini kemudian dikuatkan dengan pengakuan keberadaan Lembaga Adat dan perannya dalam peraturan perundang-undangan. Terkait kewenangan yuridis ini telah diatur dalam sejumlah regulasi yang bertujuan untuk memperkuat kewenangan lembaga adat dalam konteks negara berdasarkan hukum.

Misalnya, dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Pasal 98 disebutkan bahwa Lembaga Adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal ini juga diatur bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat.

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Pasal 3 disebutkan bahwa kewenangan lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya. Kewenangan ini melekat sepenuhnya pada setiap lembaga adat yang telah diakui keberadaan dalam masyarakat Aceh.

Fungsi utama dari Lembaga adat adalah sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam Pasal 2 Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, disebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi tersebut, secara umum lembaga adat memiliki wewenang:

1. Menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
2. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
5. Menerapkan ketentuan adat.
6. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
7. Mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat.
8. Menegakkan hukum adat.

Dalam rangka menjalankan wewenang tersebut, dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa tugas dan fungsi lembaga adat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tugas dan Fungsi Lembaga Adat

Lembaga Adat	Tugas	Pasal
Imeum mukim atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pembinaan masyarakat. 2. Melaksanakan kegiatan adat istiadat. 3. Menyelesaikan sengketa. 4. Membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam. 5. Membantu penyelenggaraan pemerintahan. 6. Membantu pelaksanaan pembangunan. 	Pasal 8

Lembaga Adat	Tugas	Pasal
Keuchik atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam dalam masyarakat. 2. Menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 3. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong. 4. Menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong. 5. Membina dan memajukan perekonomian masyarakat. 6. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. 7. Memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat. 8. Mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan. 9. Mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan. 10. Memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan k. menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong. 	Pasal 15

Lembaga Adat	Tugas	Pasal
Tuha Peut Gampong atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong atau nama lain. 2. Membahas dan menyetujui qanun gampong atau nama lain. 3. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong atau nama lain. 4. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan gampong atau nama lain. 5. Merumuskan kebijakan gampong atau nama lain bersama Keuchik atau nama lain. 6. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta. 7. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat. 	Pasal 18
Imeum Meunasah atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. 2. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain. 3. Memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik diminta maupun tidak diminta. 	Pasal 23

Lembaga Adat	Tugas	Pasal
Keujruen Blang atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah. 2. Mengatur pembagian air ke sawah petani. 3. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian. 4. Mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah. 5. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat. 6. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah. 	Pasal 25
Panglima Laot atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan tata tertib penangkapan ikan atau meupayang termasuk menentukan bagi hasil dan hari-hari pantang melaut. 2. Menyelesaikan sengketa adat dan perselisihan yang terjadi di kalangan nelayan. 3. Menyelesaikan sengketa adat yang terjadi antar Panglima Laot Lhok atau nama lain. 4. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot, peningkatan sumber daya dan advokasi kebijakan bidang kelautan dan perikanan untuk peningkatan kesejahteraan nelayan. 	Pasal 28

Lembaga Adat	Tugas	Pasal
Pawang Glee atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. 2. Membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan. 3. Menegakkan hukum adat tentang hutan. 4. Mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan. 5. Menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan. 	Pasal 31
Petua Seuneubok atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur dan membagi tanah lahan garapan dalam kawasan Seuneubok atau nama lain. 2. Membantu tugas pemerintah bidang perkebunan dan kehutanan. 3. Mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain. 4. Menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam wilayah Seuneubok atau nama lain. 5. Melaksanakan dan menjaga hukum adat dalam wilayah Seuneubok atau nama lain. 	Pasal 33

Lembaga Adat	Tugas	Pasal
Haria Peukan atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan, dan melaksanakan tugas-tugas perbantuan. 2. Menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan. 3. Menjaga kebersihan peukan atau nama lain. 4. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di peukan atau nama lain. 	Pasal 36
Syahbanda atau nama lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola pemanfaatan pelabuhan rakyat. 2. Menjaga ketertiban, keamanan di wilayah pelabuhan rakyat. 3. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah pelabuhan rakyat. 4. Mengatur hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pemanfaatan pelabuhan. 	Pasal 40

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat dengan jelas bahwa semua lembaga adat di Aceh memiliki wewenang, tugas dan fungsi untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Wilayah yurisdiksi sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing, dalam praktiknya antar lembaga tersebut memiliki keterkaitan dan hubungan yang erat dalam proses penyelesaian sengketa

2. Ruang Lingkup Penanganan

Selanjutnya jika merujuk pada Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 13

disebutkan bahwa lembaga adat mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan 18 sengketa, yang kemudian diperinci dan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur No. 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, Pasal 3 s/d 15, yang menjelaskan secara detail ke 18 sengketa tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2. Jenis-jenis Sengketa yang diselesaikan Melalui Peradilan Adat

No	Sengketa/ Perselisihan	Rincian/Penjelasan
1	Perselisihan dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> a. Perselisihan yang bersifat memaki, mengancam dan menghina atau yang bersifat psikis ringan lainnya. b. Penganiayaan fisik yang ringan dalam rumah tangga. c. Perbuatan tidak menyenangkan dalam rumah tangga yang menurut adat setempat merupakan pelanggaran adat.
2	Khalwat meusum	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukhalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan perkawinan. b. Perbuatan penyediaan fasilitas yang mengakibatkan terjadinya khalwat/mesum. c. Perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap khalwat/mesum.

No	Sengketa/ Perselisihan	Rincian/Penjelasan
3	Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap perbuatan pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga. b. Anggota keluarga yang dimaksud adalah keluarga inti.
4	Pencurian ringan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencurian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk pertama sekali dengan nilai nominal di bawah Rp. 2.500.000. b. Pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
5	Pencurian ternak peliharaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perbuatan salah menangkap ternak yang dilakukan pemilik atau orang lain yang diperintahkan oleh pemilik ternak. b. Pencurian ayam atau bebek paling banyak 10 ekor atau pencurian 1 ekor kambing atau sapi atau hewan ternak lainnya atau ikan peliharaan dalam kawasan adat yang dilakukan oleh warga gampong setempat. c. Bukan merupakan pengulangan dan tidak untuk dijual-belian.

No	Sengketa/ Perselisihan	Rincian/Penjelasan
6	Persengketaan di laut	a. Pertengkaran, perkelahian yang tidak menimbulkan cedera fisik antara sesama nelayan. b. Persengketaan bagi hasil tangkapan. c. Perselisihan hak atas kawanan ikan antar nelayan. d. Persengketaan yang berhubungan dengan adat laot, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Penangkapan ikan di kawasan muara/kuala dengan alat tertentu sesuai dengan adat setempat. • Wilayah tangkap dan atau alat tangkap. • Melaut di hari pantangan melaut. • Penangkapan jenis ikan tertentu yang dilarang oleh hukum adat laut. • Perusakan terumbu karang dalam wilayah pengelolaan kawasan hukum adat. • Perusakan hutan pantai.
7	Penganiayaan ringan	Penganiayaan yang tidak menimbulkan pendarahan berat dan/atau tidak menimbulkan cacat fisik dan/atau psikis

No	Sengketa/ Perselisihan	Rincian/Penjelasan
8	Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembakaran hutan di dalam wilayah pengelolaan lembaga adat. b. Pembakaran lahan pada saat pembukaan ladang, pembersihan kebun atau perluasan lahan dalam wilayah gampong dan mukim yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat adat. c. Pembakaran semak belukar yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau gampong atau mukim.
9	Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik	Segala perbuatan yang menimbulkan rasa tidak senang atau tidak nyaman atau yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan.

No	Sengketa/ Perselisihan	Rincian/Penjelasan
10	Pencemaran lingkungan (skala ringan)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencemaran pemukiman penduduk disebabkan oleh limbah industri rumah tangga. b. Meracun/menuba dan menyetrum ikan yang dilakukan di batang air (sungai dan alur), lubuk, muara sungai, danau dan suak (kawasan payau). c. Pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan pemeliharaan ternak yang menimbulkan bau atau wabah yang mencemari lingkungan perumahan dan sumber air. d. Pengelolaan sanitasi lingkungan milik keluarga dan tempat pembuangan sampah yang berhubungan dengan hidup tetangga.
11	Ancam mengancam (tergantung dari jenis ancaman)	Segala bentuk ancaman melalui perbuatan, perkataan simbol-simbol tertentu tanpa kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa dan/atau harta benda milik seseorang.
12	Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraid	Berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
13	Perselisihan antar warga	Berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
14	Perselisihan tentang hak milik	Berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

No	Sengketa/ Perselisihan	Rincian/Penjelasan
15	Perselisihan harta sehareukat	Berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
16	Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan	Berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
17	Persengketaan di pasar	Berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
18	Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat	Berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kewenangan 18 perkara tersebut di atas, telah dipahami oleh aparaturnya gampong, mukim dan tokoh masyarakat yang biasanya menangani perkara dalam masyarakat. Salah seorang peserta FGD di Kabupaten Bireuen mengungkapkan:


“Masalah-masalah yang sering terjadi di gampong misalnya, persoalan suami istri dalam rumah tangga, warisan, perkelahian di sawah karena binatang makan tanaman, masalah tapal batas, biasanya diselesaikan di gampong melalui peumat jaroe. Misalnya kita sedang menangani persoalan tapal batas, saat ini sedang proses penyelesaian berita acara yang di teken oleh kedua keuchik dan disetujui oleh tokoh masyarakat kedua gampong tersebut”.³

3 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Oktober 2016.

Meskipun demikian, sengketa yang disebutkan pada nomor 18 yaitu perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat ini masih dapat dikembangkan tergantung situasi, kondisi daerah, serta jenis perkara yang sering muncul dalam masyarakat. Misalnya kasus masalah perbedaan praktik keagamaan yang kadang-kadang menyebabkan konflik, tapal batas, masalah dukun atau santet, dan beberapa persoalan lainnya, bahkan juga termasuk kasus yang menyangkut persoalan anak.⁴

Ini juga diperkuat berdasarkan jawaban responden bahwa sengketa atau konflik yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

Bagan 5.1. Sengketa yang Sering Terjadi dalam Masyarakat



Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa persoalan yang paling sering didamaikan melalui mediasi komunitas adalah pertengkaran suami istri, pembagian harta warisan,

⁴ Focus Group Discussion (FGD) di Kota Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

pertengkaran dalam keluarga, pencurian, pertengkaran dengan tetangga, kecelakaan lalu lintas, termasuk juga kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan terkait dengan pembunuhan dan pemerkosaan merupakan kasus yang sangat jarang sekali ditangani dalam proses mediasi. Karena kasus-kasus tersebut telah dianggap sebagai kasus berat yang langsung ditangani oleh pihak aparat penegak hukum. Namun demikian, terdapat juga kasus yang menyebabkan matinya korban yang berhasil di mediasi, terutama sekali kasus kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Selain kasus-kasus tersebut, kasus konflik bersenjata yang terjadi di Aceh, juga menggunakan prinsip-prinsip penyelesaian secara mediasi, walaupun ini tidak serupa dengan mediasi komunitas pada umumnya, karena telah melibatkan berbagai pihak pemangku kepentingan serta institusi negara. Namun penggunaan nilai dan prinsip mediasi melekat sebagai model resolusi konflik yang pernah terjadi di Aceh.

Misalnya, seperti penyelesaian konflik yang menyebabkan korban jiwa ratusan, bahkan ribuan nyawa pada saat kasus DII/TII dapat diakhiri dengan perdamaian “Ikrar Lamteh”. Dalam perdamaian ini ada nilai-nilai adat dan budaya, ditandai dengan khanduri dan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh terkait dengan peristiwa DI/TII dengan Pemerintah RI, dilaksanakan pada tanggal 18–21 Desember 1962 di Blang Padang Banda Aceh. Demikian pula penyelesaian konflik antara GAM dan RI yang diakhiri dengan MoU Helsinki. Salah satu kompensasi bagi korban konflik, baik yang meninggal maupun cacat dengan bentuk dana diyat (membayar sejumlah uang), bantuan ekonomi dan sosial kepada keluarga korban juga kepada korban yang masih hidup,⁵ diat ini

5 Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal*, Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,

dalam masyarakat Aceh dinamakan dengan *di'it* atau sering juga disebut *dhiet*.

Dari pemaparan tersebut di atas menunjukkan bahwa kewenangan dan ruang lingkup peradilan adat atau mediasi komunitas dalam masyarakat Aceh terfokus pada 18 perkara sebagaimana telah disebutkan dalam sejumlah peraturan daerah. Namun, kasus lainnya tetap dapat diselesaikan terutama sekali menyangkut pelanggaran adat istiadat. Ini sebagaimana Qanun No. 9 tahun 2008 poin 18 yang berbunyi “Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat”. Poin ini sangat urgen karena memberikan peluang bagi pemangku adat dan masyarakat agar dapat menyelesaikan kasus yang dianggap melanggar adat istiadat setempat, yang tentu saja berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antar etnis dan suku, bahkan perbedaan tersebut juga terjadi antar gampong yang saling berdekatan.

Jadi ini memperlihatkan bahwa sistem mediasi melalui peradilan adat di Aceh sudah mempunyai eksistensi dan lebih maju dibandingkan daerah lain di Indonesia. Sehingga tidak berlebihan bahwa peradilan adat di Aceh sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat melalui Bappenas dan Kepolisian serta lembaga internasional seperti UNDP dan IOM. Ini terbukti dari berbagai program yang telah digulirkan dan didukung untuk meningkatkan kapasitas tokoh adat dalam penyelesaian sengketa.

3. Jenis-jenis Sanksi

Sanksi didefinisikan sebagai ganjaran yang diberikan kepada pelaku karena tindakan pelanggaran yang dilakukannya. Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling

Univeristas Malikussaleh, 2015, hal. 11-12.

jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum, demikian pula hukum adat.

Filosofi dan tujuan pemberian sanksi antara peradilan umum dengan peradilan adat harus dipahami dalam perspektif yang berbeda. Peradilan formal biasanya memutuskan sebuah perkara bertujuan untuk memastikan siapa yang benar dan siapa yang salah, atau menentukan siapa yang menang siapa yang kalah. Sedangkan dalam peradilan adat, tidak hanya sebatas mewujudkan keadilan dalam bentuk formil, tetapi lebih sebagai upaya untuk memulihkan ketenteraman dan keharmonisan dalam masyarakat. Diharapkan pihak-pihak yang bersengketa setelah keputusan ditetapkan dapat kembali hidup berdampingan dan bersama-sama, tidak ada lagi rasa dendam, tetapi semakin memperkuat tali persaudaraan di antara mereka.⁶

Atas dasar tersebut, sanksi dalam hukum adat bersifat fleksibel dan tidak kaku. Tidak ada ketentuan khusus yang memberi batasan jumlah maksimal dan minimal. Penentuannya besar kecilnya sanksi sangat tergantung dengan sengketa yang terjadi, kemampuan pihak yang bersengketa, dan berdasarkan kesepakatan para pihak setelah adanya mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat. Fleksibilitas sanksi yang diterapkan dalam sistem peradilan adat merupakan keunggulan yang menjadi ciri khas dibandingkan sanksi dalam hukum pidana umum, dengan tetap mempertimbangkan dan memperhatikan prinsip tercapai keadilan bagi para pihak.

Karena sifatnya yang fleksibel, tokoh adat harus mempertimbangkan secara baik sengketa yang diselesaikan dengan merujuk kepada prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara adat. Menurut Teuku Raja Itam Aswar Syiah Ulama, pertimbangan

6 Abdurrahman, *Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*. Tersedia di: <http://maa.acehprov.go.id/?p=321>.

penentuan sanksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar keputusan ditetapkan memiliki kebenaran dan keadilan sehingga dapat diterima dengan ikhlas oleh para pihak, yaitu:

- a. Kalau menimbang sama berat.
- b. Kalau mengukur sama panjang.
- c. Tidak boleh berpihak-pihak.
- d. Lurus dan benar harus menjadi pegangan.
- e. Benar adalah menurut kehendak adat dan syarak.⁷

Untuk memudahkan sebagai pedoman pemberian sanksi, dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat, dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat sebagai berikut:

- a. Nasehat;
- b. Teguran;
- c. Pernyataan maaf;
- d. Sayam;
- e. Diyat;
- f. Denda;
- g. Ganti kerugian;
- h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. Pencabutan gelar adat; dan
- k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Sanksi juga bertujuan untuk pembinaan, perbaikan dan pemulihan para pihak seperti keadaan semula, misalnya khusus

⁷ Teuku Raja Itam Aswar Syiah Ulama, *Penyelesaian Sengketa dan Berbagai Kasus*, dalam M. Isa Sulaiman (ed), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001, hal. 43.

mengenai masalah anak yang bermasalah dengan hukum (ABH), maka pada 4 gampong (Neuheun, Bineh Blang, Meunasah Tutong dan Lam Ujong) di Kabupaten Aceh Besar yang menjadi wilayah dampingan Pusat kajian pendidikan dan masyarakat (PKPM) telah dibuat reusam gampong tentang penanganan ABH.⁸ Reusam ini juga memuat tentang sanksi-sanksi penyelesaian permasalahan anak melalui mekanisme peradilan adat gampong, yaitu:

1. Nasehat;
2. Teguran;
3. Pernyataan permintaan maaf;
4. Denda;
5. Ganti kerugian;
6. Dikembalikan kepada keluarga dan masyarakat untuk pembinaan;
7. Tinggal di Dayah atau lembaga sejenisnya untuk belajar dalam beberapa waktu tertentu;
8. Membersihkan meunasah atau masjid atau fasilitas umum lainnya di Gampong;
9. Menjadi muazzin di masjid selama beberapa waktu tertentu;
10. Menghafal juz 'amma dalam jumlah tertentu;
11. Jika anak dipindahkan dari gampong asal ke tempat lain yang lebih kondusif dan aman bagi anak karena pertimbangan tertentu dengan ketentuan tempat tersebut adalah keluarga, seagama, dan seadat.

8 Pada keempat gampong tersebut telah disahkan aturan gampong tentang pembinaan kehidupan anak, yaitu Reusam Gampong Bineh Blang No. 102/20.28/XI/2015; Reusam Gampong Lam Ujong No. 336/2010/XI/2015; Reusam Gampong Meunasah Tutong No. 01/SK/PKA-MT/2015; dan Reusam Gampong Neuhen No. 12/2015. Lihat: M. Ridha dan Muhajir al-Fairusy, *Modul Pelatihan: Penanganan ABH Melalui Peradilan Adat*, Banda Aceh: UNICEF, PKPM, dan RJWG, 2016.

Pemberian sanksi bagi anak berhadapan dengan hukum berprinsip pada upaya memperbaiki keadaan anak untuk kembali pulih sebagaimana sebelumnya, bukan bermaksud untuk menghukum dan memberi efek jera. Maka proses pemberian sanksi kepada ABH menganut prinsip-prinsip di bawah ini:

1. Bersifat mendidik bagi anak.
2. Mempertimbangkan usia anak dan bentuk pelanggaran yang dilakukan.
3. Tidak memberatkan anak dengan mempertimbangkan aspek psikologis anak.
4. Mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
5. Bersifat pencegahan dan tidak memposisikan si anak sebagai pelaku kejahatan.
6. Mempertimbangkan prinsip keadilan bagi anak sebagai korban dan atau pelaku.

Sanksi-sanksi yang disebutkan dalam Qanun No. 9 Tahun 2008 dan Reusam Gampong tentang ABH maupun beberapa aturan lainnya yang tidak tertulis dan dipraktikkan dalam masyarakat memperlihatkan bahwa sanksi adat sebagaimana telah diuraikan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan jenis perkara dan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Beragamnya sanksi adat tidak hanya terjadi antar wilayah di Aceh, misalnya karena perbedaan suku atau etnis, tetapi antar gampong dalam satu wilayah pun sering ditemui adanya perbedaan sanksi yang ditetapkan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Keuchik Rusli pada saat pelaksanaan FGD di Bireuen:

“Mengenai sanksi yang dijatuhkan tergantung pada putusan gampong, karena beda gampong akan berbeda juga dalam pemberian sanksi, contoh ada gampong ketika orang berkelahi

sampai berdarah, diselesaikan melalui sayam, tetapi bentuk sayam berbeda-beda, ada gampong harus bayar 2 juta, ada yang harus sembelih kambing, perbedaan itu terjadi karena tidak ada suatu ketetapan baku dalam masyarakat”.⁹

Sementara itu, ada juga perilaku masyarakat yang memberikan sanksi secara spontanitas di luar ketentuan sanksi yang ditetapkan dalam hukum adat, seperti:

Di antara bentuk-bentuk sanksi yang tidak boleh untuk dijatuhkan adalah sebagai berikut:

- Dimandikan dengan air kotor.
- Ditenggelamkan ke sungai.
- Dikeroyok, dianiaya dan atau dipukuli.
- Diarak keliling.
- Dicambuk.
- Mencukur rambut.
- Menggunting pakaian.
- Dan lain-lain.

Bentuk sanksi di atas bukanlah merupakan sanksi adat atau hukuman adat, tetapi kadang-kadang terjadi karena marahnya masyarakat terhadap perilaku mereka yang dianggap sudah mengotori gampong atau berperilaku di luar batas kewajaran. Sedangkan tokoh adat, sangat paham bahwa sanksi tersebut bukan yang seharusnya, sehingga ketika pimpinan gampong atau tokoh adat mengetahui adanya kejadian tersebut, biasanya langsung mengambil tindakan untuk menghentikannya.

Kasus seperti ini sekarang memang sudah jarang terjadi, MAA dalam berbagai kegiatan sudah mensosialisasikan bahwa

⁹ Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

beberapa sanksi yang dianggap sebagai sanksi adat, sebenarnya bukan bagian dari sanksi adat, karena tidak sesuai dengan nilai keislaman, melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia serta tidak terwujudnya tujuan dari penetapan sanksi itu sendiri.

4. Kekuatan Sanksi Adat

Terkait dengan kekuatan sanksi yang telah diputuskan melalui peradilan, para pihak yang tidak puas terhadap putusan peradilan adat gampong dapat mengajukan banding ke peradilan adat mukim. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Pasal 12 ayat (3) disebutkan bahwa pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan perdamaian di tingkat gampong dapat meneruskannya kepada imeum mukim dan keputusan imeum mukim bersifat akhir dan mengikat.

Melalui SKB antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh terlihat jelas bagaimana kedudukan dan kekuatan sanksi adat yang telah ditetapkan, bahkan sengketa yang telah diputuskan melalui peradilan adat gampong dan mukim bersifat final dan tidak bisa diajukan kembali pada peradilan umum. Dalam poin nomor 6 disebutkan: *“Putusan Peradilan Adat Gampong atau Mukim atau nama lain di Aceh bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan lagi pada peradilan umum atau peradilan lainnya”*. Jika merujuk kepada SKB tersebut, aparat penegak hukum tidak berwenang untuk memproses kembali sengketa yang telah diputuskan melalui peradilan adat.¹⁰

Dari hasil pengumpulan data, untuk meneguh sanksi, pemangku adat melakukan beberapa langkah strategis dalam upaya meminimalisir terjadi ketidakpuasan terhadap putusan peradilan

10 Asnawi Ahmad, Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

adat, sekaligus untuk mengikat para pihak ketika sudah bersepakat melalui penyelesaian adat, yaitu:

- a. Dalam proses pelaksanaan mediasi melibatkan tokoh adat, cendekiawan/ulama yang memahami persoalan yang sedang diselesaikan, bahkan kadang-kadang melibatkan tokoh dari gampong lain untuk memastikan keputusan yang diambil sesuai dan benar sehingga terpenuhinya prinsip keadilan bagi para pihak.
- b. Memberikan kesempatan para pihak untuk mendiskusikan atau dibicarakan keputusan tersebut dengan pihak keluarga, sehingga keputusan tersebut menjadi tanggung jawab bersama, tidak hanya para pihak tetapi juga ikut keterlibatan dari keluarga.
- c. Membangun kesepakatan dengan masyarakat gampong bahwa bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan peradilan adat akan dikenakan "sanksi sosial". Sifat sanksi sosial sangat ditakuti oleh masyarakat. Karena masyarakat akan menyisihkan orang tersebut dari pergaulan sosial di gampong, misalnya tidak melibatkan orang tersebut dalam berbagai kegiatan, serta tidak menghadiri acara yang dilaksanakan di rumah orang tersebut, baik "*kerja udep*" (pesta pernikahan), maupun "*kerja mate*" (khanduri orang meninggal), kecuali hanya sekedar melaksanakan fardhu kifayah.
- d. Membangun komunikasi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian di tingkat kecamatan agar tidak menerima kasus yang dilaporkan oleh masyarakat tanpa ada rekomendasi atau surat pengantar dari aparat gampong.
- e. Sanksi-sanksi yang telah diputuskan dalam peradilan adat, segera ditindaklanjuti atau dieksekusi, misalnya

kalau persoalan batas tanah, segera turun ke lapangan dan menyesuaikan dengan batas yang telah disepakati. Kalau pihak yang telah mengambil tanah orang lain, langsung batas digeser seperti batas semula.

- f. Pada proses persidangan sering disampaikan kepada para pihak agar dapat melaksanakan sanksi yang telah disepakati. Kadang-kadang juga dalam bentuk “ancaman” jika sekiranya ada yang tidak mau mematuhi, akan dilaporkan kepada aparat hukum dan aparaturnya gampong sama sekali tidak mau terlibat lagi dalam proses penyelesaian kasus mereka.

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Peradilan adat sampai sekarang masih tetap diakui sebagai peradilan yang sah dalam penyelesaian sengketa di tingkat gampong. Dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Artinya pemerintahan Aceh meletakkan lembaga adat sebagai sarana dalam melaksanakan pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat baik berupa prosesi adat, acara keagamaan dan penyelesaian sengketa hukum adat di tengah-tengah masyarakat. Proses mediasi komunitas yang dilakukan oleh pemangku adat, merupakan salah satu peran daerah dalam membangun pemerintahan berdasarkan atas sistem sosial, nilai-nilai dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Aceh hingga sekarang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga serta melestarikan budaya lokal yang dianggap sebagai identitas ke-Acehan untuk terus di rawat dan di jaga atas dasar prinsip nilai keisalaman sebagai daerah Syariat Islam.

Salah satu nilai-nilai yang cukup penting dalam masyarakat Aceh yang terus dipertahankan adalah membangun keharmonisan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat melalui penyelesaian berbagai sengketa dan konflik yang terjadi. Sistem penyelesaian konflik ini telah dipraktikkan secara turun-temurun dan tetap dipertahankan sampai sekarang ini. Berikut ini dibahas beberapa hal terkait mekanisme penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh.

1. Badan Penyelenggara Peradilan Adat

Dalam masyarakat Aceh, dikenal ada tiga lembaga peradilan adat, yaitu peradilan adat gampong, peradilan adat mukim dan peradilan adat laot. Untuk peradilan adat laot yang menangani sengketa persoalan nelayan dan laut bersifat otonom dan independen tidak menjadi fokus dalam kajian ini, untuk kajian peradilan adat laot memerlukan kajian yang khusus dan spesifik.

Dalam kajian ini hanya di bahas dua peradilan adat, yaitu peradilan adat gampong dan peradilan adat mukim. Berlaku untuk seluruh wilayah Aceh, hanya saja beberapa wilayah seperti Aceh Tamiang dan Gayo menyebutkan dengan istilah lain, untuk Aceh Tengah atau Gayo disebut dengan *Sarak Opat*,¹¹ walaupun peran dan fungsinya sama yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan untuk menemukan “keadilan hukum”.

a. Peradilan Adat Tingkat Gampong

Gampong merupakan satuan terkecil atau organisasi pemerintahan terendah yang berada di bawah mukim, dalam

11 Mahmud Ibrahim dan A. R. Hakim Aman Pinan, *Syari'at Islam dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005, hal. 222-223.


struktur organisasi pemerintahan Provinsi Aceh.¹² Gampong mempunyai kewenangan tersendiri yang telah diatur oleh pemerintah Aceh untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi berdasarkan kearifan lokal masyarakat. Kasus yang diselesaikan melalui peradilan adat gampong ada 18 kasus yang tergolong dalam tindak pidana ringan, baik perdata maupun pidana.

Dalam proses penyelesaiannya, para pihak yang terlibat, yaitu aparat gampong dan tokoh adat yang terdiri dari keuchik, tuha peut, imeum meunasah, cendekiawan, dan tokoh masyarakat atau tokoh adat. Secara umum, struktur hakim peradilan adat gampong sangat ditentukan oleh kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat gampong, tidak ada yang baku dan mutlak secara khusus, tetapi untuk keseragaman proses persidangan pada peradilan adat gampong, struktur hakim yang terlibat dalam penyelesaian sengketa dapat merujuk kepada pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh MAA adalah sebagai berikut:¹³

12 Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keempat, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2005, hal. 206.

13 Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA, 2012, hal. 9.

Bagan 5.2. Struktur Majelis Hakim Peradilan Adat Gampong



Para penyelenggara peradilan adat sebagaimana dalam struktur di atas, tidak ditunjuk atau diangkat secara resmi, tetapi karena jabatannya sebagai keuchik, imeum meunasah, tuha peuet, dan ulee jurong, maka mereka secara otomatis melekat pada jabatan mereka sebagai penyelenggara peradilan adat gampong. Keanggotaan peradilan adat tidak hanya terbatas untuk kaum laki-laki saja tetapi juga harus melibatkan kaum perempuan. Karena tidak semua perkara hukum adat bisa diproses oleh semua laki-laki, ada persoalan hukum yang harus diselesaikan oleh tokoh perempuan seperti kasus penanganan terhadap perempuan dan anak.

Proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat gampong diawali dari pelaporan oleh para pihak korban kepada *ulee jurong* (kepala dusun). Namun tidak tertutup kemungkinan laporan tersebut dapat juga langsung ditujukan kepada Keuchik. Adakalanya kepala dusun atau *ulee jurong* itu sendiri yang menyelesaikannya pada tahap awal, jika kasus tersebut dianggap tidak terlalu serius dan masih dapat ditangani. Namun jika kasus

tersebut sangat serius dan rumit serta melibatkan kepentingan umum, maka kepala dusun segera melapor kepada keuchik sebagai pimpinan gampong.¹⁴ Kemudian keuchik bersama aparat gampong melakukan musyawarah untuk membahas penanganan kasus tersebut.

b. Peradilan Adat Tingkat Mukim

Peradilan adat tingkat Mukim merupakan upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Jika sengketa atau konflik tidak bisa diselesaikan di tingkat gampong, maka dapat diajukan untuk diselesaikan pada peradilan adat tingkat mukim melalui majelis peradilan adat tingkat mukim. Majelis Adat Mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.


Hal ini sebagaimana diatur dalam Qanun No. 3 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim, Pasal 4 huruf (e) menyebutkan bahwa mukim mempunyai fungsi untuk penyelesaian dalam rangka memutuskan dan atau menetapkan hukum dalam hal adanya persengketaan atau perkara-perkara adat dan hukum adat. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa majelis adat mukim berfungsi sebagai badan yang memelihara dan mengembangkan adat, menyelenggarakan perdamaian adat, menyelesaikan dan memberikan keputusan-keputusan adat terhadap perselisihan-perselisihan dan pelanggaran adat, memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut adat.

14 Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan...*, hal. 16.

Badan perlengkapan peradilan adat di tingkat mukim dan mekanisme kerjanya hampir sama dengan tingkat gampong. Hanya saja struktur majelis hakim yang berbeda, yang terdiri dari Imeum Mukim Sebagai Ketua Sidang, Tuha Peut sebagai anggota, tokoh masyarakat sebagai anggota, dan Sekretaris Mukim sebagai panitera.

Berikut ini struktur majelis hakim peradilan adat mukim sebagaimana merujuk kepada pada Pedoman Peradilan Adat yang diterbitkan oleh MAA adalah sebagai berikut:¹⁵

Bagan 5.3. Struktur Majelis Hakim Peradilan Adat Mukim



Mekanisme penyelesaian sama juga dengan di gampong yaitu melalui tahapan penyelidikan atas laporan, menelusuri keputusan tingkat gampong, mendengar keterangan dari para pihak, dilakukan musyawarah perdamaian antar kedua belah pihak dan menetapkan keputusan. Keputusan tersebut bisa sama dengan apa yang telah diputuskan di peradilan tingkat gampong, dan bisa juga berbeda dengan apa yang telah diputuskan sebelumnya. Proses penanganan perkara di tingkat mukim, sebagai upaya banding, juga tetap dihadirkan para pihak dan saksi-saksi untuk proses penyelesaian perkara tersebut. Berbeda dengan banding di pengadilan umum yang hanya memeriksa berkas perkara dan putusan peradilan tingkat pertama.

¹⁵ Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan...*, hal. 10.

Walaupun struktur sebagai pedoman yang dipaparkan di atas telah diketahui oleh mukim, namun sering kali tidak terlaksana sebagaimana adanya dalam proses persidangan, karena adanya keterbatasan lembaga adat mukim dalam berbagai aspek, meskipun mukim telah diakui secara perundang-undang/qanun pemerintahan Aceh, namun dalam realitasnya masih mengalami berbagai kendala, sehingga tidak berjalan secara maksimal. Diantaranya adalah struktur pemerintahan mukim masih banyak yang belum lengkap. Sehingga perkara yang ditangani oleh mukim sering terjadi kesulitan karena mukim lebih banyak bekerja secara mandiri tanpa ada kantor sekretariat maupun staf atau pembantu lainnya.

Pernyataan ini dipertegas oleh M. Jamim selaku Imeum Mukim Nagan Kabupaten Nagan Raya.¹⁶

“.....selama ini struktur mukim masih belum kuat, hingga sekarang kantor, dan struktur mukim seperti staf juga tidak ada, hal ini justru memberatkan tugas mukim dalam mengurus berbagai perkara di tingkat gampong dan kemukiman, sehingga setiap perkara yang terjadi tidak yang membantu untuk mencatatnya atau mendokumentasinya..”

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah perlu untuk segera memperkuat kelembagaan mukim, sehingga tugas dan fungsi mukim tidak berjalan secara efektif. Padahal dalam proses penyelesaian sengketa peran mukim sangat penting sebagai tokoh adat sekaligus tokoh masyarakat yang sangat memahami tentang proses penyelesaian sengketa. Di samping itu, mukim dan aparat gampong di harapkan dapat berjalan dengan sinergis dan terintegrasi

16 M. Jamim, Imeum Mukim Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

dari setiap persoalan adat atau perkara hukum adat di bawah wilayah yurisdiksi kemukiman. Sehingga tugas dan kewenangan mukim dapat berjalan secara optimal. Dalam realitas yang terjadi di lapangan, ketokohan dan kemampuan imeum mukim menyebabkan keuchik sebagai pemimpin persidangan di tingkat gampong, sering kali meminta masukan dan saran dari mukim, apalagi kasus yang dianggap berat dan sulit untuk diselesaikan.

Untuk lebih jelasnya sistem dan tahapan penyelesaian sengketa melalui peradilan adat di Aceh dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

Bagan 5.4. Tahapan Penyelesaian Sengketa



Berdasarkan bagan di atas, peradilan adat di Aceh dalam penanganan sengketa masyarakat dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu:

Pertama, peradilan adat gampong yang berperan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di tingkat gampong, juga dapat disebut sebagai peradilan pertama. Merujuk pada Perda No. 7 Tahun 2000, Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa: gampong diberi

wewenang dalam masa 2 bulan dapat menyelesaikan persengketaan, bila tidak selesai dibawa ke rapat adat Mukim. Namun batas waktu tersebut, telah direvisi dalam Peraturan Gubernur No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat, dalam Pasal 17 ayat (3) dinyatakan bahwa gampong berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap kasus setelah adanya laporan paling lama 3 hari sejak dilaporkan. Selanjutnya dalam Pasal 6 disebutkan bahwa gampong mempunyai waktu selama 9 hari untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Kedua, peradilan adat mukim untuk menangani perkara yang tidak dapat diselesaikan di peradilan adat gampong, atau dapat disebut sebagai upaya banding. Juga menangani kasus yang terjadi antar dua gampong dalam wilayah yurisdiksi mukim yang bersangkutan. Sedangkan waktu penyelesaian perkara di tingkat mukim diberi wewenang selama 1 bulan terhitung sejak permohonan banding diajukan, sebagaimana tertera dalam Perda No. 7 Tahun 2000, Pasal 15 ayat (1). Jika mengacu pada Peraturan Gubernur No. 60 tahun 2013, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa mukim harus segera menangani kasus yang dilaporkan paling lambat 3 hari setelah adanya laporan. Sementara waktu penyelesaian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 memiliki waktu 9 hari untuk menyelesaikan kasus tersebut, sejak dilaporkan atau dilimpahkan dari peradilan adat gampong. Selanjutnya, apabila peradilan adat mukim tidak dapat menyelesaikan kasus karena tidak ada kesepakatan para pihak, maka upaya selanjutnya yang dapat ditempuh oleh para pihak adalah mengajukan ke peradilan umum.

2. Proses Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh para aktor yang terlibat. Khususnya Keuchik sebagai pemimpin di tingkat

gampong, yang memiliki peran bukan hanya sebagai pengelola administrasi dan manajemen pemerintahan gampong, tetapi juga berperan untuk menjaga ketertiban, kedamaian dan mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek ini, selain keteladanan, diperlukan juga kreativitas untuk mengembangkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih berwibawa dan disegani oleh masyarakat, dengan melibatkan semua unsur yang dapat mendukung keberhasilan penyelesaian sengketa.

Keterlibatan semua unsur dalam dan komponen mediator sangat menentukan proses mediasi berjalan dengan baik dan menjamin rasa keadilan, seperti dikemukakan oleh Badruzzaman Ismail, bahwa untuk kasus-kasus yang terjadi di tingkat gampong, perlu melibatkan unsur tokoh masyarakat dan lembaga adat yang terdapat pada level gampong, yaitu keuchik, tuha peut, imeum meunasah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa, untuk terjaminnya proses penyelesaian sengketa berjalan secara baik.¹⁷ Sementara itu, perlu juga memperhatikan kapasitas dan kriteria seorang mediator, terutama sekali harus mengetahui tentang masalah adat Aceh, mempunyai kharisma, komitmen yang tinggi terhadap perdamaian, orang yang disegani dalam masyarakat, seorang tokoh masyarakat harus mampu menjadi mediator yang tidak berpihak dan mencari solusi secara bijak dalam proses penyelesaian sengketa.

Perlu diketahui, perangkat adat (*keuchik, tuha peut gampong maupum mukim*) adalah pihak yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa dan mereka bertanggungjawab agar penyelesaian tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, tetapi berupaya secara maksimal agar tercapainya perdamaian melalui konsep *win-win solution*. Setidaknya para pemimpin peraditan adat memiliki tanggung jawab utama yaitu *pertama* melaksanakan proses

17 Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

peradilan, *kedua* memutuskan dengan adil, *ketiga* melindungi hak para pihak, *keempat* mencatat proses dan keputusan, dan *kelima* mendokumentasikan dokumen. Dokumentasi satu sisi dianggap tidak mencerminkan ciri adat yang bersifat lisan. Namun di sisi lain, seiring dengan perkembangan kekinian, maka upaya mendokumentasikan proses maupun hasil keputusan peradilan adat menjadi sangat penting sebagai rujukan bagi semua pihak apabila dikemudian hari adanya gugatan atau ketidakpatuhan suatu pihak terhadap keputusan yang telah ditetapkan.

M. Arifin salah seorang akademisi menyatakan, bahwa dalam melakukan proses mediator, keuchik yang berperan banyak dalam proses mediasi, kemudian keuchik menunjukkan serta menentukan tokoh mediasi yang dianggap bijaksana dalam memutuskan perkara hukum yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁸

Begitu juga yang disampaikan oleh Said Cut Husen, Keuchik Gampong Ie Beudoh Kecamatan Seunagan Timur, bahwa persoalan yang terjadi di Gampong tidak terlepas dari peranan keuchik sebagai penanggungjawab mediator dalam penyelesaian kasus, kemudian keuchik memanggil dari beberapa tokoh perwakilan dari masyarakat, yang memiliki kapasitas untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga pihak yang berperkara tidak ada yang merasa dirugikan, tidak lagi terjadi dendam, serta putusan yang diambil bisa terselesaikan secara adil dan tanpa merugikan kedua belah pihak.¹⁹

Hal ini perlu diperhatikan dengan baik oleh seorang mediator untuk memperoleh hasil yang maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh M. Nur, Keuchik Gampong Tanjong Kabupaten

18 M. Arifin, Akademisi Kabupaten Nagan Raya, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

19 Said Cut Husen, Keuchik Gampong Ie Beudoh Kabupaten Nagan Raya, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

Aceh Besar bahwa jika terjadi sengketa dalam masyarakat, tahapan pertama sekali dilakukan di tingkat dusun oleh kepala dusun (*ulee jurong*). Jika pada tingkat dusun tidak mampu diselesaikan, maka tahap selanjutnya diselesaikan pada tingkat gampong atau dibawa ke meunasah.²⁰ Penyelesaian dan proses mediasi dapat dilakukan beberapa kali, tergantung berat ringannya kasus yang ditangani dan kesepakatan para pihak dalam menyepakati butir-butir perdamaian. Sehingga dengan proses seperti ini akan tercapainya tujuan utama pelaksanaan perdamaian tersebut, yaitu mengantarkan para pihak untuk mewujudkan perdamaian yang hakiki sekaligus menghilangkan dendam dan dapat menyambung kembali tali silaturahmi sebagai salah satu ciri masyarakat yang harmonis.

Berdasarkan penanganannya baik berupa kasus perdata dan pidana tidak ada perbedaan cara penanganannya, hanya saja proses dan mekanisme penyelesaiannya saja yang berbeda. Setiap kasus perdata biasanya cenderung lebih mudah, ketimbang kasus pidana yang lebih sulit diselesaikan. Kasus pidana biasanya memerlukan langkah-langkah perlindungan untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses penyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, di mana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang berulang setelah proses damai.

Secara umum, proses penyelesaian sengketa dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya laporan dari para pihak, laporan dapat disampaikan kepada kepala dusun atau kepada keuchik.

20 M. Nur, Keuchik Gampong Tanjong Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

Untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan, biasanya segera diselesaikan oleh kepala dusun. Namun demikian, untuk kasus-kasus yang dikhawatirkan terjadinya keributan dan ketidaknyamanan masyarakat, dapat ditindaklanjuti tanpa adanya laporan.

- 2) Keuchik berdasarkan laporan dari kepala dusun atau para pihak membuat pertemuan dengan aparaturnya gampong untuk membahas mengenai penyelesaian laporan tersebut, serta menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan, dan penentuan jadwal sidang peradilan adat.
- 3) Untuk kasus-kasus pidana, aparaturnya gampong harus segera bertindak dan melakukan pengamanan para pihak di tempat yang kondusif dan aman. Termasuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian aparaturnya gampong menciptakan suasana damai, termasuk kepada keluarga korban yang dirugikan.
- 4) Sebelum persidangan dilaksanakan, keuchik bersama aparaturnya gampong melakukan mediasi kepada kedua pihak untuk mengetahui perkara yang terjadi, sekaligus untuk menanyakan kesediaan damai. Proses mediasi ini dapat melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga para pihak.
- 5) Dalam proses mediasi dan penelusuran perkara harus mampu membangun kepercayaan antara para pihak. Proses mediasi ini sangat menentukan keberhasilan penyelesaian perdamaian, termasuk juga dibicarakan kemungkinan putusan yang diharapkan dapat disetujui oleh para pihak. Bahkan dalam beberapa kasus, pada tahap ini telah ada "*putusan phon*" (keputusan pertama), yang nantinya akan disepakati kembali dalam proses persidangan.

- 6) Jika sudah ada kesepakatan damai, sekretaris gampong memanggil para pihak untuk menghadiri persidangan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Persidangan dilaksanakan di meunasah atau tempat netral lainnya yang tidak merugikan para pihak.
- 7) Persidangan sifatnya dibuka untuk umum, kecuali untuk kasus yang sifatnya aib bagi para pihak, seperti kasus kekerasan terhadap perempuan maupun kasus pelecehan seksual terhadap anak, harus dilaksanakan secara tertutup.
- 8) Keuchik memimpin persidangan dengan dibantu oleh anggota dan panitera. Dalam proses persidangan di dengar keterangan para pihak, saksi-saksi dan juga keterangan dari pihak-pihak lain yang mengetahui perkara tersebut.
- 9) Keuchik memberikan kesempatan kepada hakim anggota untuk menanggapi, memberi saran dan masukan.
- 10) Keuchik bersama majelis sidang melakukan musyawarah untuk menentukan putusan damai. Jika tidak diterima persidangan dapat dilanjutkan pada waktu yang lain untuk mencari jalan keluar yang dapat disepakati bersama-sama.
- 11) Jika tetap tidak dapat diterima oleh para pihak, dapat diajukan ke peradilan adat tingkat mukim, dengan tetap membuat hasil dari peradilan adat gampong.
- 12) Kalau para pihak menerima, keuchik membaca kembali putusan damai dan dibuat surat perjanjian damai yang ditandatangani para pihak, sanksi-saksi dan majelis hakim. Kepada masing-masing pihak diberikan salinan putusan dan juga disimpan sebagai arsip.
- 13) Jika semua pihak sudah sepakat dan puas terhadap hasil putusan damai, maka ditentukan hari pelaksanaan

putusan damai, yang biasanya diadakan acara perdamaian atau peumat jaroe di meunasah dengan mengundang masyarakat untuk menyaksikan acara tersebut.

Mengenai keputusan damai, di buat dalam bentuk berita acara perdamaian untuk mengikat para pihak yang telah bersepakat terhadap keputusan tersebut. Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 60 tahun 2013, Pasal 9 ayat (4), berita acara tersebut memuat:

- a. Nama gampong atau nama lain/mukim atau nama lain setempat.
- b. Nomor perkara.
- c. Jenis perkara.
- d. Duduk perkara.
- e. Identitas para pihak.
- f. Alat bukti/pemeriksaan tempat kejadian.
- g. Akibat/kerugian yang ditimbulkan.
- h. Pertimbangan anggota majelis.
- i. Putusan.
- j. Penerimaan/penolakan para pihak.
- k. Tanda tangan anggota majelis dan para pihak.

Berdasarkan pengamatan lapangan selama penelitian, proses penelusuran perkara dan mediasi merupakan tahapan yang sangat penting yang harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin oleh pemangku adat. Salah satu aspek yang menarik dari hasil pengamatan di Gampong Rambong Payong Kabupaten Bireuen, aparatur gampong setelah mendiskusikan persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat, kemudian akan segera menindaklanjuti dengan penelusuran perkara secara mendalam. Pada salah satu kasus mengenai perceraian, aparatur gampong telah memberikan "*keputusan phon*" (keputusan awal) yaitu antara

suami istri tidak boleh tinggal serumah sampai perkara tersebut diketahui kebenarannya pada saat persidangan di peradilan adat.

Hal ini karena setelah ditelusuri adanya perbedaan informasi, baik yang diberikan oleh suami, istri maupun saksi-saksi yang mengetahui kasus tersebut. Untuk menjaga kehormatan dan tidak terjatuh dalam kemaksiatan, maka aparat gampong sependapat untuk memisahkan sementara suami istri tersebut, sebelum diketahui kebenaran yang sebenarnya.

Jadi, proses mediasi ini menjadi titik awal yang selanjutnya memberi dampak pada proses penyelesaian sengketa, jika dilakukan dengan benar dan melibatkan para pihak, biasanya sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, jika proses mediasi dan penelusuran perkara diabaikan, maka kemungkinan perdamaian akan sulit diwujudkan.

3. Pola Penyelesaian Sengketa

Pola mediasi dalam masyarakat Aceh lahir dari proses pengalaman dan praktik dari orang-orang terdahulu dalam menangani berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat. Aspek yang sangat kental bahwa sistem sosial masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang masih menganut berdasarkan prinsip keagamaan yang dibangun atas nilai-nilai keislaman yang menjadi agama mayoritas masyarakat Aceh. Maka sangat wajar jika prinsip dasar penyelesaian sengketa adat di Aceh selalu mengedapankan nilai-nilai Islam dalam penyelesaian perkara pada berbagai tingkatan peradilan adat yang hidup dalam masyarakat. Syahrizal Abbas mengatakan bahwa ada empat bentuk praktik masyarakat Aceh

dalam menyelesaikan sengketa, yaitu *di'iet*, *sayam*, *suloh*, dan *peumat jaroe*.²¹

Penyelesaian sengketa yang disebut di atas merupakan pola penyelesaian yang dianut sesuai dengan tradisi dan ajaran Islam yang berlaku di Aceh semenjak Islam mulai disebarkan pertama kali ke Nusantara. Memang ada yang mengatakan bahwa *sayam* tidak seutuhnya bersumber dari Islam, tetapi berasal dari tradisi Hindu. Dalam praktik kekinian, *sayam* tidak lagi murni tradisi Hindu, namun sudah disaring (*filter*) melalui nilai-nilai Islam. Oleh karena itu. Pola penyelesaian *sayam* dalam masyarakat Aceh bukan lagi bertentangan dengan tradisi dan ajaran Islam dan sudah menjadi tradisi yang dipakai oleh masyarakat Aceh dalam penyelesaian berbagai sengketa.²²

Selanjutnya, akan dijelaskan keempat model penyelesaian sengketa yang sering dipraktikkan pada pelaksanaan mediasi di masyarakat Aceh, yaitu:

a. *Di'iet*

Pola penyelesaian sengketa melalui *di'iet* sudah dianut oleh masyarakat Aceh sejak dahulu dan sudah dipraktikkan secara turun-temurun. *Di'iet* berasal dari bahasa Arab yaitu *diyāt*, yang bermakna pengganti jiwa atau pengganti anggota tubuh yang hilang atau rusak. Pengganti yang dipakai dalam hukum adat Aceh berupa harta, baik bergerak maupun tidak bergerak.²³ Esensi *diyāt* terletak pada penghormatan dan penghargaan terhadap jiwa atau

21 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 252.

22 Syahrizal Abbas, dkk., *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh*, Banda Aceh: BRR-NIAS, 2007, hal. 73.

23 Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, hal. 62.

anggota tubuh manusia, dan bukan nilai kompensasi dari setiap nyawa atau anggota tubuh korban yang diganti dengan harta.

Perkara yang diselesaikan berdasarkan pola *diyāt* menurut sarjana hukum Islam dipahami sebagai bentuk kompensasi atau ganti rugi yang diserahkan oleh pelaku pidana atau keluarganya, kepada korban atau keluarga korban (ahli waris) dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota tubuh.²⁴

Dalam bahasa masyarakat Aceh, istilah *diyāt* ini dikenal dengan nama *di'iet* atau *dhiet*, namun dalam tataran aplikasi terjadi pergeseran makna terutama dari segi jenis dan jumlah kompensasi yang akan dibayarkan oleh pelaku pidana kepada korban atau ahli waris korban, yang biasanya menghilangkan nyawa dan anggota tubuh. Pembayaran *diyāt* dalam bentuk kerbau atau sapi yang jumlahnya berada jauh di bawah 100 ekor unta dapat diterima sebagai *diyāt*. Para pemangku adat dan tetua gampong mengompromikan atau bermusyawarah tentang jumlah *diyāt* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran dilakukan melalui upacara adat diiringi kegiatan *peusijuek* dan *peumat jaroe*.²⁵

Para ulama Aceh tampaknya menyadari pergeseran jumlah pembayaran *diyāt* dari 100 ekor unta pada teks hadis, kepada sejumlah kerbau atau sapi adalah sebuah bentuk penyelesaian secara '*uruf*' terhadap aturan normatif fikih. Demikian juga mengenai jumlah *diyāt* yang akan dibayarkan, adalah sesuatu yang

24 Syahrizal Abbas, dkk., *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Atjeh*, Banda Aceh: Program Pendidikan Damai, 2003, hal. 30-32.

25 Syahrizal Abbas, *Diyāt dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jurnal Media Syariah Vol. VI No. 11 Januari-Juni 2004, hal. 6-7. Lihat Juga: Syahrizal Abbas, dkk., *Kurikulum Pendidikan...*, hal. 49.

dapat dirundingkan melalui proses mediasi yang dapat dilakukan melalui jalur lembaga adat.²⁶

Penyelesaian sengketa berdasarkan *di'iet* dikenal sebagai hukum jinayah, dalam kompilasi hukum Islam, pola penyelesaian berbeda antara kasus pembunuhan dan kejahatan anggota tubuh. Hukum pidana tetap menggunakan hukum dasar *qishas* kepada pelaku kejahatan baik terhadap jiwa maupun kejahatan terhadap anggota tubuh. *Qishas* atau pembalasan setimpal merupakan hukuman pokok yang harus dijalankan, namun korban atau ahli korban diberikan kesempatan untuk memberikan maaf kepada pelaku tindak kejahatan. Bila pemaafan ini diberikan, maka baru dijalankan proses hukum *diyat*.

Dalam hukum pidana Islam, *diyat* tetap digunakan kepada pelaku kejahatan pembunuhan maupun penganiaya setelah adanya proses hukum yang berakhir dengan pemaafan. Dalam praktik hukum adat di Aceh dibedakan pola penyelesaian kedua kasus ini. Kasus pembunuhan diselesaikan dengan *di'iet* dan kejahatan terhadap anggota tubuh diselesaikan dengan pola sayam.²⁷

Dalam konteks kearifan lokal masyarakat Aceh, *diyat* mempunyai tiga pandangan, di antaranya:²⁸

- 1) Konsep normatif *diyat* yaitu berasal dari ajaran dasar Islam yang bersumber pada Alquran dan Hadis. Konsep *diyat* telah diderivasi oleh para ulama fikih agar dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim dalam kehidupan sosial.

26 Amir Syarifuddin, *Meretas kebekuan Jihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hal. 93-98.

27 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum...*, hal 253-254.

28 Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal; Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011, hal. 46-47.

- 2) Konsep normatif diyat yaitu suatu konsep yang terkandung dalam Alquran dan Hadits terlihat dalam konteks sosial budaya suatu masyarakat. Oleh karena itu, kesiapan dan kematangan kehidupan sosial budaya akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan suatu hukum.
- 3) Pemerintah Aceh pernah menetapkan suatu kebijakan mengenai restorasi dan rehabilitasi kehidupan sosial masyarakat Aceh. Kebijakan ditujukan kepada korban akibat konflik berkepanjangan yang telah menelan banyak korban baik jiwa, harta maupun harkat-martabatnya.

Pembayaran *di'iet* dalam kehidupan masyarakat Aceh dimulai dengan proses peradilan terhadap pelaku pidana, sehingga dapat diketahui dengan jelas pelakunya dan tingkat pemaafan yang diberikan oleh korban atau keluarga korban. Jika pemaafan telah diberikan, maka para pemangku adat atau tetua gampong mengompromikan dan bermusyawarah dengan pelaku atau ahli warisnya tentang jumlah *di'iet* yang harus dibayarkan oleh pelaku pidana. Biasanya pembayaran *di'iet* dilakukan dalam suatu upacara adat yang di dalamnya terdiri atas kegiatan *peusijuek* dan *peumat jaroe*, yang bertujuan untuk menghilangkan dendam antara para pihak yang bertikai.

b. Sayam

Sayam adalah bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan oleh pelaku pidana terhadap korban atau ahli waris korban, khusus berkaitan dengan rusak atau tidak berfungsinya anggota tubuh. Bahkan sebagian daerah di Aceh memberlakukan sayam ini sebagai kompensasi dari keluarnya darah seseorang akibat penganiayaan. Pola ini telah dipraktikkan secara turun-temurun dalam penyelesaian sengketa di Aceh.

Penyelesaiannya sama halnya dengan *di'iet*, prosesi sayam difasilitasi oleh pemangku adat melalui negosiasi dengan para pihak yang bersengketa. Apabila kedua belah pihak telah bersepakat, baru prosesi sayam dilaksanakan di rumah korban atau di meunasah. Mengingat sayam hanya ditujukan kepada tindak pidana yang bersifat ringan, namun menimbulkan luka dan keluar darah, maka peralatan dan bahan prosesi yang harus disiapkan oleh pelaku atau ahli waris sama dengan *di'iet*, namun jumlah kompensasinya yang berbeda.

Kasus penganiayaan misalnya, yang melukai anggota tubuh atau mengeluarkan darah, biasanya kompensasi berupa seekor kambing ditambah sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan pihak pelaku pidana. Sedangkan peralatan peusijuek sama seperti yang dibutuhkan dalam kegiatan prosesi *di'iet*. Biasanya untuk prosesi sayam dilakukan pada malam hari, dengan tujuan agar suasana nyaman dan damai. Kegiatan *sayam* pada malam hari diharapkan dapat memberikan ketenteraman dan kesejukan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Prosesi penyelesaian kasus melalui sayam, kadang-kadang dipahami dengan cara yang berbeda, sesuai dengan daerah dan kebiasaan yang dijalankan. Misalnya seperti yang diutarakan oleh Keuchik Asnawi bahwa:

“Sayam yang berlaku di gampong ini, yaitu satu piring kecil *bu lukat* (nasi ketan) dan uang 200 ribu. Ini diberikan pada saat peumat jaroe (salaman) antara korban dan pelaku diletakkan dalam piring kecil sebagai tanda penghormatan serta saling menghargai. Sedangkan ganti rugi disesuaikan dengan kasus yang terjadi”.²⁹

29 Asnawi Ahmad, Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

Masyarakat setempat memaknai sayam tidak berupa ganti rugi, sayam bisa diselesaikan dengan peumat jaroe dan peusijuek tanpa harus ganti rugi berupa uang, denda, atau sanksi sejenis lain berbentuk harta benda. Hakikat dari upacara sayam adalah untuk menjalin hubungan yang baik antara pihak pelaku pidana dengan pihak korban, sehingga pemaafan yang tulus akan terbangun dan tidak ada lagi dendam di antara mereka. Korban dapat dinyatakan sebagai *saudara subut* (seolah-olah seperti saudara kandung) bagi pelaku pidana.³⁰ Melalui proses ini diharapkan akan terbangun sikap yang tulus permanen, ikhlas dan persaudaraan yang kuat antara para pihak yang terlibat dalam kasus pidana tersebut.

c. *Suloh*

Istilah *suloh* berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-shuluhu* atau *islah*, yang berarti upaya perdamaian.³¹ *Suloh* adalah upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa. *Suloh* lebih diarahkan pada penyelesaian sengketa perdata yang terjadi di masyarakat Aceh dan kasus-kasus yang tidak melukai anggota tubuh manusia atau keluar darah.³² Oleh karenanya *suloh* merupakan pendekatan dan langkah awal terwujudnya *di'iet* dan *sayam*. *Suloh* dalam istilah Aceh lainnya sering disebut dengan "hukom peuneujroh", yang berarti hukum atau aturan memperbaiki keadaan atau membetulkan kembali sesuatu hubungan atau yang telah rusak akibat adanya perselisihan atau persengketaan, termasuk menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran terhadap norma adat.³³

30 Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal...*, hal. 50-51.

31 Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum...*, hal. 263.

32 Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal...*, hal. 50.

33 M. Zainuddin, *Tareh Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961, hal. 336.

Melalui metode *suloh* dapat diawali upaya mencari kerelaan dan pemaafan dari korban dan ahli warisnya, sehingga ia bersedia dengan tulus menerima pembayaran *di'iet* atau *sayam*. *Suloh* juga tidak ada penyembelihan hewan, uang, atau sejenis harta benda lainnya. Karena tidak ada kaitan dengan meninggal atau rusaknya anggota tubuh manusia. *Suloh* lebih di artikan sebagai tahapan atau proses perdamaian dalam perkara hukum yang terjadi di masyarakat.

Kasus *suloh* umumnya berkaitan dengan perebutan sentra-sentra ekonomi atau pertikaian kecil lainnya, seperti batas tanah, tali air di sawah, lapak tempat berjualan, daerah aliran sungai tempat menangkap ikan, dan lain-lain. Langkah-langkah penyelesaian *suloh* juga tidak jauh berbeda dengan *di'iet* dan *sayam*, prosesnya tetap dilakukan oleh keuchik, tengku meunasah, tuha peut atau tokoh adat lainnya, hanya saja penyelesaian *suloh* lebih kepada tokoh adat yang berikatan misalnya kasus mengenai tali sawah, bisa diselesaikan oleh keujruen blang, tanpa harus melibatkan keuchik, karena penyelesaian yang dilakukan dianggap paling memahami dan mengetahui asal-usul terjadinya sengketa dalam wilayah dan ruang lingkup kerjanya. Kasus-kasus penyelesaian *suloh* umumnya berkaitan dengan kasus-kasus ringan dan cukup dengan bersalam-salam saja (*peumat jaroe*) tidak harus dilakukan *peusijuek* karena tidak melukai anggota tubuh atau keluar darah.

d. *Peumat jaroe* dan *Peusijuek*

Peumat jaroe dan *peusijuek* merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam penyelesaian kasus. *Peusijuek* merupakan prosesi adat dalam budaya masyarakat Aceh yang masih dipraktikkan hingga saat ini, dilakukan pada hampir semua kegiatan adat dalam kehidupan masyarakat. Misalnya ketika memulai sebuah usaha, menyelesaikan persengketaan, terlepas atau selesai dari musibah, menempati rumah baru,

memberangkatkan dan menyambut kedatangan haji, dan lain-lain. Tradisi ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-menurun.

Peumat jaroe dan peusijuek merupakan kegiatan seremonial sebagai simbol bagi yang berperkara sudah melakukan perdamaian. *Di'iet*, *sayam*, dan *suloh* tetap diakhiri dengan peumat jaroe dan peusijuek sebagai bentuk menjalin ukhuwah persaudaraan antara para pihak yang bersengketa. Dalam tradisi masyarakat Aceh tidak sempurna sebuah perkara/kasus tanpa adanya prosesi peumat jaroe dan peusijuek.

Prosesi peusijuek digunakan untuk semua perkara baik kasus pidana maupun perdata. Peusijuek juga dilaksanakan bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi untuk menyatakan rasa syukur pun biasanya diwujudkan dengan peusijuek dalam masyarakat Aceh. Setelah acara peusijuek selesai, maka dilanjutkan dengan peumat jaroe antara pihak yang bersengketa. Kegiatan ini dilakukan (difasilitasi), oleh keuchik, tengku imeum, dan tokoh adat.

Dalam kaitan dengan penyelesaian kasus pidana, baik pembunuhan maupun penganiayaan, peusijuek untuk membina kembali hubungan yang retak akibat terjadinya tindak pidana. Persiapan peusijuek baik dalam konteks *diyut*, *sayam* maupun *suloh* dilakukan oleh pelaku pidana atau keluarganya, dan yang dilakukan peusijuek adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana.

Prosesi peusijuek dimulai dengan membaca bismillah, *astagfirullah* dan doa-doa keselamatan yang kemudian hari dilanjutkan dengan percikan beras, padi, air tepung/air wangi dengan daun *seunijuek*. Kemudian prosesi tersebut dilanjutkan dengan menyuap nasi ketan kuning dan tumpo/ayam panggang,

dan menyematkan di telinga dan diakhiri dengan bersalaman (peumat jaroe).

Peumat jaroe merupakan simbol perbaikan hubungan antara para pihak yang bersengketa, dengan harapan konflik antar mereka dapat segera berakhir. Bersalaman yang telah dilakukan menjadi awal dari jalinan silaturahmi antara kedua belah pihak agar tetap menjaga kerukunan dan tanpa lagi berkonflik. Tradisi masyarakat Aceh ketika berdamai saling kunjung-mengunjungi di antara keluarga berperkarra dan dianggap sudah menjadi saudara sebut dalam tradisi masyarakat Aceh.

4. Model Penyelesaian Kasus Perempuan dan Anak

Tahapan dan proses mediasi sebagaimana telah dijelaskan di atas diterapkan pada semua jenis perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ditangani oleh peradilan adat gampong dan mukim. Namun ada perlakuan khusus terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah adanya upaya dari pemimpin adat agar tersedianya mekanisme perlindungan. Langkah-langkah perlindungan yang terpenting adalah adanya upaya untuk memastikan keselamatan korban mulai dari tahap pelaporan perkara, proses penyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat sampai pada tahap setelah upaya damai dilakukan, di mana pemangku adat harus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan yang berulang setelah proses damai.

Pada saat pelaporan perkara di mana pihak yang terlibat atau korbannya adalah perempuan, seperti perkelahian antar perempuan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga, maka laporan tersebut dapat saja di sampaikan langsung kepada istri pemangku adat atau tokoh perempuan setempat, dan mereka harus memberitahukan perkara tersebut pada pemangku adat

bahwa penyelesaian awal dilakukan oleh istri pemangku adat atau tokoh perempuan.

Pada dasarnya penyelesaian hampir sama juga dengan penyelesaian kasus yang lain, hanya saja kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dianggap lebih berhak menyelesaikannya yaitu tokoh perempuan dan istri pemangku adat. Karena ada beberapa hal tidak bisa ditangani oleh para lelaki, sehingga keterlibatan dan peran perempuan perlu untuk dilibatkan dalam proses penanganan sengketa yang terjadi. Apabila kasus tersebut sifatnya tidak bisa dibuka untuk umum, maka para pihak pemangku adat harus bisa merahasiakan kejadian dan sengketa yang terjadi. Apabila pemangku adat tidak mampu memberikan jaminan keselamatan terhadap korban atau adanya ancaman nyawa pada diri korban, maka pemangku adat harus melaporkan perkara tersebut kepada kepolisian untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap korban bisa diberikan.³⁴

Setiap penyelesaian kasus adat, keanggotaan peradilan adat lebih dominan kaum laki-laki, sementara perwakilan dari kaum perempuan hingga saat ini masih sangat sedikit atau jarang terlibat. Hasil temuan di lapangan membuktikan bahwa banyak juga kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga ini juga menjadi salah satu alasan penting mengapa kaum perempuan harus memiliki wakil dalam struktur pemerintahan gampong atau mukim karena yang lebih memahami persoalan perempuan adalah kaum perempuan itu sendiri.³⁵ Peradilan adat menganut prinsip kesetaraan dan tidak diskriminatif, artinya apakah laki-laki atau perempuan mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum adat.

34 Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan...*, hal. 20-21.

35 Focus Group Discussion (FGD) di Banda Aceh, tanggal 6 Oktober 2016.

Karenanya upaya untuk memaksimalkan peran mediator perempuan, khususnya untuk kasus perempuan dan anak telah diamanahkan dan dikuatkan keterlibatan perempuan sejak awal dalam penyelesaian perselesihan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pergub No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Adat dan Istiadat, pasal 24 huruf c disebutkan bahwa tokoh perempuan gampong atau mukim untuk penanganan awal sengketa/perselisihan yang terkait dengan perempuan dan anak.

Untuk mendukung hal tersebut, baik Pemerintah Aceh, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota perlu meningkatkan pemberdayaan kepada para tokoh adat perempuan salah satunya memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan mereka sehingga mereka akan lebih memiliki kemampuan dan diharapkan mereka akan lebih banyak dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan melalui peradilan adat di Aceh.

C. Paparan Kasus dan Analisis

Berdasarkan hasil pengumpulan data di lapangan, baik melalui FGD dan wawancara yang dilaksanakan di Banda Aceh, Aceh Besar, Bireuen, Aceh Tengah dan Nagan Raya menunjukkan bahwa kasus-kasus yang ditangani oleh pemangku adat sangat beragam. Pola pendekatan penyelesaian juga berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Perbedaan ini dapat dimaklumi dikarenakan hukum adat bersifat fleksibel dan tidak dikodifikasi dalam suatu peraturan perundang-undangan, setiap wilayah memiliki karakteristik dan metode tersendiri dalam menangani kasus-kasus yang diselesaikan sesuai dengan kearifan lokal. Inilah yang menyebabkan keunikan pola penyelesaian perkara menggunakan mekanisme adat, berbeda dengan penyelesaian

melalui peradilan umum yang cenderung formalistis, kaku, dan prosedural.

Berikut ini dipaparkan beberapa kasus-kasus yang berhasil diidentifikasi dalam pelaksanaan penelitian ini, yaitu:

Tabel 5.3. Jenis Sengketa dan Model Penyelesaian

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak Yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian	Tempat Perdamaian
Aceh Besar	Kasus Pencemaran nama baik pimpinan gampong atau Keuchik oleh salah seorang warga	Peradilan tingkat gampong	Pimpinan sidang tuha peut (karena Keuchik sebagai pelapor), perangkat gampong, para pihak dan keluarga.	Pelaku membuat khanduri dengan menyembelih 1 ekor sapi. Mengadakan peusijek dengan semua perlengkapan disediakan oleh pelaku. Meminta maaf secara terbuka kepada Keuchik, perangkat gampong dan masyarakat, serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.	Meunasah Gampong
	Perebutan hak pengasuhan anak antara ayah dan kakek	Mediasi di rumah keuchik	Kakek dari anak, ayah dari anak, keuchik dan tuha peut gampong	Tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong karena tidak ada kesepakatan para pihak. Dilimpahkan penyelesaiannya ke Mahkamah Syar'iyah.	Masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah Jantbo
	Melakukan ancaman terhadap orang lain di depan aparaturnya gampong	Peradilan tingkat Gampong	Aparatur gampong, ketua pemuda dan para pihak	Pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan. Pelaku bersedia menanggung biaya penyelesaian perkara.	Meunasah Gampong

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak Yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian	Tempat Perdamaian
	Sengketa batas tanah antar warga	Peradilan tingkat Gampong	Aparatur gampong, para pihak dan keluarga	Menetapkan batas tanah dengan memancang patok.	Di meunasah gampong
	Perselingkuhan antar warga yang berlainan gampong	Peradilan tingkat Gampong	Aparatur masing-masing gampong (2 gampong), keluarga kedua belah pihak, dan para pihak	Pelaku dari luar gampong (laki-laki) tidak dibolehkan masuk ke gampong tempat kejadian perkara untuk selamanya, walaupun diundang datang oleh siapapun. Denda materi pelaku dari luar gampong (laki-laki) sebesar Rp. 6.000.000. Sanksi kepada pelaku dari dalam gampong (perempuan) yaitu tidak dibolehkan pulang dan menetap di gampong tersebut selama tiga tahun. Kepada pelaku perempuan juga dibebankan membawa tiga bambu ketan/bulukat kuneng untuk khanduri.	Di meunasah gampong terjadinya peristiwa

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak Yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian	Tempat Perdamaian
	Pemukulan dan pengrusakan harta benda	Peradilan tingkat Gampong	Aparatur masing-masing gampong (2 gampong), keluarga kedua belah pihak, dan para pihak, tokoh masyarakat	Pelaku dikenakan sanksi mengganti biaya pengobatan. Pelaku membayar kerusakan materi/ harta benda korban sebesar Rp. 3.527.000. Membayar denda (sanksi adat gampong) berupa 1 ekor kambing. Mengadakan peusijek dan peumat jaroo. Pelaku meminta maaf atas kesalahannya.	Di meunasah gampong tempat terjadinya perkara (pelaku dan korban berbeda gampong)
	Keceelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa	Peradilan Adat Gampong	Aparatur masing-masing gampong (2 gampong), keluarga kedua belah pihak, dan para pihak, tokoh masyarakat	Pembayaran biaya santunan sebesar Rp. 15.000.000. Kenderaan yang rusak menjadi tanggung jawab para pihak masing-masing.	Di meunasah gampong tempat terjadinya perkara (pelaku dan korban berbeda gampong)

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak Yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian	Tempat Perdamaian
	Pemukulan terhadap seorang wanita sampai keluar darah di area sawah (antara dua warga yang berbeda gampong)	Peradilan tingkat gampong	Aparatur masing-masing gampong, mukim, tokoh masyarakat, keujireun biang, keluarga para pihak	Denda 2 mayam emas. Membayar biaya pengobatan. Pelaksanaan khanduri dengan menyembelih kambing.	Meunasah
	Perkelahian karena masalah air di sawah yang menyebabkan luka fisik	Sudah diselesaikan ditingkat gampong tetapi tidak diterima oleh para pihak. Penyelesaian perkara dilanjutkan ke tingkat peradilan mukim	Perangkat Mukim, Keuchik, dan para pihak dan keluarga	Keputusannya sama seperti putusan pada peradilan gampong. Pelaku didenda 1 kambing. Korban didenda membawa kopi dan teh pada acara peusijuek dan peumat jaroe.	Meunasah
Banda Aceh	Khalwat	Peradilan tingkat gampong	Aparatur gampong, tokoh pemuda dan pelaku khalwat	Denda 2 ekor Kambing. Bayar denda Rp.200.000.- Membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.	Meunasah

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak Yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian	Tempat Perdamaian
	Perseteruan keuchik pemuda gampong terkait pengelolaan anggaran (uang parkir gampong)	Musyawarah atau mediasi dengan melibatkan pihak polsek	Mukim, aparaturn gampong, pemuda gampong, para pihak, dan aparat penegak hukum (polsek)	Keuchik terbukti bersalah dan Keuchik mengembalikan uang untuk pemuda gampong Rp.10 juta.	Penyelesaian di kantor polsek. Acara Peumat jaroe di Meunasah gampong.
	Kasus kekerasan terhadap anak	Mediasi antara pihak gampong dengan orang tua korban	aparaturn gampong, kepala dusun, keluarga	Insaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan membuat surat perjanjian	Kantor keuchik
	Kelalaian yang menyebabkan kerugian orang lain	Mediasi dan bermusyawarah secara kekeluargaan	Aparaturn gampong dan kedua pihak yang bermasalah	Bayar ganti rugi Rp. 4 Juta. Damai dan peumat jaroe antara pemilik lembu dan pelaku.	Meunasah
	Perselisihan antara masyarakat dengan Keuchik di Kec. Syiah Kuala	Musyawarah atau mediasi dengan melibatkan muspika kecamatan	Camat, Polsek, Para Pihak, beberapa tokoh masyarakat	Didamaikan dan saling memaafkan	Kantor Camat
Bireuen	Perselisihan mengenai harta warisan	Diselesaikan secara kekeluargaan	Aparaturn gampong, alim ulama dan semua ahli waris	Penyelesaiannya melalui hukum waris Islam	Rumah tokoh masyarakat

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak Yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian	Tempat Perdamaian
	Khalwat	Mediasi kedua belah pihak keluarga dan aparatur kedua gampong	Aparatur gampong, tokoh agama dan kedua orang tua, ineum mukim	Dinikahkan dengan membuat surat perjanjian	Di rumah tokoh masyarakat
	Kasus dukun santet	Musyawarah dengan melibatkan pihak kepoltisian	Aparatur gampong, masyarakat dan pihak kepoltisian	Sulit dibuktikan karena termasuk wilayah imaterial atau gaib, sehingga tidak dapat diberikan sanksi secara jelas dan tegas. Masyarakat sepakat menerapkan sanksi sosial (tidak diajak bicara, didiamkan, tidak dilibatkan dalam kegiatan, dikucilkan dan lain-lain) sehingga pelaku santet meninggalkan kampung dengan sendirinya.	Meunasah dan kantor polisi

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak Yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian	Tempat Perdamaian
	Kasus batas tanah warga dan jalan	Peradilan tingkat gampong (Kasus ini tidak diterima oleh salah seorang warga setelah ada keputusan gampong). Dilaporkan oleh warga ke Polsek (polsek memanggil para pihak dan aparaturnya gampong)	Polsek, aparaturnya gampong, tokoh masyarakat dan pihak yang berperkara	Pihak polsek bersama-sama aparaturnya gampong setelah meninjau lokasi memutuskan sebagaimana keputusan gampong. Tanah yang telah diambil oleh warga sebahagiannya merupakan jalan gampong, sehingga diukur ulang dan digeser batas pagar	Meumasah, Polsek, dan lokasi perkara
Perselisihan/ penghadangan warga tentang pembangunan mesjid	Mediasi dilaksanakan oleh Muspika Kabupaten	Pemerintah tingkat kabupaten, Kapolres, MAA, tokoh masyarakat, para pihak	Warga memberikan jaminan pembangunan mesjid. Saling bermaafan-maafan (peumat jaroe). Peustjuek	Kantor Bupati	

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak Yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian	Tempat Perdamaian
Aceh Tengah	Keributan antara pekerja perusahaan PLTA dengan beberapa gampong di Kecamatan Silih Nara	Musyawarah/ Mediasi oleh Muspika Kabupaten	Ketua MAA Kab, Tokoh adat kampong, kepolisian, mahasiswa, dan para pihak	Menyembelih dua ekor kerbau untuk khanduri acara perdamaian. Memperbaiki kembali jalan gampong rusak yang dilalui oleh truk pengangkut material milik perusahaan.	Kantor Kapolres
	Kasus perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga	Musyawarah/ Mediasi secara kekeluargaan	Petue, Imam, Ibu Petue, Keluarga para pihak, dan suami istri.	Berdamai dan mengakui kesalahan masing-masing. Berjanji untuk saling memaafkan, memenuhi kewajiban masing-masing dan hidup rukun dalam keluarga. Membuat surat pernyataan.	Di rumah Kepala gampong
Nagan Raya	Batasan Gampong antara Alue Peusaja dengan Gampong Bantan	Metode penyelesaian tingkat awal dimediasi oleh mukim dan keuchik antar gampong.	Bupati, Camat, Mukim, keuchik, dan tokoh masyarakat	Kasus ini tidak berhasil dimediasi di tingkat mukim. sehingga penetapan batas gampong dikeluarkan SK dari bupati.	Kantor Camat dan Kantor Bupati

Kab/ Kota	Jenis Kasus	Metode Penyelesaian	Pihak Yang Terlibat	Sanksi Adat / Keputusan Penyelesaian	Tempat Perdamaian
	Perkelahian dan pengeroyokan antar remaja (2 gampong yang berbeda)	Peradilan tingkat gampong	Aparatur Gampong (Keuchik, Tuha Peut, Kadus, Kaur, Imeum Masjid, Tokoh Masyarakat), Pihak keluarga korban dan pihak orang tua yang melakukan perkara	Biaya pengobatan 7.500.000,- Uang Kaget/lapek jaroe 2.500.000,- Satu ekor kambing beserta bumbu untuk acara khanduri. Bue lukat untuk peusijuek.	Meunasah

Berdasarkan data kasus di atas, pada umumnya dalam proses penanganan perkara lebih banyak dilaksanakan pada peradilan adat gampong, yang melibatkan aparaturnya gampong, terdiri yaitu keuchik, tuha peut, imeum meunasah, sekretaris gampong, dan tokoh masyarakat atau tokoh adat. Pelibatan semua pihak bertujuan untuk menguatkan proses pelaksanaan mediasi, sekaligus sebagai upaya mencari solusi bersama terhadap pemecahan permasalahan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di antara para pihak.


Dalam kasus-kasus tertentu yang dikhawatirkan memunculkan ketegangan pada saat berlangsungnya proses mediasi, akan dilibatkan aparat kepolisian untuk mengamankan proses mediasi. Keterlibatan kepolisian tujuannya adalah untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya perkelahian. Instansi pemerintahan lainnya yang dilibatkan adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA), biasanya dilibatkan pada kasus-kasus suami istri yang memerlukan penasihat secara khusus, atau kasus khalwat yang diputuskan untuk segera dinikahkan.

Berdasarkan uraian berbagai kasus yang telah disebutkan di atas, berikut ini dianalisis beberapa aspek yang dapat memberikan pemahaman secara komprehensif tentang aspek-aspek yang dianggap cukup penting dalam proses penyelesaian sengketa yang selama ini dipraktikkan oleh masyarakat, yaitu:

1. Tahapan Penyelesaian Sengketa

Pola perdamaian atau mediasi komunitas dalam masyarakat Aceh berdasarkan kasus-kasus tersebut di atas diselesaikan melalui serangkaian tahapan, sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini:

Bagan 5.5. Model Penyelesaian Sengketa



Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa model dan tahapan penyelesaian sengketa yang sering dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Diselesaikan oleh keluarga para pihak.
- b. Diselesaikan oleh ureung tuha atau tokoh masyarakat gampong.
- c. Diselesaikan oleh kepala dusun (*ulee jurong*).
- d. Diselesaikan oleh lembaga adat tertentu sesuai dengan kewenangannya masing-masing, jika kasus tersebut masuk dalam wilayah yurisdiksi kewenangan lembaga adat. Seperti lembaga adat Keujreun Blang yang menangani sengketa yang terjadi di areal persawahan, lembaga adat Panglima Laot yang memiliki kewenangan menangani kasus yang terjadi di laut atau antar nelayan, yang sering disebut dengan lembaga peradilan adat laot.
- e. Diselesaikan melalui peradilan adat gampong.
- f. Diselesaikan melalui peradilan adat mukim.

- g. Diselesaikan oleh aparat kepolisian di tingkat kecamatan, dengan tetap melibatkan aparatur gampong dan mukim, bahkan kadang-kadang juga melibatkan aparatur kecamatan, aparatur gampong atau mukim.
- h. Diselesaikan oleh Muspida Kabupaten dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti MAA, Kepolisian, tokoh masyarakat/adat, dan lain-lain.

Dari berbagai tahapan yang disebutkan di atas, jika ditelusuri lebih detail, berbagai tahapan tersebut tidak bersifat mutlak atau baku sebagaimana hukum acara di peradilan umum, tetapi sangat fleksibel sesuai dengan jenis dan beratnya sengketa yang ditangani. Berikut ini dijelaskan beberapa model dan tahapan tersebut, yaitu:

- a. Bisa saja satu kasus langsung dilaporkan ke aparatur gampong untuk diselesaikan melalui peradilan adat gampong, tetapi bisa juga diselesaikan terlebih dahulu oleh pihak keluarga, ureung tuha gampong, dan oleh kepala dusun.
- b. Teridentifikasi beberapa kasus yang tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat gampong, langsung dilaporkan oleh aparatur gampong atau para pihak kepada aparat kepolisian tingkat kecamatan. Padahal dalam konteks tahapan penyelesaian, kasus tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat mukim, sebagai peradilan adat banding setelah penyelesaian di tingkat gampong. Pengabaian terhadap peradilan adat mukim disebabkan oleh dua alasan tertentu, yaitu: *pertama*, mukim sudah dilibatkan dalam proses penyelesaian di peradilan adat gampong; dan kedua, kondisi lembaga adat mukim yang tidak aktif,

sehingga sulit menangani kasus-kasus yang diajukan oleh masyarakat.

- c. Kasus yang tergolong berat seperti kasus yang terjadi di Bireuen tentang sengketa pembangunan rumah ibadah, dan kasus di Aceh Tengah tentang perselisihan antara masyarakat dengan pihak perusahaan, tahapan akhir mediasi baru dapat diselesaikan dengan melibatkan muspida di tingkat kabupaten.

2. Jenis-Jenis Sanksi yang Diputuskan

Jenis-jenis sanksi yang disepakati dan diputuskan dalam penyelesaian sengketa dari kasus-kasus yang disebutkan di atas, dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Membayar atau mengganti kerugian pihak lain.
- b. Membayar sejumlah emas.
- c. Bayar denda dalam jumlah tertentu.
- d. Mengembalikan atau membayar hak orang lain/ masyarakat yang telah diambil.
- e. Diusir dari gampong dalam jangka waktu tertentu.
- f. Dinikahkan.
- g. Meminta maaf secara terbuka.
- h. Membuat surat perjanjian tidak akan mengulangi kesalahan.
- i. Memperbaiki kerusakan seperti semula.
- j. Batas tanah digeser sesuai dengan keputusan.
- k. Membuat khanduri dengan memotong sapi, kerbau dan kambing.

Berdasarkan sanksi dalam kasus tersebut, penjatuhan sanksi sangat ditentukan oleh kasus-kasus tertentu yang berakibat pada adanya kerugian yang dialami oleh seseorang atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai suatu perbuatan yang melanggar adat istiadat, pantangan dan dianggap “mengotori gampong”, seperti kasus perzinaan. Oleh karena itu, dari beberapa kasus sebagaimana yang diuraikan dalam tabel di atas, dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk jika dilihat dalam perspektif penjatuhan sanksi, yaitu:

a. Kasus yang dijatuhkan sanksi adat

Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku dapat dilihat dalam dua kategori, yaitu:

Pertama, kasus yang menyebabkan kerugian bagi pihak atau orang lain. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran terhadap hukum adat sangat ditentukan oleh ada atau tidaknya korban dalam kasus tersebut. Korban dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu korban yang mengalami kerugian secara fisik dan korban yang mengalami kerugian secara moril. Kasus penganiayaan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain misalnya, tentunya pihak yang korban yang merasa dirugikan akan dipertimbangkan oleh tokoh-tokoh adat dalam menjatuhkan sanksi baginya. Biaya pengobatan menjadi tanggung jawab pelaku yang diputuskan dalam musyawarah adat. Penentuan nominal besar atau kecilnya ditentukan secara arif dan bijaksana dengan tidak memberatkan salah satu pihak.

Hal ini seperti yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya, di mana terjadi perkelahian antara remaja Gampong Ie Beudoh dengan salah satu remaja Gampong Padang Rubek. Kejadian tersebut mengakibatkan salah satu remaja Padang Rubek mengalami memar, luka dan berdarah hampir di seluruh tubuh akibat pemukulan

secara pengeroyokan yang dilakukan remaja Gampong Ie Beudoh. Sehingga kasus tersebut ingin di bawa ke pihak lembaga formal yaitu kepolisian oleh pihak keluarga korban, karena pihak keluarga korban tidak menerima atas pemukulan yang mengakibatkan korban terluka dan berdarah.

Namun, keuchik cepat melakukan mediasi antar kedua belah pihak, sehingga dan kasus tersebut tidak sampai ke pihak kepolisian. Dari kasus tersebut keuchik melakukan pendekatan persuasif dengan cara mengumpulkan semua para remaja Gampong Ie Beudoh untuk dimintai keterangan atas kejadian pemukulan itu. Setelah mengetahui siapa-siapa yang terlibat dalam pemukulan, pihak keluarga korban meminta semua biaya ganti rugi pengobatan dibayar sepenuhnya oleh pelaku dan termasuk ganti rugi lainnya.

Berbeda halnya dengan kerugian secara moril, seperti kasus pencemaran nama baik yang tidak memerlukan biaya pengobatan. Kasus pencemaran nama baik sanksinya ditetapkan oleh aparatatur adat dengan mempertimbangkan kondisi finansial pelaku. Penetapan sanksi dalam setiap kasus berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan hukum adat bersifat fleksibel dan menurut kebiasaan yang dipraktikkan oleh masyarakat, ia tidak bersifat kaku sebagaimana aturan hukum formal.

Kedua, kasus yang melanggar adat istiadat dan mengotori gampong. Penentuan sanksi kepada pelanggar terhadap hukum adat yang dianggap telah mengotori Gampong memiliki persamaan dengan kasus kerugian moril yang tidak adanya korban di dalamnya. Bagi pelakunya akan dikenakan sanksi adat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi pelaku. Kasus-kasus pelanggaran kasus adat misalnya, perselingkuhan/khalwat. Besaran biaya yang dibebankan kepada pelaku sangat berbeda. Dalam tabel di atas, terdapat beberapa daerah yang menyelesaikan

kasus khalwat menggunakan mekanisme peradilan adat yaitu Banda Aceh, Aceh Besar dan Bireuen. Ketiga daerah tersebut menjatuhkan sanksi yang berbeda-beda. Wilayah Aceh Besar diberikan sanksi adat yaitu tidak dibolehkan laki-laki (pria dari Gampong lain) memasuki Gampong tersebut sampai kapanpun dan membayar denda sebesar 6.000.000. Sanksi yang diterapkan kepada perempuan berbeda dengan laki-laki. Untuk perempuan yang melakukan khalwat dikenakan sanksi adat yaitu tidak dibolehkan kembali ke Gampong selama tiga tahun.

Berbeda dengan Aceh Besar, penetapan sanksi kepada orang yang melakukan perbuatan khalwat dengan cara denda dua ekor kambing dan denda sebesar 200,000. Pada kasus yang berbeda, masih dalam wilayah Aceh Besar, sebagaimana disampaikan oleh Zainal Abidin, pernah juga kasus khalwat yang terjadi diberikan sanksi kepada pelaku adalah dengan membelikan sejumlah batu bata untuk pembangunan tempat wuduk dan kamar mandi meunasah.³⁶ Sementara untuk wilayah Bireuen, bagi pelaku khalwat akan dinikahkan oleh aparat gampong dengan melibatkan pihak KUA.

Ketiga, kasus yang melanggar adat istiadat dan menimbulkan kerugian pihak lain. Untuk kasus yang ketiga ini merupakan gabungan dari kasus jenis pertama dan kedua, karena selain menyebabkan kerugian bagi orang lain, kasus tersebut juga melanggar adat istiadat yang telah ditetapkan di gampong. Misalnya, seperti yang disampaikan pada saat pelaksanaan FGD di Nagan Raya bahwa jika perkelahian atau keributan terjadi dalam lingkungan mesjid, selain membayar kerugian yang ditimbulkan korban, juga diperberat sanksi untuk proses perdamaian dengan menyembelih seekor kerbau. Sedangkan jika keributan atau

³⁶ Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

perkelahian terjadi di luar lingkungan masjid hanya dibebankan menyembelih seekor kambing. Hal ini karena mesjid merupakan tempat sarana ibadah, tempat suci dan tempat penyerahan diri kepada Allah swt. Jadi setiap warga masyarakat wajib menjaga ketertiban dan kenyamanan di sekitar lingkungan mesjid, serta menghindari dari berbagai kasus yang dapat merusak nilai-nilai ajaran Islam.³⁷

b. Kasus yang tidak dijatuhkan sanksi

Kasus yang tidak dijatuhkan sanksi ini dikarenakan tidak ada pihak yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Biasanya kasus yang tidak dijatuhkan sanksi ini diakibatkan oleh karena berbeda pendapat terhadap suatu persoalan. Perbedaan pendapat inilah yang kemudian memicu terjadi perselisihan secara berkepanjangan yang memerlukan penyelesaian oleh aparaturnya Gampong. Kasus-kasus yang tidak ditetapkannya sanksi lebih banyak dikategorikan dalam perkara perdata, di antaranya kasus faraid, kasus perebutan hak asuh anak, tapal batas gampong dan perselisihan batas tanah antar warga, termasuk juga perkara pertikaian dalam rumah tangga yang tidak menyebabkan kekerasan secara fisik. Peran aparaturnya Gampong dalam hal ini adalah sebagai katalisator dan mediator yang menengahi para pihak yang bersengketa. Tokoh adat hanya memberikan nasehat dan pandangan-pandangannya terhadap suatu persoalan yang sedang dihadapi.

Metode pemberian nasehat dan ceramah ini memiliki andil besar dalam memperbaiki hubungan yang sudah retak. Bahkan sebagian besar kasus dapat ditangani dengan baik menggunakan cara seperti ini. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Razali Hasballah dari berbagai pengalaman penanganan kasus bahwa:

³⁷ Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Nagan Raya, tanggal 7 Oktober 2016.

“...Alhamdulillah 90 % kasus yang pernah saya tangani berhasil. Salah satu cara penyelesaian masalah yang saya lakukan adalah dengan cara memberi nasihat dan ceramah, pernah saya katakan jangan sampai ayam kita mati karena di tabrak oleh mobil, lalu kita bawa ke ranah hukum dengan menggadaikan tanah untuk biaya kepengurusan di pengadilan. Padahal harga ayam tidak seberapa, tetapi kadang kita lebih mau merugi untuk mempertahankan ego dalam menyelesaikan masalah tersebut, saya memberikan nasehat kemudian baru menanyakan apa yang menjadi permasalahan, biasanya cara ini cukup berhasil.³⁸

Nasehat atau ceramah merupakan salah satu cara efektif untuk menyadarkan para pihak, walaupun sifatnya tidak berbentuk ganti rugi, tetapi ia digolongkan sebagai salah satu jenis sanksi sebagaimana dicantumkan dalam qanun. Sanksi nasehat dipandang cukup penting untuk memperbaiki kondisi para pelaku agar sadar dan meminta maaf serta tidak lagi mengulangi perbuatan salah yang telah dilakukan.

Karena bagaimanapun, sangat penting memastikan bahwa penjatuhan atau pemberian sanksi adat harus dalam rangka mewujudkan filosofi penyelesaian sengketa secara adat yakni untuk memulihkan keadaan, mewujudkan ketenteraman dan keharmonisan masyarakat, bukan semata-mata untuk menghukum dan membuat jera para pelaku atau tersalah.³⁹ Untuk tercapainya tujuan tersebut dibutuhkan keahlian dan kebijaksanaan para fungsionaris adat dalam menyelesaikan sengketa melalui penerapan prinsip-prinsip keadilan sesuai dengan kesepakatan yang dibangun

38 Tgk. Razali Hasballah, Mantan Mukim dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

39 Abdurrahman, *Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*. Tersedia di: <http://maa.acehprov.go.id/?p=321>.

oleh para pihak, yang memiliki niat baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan kekeluargaan.

Berdasarkan uraian mengenai sanksi, dapat dikatakan bahwa jenis sanksi adat yang ditetapkan berbeda-beda, fleksibel, dan disesuaikan dengan hasil kesepakatan antara para pihak. Sanksi adat tidak terikat dengan yurisprudensi, tetapi tergantung pada situasi dan kondisi para pihak, tempat terjadinya perkara, dan bentuk kasus. Bentuknya sangat dinamis, yang menggunakan teori ajaran keputusan sebagai materi hukum adat (*teori beslissingenleer*).

Kenyataan ini menjadikan hukum adat memiliki ciri yang unik dan khas, serta mengarahkan penyelesaian kasus berdasarkan kesepakatan dan kemampuan para pihak. Fleksibilitas ini pada akhirnya mendorong terciptanya dan terwujudnya keadilan bagi masyarakat, yang belum tentu mampu dicapai dan diwujudkan melalui peradilan umum yang sifatnya sangat kaku, yang kadang-kadang tanpa mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam menjatuhkan sanksi, karena para hakim hanya mengikuti secara kaku ketentuan yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Kasus-kasus Yang Sulit Diselesaikan

Menurut paparan tokoh adat, dari beberapa kasus yang ditangani, sekarang ini sering terjadi beberapa kasus atau sengketa yang sulit ditangani. Di antara dua kasus yang membutuhkan penanganan secara baik adalah kasus dukun santet dan kasus perselisihan antara masyarakat dan aparaturnya.

a. Kasus Dukun Santet

Kasus yang berkaitan dengan dukun santet termasuk salah satu kasus yang sulit untuk diselesaikan, kasus ini sering terjadi dalam masyarakat tetapi sangat sulit dalam proses pembuktian. Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Bireuen, di mana masyarakat menuduh salah seorang warga sebagai dukun santet yang dianggap telah meresahkan, tetapi sulit ditangani karena faktor pembuktiannya tidak dapat dilakukan, bahkan saksi-saksi yang dipanggil kadang-kadang juga tidak mau memberikan pendapatnya karena takut kepada dukun tersebut. Tetapi kalau kasus tersebut ada kekompakan dari warga akan dapat ditangani seperti pemberian sanksi secara sosial yang memang tidak dengan serta merta dapat menyelesaikan persoalan. Tetapi sanksi sosial ini dapat memberi efek jera bagi para dukun yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat gampong, sehingga karena tidak dipedulikan lagi oleh warga dengan sendirinya akan pindah ke gampong lain.⁴⁰

Persoalan santet sekarang ini semakin banyak dijumpai dan meresahkan masyarakat, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang peserta FGD di Kabupaten Bireuen bahwa:

“Masalah santet, banyak sekali persoalan. Persoalannya juga tidak sanggup diselesaikan. Sehingga perlu membuat peraturan tentang santet. Misalnya perlu diusir dari gampong setelah terbukti, jadi perlu aturan yang jelas, dengan adanya aturan yang jelas setidaknya dapat meminimalisir kegiatan santet-menyantet. Santet ini menjadi persoalan yang cukup

40 Tgk. Razali Hasballah, Mantan Mukim/Tokoh Masyarakat Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

berbahaya karena dapat menimbulkan dendam dalam masyarakat”.⁴¹

Namun demikian, untuk kasus santet atau dukun menarik untuk disampaikan kasus yang baru-baru ini terjadi di Gampong Baroh Gapui Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie sekitar bulan November 2016, sebagaimana diungkap oleh beberapa media.⁴² Kasus ini bermula ketika salah seorang warga gampong sakit yang bernama Zakaria ketika melakukan pengobatan kepada “orang pintar” menyebutkan nama Abbas sebagai orang yang telah melakukan santet kepada dirinya. Setelah sembuh, Zakaria melaporkan kasus tersebut kepada perangkat gampong dan tokoh masyarakat, dan hasil rapat memutuskan bahwa Abbas bahwa Abbas harus keluar dari gampong Baroh Gapui tersebut. Dengan berbagai pertimbangan para Tokoh masyarakat pun meminta kepada Abbas agar meninggalkan gampong tersebut, ia pun melakukan dan mengungsi ke tempat anak kandungnya di Gampong Adan Kecamatan Mutiara Timur.

Selang beberapa lama, masyarakat menerima informasi bahwa Abbas berencana pulang ke rumahnya di Gapui, namun masyarakat setempat menolaknya. Menindaklanjuti hal tersebut, aparat gampong dan tokoh masyarakat meminta pertolongan kepada Muspika Kecamatan untuk menyelesaikan kasus tuduhan tersebut. sebaliknya, Abbas pun melaporkan kasus yang dialami ke Polsek Indrajaya untuk melaporkan tuduhan warga kepadanya.

Kemudian Kapolsek Indra melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut, lalu dilakukan mediasi antara para pihak. Dari

41 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 6 Oktober 2016.

42 <http://www.tribatanewspolrespidie.com/polisi-berhasil-melakukan-mediiasi-kasus-dukun-santet-abbas-di-caleu/>. Lihat Juga: <https://klikkabar.com/2016/11/11/polres-pidie-mediiasi-kasus-dukun-santet-di-caleu/>

proses mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa Abbas dapat kembali ke rumahnya dengan syarat yang diajukan oleh aparat gampong adalah sebagai berikut:

- Abbas jangan keluar dari rumah pada malam hari mulai dari pukul 21.00 wib.
- Warga meminta agar Abbas jangan terlihat di kawasan kuburan umum pada saat tiba waktu malam hari
- Abbas jangan memasuki pekarangan rumah orang lain saat malam hari.
- Jangan mengikatkan kain warna merah di kepala saat malam tiba.
- Jangan ke sawah atau kebun kalau tidak ada kepentingan pada saat waktu subuh.
- Abbas harus pergi ke meunasah untuk melakukan salat berjamaah.

Dari beberapa tuntutan yang diajukan tersebut di depan aparat hukum, Abbas pun menyanggupinya, saat ini sedang dalam tahap membuat berita acara perdamaian agar para pihak dapat melaksanakan hasil kesepakatan tersebut dan memiliki kekuatan dari hasil perdamaian.

b. Perselisihan antara Aparatur Gampong dan Masyarakat

Selain kasus dukun atau santet, sekarang ini juga sering terjadi kasus antara aparat gampong, khususnya keuchik dengan warga masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa perubahan dalam aspek pengelolaan gampong. Terutama sekali karena adanya dana desa (gampong) atau dapat dikatakan dengan istilah “uang masuk gampong” sehingga menjadi suatu persoalan tersendiri dalam pengelolaannya.

Untuk kasus yang melibatkan keuchik atau aparatur gampong lainnya, model penyelesaiannya agak rumit dan harus dilakukan dengan hati-hati serta tokoh yang menyelesaikannya tidak boleh cenderung dan berpihak, tetapi harus menjaga prinsip keadilan. Karena kalau tidak demikian, masyarakat akan menilai bahwa hukum adat tidak berpihak kepada kebenaran. Di samping itu, manakala kasus tersebut menimpa aparatur gampong secara otomatis akan berkurang salah satu tokoh adat yang menyelesaikan sengketa. Biasanya ia yang berperan sebagai orang yang akan mengadili dan menyelesaikan kasus masyarakat, namun sekarang ia berada pada posisi orang yang diperiksakan.

Dari data lapangan ditemukan beberapa model penyelesaiannya jika kasus yang menimpa salah satu aparatur gampong, pola penyelesaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

Pertama, diselesaikan di tingkat gampong. Seperti kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Kasus ini digolongkan sebagai kasus yang sangat menarik untuk didiskusikan. Hal ini dikarenakan pihak yang terlibat adalah pemangku adat yaitu keuchik bersama masyarakatnya. Salah seorang warga masyarakat menuduh keuchik telah menggunakan anggaran gampong. Namun segala apa yang dituduhkan tidak berdasarkan fakta-fakta yang sesungguhnya. Akibatnya, keuchik sebagai pihak yang dituduhkan merasa keberatan terhadap tuduhan tersebut. Keuchik meminta kepada tuha peut gampong supaya menyelesaikan perkara tersebut di meunasah.

Tuha peut gampong memanggil kedua belah pihak yaitu keuchik dan salah satu warga untuk hadir ke meunasah guna mempertemukan mereka berdua. Dalam kesempatan ini, rapat dipimpin langsung oleh tuha peut, karena keuchik berada pada posisi orang yang berperkara. Pada saat proses rapat berlangsung

terhadap substansi tuduhan yang dituduhkan kepadanya, ternyata tidak terbukti materi yang dituduhkan. Untuk menutupi rasa malu korban (keuchik), maka tuha peut gampong menetapkan sanksi yakni membuat khanduri dan menyembelih seekor sapi.⁴³

Kedua, diselesaikan di tingkat mukim, kasus ini terjadi di Gampong Lheu Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Kasus tersebut diselesaikan oleh aparatuk mukim, yang bertempat di lokasi gampong tersebut. Dapat diselesaikan dengan damai, di mana keuchik tidak akan maju lagi pada pemilihan keuchik periode berikutnya.

Ketiga, penyelesaian di tingkat Kepolisian Kecamatan. Kasus ini terjadi di wilayah Banda Aceh antara pemuda gampong dengan keuchik. Perselisihan ini disebabkan pengelolaan uang parkir di gampong tersebut dianggap tidak transparan, di mana pemuda beranggapan bahwa keuchik sudah menggelapkan uang parkir. Proses penyelesaiannya dilakukan dengan melibatkan para pihak, mukim, tuha peut dan Polsek. Berdasarkan bukti-bukti dan pemeriksaan dalam proses mediasi tersebut, maka keuchik dianggap bersalah, sehingga diputuskan bahwa keuchik harus mengembalikan uang gampong yang bersumber dari parkir sebesar Rp.10 Juta.⁴⁴

4. Upacara Perdamaian (*Peudamee*)

Upacara atau acara perdamaian, biasanya dilaksanakan untuk kasus-kasus yang berat dan memerlukan perbaikan lanjutan antara para pihak yang bersengketa. Jadi, tidak semua sengketa atau perselisihan diperlukan pelaksanaan upacara perdamaian.

43 M. Nur, Keuchik Gampong Tanjong Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

44 Asyhari Hendri, Kapolsek Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Wawancara tanggal 18 Oktober 2016.

Untuk kasus-kasus ringan cukup hanya dengan proses peumat jaroe setelah adanya keputusan damai di tempat kejadian atau langsung setelah dimediasi.

Dari beberapa kasus yang telah disebutkan sebelumnya, proses pelaksanaannya upacara perdamaian, ditentukan secara khusus waktu dan tempat pelaksanaannya, yang biasanya dilaksanakan di meunasah, serta dihadiri oleh masyarakat gampong, pada umumnya, diadakan sejenis acara untuk memberitahukan kepada masyarakat secara luas bahwa mereka telah berdamai. Acara tersebut biasanya berbentuk seremonial, yaitu:

- a. Mendengar kata-kata nasehat dari tokoh adat maupun tokoh agama.
- b. Khanduri atau makan bersama.
- c. Diadakan upacara peusijuek.⁴⁵
- d. Saling bermaaf-maafan dengan bersalaman (peumat jaroe).
- e. Di akhiri dengan doa dan salawat kepada Rasul.

Beberapa acara seremonial di atas memiliki arti yang cukup penting dalam pelaksanaan peradilan adat. Peusijuek misalnya, sebagaimana disampaikan oleh M. Nur, Keuchik Gampong Tanjong

45 Peusijuek bermakna sejuk dan menyejukkan, menyegarkan, tenang, dan menyenangkan, yang semuanya dilambangkan dalam percikan air tepung tawar melalui kuas tangkai dan daun sisijuek, manek, mano, pineung sikemeu, mayang, tuba, dan naleung sambo. Tata cara pelaksanaan peusijuek dilakukan dengan urutan, pertama, menaburkan *breuh pade* (beras padi), kedua, menaburkan air tepung tawar, ketiga, peusunting *bue lekat* (nasi ketan) pada telinga sebelah kanan, keempat, melakukan *teumeuteuk* (pemberian uang) ala kadarnya. Biasanya acara peusijuek diakhiri dengan do'a bersama. Perlengkapan peusijuek terdiri dari; *talam* satu buah, *breuh pade* satu mangkok, *bu lekat* satu *dapeusi*/talam, *tumpo* kelapa, daging ayam panggang, *teupong taweu ngen ie* (air), *oun sisijuek*, *oun manek mano*, *oun naleng sambo*, *glok air*, dan *sangee* penutup. Juga ditambah perlengkapan lain, seperti: *pureih*, *gapu ranup*, *sikin* (pisau), dan lain-lain. Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Prov. 2002, hal. 161.

Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar bahwa peusijuek memiliki arti “*puwoe roh*”, artinya mengembalikan marwah (martabat) orang yang berperkara. Karena biasanya orang yang mengalami konflik, akan merasakan dirinya selalu dihantui oleh kesalahan, sedangkan korban merasa dirinya orang yang teraniaya, sehingga dengan adanya peusijuek maka para pihak dapat dikembalikan kepada pada keadaan semula.⁴⁶

Selain peusijuek, juga dilakukan acara peumat jaroe, yaitu saling bersalaman dengan menjabat kedua belah tangan antara para pihak sebagai tanda telah menerima hasil putusan “damai” secara ikhlas, sekaligus bentuk pernyataan saling memaafkan dari ujung rambut sampai ujung kaki serta pengakuan telah hilangnya dendam di antara mereka. Jadi ini berbeda dengan puemat jaroe (bersalaman) biasa sehari-hari ketika saling berjumpa untuk bertegur sapa. Tujuan yang ingin dicapai dalam acara peumat jaroe adalah untuk mengumumkan kepada masyarakat dalam suatu gampong bahwa pihak yang bersengketa telah saling memaafkan. Di samping itu juga, untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa pertikaian di antara sesama warga merupakan hal yang tidak baik dan dapat mengakibatkan kerugian, baik secara materiil maupun imaterial. Dengan demikian diharapkan kepada seluruh masyarakat untuk bertindak hati-hati serta mempertimbangkan secara bijaksana sebelum melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik dalam bentuk kata-kata atau ucapan, perilaku maupun dari tindakan.⁴⁷

46 M. Nur, Keuchik Gampong Tanjong Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

47 Hasil Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

Tempat *peudame* yang lazim digunakan adalah meunasah,⁴⁸ di samping tempat bermusyawarah, meunasah dipergunakan sebagai balai adat yang bertujuan untuk peudame dan memutuskan suatu perkara terhadap sengketa. Terhadap kasus-kasus yang dianggap besar, seperti tumpahnya darah pihak lain, maka meunasah menjadi alternatif yang tidak bisa ditinggalkan sebagai tempat peudame para pihak, karena dalam kehidupan masyarakat Aceh pada umumnya meunasah memiliki nilai tersendiri yang sangat khas. *Peudame* di meunasah memberikan pelajaran tersendiri baik kepada pelaku dan korban maupun kepada masyarakat banyak. Ini sesuai dengan pengertian meunasah berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan “madrasah”, yang berarti tempat belajar.

Selain di meunasah, penentuan tempat perdamaian juga sangat ditentukan oleh kasus-kasus yang diselesaikan, dari kasus yang disebutkan di atas, seperti di rumah aparat gampong, kantor camat, kantor polsek, kantor Polres, kantor bupati, dan bahkan ada juga di tempat di mana terjadi peristiwa. Di antara beberapa tempat tersebut, penyelesaian di lingkungan meunasah memiliki nilai dan makna yang berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Fungsi penyelesaian perkara di meunasah atau lingkungan meunasah terkandung makna dan filosofis kehidupan masyarakat Aceh, sebagai tempat yang memiliki martabat yang terkandung

48 Meunasah adalah simbol masyarakat Aceh, suatu fakta bahwa pada setiap gampong terdapat meunasah, sebagai sentral pengendalian tata kehidupan masyarakat gampong. Antara masyarakat Aceh dengan meunasah merupakan integritas dua sisi yaitu sisi meunasah dan sisi yang lain masyarakat Aceh, sehingga di mana ada masyarakat Aceh di situ ada meunasah. Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah...*, hal. 1. Sedangkan fungsi meunasah, yaitu sebagai: tempat mufakat/musyawarah berbagai keperluan; tempat penyelesaian sengketa; tempat istirahat/tidur para pemuda gampong; tempat menginap tamu-tamu yang kemalaman; tempat pengajian/pendidikan; dan tempat ibadah. Lihat: Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003, hal. 16-17.

dan bersumber dari nilai-nilai adat dan syariat, yang tidak dimiliki oleh tempat-tempat lainnya.

BAB ENAM

PELUANG DAN TANTANGAN MEDIASI KOMUNITAS DI ERA KEKINIAN

Dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas bagaimana pentingnya mediasi komunitas untuk menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Masyarakat sebagai pihak yang menggunakan jalur peradilan adat, memberi tanggapan yang positif, mereka yakin penyelesaian melalui adat menguntungkan para pihak, terutama karena prosesnya cepat, murah, menghapus rasa dendam, memperkuat silaturahmi dan terpenuhinya rasa keadilan.

Keberadaan lembaga adat yang berperan dalam menyelesaikan persoalan masyarakat memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan proses penyelesaian menggunakan formal prosedural. Namun dalam pelaksanaan peradilan adat selama ini, terdapat beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi pada era kekinian. Berdasarkan data lapangan menunjukkan beberapa peluang dan tantangan memaksimalkan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat agar proses-proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara maksimal, guna terjamin dan terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat yang menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui mediasi komunitas atau peradilan adat.

A. Peluang

Peluang memaksimalkan peran dan fungsi peradilan adat di Aceh, mengacu pada beberapa aspek, yaitu Aceh sebagai daerah yang diberikan keistimewaan oleh pemerintah pusat dalam menjalankan

nilai-nilai adat dan budaya, dana desa yang dapat dikelola secara independen untuk mengatur hak dan kewajiban gampong, dan dukungan masyarakat yang mendorong penyelesaian perkara melalui mekanisme adat relatif tinggi. Beberapa peluang diuraikan sebagai berikut:

1. Aceh sebagai Daerah Otonomi Khusus

Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan keistimewaan oleh Pemerintah Pusat melalui UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Salah satu keistimewaan yang diberikan kepada Aceh dalam rangka penyelenggaraan keistimewaannya adalah bidang adat istiadat. Pengaturan tentang lembaga adat telah diatur secara komprehensif dalam berbagai aturan tersebut dan aturan lainnya yang diatur berdasarkan Qanun-Qanun Aceh sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Melalui Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, dibahas seputar lembaga adat, yang menyebutkan bahwa "Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh". Selain itu, definisi lembaga adat dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka (9) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat yang pada hakikatnya memberikan rumusan definisi yang sama sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2000 tersebut di atas.

Dalam konteks memperkuat kedudukan dan daya berlakunya kelembagaan adat di Aceh, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pemerintah telah menempatkan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan lima hal, yang salah satunya adalah dalam pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh, khususnya di bidang adat istiadat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 43 ayat (1).

Jelaslah bahwa keberadaan (eksistensi) kelembagaan adat selain telah mendapatkan pengakuan dan penghormatan secara yuridis formal dari negara, baik dalam skala nasional maupun lokal. Hal tersebut juga telah menunjukkan eksistensinya melalui berbagai kiprah dalam melaksanakan berbagai langkah penataan, pembinaan tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam menyelesaikan permasalahan sosial, konflik dan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Untuk memperkuat lembaga adat tersebut telah dituangkan dalam beberapa peraturan seperti Qanun Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat di Provinsi NAD, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat Provinsi Aceh yang merupakan perwujudan dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh Tahun 2006.

Perkembangan adat dan Istiadat Aceh terlihat semakin menunjukkan eksistensinya ketika disahkannya Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 yang mengakui keberadaan lembaga adat sebagai lembaga resmi yang memiliki kewenangan dan legalitas. Secara umum lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Perangkat gampong terdiri dari: keuchik, imeum meunasah, tuha peut, tuha lapan gampong. Dalam pembinaan dan

pengembangan kehidupan adat terdapat lembaga-lembaga adat lain yang mempunyai wewenang dan kekuasaan penuh di bidang kawasan tugasnya masing-masing.

Dalam Pasal 13 Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur tentang jenis-jenis sengketa/perselisihan adat yang terjadi di Gampong. Melalui Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008, meunasah mulai difungsikan kembali sebagai tempat musyawarah dan tempat menyelesaikan sengketa/perkara sebagai Peradilan Adat. Dengan disahkannya Qanun No. 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, semakin mempertegas keberadaan peradilan adat di Gampong, hal itu didukung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama antara Gubernur, Kapolda, Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No. B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Peradilan Adat Gampong (selanjutnya disebut SKB).

Penyelesaian sengketa atau perselisihan adat dan istiadat semakin diperkuat dengan lahirnya Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat. Terdapat 18 jenis sengketa yang diatur dalam Pergub tersebut yang memberi peluang besar bagi lembaga peradilan adat untuk menyelesaikannya.

Dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih terdapat peluang lembaga adat untuk menyelesaikan pelanggaran Qanun Jinayat khususnya jarimah khalwat. Hal ini diatur dalam Pasal 24 Qanun Jinayat yang menyatakan “Jarimah khalwat yang menjadi kewenangan peradilan adat diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya mengenai adat istiadat”.

Dengan demikian, peluang yang diberikan oleh berbagai regulasi yang mengatur tentang adat istiadat dan lembaga adat sangat besar. Di samping kasus-kasus pidana umum yang tergolong dalam tindak pidana ringan dan perdata, lembaga adat masih terbuka kesempatan menangani kasus jinayah yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Meskipun dalam Qanun tersebut hanya mengatur dalam penyelesaian kasus khalwat, namun memberikan makna yang sangat besar. Karena kasus khalwat biasanya terjadi di Gampong, jika tidak diselesaikan secara damai dikhawatirkan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh ini merupakan salah satu dari refleksi dan kesinambungan proses sejarah manusia yang diartikulasikan kembali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebuah adagium yang sudah cukup terkenal dan menyatu yang dijadikan pedoman hidup masyarakat Aceh sampai masa kini: *“Adat bak poe teumeurehom; hukom bak Syiah Kuala; Qanun bak Putroe Phang; Reusam bak Laksamana. Hukom ngon Adat, lagee zat ngon sipheut”*. Adagium tersebut lahir disebabkan masing-masing elit di Aceh mempunyai struktur dan kultur yang harus berfungsi dengan baik, agar tatanan masyarakat berjalan sesuai dengan keseimbangan (*equilibirium*) dan terhindar dari berbagai konflik.

2. UU Desa dan Penguatan Lembaga Adat

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberi angin segar terhadap kehidupan masyarakat desa yang notabeneanya ditinggali oleh masyarakat adat di masing-masing daerah, karena mengakui adanya desa adat dalam Undang-Undang tersebut. Aturan baru ini diharapkan dapat mengakomodir eksistensi desa dan masyarakat adat, yang selama ini sudah banyak

direduksi pada pola pemerintahan orde baru, seperti penyeragaman struktur desa yang ada di seluruh Indonesia. Padahal sejak lama, para *founding fathers* menyetujui agar daerah-daerah adat yang bersifat istimewa juga mempunyai struktur pemerintahannya sendiri, sehingga masyarakat adat mempunyai sifat yang khusus. Masyarakat adat sendiri sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir. Setiap daerah mempunyai kekhasan adat istiadat, tradisi, kebudayaan, pranata pemerintahan, serta perangkat hukum adat sendiri.¹

Dalam konsiderans UU tersebut dinyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 6 Tahun 2014 dinyatakan, bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih lengkap dijelaskan bahwa desa adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (1), dapat dipahami bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

1 Muhammad Yasin, dkk., *Anatosis Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), 2015.

diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah “untuk mengatur” dan untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat.

Selanjutnya pada Pasal 94 disebutkan;

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Berdasarkan rumusan Pasal 94 di atas, dapat dipahami bahwa eksistensi lembaga peradilan adat secara legal formal memiliki posisi yang kuat. Eksistensi tersebut juga semakin diperkuat dengan Pasal 95 yang menyebutkan bahwa;

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Sebagai aturan pelaksana UU Desa tersebut, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di mana pada Pasal 152 menyebutkan;

- (1) Pembentukan lembaga adat Desa ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (2) Pembentukan lembaga adat Desa dapat dikembangkan di desa adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

Semua aturan tersebut di atas, secara legal formal sudah memberi peluang yang sangat luas kepada lembaga peradilan adat untuk bisa eksis dalam masyarakat. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengisi peluang yang sudah diberikan oleh Undang-Undang tersebut diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Aceh.

3. Dana Desa: Peluang Membangun Gampong

Adanya otonomi daerah ini, memberikan kesempatan yang lebih besar kepada daerah untuk mengambil keputusan dan memenuhi kebutuhan daerahnya. Seperti halnya dengan tujuan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia salah satunya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan implementasi dari otonomi daerah adalah sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Penerapan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai upaya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan tugas pokok dari pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat, agar pelayanan publik tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka peran dari pemerintahan desa juga diperlukan. Mengingat pemerintahan desa paling dekat dengan masyarakat dan lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya masing-masing.

Desa yang merupakan lingkup organisasi atau susunan pemerintahan terkecil dan lebih dekat dengan masyarakat, mempunyai peran penting dalam menjalankan otonomi yang diamanatkan oleh konstitusi sebagai jalan menuju rakyat yang sejahtera. Dari sinilah dapat ditentukan keberhasilan pemerintah dalam pembangunan, baik itu dari tingkat daerah maupun pusat melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada pemerintah desa, kemudian menyalurkan program pembangunan tersebut kepada masyarakat. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah disebutkan bahwa:

“Desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Sedangkan untuk kewenangan dari desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala Desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan desa, pastinya tidak terlepas dari pendanaan. Dana tersebut biasanya diambil dari pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa; “(1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa”. Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat 1 UU Desa dikatakan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain.
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

6. Hibah dan Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pasal 72 ayat 1 UU Desa di atas sangat tegas dijelaskan bahwa Desa dapat menggunakan dana desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pelaksanaan hak dan kewajiban desa di sini dapat dipahami sebagai salah satu pembolehan menggunakan dana desa dalam rangka penguatan lembaga adat desa. Namun ironisnya, sebagaimana terungkap dalam wawancara dengan Sudarman, salah seorang pegiat LSM di Bireuen, bahwa pengajuan anggaran untuk program-program pemberdayaan adat, seperti penguatan penyelesaian sengketa, sebenarnya tidak menjadi persoalan dan dibolehkan secara Undang-Undang. Namun yang menjadi kendala selama ini hanyalah persoalan argumentasi perencanaan dari gampong yang belum kuat, dan pemahaman pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), yang belum seragam dalam membolehkan penggunaan anggaran gampong untuk bidang pemberdayaan lembaga adat. Ini memunculkan persepsi seakan-akan anggaran desa tidak bisa digunakan untuk kegiatan tersebut meskipun secara peraturan hal ini dibenarkan.²

Kondisi lain yang harus diperhatikan adalah penguatan *capacity building* aparat gampong dalam bidang mediasi. Mediator sebagai orang yang bertugas melakukan mediasi di antara para pihak yang bertikai perlu memiliki skill yang memadai. Seorang mediator yang tidak memiliki pengetahuan dan metode penyelesaian perkara secara adat berimplikasi pada hasil yang akan diwujudkan. Mediasi yang dilakukan akan mengalami kegagalan manakala seorang mediator tidak bisa memberikan arahan dan pandangan-

2 Sudarman, Direktur Perkumpulan BIMA Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

pandangannya. Sebaliknya, hasil yang memuaskan para pihak dan perkara akan berhasil dengan damai bila mediator berperan maksimal dalam mengupayakan perdamaian.

Aparat gampong sebagai ujung tombak penyelesaian kasus-kasus di gampong harus benar-benar memahami secara baik tentang *content* adat Aceh dan proses beracara ketika sidang peradilan adat dilaksanakan. Selain itu juga kemampuan aparat gampong dalam melakukan pencatatan kasus adat yang terjadi. Setiap hasil perdamaian yang dicatat dapat dipergunakan sebagai bukti *authentic* yang dapat dipergunakan oleh para pihak jika terjadinya konflik pada masa yang akan datang. Di samping itu, keputusan yang diputuskan oleh peradilan adat dapat dijadikan sebagai yurisprudensi³ dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara yang sama oleh hakim peradilan adat lainnya.

Kebutuhan mendesak lainnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan reusam/qanun gampong tentang mediasi adat. Aturan ini sangat sebagai salah satu reaktualisasi *local value* Aceh dalam konteks kekinian. Reusam juga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa masyarakat. Ini juga sebenarnya sebagai upaya memperkuat dan melaksanakan instruksi MAA dalam bentuk Surat Edaran Ketua MAA perihal pembentukan Reusam Gampong dan Reusam Mukim, sebagai sarana dan hierarki regulasi ke bawah yang bernilai penguatan hukum dalam penegakan hukum adat di lingkungan peradilan adat gampong dan mukim.⁴

3 Yurisprudensi merupakan sebuah putusan hakim yang telah dijadikan referensi oleh hakim-hakim lain dalam mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus yang sama. Dalam kajian ilmu hukum, yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara.

4 Majelis Adat Aceh, *Laporan Dokumen: Dinamika Kehidupan Adat Istiadat Aceh dalam Pengamatan Kajian MAA Tahun 2014*, Banda Aceh : Majelis Adat Aceh,

Menurut Tgk. Baharuddin, akibat perubahan sosial dan pengetahuan masyarakat dewasa ini mengharuskan aturan adat atau hukum adat sudah saatnya untuk ditulis dalam bentuk peraturan/reusam gampong, karena berbagai aturan yang tidak tertulis dan dipraktikkan oleh masyarakat, sekarang sudah mulai dipertanyakan. Apalagi wilayah perkotaan yang komunitas masyarakatnya sangat plural, kebutuhan terhadap reusam semakin diperlukan. Sekarang ini sudah mulai kita dengar, jika aparat gampong melarang sesuatu perbuatan atau memutuskan perkara berdasarkan hukum adat, maka sering kita dengar “*pat aturan jih*” (di mana aturannya), yang dimaksud adalah aturan tertulis yang dapat dibaca bukan hanya aturan adat yang sering didengar dari mulut ke mulut.⁵

Harapan lahirnya reusam gampong tidak dapat direalisasikan dengan baik tanpa dibarengi dengan pelatihan aparat gampong dalam penyusunan reusam gampong. Upaya ini sangat penting dilakukan untuk melatih kemampuan aparat gampong dalam penguatan nilai-nilai lokal Aceh, khususnya dalam pelaksanaan mediasi di gampong.

4. Respons dan Dukungan Masyarakat

Dewasa ini, ada kecenderungan masyarakat menjadikan pengadilan formal negara sebagai alternatif terakhir penyelesaian kasus (*last resort*). Peradilan resmi akan ditempuh apabila mekanisme non-yudikatif (*first resort*) tidak mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Pilihan ini tampaknya didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas, yaitu tidak diharuskannya para pihak untuk mengikuti prosedur baku sesuai yang diatur dalam

2015, hal. 223.

5 Tgk. Baharuddin, Tuha Peut Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 17 Oktober 2016.

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih jalur non litigasi dengan memanfaatkan mediasi sebagai salah satu *alternatif dispute resolution* (ADR).

Mediasi sejatinya dijadikan sebagai langkah awal penyelesaian kasus. Artinya, mediasi tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan persengketaan ke jenjang pengadilan. Dengan demikian, sangat menguntungkan apabila diminta lebih dulu penyelesaian secara mediasi. Sekiranya tidak tercapai kompromi, perkara dilanjutkan pada tingkatan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Pengamatan yang dikemukakan Peter Loveheim, kedudukan mediasi sebagai *first resort*, tidak mengecewakan. Hasil kompromi yang dicapai, selalu ditaati pemenuhannya secara sukarela oleh kedua belah pihak. Menurutnya, dari jumlah sengketa yang diajukan secara mediasi, 85 persen berhasil dicapai secara kompromi, dan hanya 15 persen yang tidak ditaati pemenuhan, sehingga terpaksa dilanjutkan penyelesaiannya ke jenjang pengadilan.

Kecenderungan penyelesaian kasus secara kompromi terjadi di tengah-tengah dukungan pemerintah yang memberikan kewenangan peradilatan adat memutuskan perkara-perkara tertentu di wilayahnya masing-masing sesuai dengan jenjang pemerintahannya, mulai dari tingkat gampong sampai mukim. Ini dimaksudkan supaya proses penyelesaiannya bisa secara cepat, tepat, berjenjang, tidak banyak birokrasi dan penuh kedamaian.

Maka tidak berlebihan bila masyarakat memberikan apresiasi dan respons yang sangat tinggi terhadap proses penyelesaian sengketa secara adat di luar peradilatan formal. Berdasarkan jawaban dari angket yang diberikan, 95 persen responden bersedia diselesaikan perkaranya menurut peradilatan adat. Bahkan putusan peradilatan adat itu memberikan kepuasan sampai 73 persen dan sangat memuaskan 27 persen. Dengan berbagai kelebihan dan

kekurangannya, penyelesaian perkara melalui peradilan adat diyakini memberikan makna penting dan krusial bagi nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang semakin terkikis akhir-akhir ini.

Peluang penyelesaian kasus secara mediasi tetap menjadi alternatif yang dipertahankan oleh masyarakat, karena memang masyarakat masih banyak yang taat dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan adatnya masing-masing, hukum adat tumbuh dan berkembang secara terus menerus sebagaimana hidup itu sendiri,⁶ masyarakat masih berusaha semaksimal mungkin mempertahankannya, termasuk mendayagunakan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa secara efektif, memiliki kekuatan mengikat dan berproses secara cepat.⁷

Dukungan masyarakat terhadap peradilan adat dapat diketahui dari jawaban yang diberikan langsung oleh responden, mereka menyatakan setuju dengan proses peradilan adat sebagai pola penyelesaian perkara yang cepat mencapai 67.4 persen, sementara yang sangat setuju berjumlah 29.5 persen. Ini menjadi ciri utama penyelesaian sengketa secara adat dapat berlangsung dengan cepat. Rata-rata proses penyelesaian sengketa di antara pihak sudah dapat terwujud dalam satu minggu atau paling lama satu atau dua bulan. Bahkan kadang-kadang hanya memerlukan dua atau tiga kali pertemuan di antara pihak yang bersengketa.

Kelebihan lain penyelesaian sengketa secara adat adalah para pihak tidak sampai harus mengeluarkan biaya yang tinggi seperti yang terjadi selama ini. Masyarakat setuju dengan penilaian seperti ini sampai 57.9 persen, bahkan sangat setuju mencapai 27.4 persen.

6 Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hal. 1.

7 Herlambang Perdana Wiratraman, *Laporan Penelitian Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Badan pengembangan Hukum Nasional, 2013, hal. 31.

Pada umumnya, yang terlibat dalam penyelesaian sengketa secara adat tidak meminta bayaran apapun, mereka ikhlas terlibat agar terciptanya keharmonisan dalam masyarakat. Itulah sebabnya proses mediasi sering dikatakan tanpa biaya atau *nominal cost*.

Manfaat lainnya adalah putusan peradilan adat lebih merekatkan hubungan kekeluargaan atau persaudaraan, bukan semata-mata penekanan pada sanksi. Masyarakat yang setuju bahwa penyelesaian secara adat merekatkan hubungan kekeluargaan mencapai 48.4 persen, sangat setuju dengan persentase 49.5 persen. Pemangku adat membina hubungan kekeluargaan dan kerja sama dalam menyelesaikan sengketa. Putusan peradilan adat bahkan bisa menghilangkan dendam antara para pihak yang bersengketa,⁸ masyarakat yang setuju mencapai 54.7 persen dan sangat setuju dengan angka 41.1 persen. Sedangkan melalui proses peradilan umum, sejak semula para pihak sudah berada pada dua sisi yang saling berbeda dan bermusuhan, bahkan setelah perkara selesai, dendam di antara mereka masih saja terjadi dan sulit untuk dihilangkan.

Lebih jauh disebutkan bahwa penyelesaian adat sesuai dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat yang setuju mencapai 43.2 persen dan sangat setuju 55.8 persen. *Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*, itulah adagium yang berkembang dalam masyarakat Aceh yang artinya adat dan hukum adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Kalimat ini menjadi bukti bahwa hubungan budaya Aceh dan Islam sangat erat. Keduanya tidak bisa dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait. Banyak sekali nilai-nilai Islam yang terkandung dalam adat istiadat atau kebiasaan sehari-hari orang Aceh.

8 Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Al-Banjari, No. 5, Vol. 9, Januari-Juni 2007.

Kelebihan tersebut merupakan faktor lahirnya respons yang positif dari masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui peradilan adat. Karena dianggap suatu kultur yang menguntungkan semua pihak, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum. Penyelesaian melalui peradilan adat, mampu mengurangi keterlibatan negara dalam persoalan masyarakat. Negara bisa lebih *concern* memikirkan aspek penegakan hukum lainnya pada kasus-kasus besar yang membutuhkan perhatian lebih di tengah-tengah mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Sehingga stereotip bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah dapat terus terkikis secara perlahan bahkan dapat dihilangkan.

B. Tantangan

Upaya penguatan mediasi komunitas dengan beberapa peluang yang telah disebutkan sebelumnya, memiliki relevansi kuat yang dapat dicapai untuk mewujudkan peradilan adat yang menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat, sekaligus dapat memberikan keadilan. Namun dalam realitas, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dari beberapa aspek yang saling terkait antara satu dengan lainnya, baik tantangan secara struktural maupun kultural, yang memerlukan usaha bersama untuk mencari berbagai solusi alternatif guna menjawab tantangan tersebut, di antaranya adalah perhatian pemerintah yang belum optimal, kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan lembaga adat, sosialisasi pada semua kalangan masyarakat tidak berjalan efektif, eksistensi lembaga adat yang kurang efektif, kapasitas pemangku adat atau mediator, kurangnya pemahaman terhadap isu-isu tentang perempuan dan anak, belum ada mekanisme *transfer of knowledge* kepada generasi muda. Tantangan-tantangan tersebut dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini.

1. Kebijakan Pemerintah yang Belum Optimal

Berdasarkan data lapangan, baik melalui wawancara dan FGD, ketika pertanyaan diajukan bagaimana peran pemerintah selama ini untuk memaksimalkan proses penyelesaian sengketa di masyarakat, jawaban yang sering kali disampaikan adalah selama ini, kebijakan pemerintah belum sepenuhnya memperhatikan pentingnya kearifan lokal dalam masyarakat Aceh, terutama dalam memberdayakan lembaga adat yang hidup dalam masyarakat.

Konsep pembangunan dan kebijakan pemerintah selama ini, belum memanfaatkan pengetahuan yang hidup dalam masyarakat sebagai basis untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada situasi aktual yang dihadapi oleh masyarakat. Salah satu persoalan yang dihadapi adalah belum maksimalnya peran MAA untuk memperkuat keberadaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh, termasuk memperkuat peradilan adat. Sebagaimana disebutkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh, di mana salah satu fungsinya seperti yang tertera dalam Pasal 5 huruf (d) yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi Peradilan Adat Gampong dan peradilan Adat Mukim.

Jika ditelusuri secara mendalam, harus diakui bahwa visi pemerintah belum menyentuh aspek pembangunan adat istiadat secara komprehensif, walaupun sebenarnya Aceh memiliki budaya yang sangat kuat dan bisa dijadikan sebagai pengetahuan dalam memformulasikan kebijakan-kebijakan yang bernuansa lokal. Pemerintah daerah belum melihat hal ini menjadi prioritas dan penting, karena lemahnya wawasan pemerintah tentang fungsi adat istiadat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya

anggaran yang diberikan kepada MAA oleh pemerintah untuk pengembangan bidang adat istiadat.

Jailani, Ketua MAA Bireuen, mengutarakan bahwa selama ini anggaran untuk MAA yang dialokasikan oleh pemerintah sangat terbatas. Banyak program dan kegiatan penguatan dan pemberdayaan adat istiadat, termasuk penguatan penyelesaian sengketa tidak dapat dilaksanakan. Bagi Jailani, MAA sekarang ini masih dianggap sebagai “*barisan pelengkap penderita*” belum dianggap sebagai lembaga pemerintah yang strategis untuk ikut terlibat dalam proses pembangunan masyarakat. Salah satu sebabnya, visi pemerintah selama ini belum menjadi kearifan lokal sebagai basis dalam penyusunan kebijakan daerah. Bahkan kondisi yang dihadapi sekarang ini dapat istilahkan oleh MAA dengan “hidup segan mati tak mau”. Menurut Jailani, hal ini berdampak pada pengembangan MAA di tingkat kecamatan tidak dapat diwujudkan. Walaupun sudah dibentuk, tetapi hanya sebatas pembentukan saja, tidak ada program sama sekali yang dapat dijalankan. Padahal MAA Kecamatan memiliki peran membantu aparatur gampong dan mukim untuk memperkuat proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat.⁹

Di Aceh Tengah, keberadaan MAA atau disebut dengan MAG (Majelis Adat Gayo), juga belum berjalan secara efektif. Padahal telah dibentuk sejak tahun 2006, tapi belum memiliki program secara langsung memperkuat kapasitas masyarakat, termasuk dalam penyelesaian sengketa. Kalaupun ada, berdasarkan inisiatif dari masing-masing anggota MAG, sehingga sifatnya tidak terstruktur dan sistematis.¹⁰

9 Jailani, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

10 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Aceh Tengah, tanggal 8 Oktober 2016.

Berdasarkan wawancara lebih lanjut dengan M. Saleh Jusin, Ketua MAG Aceh Tengah, sampai sekarang ini ia masih memegang SK pertama sekali pembentukan MAG pada tahun 2006. Menurutnya, telah dilaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) sehingga terbentuknya pengurus baru untuk tahun 2016. Namun sampai sekarang SK pengurusnya belum disahkan oleh pemerintah daerah. Kondisi yang dihadapi, sampai sekarang ini belum memiliki kantor yang permanen, masih menumpang di tempat orang lain. Bahkan anggaran untuk kegiatan tahun 2016 sama sekali belum keluar. Tidak adanya anggaran menjadi kendala yang cukup besar, sehingga program yang ada sama sekali tidak berjalan. Kutipan wawancara di bawah ini dapat menggambarkan kondisi tersebut:

“Untuk tahun 2016 itu belum keluar, anggaran untuk tahun 2015 hanya 40 juta. Kalau 2016 sampai sekarang belum ada. Baru masuk, masih dalam pengurusan dari empat bulan yang lalu. Pada tanggal 16 Agustus 2016 telah dilaksanakan Musda pertama di Takengon, untuk memilih pengurus baru, tetapi hingga sekarang SK-nya juga belum keluar”.¹¹

Pada tiga lokasi lainnya, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Aceh Jaya juga memiliki permasalahan yang hampir sama. Padahal, jika dilihat dari perannya, MAA memiliki peran yang cukup strategis sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak dalam penguatan-penguatan lembaga adat lainnya, seperti Mukim, Gampong, Keujruen, Blang, dan lain-lain. Tetapi peran penting MAA ini tidak berjalan secara efektif karena belum menjadi fokus dari pemerintah daerah untuk pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat. Realitas ini tidak hanya terjadi di MAA tingkat kabupaten/kota, tetapi juga dirasakan oleh MAA Provinsi, banyak program yang

11 M. Saleh Jusin, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

tidak dapat dijalankan karena anggaran yang dislokasi untuk MAA masih minim.

Menurut Badruzzaman, kebijakan pemerintah saat ini dalam pembangunan lebih berorientasi pengembangan bidang infrastruktur semata dan mengabaikan pembangunan bidang pengembangan dan penguatan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat. Padahal, pada sisi tertentu, justru pembangunan yang sifatnya non-fisik, banyak menentukan keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat. Karenanya, pemerintah perlu mewujudkan konsep yang jelas dalam pengembangan adat istiadat, terutama sekali dalam pengembangan lembaga adat yang memiliki peran yang cukup penting, termasuk peran dalam penyelesaian sengketa.¹²

Kutipan wawancara dengan Badruzzaman berikut ini dapat menggambarkan lebih jelas bagaimana visi pembangunan Aceh sekarang ini, Badruzzaman sangat mengharapkan agar pemerintah memberi perhatian lebih dalam pengembangan kearifan lokal di Aceh:

“Untuk pengembangan mediasi ke depan, sangat diharapkan dukungan pemerintah yang serius dalam mengembangkan lembaga adat, saat ini pemerintah lebih banyak menghabiskan dana pada proyek fisik, padahal justru yang non fisik yang banyak menentukan keberhasilan suatu pembangunan”.

Dalam rangka pengembangan penyelesaian sengketa dan menjadikan lembaga peradilan adat tetap eksis diperlukan komitmen dan keseriusan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, baik dari segi penganggaran untuk memperkuat program-program di MAA termasuk program

12 Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

penguatan peradilan adat. Dalam kajian yang dilakukan Juniarti, juga ditemui di beberapa daerah belum memberikan prioritas anggaran untuk MAA, hanya dialokasikan anggaran yang minim, cukup untuk biaya honor tenaga di kantor dan biaya ATK, tidak ada anggaran yang secara spesifik mendukung program-program penguatan tokoh adat. Jadi, bagaimana mengharapkan adanya penguatan tokoh adat ketika MAA yang merupakan ujung tombak pelaksanaan penguatan adat istiadat dan peradilan adat bekerja secara maksimal sampai di tingkat gampong tanpa didukung dengan sistem anggaran yang baik.¹³

Tantangan yang telah dipaparkan di atas, nampaknya telah teridentifikasi juga dalam catatan MAA sejak tahun 2012, sebagaimana dipaparkan Badruzzaman bahwa kendala dan hambatan yang dihadapi selama terdiri dari: *pertama*, dukungan dana anggaran MAA yang masih minim. *Kedua*, dukungan dan partisipasi masyarakat elit yang masih minim. *Ketiga*, belum semua Kabupaten/Kota dan kecamatan membentuk MAA. *Keempat*, kepengurusan MAA Kabupaten/Kota masih ada yang belum berfungsi kantornya, sehingga amat menyulitkan dalam komunikasi dan koordinasi.¹⁴

Selain persoalan tersebut, secara internal, MAA Kabupaten/kota belum sepenuhnya dapat menyusun program-program kreatif yang dapat memberi dampak secara langsung terhadap penguatan adat istiadat di Aceh. Selama ini, program MAA masih belum menyentuh persoalan yang sebenarnya. Kalau kita lihat, peran mereka lebih bersifat seremoni, belum mampu menggerakkan

13 Juniarti, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, dalam Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII, hal. 2465.

14 Badruzzaman Ismail dan Sanusi M. Syarif, *Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2012, hal 112-113.

adat sebagai bagian penting serta dapat menjadi solusi dalam pembangunan ke depan.

Menurut Sudarman, Direktur Perkumpulan Bima Bireuen, program yang diajukan oleh MAA hanya lebih banyak dalam bentuk seminar-seminar, sehingga ketika pembahasan di legislatif banyak yang tidak disetujui karena tidak memiliki dampak secara langsung dan tidak dapat diukur capaian dan dampaknya secara jelas. Lebih jauh Sudarman menjelaskan sebagaimana kutipan di bawah ini:

“MAA belum mampu menawarkan gagasan dan program yang mampu menjawab persoalan. Program yang diajukan, belum mampu meyakinkan pihak legislatif tentang pentingnya program tersebut. Jadi, biasanya program yang diusulkan hanya lebih banyak bersifat seremonial dan seminar-seminar saja. Termasuk, kadang-kadang program yang diajukan tidak mampu dijelaskan output dan dampak, dan tidak mengacu ke rencana strategis daerah. Belum ada program-program yang benar kreatif untuk mendorong kehidupan adat, sehingga kadang-kadang program tersebut tidak disetujui oleh pihak legislatif”.¹⁵

Menurut Sudarman, seharusnya MAA dalam menyusun program harus lebih kreatif untuk memberikan keyakinan kepada legislatif dalam pembahasan anggaran. Seperti membuat *pilot project* untuk pengembangan gampong adat yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Namun persoalannya, karena adat istiadat masih dilihat secara kaku, masih dalam taraf masa lalu dan bersifat seremoni, sehingga belum ada program-program yang mampu menjadikan adat istiadat sebagai sebuah

15 Sudarman, Direktur BIMA Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

alternatif untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat Aceh, termasuk program yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa.

Jadi, ini menjadi tantangan tersendiri bagi MAA dalam memahami dan menjadikan kearifan lokal dapat dipraktikkan dalam konteks kekinian. Adat istiadat bukan hanya simbol dan seremoni belaka, tetapi juga bagian aksi nyata dalam membantu kehidupan masyarakat agar lebih baik, terutama terciptanya masyarakat yang rukun, damai dan harmonis dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Peran utama MAA dalam mewujudkan lembaga adat yang mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, merupakan sebuah ukuran keberhasilan kerja-kerja MAA. Karena, jika persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan secara adil dan berwibawa akan menjadi penopang kekuatan-kekuatan tradisional untuk ikut menciptakan nuansa kehidupan masyarakat dalam perilaku nilai-nilai yang diyakini sebagai kebaikan bersama.

2. Koordinasi antara Aparat Hukum dan Tokoh Adat

Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian memiliki peran strategis mewujudkan proses penyelesaian sengketa masyarakat. Sebagai aparat hukum, polisi memiliki wewenang untuk menyelesaikan berbagai kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Namun demikian, Aceh sebagai daerah yang telah mengakui penyelesaian sengketa melalui mediasi komunitas, menempatkan polisi sebagai mitra bagi gampong, mukim dan lembaga adat lainnya, terutama dalam kaitan kewajiban polisi memberi peluang agar kasus ringan diselesaikan terlibat di tingkat gampong.

Beberapa regulasi telah mengatur hal tersebut, seperti Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat,

Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, serta yang terakhir adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2011, yang memiliki prinsip adanya kewajiban dari aparat kepolisian memberikan kesempatan terlebih dahulu agar kasus-kasus ringan yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Adat Gampong dan Peradilan Adat Mukim.

Realitas yang terjadi di lapangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada satu sisi proses koordinasi penyelesaian kasus dengan aparat kepolisian telah berjalan dengan baik. Aparat kepolisian di tingkat kecamatan atau Polsek, memiliki peran yang sangat penting, karena mereka yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari dengan masyarakat gampong.

Tetapi, pada sisi lain, banyak cerita yang menggambarkan bagaimana proses koordinasi menjadi satu tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan proses mediasi di komunitas masyarakat. Harian Serambi Indonesia, pernah memberitakan bahwa SKB yang telah disepakati oleh 3 pihak, belum dapat diimplementasikan secara efektif karena ada berbagai kendala. Seperti masih adanya kasus ringan yang tidak diselesaikan di gampong, tetapi langsung dilaporkan ke pihak polisi. Ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi kepada aparat kepolisian di tingkat bawah terhadap perkara apa saja yang diberikan wewenang kepada masyarakat untuk diselesaikan di peradilan adat.¹⁶

Di Kabupaten Bireuen, juga masih ditemukan pihak kepolisian yang langsung menerima laporan dan menyelesaikan perkara tersebut, tanpa terlebih dahulu memberikan peluang kepada

16 <http://aceh.tribunnews.com/2014/06/18/adli-efektifkan-mou-pengadilan-adat>.

gampong untuk menyelesaikan melalui peradilan adat. Walaupun, kasus tersebut diselesaikan melalui perdamaian di Polsek, tetapi tingkat netralitas dan perspektif adat istiadat lokal tidak sepenuhnya terjamin. Biasanya dalam proses mediasi di kantor Polsek, peran utama berada di tangan polisi. Keuchik atau tokoh masyarakat yang dipanggil, biasanya tidak memiliki kewenangan selain hanya mengeluarkan pendapat saja secara terbatas.¹⁷

Seharusnya, aparat kepolisian tidak boleh menerima kasus-kasus yang langsung dilaporkan oleh masyarakat, tanpa menyelidiki terlebih dahulu, apakah kasus tersebut telah diselesaikan di gampong atau belum. Karena secara regulasi gampong dan mukim memiliki wewenang untuk menyelesaikan 18 perkara-perkara ringan. Yang menjadi permasalahan adalah kurangnya pemahaman masyarakat kasus apa saja yang harus diselesaikan di gampong, dan yang menjadi wewenang polisi, sehingga kadang-kadang kasus yang dapat diselesaikan di gampong, oleh masyarakat juga dilaporkan ke polisi.¹⁸

Koordinasi yang terjalin antara kepolisian, keuchik, dan mukim belum terjadi secara rutin. Tidak ada mekanisme yang diatur bagaimana sebenarnya koordinasi yang perlu dilakukan dalam setiap penyelesaian sengketa di masyarakat. Walaupun ada koordinasi sangat tergantung kepada individu dan aktor yang terlibat. Sehingga yang terjadi antara daerah itu sangat berbeda, ada daerah yang bagus menjalin koordinasi, namun banyak juga dijumpai daerah yang tidak ada koordinasi, sehingga menyebabkan proses penyelesaian sengketa tidak berjalan dalam masyarakat.

17 Ridwan Abdullah, Imem Meunasah Gampong Reuleut Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 7 Oktober 2016.

18 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

Tgk. Muhammad, dalam suatu wawancara dengan tim peneliti menyatakan bahwa:

“Koordinasinya belum seragam di semua kecamatan. Ada sebagian kecamatan yang bagus koordinasinya melibatkan semua Muspika Kecamatan termasuk Kepolisian, tetapi ada kecamatan yang kurang koordinasinya. Sebagian Polsek minta rekomendasi gampong dan mukim terkait suatu kasus, tetapi sebagian lagi tidak pernah diminta dan langsung dicatat sebagai perkara yang butuh penanganannya secara hukum. Inilah saya pikir yang perlu kesepahaman bersama”.¹⁹

Kurang terbangunnya proses koordinasi sebagaimana diutarakan di atas, sebenarnya disebabkan oleh beberapa persoalan, yaitu:

Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat, terkait kasus apa saja yang dapat ditangani oleh gampong dan kasus apa saja yang harus dilimpahkan ke aparat hukum.

Kedua, seringnya pergantian kepala kepolisian di tingkat kecamatan, sehingga kadang-kadang dapat menghambat proses koordinasi yang telah terbangun dengan baik sebelumnya. Karena biasanya, lain pimpinan, lain pula cara mereka berkomunikasi dengan masyarakat.

Ketiga, aparatur gampong kadang-kadang juga tidak melaporkan kepada pihak kepolisian ketika menyelesaikan suatu kasus, sehingga ini menyulitkan jika kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik di tingkat gampong, karena tidak ada penerimaan dari para pihak yang berperkara.

¹⁹ Tgk. Muhammad, Imeum Mukim Makmur Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

Keempat, masih ada anggapan dari pihak kepolisian bahwa perkara yang dilaporkan oleh masyarakat tidak mungkin mereka tolak. Karena fungsi mereka adalah melayani masyarakat. Padahal dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana diaturkan oleh Qanun dan SKB Gubernur, Kepolisian dan MAA, aparat hukum harus memberi kesempatan untuk penyelesaian terlebih dahulu di tingkat gampong atau mukim.

Kelima, koordinasi dan penyamaan persepsi dalam penanganan penyelesaian sengketa tidak sampai melibatkan pihak di tingkat kecamatan. Lebih banyak koordinasi yang dilakukan oleh MAA di tingkat kabupaten dengan hanya melibatkan Polres (kabupaten), belum sampai mencakup sampai tingkat kecamatan.²⁰

Pada sisi lain, akses terhadap kepolisian yang sangat mudah seperti di daerah perkotaan juga menjadi salah satu penyebab masyarakat melaporkan langsung kepada pihak polisi, tanpa terlebih dahulu melaporkan kepada aparatur gampong jika terjadi sebuah kasus. Sinclair Dinnen, sebagaimana dikutip oleh Eva Achjani, bahwa institusi peradilan adat akan lebih efektif dan mengikat dalam masyarakat tradisional yang homogen akan tetapi akan sangat berbeda jika diterapkan dalam lingkup urban-area.²¹ Mudahnya akses dan pilihan serta lemahnya keterikatan sosial dalam masyarakat urban menjadikan mereka sering menggunakan jalur hukum formal daripada melalui lembaga adat.

Atas dasar tersebut, dari berbagai masukan di lapangan, peningkatan proses koordinasi sangat penting untuk ditingkatkan, terutama sekali dengan pihak Polsek. Karena Polsek memiliki

20 Supriadi, Kanit Binmas Polsek Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 7 Oktober 2015.

21 Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 Nomor II Agustus 2010, hal. 186.

peran yang cukup sentral dalam mendukung proses-proses mediasi komunitas. Karenanya, upaya sosialisasi harus langsung menyentuh aparat penegak hukum di tingkat kecamatan yang memiliki peran yang lebih besar untuk langsung terlibat dalam masyarakat.

Beberapa aturan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya tentang peluang penyelesaian sengketa di tingkat masyarakat, perlu dikampanyekan melalui berbagai media kreatif yang mudah dilihat dan dipahami oleh masyarakat akar rumput dan aparat penegak hukum. Selama ini, bahan-bahan atau media sosialisasi sulit ditemukan di tingkat kecamatan, baik di kantor kecamatan maupun di polsek.

Ini juga menjadi salah satu saran yang disampaikan oleh Muslim yang saat ini bertugas di Polsek Seunagan Aceh jaya:

“yang harus dioptimalkan ke depan dalam proses mediasi, pihak aparaturnya gampong, dan penegak hukum harus saling bekerja sama terkait penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di gampong. Apabila sengketa itu bisa diselesaikan di tingkat gampong, maka pihak penegak hukum tidak akan mencampuri urusan dan menyerah sepenuhnya ke pihak aparaturnya gampong dan tokoh adat, tetapi pihak gampong juga harus memberi laporan agar kasus yang telah diselesaikan diketahui oleh pihak kepolisian”.²²

Tantangan ini pada dasarnya sebagian sudah tertangani, karena dalam beberapa wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian, mereka mengakui sudah berupaya secara maksimal untuk berkoordinasi dan memberi peluang penyelesaian sengketa di tingkat gampong dan mukim. Yang diperlukan ke depan adalah

22 Muslim, Bidang Bareskrim Kapolsek Seunagan Kabupaten Nagan Raya, Wawancara 7 Oktober 2016.

mensosialisasikan kepada masyarakat dan aparat hukum di tingkat kecamatan agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik. Sehingga kasus-kasus kecil dapat diselesaikan dan ditangani secara lebih baik untuk terwujudnya harmonisasi dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Abdurrahman, setelah adanya SKB antara Gubernur, Kepolisian dan MAA, koordinasi antara aparat hukum seperti Polisi, Hakim bahkan TNI sudah mulai berjalan secara efektif. Namun pada sisi lain, masih ditemui adanya kendala terutama perlu meningkatkan pemahaman dan pelatihan kepada polisi, hakim dan TNI yang baru ditugaskan di Aceh.²³ Karena sebagai polisi memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Fungsi ini baru dapat terlaksana dengan baik, ketika polisi dapat memahami susunan masyarakat yang sangat *mosaistis* (beraneka ragam). Masyarakat yang dihadapi oleh polisi terdiri dari berbagai karakter, watak dan budaya yang telah melekat pada diri mereka.²⁴ Karenanya, peningkatan pemahaman mereka terhadap adat istiadat dan budaya suatu masyarakat tertentu menjadi bagian yang cukup penting agar keberhasilan kepolisian dapat lebih maksimal. dalam konteks ini, sudah sepatutnya ketika polisi bertugas di Aceh harus mampu memahami tentang karakteristik dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat, apalagi jika ditugaskan di tingkat kecamatan yang biasa lebih banyak bersinggungan dengan masyarakat.

Di tambah lagi bahwa setiap daerah memiliki kearifan lokal yang harus dijunjung tinggi. Di mana berbagai kearifan tersebut eksistensi sudah diakui oleh pemerintah melalui berbagai

23 Abdurrahman, Akademisi dan Pengurus MAA Provinsi, Wawancara tanggal 19 Oktober 2015

24 Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Kompas, 2007, hal. 115.

peraturan yang dikeluarkan, seperti pengakuan terhadap lembaga adat dan peran lembaga adat tersebut, termasuk perannya dalam penyelesaian sengketa.

Jika ini tidak dapat dipahami dengan baik, maka akan sulit terbangunnya sinergitas dalam masyarakat dengan aparat kepolisian. Berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Polri untuk memperbaiki citra di masyarakat, maka Polsek Kecamatan dapat dikatakan sebagai ujung tombak citra kepolisian. Bagi masyarakat mereka tidak bersinggungan langsung dengan Kapolri, Kapolda dan Perwira lainnya, tetapi dengan Polsek Kecamatan yang di dalamnya ada Bhabinkamtibmas yang selama ini didorong untuk berkontribusi dan ikut terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus yang dihadapi oleh masyarakat.

Maka pada sisi ini, polisi semakin dituntut untuk menegaskan identitasnya sebagai bagian dari masyarakat sipil. Karena ketika berhadapan dengan masyarakat, dengan perubahan paradigma pekerjaan yang mempunyai sisi sosiologis yang sangat kuat yang sering disebut dengan PCR (*policy Community relationships*), maka mau tidak mau, polisi harus memahami sisi sosiologis, budaya dan karakter masyarakat di mana ia bertugas.²⁵

Dalam konteks ini, maka menjadi sangat penting dan relevan bagi polisi di tingkat kecamatan, khususnya Bhabinkamtibmas yang bertugas di tingkat gampong harus mengetahui dengan baik kondisi masyarakat tempat ia bertugas. Hal ini merujuk pada wewenang Bhabinkamtibmas yang bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat gampong, dalam Peraturan Kapolri (Perkab) No. 3 Tahun 2015, Pasal 28 disebutkan bahwa Dalam melaksanakan kegiatan Polmas, Bhabinkamtibmas memiliki wewenang sebagai berikut :

25 Satjipto Raharjo, *Membangun Polisi...*, hal. 119.

- a. Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas.
- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan.
- c. Mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP).
- d. Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Atas dasar tersebut, Bhabinkamtibmas harus memahami dengan baik kearifan lokal masyarakat Aceh, karena wewenang yang dimiliki juga terkait dengan penyelesaian perselisihan warga. Jadi, pemahaman terkait dengan konteks lokal sangat penting sehingga tidak tumpang tindih dengan peran yang dimiliki oleh aparat gampong, mukim atau lembaga adat lainnya. Dalam Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Pasal 24 disebutkan aparat pemerintah yang berasal dari luar daerah dan bertugas di Aceh harus mempelajari dan menghormati dasar-dasar adat Aceh dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat adat. Ini penting, sehingga berbagai kasus dapat terselesaikan dengan baik di tingkat gampong melalui mediasi yang dilaksanakan oleh tokoh adat.

Karena biasanya, jika kasus tersebut sudah sampai ke tingkat pengadilan, proses mediasi akan lebih sulit dilaksanakan dan persentase keberhasilan sangat minim. Ini menunjukkan proses penyelesaian kasus di gampong sangat menentukan, jika sudah sampai ke pengadilan tingkat keberhasilan mediasi sangat kecil. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Bireuen, Khairuddin

Harahap, mengungkapkan bahwa seperti kasus perceraian jika sudah sampai diajukan ke pengadilan hanya 5 persen yang bisa dilakukan mediasi. Selainnya diputuskan dalam pelaksanaan sistem hukum formal.²⁶ Jadi proses mediasi di gampong merupakan sarana penyelesaian sengketa terbaik yang harus dikuatkan secara maksimal, agar kasus tersebut tidak diajukan ke pengadilan.

3. Sosialisasi yang Belum Maksimal

Pada dasarnya, proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat telah dipraktikkan secara turun-temurun sebagai bagian dari sistem dan struktur yang berjalan dalam masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Tetapi dengan berjalannya waktu dan sistem hukum yang terus dinamis, keberadaan kearifan lokal, harus mendapat dukungan dan pengakuan dari pemerintah. Kemudian, negara yang diwakili oleh pemerintah menyusun berbagai regulasi untuk mendukung eksistensi peradilan adat yang hidup dalam masyarakat, serta sebagai upaya untuk menyinergikan dengan berbagai aturan hukum yang bersifat formal.

Sejumlah aturan yang disahkan oleh pemerintah tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi atau peradilan adat, belum sepenuhnya diketahui oleh pemimpin lokal (keuchik dan mukim), tokoh adat, dan masyarakat. Proses sosialisasi selama ini, masih bersifat minim dan belum menyentuh semua kalangan masyarakat, sehingga ini menjadi tantangan yang cukup berarti, karena tanpa adanya pengetahuan dari berbagai elemen terhadap penyelesaian sengketa, sering kali memunculkan persepsi yang salah akibat kurangnya pemahaman terhadap berbagai aspek terkait proses penyelesaian sengketa.

²⁶ Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui FGD, pengetahuan masyarakat tentang regulasi atau aturan tentang penyelesaian sengketa bagi daerah yang dekat dengan provinsi seperti Banda Aceh dan Aceh Besar, memiliki pengetahuan yang lebih baik terhadap persoalan beberapa regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi lokasi FGD lainnya, seperti di Bireuen, Aceh Tengah dan Nagan Raya, tidak semua peserta yang hadir dalam FGD mengetahui dengan baik beberapa regulasi tersebut. Terutama sekali ketika ditanyakan pengetahuan mereka tentang Keputusan bersama (SKB) Nomor 189/677/2011 Gubernur, Kapolda Aceh dan Ketua MAA tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau Nama Lain di Aceh. Terlebih lagi ketika ditanya secara detail tentang isi dari SKB tersebut, banyak peserta yang tidak bisa menjelaskan secara utuh isi SKB tersebut.

Contoh lainnya, terkait pengetahuan mereka tentang Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hampir semua peserta tidak mengetahui Perma baru ini, karena tidak sosialisasi mengenai aturan ini kepada tokoh-tokoh adat di tingkat lokal. Apalagi ini peraturan yang dikeluarkan di pusat, sehingga masyarakat daerah sangat jarang mengetahui tentang aturan tersebut, karena setelah disahkan biasa masyarakat dianggap telah mengetahui, padahal informasi tentang aturan seperti Perma tersebut atau aturan lainnya jarang diketahui oleh masyarakat. Apalagi seperti Perma ini yang baru disahkan tahun 2016.

Salah seorang peserta FGD di Bireuen menyatakan bahwa:

“Sosialisasi Qanun yang mengatur tentang penyelesaian sengketa sangat kurang dilakukan, baik kepada tokoh adat maupun kepada masyarakat. Mengakibatkan kurangnya pemahaman terkait dengan Qanun tersebut, menyebabkan

proses penyelesaian sengketa tidak berjalan sesuai dengan beberapa aturan hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah".²⁷

Hasil FGD di Nagan Raya juga menyatakan bahwa pengetahuan tokoh adat dan masyarakat tentang beberapa regulasi yang mengatur penyelesaian sengketa belum dipahami secara detail, padahal pemahaman ini menjadi cukup penting, karena posisi dan eksistensi peradilan adat sudah diakui oleh pemerintah, sehingga tokoh adat dan pelaku-pelaku adat harus dapat memahami dengan baik, agar proses penyelesaian sengketa berjalan secara maksimal dan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum.²⁸

Hasil angket juga menunjukkan bahwa proses sosialisasi tentang aturan penyelesaian sengketa yang berjalan dalam masyarakat belum berjalan dengan baik. Misalnya, ketika ditanyakan apakah Bapak/Ibu mengetahui Keputusan bersama (SKB) Nomor 189/677/2011 Gubernur, Kapolda Aceh dan Ketua MAA tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat, hanya 22 persen dari responden yang mengatakan mengetahui, 52 persen mengatakan pernah mendengar tentang SKB tersebut, dan 26 persen mengatakan tidak tahu sama sekali. Dari 22 persen yang mengatakan tahu mereka tidak memahami dengan baik tentang apa saja yang diatur dalam SKB tersebut. Sedangkan yang 52 persen yang mengatakan pernah mendengar, memang tidak mengetahui isi dari SKB tetapi hanya mendengar ada SKB tersebut.

Jadi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat bawah tentang berbagai aturan yang telah memberi wewenang kepada lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa tidak diketahui

27 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

28 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Nagan Raya, tanggal 7 Oktober 2016.

dengan baik. Hal ini menimbulkan persoalan ketika ada kasus yang ringan, masyarakat sering melaporkan kepada polisi atas inisiatif sendiri. Padahal kasus-kasus yang masuk dalam kategori tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui gampong, mukim, atau lembaga adat lainnya yang telah diakui keberadaannya dalam masyarakat Aceh.

Persoalan sosialisasi atau penyuluhan tentang aturan hukum sekarang ini, belum terlaksana dengan baik. Memang pada dasarnya, Indonesia sebagai negara hukum ada kewajiban dari masyarakat itu sendiri untuk mengetahui setiap aturan hukum yang disahkan oleh pemerintah, bahkan dalam setiap kali aturan diterbitkan dicantumkan bahwa setiap orang mengetahuinya.

Agar setiap masyarakat tahu tentang peraturan perundangan bukanlah hal mudah. Apalagi dengan wilayah yang luas dan tingkat pendidikan masyarakat yang beragam, budaya dan kesadaran hukum yang belum tumbuh dengan baik, maka kemungkinan banyaknya masyarakat yang tidak tahu aturan hukum sangat mungkin terjadi. Namun, melepaskan sepenuhnya kepada masyarakat sebagai kewajiban untuk mengetahui aturan hukum bukanlah sebuah solusi yang tepat. Karenanya pemerintah perlu menerapkan langkah-langkah strategis agar masyarakat mengetahui aturan hukum dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kesadaran hukum di tengah-tengah masyarakat.

Dalam konteks ini, sosialisasi kepada masyarakat secara luas tentang aturan penyelesaian sengketa penting sekali untuk dilakukan. Agar masyarakat mengetahui dengan jelas kasus-kasus apa saja yang dapat diselesaikan melalui gampong atau mukim.

Sehingga masyarakat tidak dengan serampangan melaporkan dan membawa kasus-kasus tersebut ke pihak polisi.²⁹

Hal ini juga seperti yang diungkapkan oleh salah seorang peserta pada saat pelaksanaan FGD di Kabupaten Bireuen bahwa:

“yang menjadi permasalahannya adalah kurangnya pemahaman masyarakat kasus apa saja yang menjadi kewenangan gampong dan kewenangan polisi, sehingga kadang-kadang kasus yang menjadi kewenangan gampong, oleh masyarakat juga dilaporkan ke polisi”.³⁰

Fahmi dari YRBI juga menambahkan pentingnya upaya peningkatan pemahaman masyarakat, menurutnya ini menjadi salah satu tantangan yang perlu dicarikan solusi yang tepat.

“Tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang paling besar adalah informasi dan pengetahuan masyarakat yang perlu ditingkatkan, sehingga semua orang menjadi tahu dan paham, misalkan kasus apa saja yang menjadi wewenang peradilan adat dan peradilan formal, juga soal regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah”.³¹

Pada aspek lain, sosialisasi perlu terus digalakkan secara rutin dan berkelanjutan. Karena sosialisasi memegang peran penting untuk menumbuhkan kembangkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi juga perlu mempertimbangkan kondisi dan karakter masyarakat, dikarenakan hukum tidak pernah

29 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Aceh Besar, tanggal 6 Oktober 2016.

30 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

31 Fahmi, Aktivistis Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI), Wawancara tanggal 11 Oktober 2016.

lepas dari lingkungan sosialnya. Karena pada dasarnya setiap masyarakat pasti mempunyai sistem hukum sendiri. Cita-cita untuk tercapainya hukum yang efektif tidak cukup hanya ditopang oleh materi hukum dan institusi penegak hukum saja, melainkan juga mutlak harus adanya kesadaran hukum dalam komunitas masyarakat.³²

Atas pemahaman tersebut, upaya sosialisasi menjadi salah satu masukan yang disampaikan oleh masyarakat, baik pada saat pelaksanaan FGD maupun wawancara. Karena bagi mereka ketika sebuah aturan telah dipahami dengan baik, dan sering disampaikan melalui berbagai pertemuan akan membuat masyarakat sadar tentang betapa penyelesaian sengketa melalui gampong atau peradilan adat dapat membawa kebaikan dan keuntungan bagi mereka sendiri. Serta dapat mewujudkan keadilan, menghilangkan dendam dan memperkuat keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

4. Lembaga Adat Belum Diberdayakan Secara Maksimal

Mengacu pada sejumlah regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah, eksistensi lembaga adat saat ini telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Keberadaan lembaga adat menjadi aspek yang cukup penting dalam proses penyelesaian sengketa. Tetapi, penguatan lembaga adat ini tidak hanya melalui berbagai regulasi semata, harus didukung dengan penguatan lanjutan dan kebijakan pemerintah untuk merevitalisasi lembaga adat yang hidup dalam masyarakat.

Upaya revitalisasi cukup penting karena pada dasarnya lembaga adat yang ada di Aceh telah lama tidak berfungsi secara

32 E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hal. 18.

maksimal dalam struktur masyarakat Aceh. Pada era sejak penguasa orde baru melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Desa, peran lembaga lokal semakin tidak menemukan ruang partisipasinya dalam kehidupan masyarakat karena adanya penyeragaman pemerintah desa untuk seluruh Indonesia. Kemudian ditambah lagi dengan persoalan konflik politik panjang di Aceh yang juga ikut memberi pengaruh terhadap perkembangan lembaga adat di Aceh. Kondisi ini kemudian telah berdampak pada melemahnya lembaga yang diakui dalam kehidupan masyarakat Aceh, seperti gampong, mukim, keujruen blang, panglima laot, pawang glee/ uteun, peutua seuneubok, haria peukan, dan syahbanda.

Sejak Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus dan berakhirnya konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia, langkah-langkah untuk membenahi lembaga adat kita akui telah mulai dirintis, yang diawali dengan penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Kemudian lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus dan lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang selanjutnya diikuti dengan berbagai produk hukum berupa Qanun, yang menempatkan mengakui keberadaan adat di Aceh.

Saat ini, telah ada beberapa regulasi yang sifat lebih teknis yang mengatur secara khusus tentang kewenangan lembaga adat sebagaimana disebutkan di atas. Pemerintah Mukim telah ada Qanun No. 4 tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim, Gampong telah diatur melalui Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, Keujruen Blang sudah disahkan Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 Tentang Peran Keujruen Blang Dalam Pengelolaan Irigasi.

Sedangkan lembaga adat lain, panglima laot, pawang glee/uteun, peutua seuneubok, haria peukan, dan syahbanda belum ada regulasi teknis yang mengatur secara khusus. Lembaga Adat Panglima Laot walaupun ada regulasi khusus, tetapi merupakan salah satu lembaga adat yang telah berbenah secara baik dan telah mendapat pengakuan secara internasional, karena Pasca Tsunami Aceh tahun 2004, Panglima Laot merupakan salah satu lembaga yang banyak mendapat perhatian dan pemberdayaan dari berbagai donatur yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.

Keberadaan Panglima Laot dan hukum adat laot sekarang ini telah bersinergi dengan berbagai kebijakan pemerintah, bahkan menjadi inspirasi bagi Departemen Kelautan untuk mengembangkan sistem pengawasan sumber daya berbasis komunitas. Begitu juga dengan konflik yang terjadi antar nelayan, hampir semuanya dapat diselesaikan melalui peradilan adat laot. Bahkan saat ini, Panglima Laot telah memiliki dana abadi yang dikelola secara baik dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan beasiswa bagi anak-anak nelayan.³³

Gampong juga mendapat momentum dengan lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang memiliki kewenangan yang cukup besar dalam mengurus dirinya sendiri. Selain itu, desa memiliki hak untuk merencanakan dan menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan kearifan lokal sebagai hak asal-usul yang melekat dalam komunitas desa. Ditambah lagi dengan adanya pengucuran dana desa yang cukup besar, sehingga gampong sekarang ini memiliki anggaran yang cukup untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan dari bawah

33 M. Adli Abdullah, dkk., *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukom Adat Laot*, Banda Aceh: Lembaga Hukom Adat Laot / Panglima Laot, 2006.

berdasarkan kebutuhan dan realitas sosial kemasyarakatan yang dihadapi.

Namun demikian, apabila tidak terkelola dengan manajemen yang baik, ini akan menjadi beban tambahan tersendiri bagi aparatur gampong, karena akan lebih banyak menyita waktu dalam urusan administrasi pertanggungjawaban anggaran, sehingga kegiatan adat istiadat dan urusan masyarakat seperti penyelesaian sengketa akan terabaikan. Hal ini seperti yang dikhawatirkan oleh Sudarman yang menyatakan bahwa:

“Beban kerja aparatur gampong, terutama keuchik saat ini cukup besar dalam pengelolaan anggaran dan pembangunan. Dalam kondisi ini, keuchik dan aparatur sudah menjadi teknokrat. Keuchik sekarang ini disibukkan dengan sejumlah persoalan administrasi dan laporan anggaran yang menyebabkan mereka kurang punya waktu dalam menjalankan kewenangannya di bidang adat istiadat”.³⁴

Sedangkan mukim dan beberapa lembaga adat lainnya, belum dapat berjalan secara maksimal karena kurangnya dukungan, baik dari segi fasilitas, SDM maupun anggaran. Jailani, Ketua MAA Bireuen, mengatakan bahwa saat ini Pemda belum memberi perhatian yang selayaknya kepada Mukim. Di Kabupaten Bireuen, ada 75 mukim, dari jumlah tersebut hanya 4 mukim yang mempunyai kantor. Persoalan lainnya adalah mukim tidak memiliki staf sebagai tenaga pembantu mukim, semua persoalan ditangani oleh mukim itu sendiri. Padahal fungsi dan peran mukim sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi tugas pemerintah untuk memberdayakan mukim secara maksimal. Jailani menambahkan sebagaimana kutipan berikut bahwa “*mukim*

34 Sudarman, Direktur BIMA Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

tidak ada biaya operasional sama sekali, bahkan sekarang listriknya telah diputus oleh PLN karena tidak anggaran untuk melunasinya”.³⁵

Di samping itu, walaupun lembaga mukim telah banyak diatur dalam berbagai regulasi, tetapi implementasinya masih belum sepenuh hati dijalankan oleh pemerintah, termasuk belum adanya aturan-aturan yang lebih bersifat teknis untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada mukim dalam mengatur yurisdiksi hukum di bawahnya, baik mengenai pengaturan harta kekayaan mukim, batas wilayah, termasuk hubungannya dengan gampong secara teknis dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat.³⁶

Beberapa kendala di lapangan lebih bersifat teknis yang menyebabkan lembaga adat tidak dapat berkembang, misalkan dalam sebuah tulisan menarik yang dikutip dari beberapa tokoh adat di Bener Meriah, mereka menganggap beberapa kebijakan pemerintah secara spesifik sama sekali belum nampak dalam implementasi dan kesadaran masif aparaturinya, ada kebijakan pemerintah yang malah bertentangan dengan program pemberdayaan adat yang mereka inginkan. Disaat kebijakan Gubernur Aceh tahun 2008 yang membuka lowongan bagi 1.000 tamatan SMU menjadi polisi hutan, di sisi lain semua daerah hutan yang ada di Aceh memiliki “orang adat” baik itu *pawang glee*, *peutua seuneubok*, dan nama lain yang berhubungan dengan hutan, sehingga kebijakan ini dianggap kurang memiliki perspektif

35 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

36 Affan Ramli, dkk., *Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta dan Banda Aceh: Insist Press dan Prodeelat, 2015. Lihat juga: Harley (ed), *Mukim Masa ke Masa*, Banda Aceh: Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, 2008.

budaya lokal.³⁷ Ini merupakan contoh kecil yang menggambarkan tentang kondisi real eksistensi lembaga adat dalam masyarakat Aceh.

Hal yang sama dialami terjadi pada lembaga adat Keujruen Blang, selama ini, pemerintah jarang melibatkan keujruen blang dalam melaksanakan program-program di bidang persawahan. Misalnya dalam pembangunan irigasi, kemudian pembukaan lahan baru untuk sawah atau pengalihan fungsi lahan menjadi usaha properti. Realitas yang terjadi sekarang ini, Keujruen Blang ibarat "pemadam kebakaran", hanya dilibatkan jika ada sengketa dan konflik yang perlu diselesaikan, sedangkan ketika pembagian benih, pupuk, atau bantuan lainnya dari pemerintah, Keujruen Blang tidak dilibatkan.³⁸

Lalu apa pentingnya upaya revitalisasi lembaga adat ini dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa? Hal ini merujuk salah satu peran lembaga adat sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Salah satu yang terungkap dari hasil penelitian ini bahwa dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga adat, peran yang masih tetap dipercayakan oleh masyarakat kepada aktor-aktor penting dari lembaga adat tersebut adalah proses penyelesaian sengketa atau konflik yang terjadi antar warga. Eksistensi ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga adat mempunyai kekuatan kultural yang telah mengikat dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Sebagaimana beberapa temuan dalam penelitian ini, yang menyebabkan lembaga adat masih tetap eksis di Aceh meskipun tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari berbagai kebijakan

37 Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin, *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010, hal. 142-143

38 Tim Peneliti PKPM, *Reviltasisai Nilai-nilai Lokal...*, hal. 145.

pemerintah, khususnya dalam penyelesaian sengketa adalah sebagai berikut: *pertama* penyelesaian sengketa melalui lembaga adat mencerminkan nilai-nilai keislaman yang hidup dalam masyarakat. *Kedua*, mudahnya akses, penyelesaian lebih cepat, dan tidak mengeluarkan biaya dibandingkan dengan pengadilan formal. *Ketiga*, tidak ada pihak yang kalah dan menang karena diselesaikan atas dasar musyawarah dan kompromi. *Keempat*, hasil perdamaian lebih merekatkan hubungan silaturahmi, persaudaraan dan mampu menghilangkan dendam antara para pihak yang bersengketa.

Beberapa alasan di atas telah menyebabkan lembaga adat di Aceh, terutama pada level gampong dan mukim telah mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya yang sampai hari ini masih memiliki tempat dalam masyarakat Aceh. Karenanya, pemerintah ke depan harus memberikan perhatian yang konsisten dan berkelanjutan, serta menjadikan lembaga adat sebagai kearifan lokal untuk menjawab persoalan-persoalan sengketa dan konflik agar dapat diselesaikan secara cepat, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis dan tidak menjadi beban tambahan bagi peradilan umum dengan penanganan tindak pidana ringan, yang belum tentu mampu mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

5. Kapasitas Mediator dan Aparatur Gampong

Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat adalah kemampuan tokoh adat, mediator atau aktor yang terlibat dalam menyelesaikan perkara secara baik dan bijak. Selain kemampuan, figur dan keteladanan kehidupan sehari-hari aktor yang terlibat dalam penyelesaian menjadi kunci suatu sengketa dapat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat.

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh, setidaknya dilakukan oleh tokoh adat yang berkompeten, apakah karena kedudukan atau karena pengetahuan dan pengalamannya dalam penyelesaian sengketa. *Imeum mukim*, *keuchik*, *tuha peut*, *imeum meunasah* dan tokoh masyarakat (*ureung tuha*) adalah pihak yang terlibat secara langsung. Keahlian dan skill untuk para aktor tersebut menjadi suatu keharusan, sehingga penyelesaian sengketa dapat memenuhi prinsip keadilan sebagai asas utama dalam penyelesaian sengketa.

Keuchik Asnawi memaparkan bahwa keteladanan para majelis hakim atau tokoh-tokoh yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa adalah faktor yang sangat menentukan, sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.³⁹ Pentingnya keteladanan dan keahlian tokoh adat atau aktor dalam penyelesaian sengketa, melebihi sebagaimana diutarakan oleh *Muhammad, Imeum Mukim Makmur*, bahwa menurut pengalamannya, penyelesaian sengketa dapat berjalan dan disegani oleh masyarakat sangat tergantung pada figur yang disegani, bukan hanya karena faktor kedudukannya dalam sebuah lembaga adat. Keberadaan figur lebih dominan untuk ditaati daripada hanya posisi figur dalam jabatannya, seperti *Keuchik*, *tuha peut* atau *Imeum Mukim*. *Muhammad* juga menambahkan sebagaimana kutipan wawancara berikut ini:

“Faktor figur yang terlibat dalam penyelesaian kasus mutlak menentukan keberhasilannya. Sering sekali sebuah sengketa runyam karena aktor yang terlibat tidak punya kapasitas

39 *Asnawi Ahmad*, *Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen*, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

yang mumpuni. Di sini butuh figur-figur yang konsisten yang menjadi panutan masyarakat".⁴⁰

Salah seorang narasumber lainnya, Irwan, Kepala KUA Kecamatan Kuta Cot Glie Aceh Besar, menyatakan bahwa banyak kasus yang terjadi dalam rumah tangga tidak mendapatkan penanganan dan penyelesaian secara baik oleh aparat gampong. Sering kali kasus yang dilaporkan oleh Keuchik ke KUA, ketika ditelusuri secara mendalam tidak diselesaikan secara komprehensif di tingkat gampong. Sering kasus yang kita tangani, keuchik dipanggil kembali untuk menjelaskan apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dari penjelasan para Keuchik, kita berkesimpulan bahwa keuchik tidak memiliki kapasitas dalam melakukan perdamaian karena tahapan mediasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya akibat kurangnya pemahaman. Setelah kita jelaskan kepada Keuchik bagaimana sebenarnya melakukan perdamaian, ada sebagian kasus yang diselesaikan kembali di tingkat gampong dan dapat diselesaikan secara baik, sehingga kasus tersebut tidak sampai diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah.⁴¹

Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh PKPM bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tinggi kasus-kasus rumah tangga yang masuk ke pengadilan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian karena belum efektifnya proses pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh aparat gampong.⁴²

40 Tgk. Muhammad, Imeum Mukim Makmur Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

41 Irwan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 15 Oktober 2016.

42 Tim Peneliti PKPM, *Peningkatan Angka Cerai Gugat Di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: Kerjasama BP3A Pemerintah Aceh dengan PKPM, 2015, hal. 45.

Ini menunjukkan bahwa kapasitas dan keterampilan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tidak maksimal, sehingga sering kali kasus-kasus yang selayaknya dapat ditangani di tingkat gampong dilaksanakan dengan tahapan dan proses mediasi yang semestinya diupayakan secara komprehensif. Ini menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian untuk dibenahi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya kapasitas aparatur gampong dalam penyelesaian sengketa, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, keuchik dan tuha peut sebagai pemimpin gampong sekarang ini lebih banyak diisi oleh tokoh-tokoh muda, yang belum sepenuhnya memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyelesaian sengketa. Qanun Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai lokal masyarakat Aceh. Pasal 13 huruf (f) menyebutkan bahwa Bakal calon keuchik harus berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon.

Menurut peserta FGD di Bireuen, syarat 25 tahun ini masih tergolong sangat muda dan belum layak untuk menjadi keuchik. Di tambah lagi tidak syarat harus yang sudah menikah. Menurut Ismail Asyura, inilah yang menyebabkan kasus di gampong tidak tertangani dengan baik, karena lemahnya kapasitas aparatur gampong, terutama sekali keuchik dan tuha peut. Lebih jauh Ismail Asyura mempertanyakan bagaimana mungkin keuchik misalnya dapat menyelesaikan kasus-kasus rumah tangga, sementara usianya masih sangat muda, bahkan ada yang belum menikah.

Kedua, pemimpin gampong dan tokoh adat sangat jarang mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait untuk peningkatan skill dan keahlian mereka dalam pelaksanaan mediasi. Keahlian

selama ini, hanya berdasarkan dari pengalaman yang mereka miliki. Kondisi ini menyebabkan kadang-kadang suatu kasus tidak tertangani dengan baik, bahkan harus memanggil tokoh adat dari luar gampong untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Ini tentu menghambat proses penyelesaian perkara di gampong.

Pada saat pelaksanaan FGD ketika diajukan pertanyaan sudah pernah atau belum ikut pelatihan tentang mediasi, rata-rata jawaban yang disampaikan oleh peserta belum pernah. Untuk di Kabupaten Bireuen dari 12 peserta hanya 1 orang saja yang pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh UNDP.⁴³ Begitu juga dengan yang disampaikan oleh M. Husin, Sekretaris Imam Mukim Jruek, saat ini sangat jarang ada pelatihan tentang mediasi, padahal menurutnya, pelatihan merupakan hal yang penting dalam rangka menguatkan kapasitas tokoh adat dan membina generasi yang akan datang. M. Husin yang telah lama terlibat dalam penyelesaian sengketa, juga mengakui belum pernah mendapat pelatihan khusus untuk menjadi mediator, selama ini hanya menyelesaikan perkara berdasarkan pengalaman saja.⁴⁴

Ketiga, kurangnya keteladanan dari para tokoh adat dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Faktor ini juga menjadi salah satu penyebab sering kali kasus-kasus penyelesaian sengketa tidak berjalan secara maksimal. Karena dalam kehidupan masyarakat gampong, keteladanan merupakan kunci utama masyarakat percaya kalau kasus yang ditangani dapat diselesaikan secara adil dan tidak berpihak.

Berdasarkan persoalan ini, narasumber yang dijumpai agar fokus ke depan dalam program dan kebijakan pemerintah agar

43 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Bireuen, tanggal 5 Oktober 2016.

44 M. Husin, Sekretaris Imeum Mukim Jruek Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 13 Oktober 2016.

melakukan pelatihan kepada aparaturnya gampong dan tokoh-tokoh adat, agar sengketa yang ditangani dapat berjalan secara baik, dan terwujudnya keadilan bagi para pihak.

Karena bagaimanapun, kemampuan aktor atau tokoh adat harus memiliki pemahaman dan perspektif yang luas dalam penyelesaian sengketa. Proses mediasi dalam masyarakat tidak berjalan secara kaku, ia memerlukan kreativitas dari para aktor. Terutama sekali kemampuan mediator dalam membujuk para pihak untuk berdamai dengan memberi gambaran kemudahan dalam penyelesaian kasus secara damai di tingkat gampong dibanding dengan penyelesaian kasus di kepolisian atau lembaga formal lainnya. Sering kali, masyarakat baru mau menyelesaikan kasus tersebut, setelah diberikan nasihat dan arahan tentang manfaat yang mereka terima ketika kasus diselesaikan di gampong. Jadi cara komunikasi, keterampilan mediasi, pengetahuan, dan pemahaman terhadap hukum adat dan berbagai regulasi sangat diperlukan dalam rangka memaksimalkan penyelesaian sengketa dalam masyarakat.

6. Kurangnya Pemahaman Isu-isu Perempuan dan Anak

Perubahan sosial yang terus terjadi dalam masyarakat menyebabkan berbagai peristiwa hukum semakin kompleks. Dewasa ini, isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi permasalahan penting yang menimbulkan keresahan tersendiri bagi masyarakat. Apalagi kasus-kasus tersebut terus mencuat dalam kehidupan sehari-hari yang memerlukan penanganan dan penyelesaian, supaya tidak menimbulkan dinamika dan permasalahan yang lebih besar dalam masyarakat.

Proses penanganan terhadap perempuan dan anak memiliki perspektif yang berbeda daripada penanganan kasus pada umumnya. Khusus kasus perempuan, proses penyelesaiannya harus

melibatkan tokoh perempuan yang dapat membantu penyelesaian secara baik dan berkeadilan. Tujuannya adalah supaya dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut dapat ditangani berdasarkan perspektif perempuan dan perlindungannya. Perlakuan khusus yang diberikan kepada perempuan disebabkan adanya kendala dalam proses menggali informasi yang dibutuhkan. Secara umum yang menjadi mediator, baik pada tingkat gampong atau di tingkat mukim didominasi oleh kaum laki-laki daripada kaum perempuan, bahkan mediator dari kaum perempuan itu sendiri sangat jarang ditemui dalam penyelesaian kasus.

Demikian juga dalam penanganan kasus anak, semestinya haruslah para mediator atau pihak yang terlibat dalam peradilan adat memiliki cara pandang (berperspektif) terhadap permasalahan anak. Ini bermakna dalam penyelesaian kasus anak haruslah ditangani secara khusus dan berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan memastikan hak-hak anak dapat terjaga secara baik.

Menurut Badruzzaman Ismail, beberapa aparat gampong yang memahami perkembangan isu-isu anak dan perempuan adalah yang pernah ikut dalam pelatihan yang diadakan oleh beberapa lembaga donor seperti IDLO, UNICEF dan beberapa LSM lokal.⁴⁵ Oleh karena itu, hanya sebagian kecil aparat Gampong yang pernah mengikuti pelatihan terkait isu-isu perempuan dan anak. Hal inilah yang menyebabkan belum samanya perspektif dalam penanganan kasus perempuan dan anak dalam masyarakat.

Hal ini diperkuat dengan hasil FGD di Banda Aceh bahwa ketika penanganan kasus-kasus anak, pihak gampong sering melibatkan kalangan LSM atau pihak luar yang ahli, terutama

45 Badruzzaman Ismail, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh, Wawancara tanggal 5 Oktober 2016.

untuk proses pendampingan dan perbaikan anak. Hal ini dilakukan karena pihak aparaturnya gampong belum memahami secara detail tentang bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan perbaikan dan mengembalikan keadaan anak seperti semula.⁴⁶

Fakta empiris menunjukkan masih adanya kasus anak yang diselesaikan seperti penyelesaian kasus orang dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa perlakuan khusus yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan belum berlaku secara efektif. Bahkan beberapa kasus yang terjadi, anak sebagai korban, pelaku, atau saksi dalam berbagai kasus tidak dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Akan tetapi yang dilibatkan orang tua atau keluarga dari anak tersebut.

Dinamika sebagaimana tergambar di atas barangkali disebabkan lemahnya pemahaman para aparaturnya gampong tentang konsep penanganan anak berhadapan dengan hukum (ABH). Oleh karenanya, mediator perlu diberikan pemahaman dan sosialisasi secara utuh tentang konsep perlindungan anak. Aturan yang mengatur tentang perlindungan anak selama ini sudah banyak disahkan. Seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, dan secara khusus penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemberlakuan UU tersebut mulai berlaku sejak 2 tahun setelah di sahkan yaitu tanggal 31 Juli 2014, di mana aparat penegak hukum pada semua tingkatan wajib untuk melakukan diversifikasi dari peradilan formal ke penyelesaian di luar peradilan formal.⁴⁷

46 Focus Group Discussion (FGD) di Kota Banda Aceh, tanggal 5 Oktober 2016.

47 Diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi ini wajib diupayakan

Undang-undang yang telah disahkan tidak akan berlaku secara efektif bila tidak disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan pemerintah, LSM dan berbagai elemen sangat dibutuhkan, guna mengomunikasikan supaya seluruh masyarakat dapat mengetahui aturan tersebut. Untuk mensosialisasikan pemahaman tersebut, Lembaga Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) bekerja sama dengan UNICEF telah mendorong penguatan kapasitas aparatur gampong lewat kegiatan pendampingan. Peran strategis tersebut masih sangat terbatas dilakukan di Kabupaten Aceh Besar yang sebatas *pilot project* untuk dijadikan referensi bagi Gampong-Gampong lain. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, sudah ada 6 gampong yang didampingi untuk penguatan kapasitas aparatur gampong, masyarakat, termasuk juga penyusunan reusam (aturan gampong) untuk penyelesaian kasus ABH.⁴⁸ Dalam konteks penanganan ABH

pada setiap tingkat pemeriksaan, yang berprinsip *restorative justice* (keadilan restoratif), yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selama ini, proses diversi dan *restorative justice* kurang berjalan secara maksimal. Salah satu Workshop yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 29-30 Juli 2016 muncul beberapa persoalan, di antaranya yaitu: 1) Penanganan diversi belum dilakukan secara integral, karena tidak melibatkan semua pihak; 2) Proses diversi kurang berjalan secara maksimal, selama ini hanya mengutamakan hasil dari pada proses; 3) Penanganan kasus-kasus anak di tingkat gampong belum berjalan secara maksimal, karena persoalan kapasitas aparatur gampong yang belum memahami dengan baik proses penanganan perkara anak, termasuk belum memahami upaya-upaya perbaikan terhadap anak, baik sebagai pelaku, korban ataupun sebagai saksi.

- 48 Program penguatan kapasitas aparatur gampong untuk penanganan ABH merupakan program kerja sama antara UNICEF dan PKPM yang bertujuan untuk mendorong penguatan kapasitas tokoh adat gampong dan masyarakat untuk penanganan ABH melalui mekanisme peradilan adat. Selain itu juga penyusunan reusam tentang ABH menjadi salah satu fokus pendampingan di tingkat gampong. Pada tahun 2015, sudah berhasil disahkan 4 reusam di gampong dampingan, yaitu Gampong Bineh Blang, Meunasah Tutong, Lam Ujong, dan Neuheun yang berlokasi di Kabupaten

memerlukan mekanisme khusus yang memerlukan koordinasi antar lembaga. Kemitraan dan sinergitas antara lembaga ini perlu disosialisasikan dan diketahui dengan baik oleh aparaturnya gampong dan tokoh-tokoh adat.

Majelis Adat Aceh (MAA) dalam menyahuti peraturan yang memberikan kewenangan proses diversifikasi dengan prinsip *restorative justice*, telah membuka peluang penanganan ABH pada level gampong dan kemukiman dengan melibatkan tokoh-tokoh adat setempat. Pada saat revisi terakhir buku Pedoman Peradilan Adat, MAA telah memasukkan isu-isu perlindungan anak dalam peradilan adat. Selain itu, wacana ABH juga telah dibahas dalam Laporan Dokumen MAA Tahun 2014.⁴⁹ Besar harapan nantinya saat mediasi dilakukan dalam masyarakat dapat berjalan secara baik, sehingga tidak akan melemahkan posisi dan eksistensi peradilan adat dalam masyarakat yang selama ini terus diperkuat oleh beberapa pihak terkait.

Ini menunjukkan bahwa terkait dengan proses penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan perempuan dan anak sudah mulai dikembangkan, meskipun masih sangat terbatas. Selama ini, pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk penyelesaian kasus perempuan dan anak belum menyeluruh ke berbagai aparaturnya gampong. Akan tetapi lebih banyak terfokus pada aparaturnya gampong di wilayah perkotaan. Sementara bagi aparaturnya gampong di wilayah pedalaman dan pinggiran masih belum mendapatkan perhatian serius.

Aceh Besar. Untuk tahun 2016 direplikasi pada 2 gampong lainnya yaitu Lambirah dan Neusok Kabupaten Aceh Besar. Lihat: M. Ridha dan Muhajir al-Fairusy (ed), *Modul Pelatihan Penanganan ABH Melalui Mekanisme Peradilan Adat*, Banda Aceh: Wacana Press, 2015.

49 Majelis Adat Aceh, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh: Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA, 2008. Lihat juga: Majelis Adat Aceh, *Laporan Dokumen...*, 2015.

Salah satu upaya yang perlu terus dilakukan ke depan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pola-pola penyelesaian sengketa, terutama kasus perempuan dan anak, sehingga dapat ditangani dengan baik. Karena itu, upaya peningkatan kapasitas dan jumlah kaum perempuan yang memahami tentang penyelesaian sengketa sangat penting lakukan, agar kasus-kasus yang berhubungan perempuan dan anak dapat ikut melibatkan mediator perempuan.

7. Belum Adanya Mekanisme Transfer Pengetahuan Lokal

Tantangan lainnya yang dihadapi adalah bagaimana menciptakan generasi muda Aceh yang dapat memahami dengan baik proses penyelesaian sengketa dalam masyarakat melalui mekanisme adat. Darwis A. Soelaiman mengatakan bahwa kondisi kehidupan generasi muda sekarang ini pada umumnya hidup dalam lingkungan yang tidak lagi mempraktikkan adat istiadat. Akibatnya, pengetahuan dan cara hidup telah jauh dari nilai-nilai dan budaya masyarakat adat. Di samping itu, pengetahuan tentang adat istiadat tidak menjadi salah satu kurikulum yang diajarkan di dunia pendidikan.⁵⁰ Padahal, upaya pembinaan generasi muda melalui jalur pendidikan formal sangat penting diwujudkan, dengan memasukkan materi tersebut dalam kurikulum baik di sekolah, dan di perguruan tinggi.⁵¹ Hal ini menjadi penting dalam membangkitkan semangat dan kesadaran kolektif segenap masyarakat, terutama generasi mudanya.

50 Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA), 2011, hal. 33.

51 M. Saleh Jusin, Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara tanggal 8 Oktober 2016.

Usul untuk menjadikan adat istiadat sebagai bagian dari kurikulum juga disampaikan oleh beberapa peserta ketika pelaksanaan FGD di Kabupaten Aceh Jaya. Mereka berpendapat bahwa Aceh sebagai daerah otonomi khusus seharusnya memiliki kurikulum yang dapat terintegrasi dengan pengetahuan yang hidup dalam masyarakat, khususnya dalam pelajaran muatan lokal, termasuk juga kurikulum di Perguruan Tinggi.⁵²

Sebenarnya, merujuk kepada regulasi yang mengatur tentang pembinaan adat istiadat telah disebutkan dalam Perda No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, dalam Pasal 23 disebutkan bahwa pengetahuan tentang hukum adat dan adat istiadat Aceh dimasukkan dalam kurikulum Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri. Kemudian, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kehidupan adat dan adat istiadat dilaksanakan melalui: a. lingkungan keluarga; b. jalur pendidikan; c. lingkungan masyarakat; d. lingkungan kerja; dan e. organisasi sosial kemasyarakatan. Tetapi sampai sekarang, implementasi dari pembinaan adat istiadat melalui lembaga pendidikan belum teraplikasi dalam kurikulum pada satuan pendidikan (sekolah).

Harapan yang cukup tinggi dari para pengurus MAA Nagan Raya dan juga dari beberapa kalangan lainnya seperti dari Akademisi, agar adat Aceh dapat terintegrasi ke dalam kurikulum sekolah. Selain *transfer of local knowledge* melalui lembaga pendidikan formal, juga menjadi amat penting untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan non formal bagi masyarakat, terutama aparatur gampong, dan juga yang lebih penting lagi adalah para generasi mudanya

52 Focus Group Discussion (FGD) di Kabupaten Nagan Raya, tanggal 7 Oktober 2016.

sebagai penerus estafet dalam memperjuangkan kepentingan adat kedepannya, untuk itu perlu dipersiapkan generasi berikutnya sebagai orang-orang yang punya kompetensi dalam menangani mediasi di tengah-tengah masyarakat, untuk tujuan dimaksud seharusnya dilakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan kegiatan mediasi ini.⁵³

Pentingnya pelatihan bagi kader muda agar memiliki pengetahuan tentang mediasi komunitas yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Aceh secara turun-temurun. Kader muda ini dapat direkrut dari berbagai organisasi masyarakat yang selama ini telah aktif bergerak di bidang sosial dan keagamaan.⁵⁴ Karena mereka ke depan yang akan menjadi pemimpin, baik pemimpin lokal maupun di tingkat nasional. Selain itu juga perlu kiranya memperkuat struktur mukim sebagai kelembagaan adat pada tingkat yang lebih tinggi setelah lembaga adat pada tingkat gampong, dalam komunitas adat Aceh.

Program lain yang dapat diupayakan dalam rangka *transfer of local knowledge* melalui jalur pendidikan, yaitu mengadakan kompetensi peradilan semu (*moot court competition*) dalam lingkup peradilan adat bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi. Kompetisi ini berisikan simulasi peradilan adat yang dipraktikkan dan bertujuan untuk memperkenalkan bentuk peradilan adat kepada generasi muda. Tujuan lainnya ialah memberikan pengetahuan kepada generasi muda (mahasiswa) lebih memberi bekas dalam praktik simulasi yang akan mereka lakukan, sehingga mereka mengetahui bagaimana menjadi seorang keuchik, tuha peut, imeum meunasah, mukim, serta perangkat pengadilan adat

53 M. Husin, Sekretaris Imeum Mukim Jruek Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

54 M. Arifin Abu, Akademisi Kabupaten Nagan Raya, Wawancara tanggal 6 Oktober 2016.

lainnya secara baik dan benar di dalam acara persidangan semu yang disimulasikan.

Sebenarnya kompetisi peradilan semu telah banyak dipraktikkan di perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum. Tetapi, sejauh amatan kami belum pernah ada kompetensi peradilan semu yang secara khusus mengacu pada kompetensi model peradilan adat. Jika ini dapat diwujudkan, akan menjadi salah satu program penting dalam memperkenalkan model mediasi komunitas kepada generasi muda, sehingga para mahasiswa tidak hanya memahami tentang proses peradilan formal yang diajarkan di lingkungan kampus, tetapi juga memahami kearifan penyelesaian sengketa di luar peradilan.

Kondisi demikian memberi gambaran kepada kita bahwa perlu usaha yang lebih serius dan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak dalam upaya melakukan *transfer of knowledge* tersebut, sehingga semua generasi muda dapat memahami kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan adat.

Beberapa poin penting di atas hendaknya menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya melakukan *transfer of local knowledge* untuk melahirkan generasi baru yang sadar dan peka terhadap nilai-nilai adat dalam masyarakat sebagai warisan positif dari leluhur, sekaligus menjadi identitas suatu bangsa. Tentu kami yakin masih banyak cara lainnya yang bisa dilakukan dalam melahirkan generasi baru tersebut, namun setidaknya beberapa tawaran solusi di atas akan dapat memperkaya pilihan bagi kita dalam memperkukuh peradaban baru dalam perspektif dan kepekaan terhadap *local value* (nilai-nilai lokal), di tengah-tengah masyarakat yang semakin maju, dinamis dan berkembang, dengan tantangan yang semakin beragam.

BAB TUJUH

CATATAN LAPANGAN: STRATEGI MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PERADILAN ADAT GAMPONG

A. Pak Keuchik Berseragam Hakim

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi merupakan kearifan lokal masyarakat Aceh yang masih tetap dipraktikkan. Walaupun berbagai tantangan yang dihadapi, kearifan ini masih bertahan sampai sekarang. Tidak dapat dipungkiri, proses penyelesaian sengketa sangat ditentukan oleh para aktor yang terlibat. Khususnya keuchik sebagai pemimpin di tingkat gampong yang memiliki peran bukan hanya sebagai pengelola administrasi dan manajemen pemerintah gampong, tetapi juga berperan untuk menjaga ketertiban, kedamaian dan mewujudkan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam aspek ini, selain keteladanan, diperlukan juga kreativitas untuk mengembangkan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih berwibawa dan disegani oleh masyarakat.

Nampaknya, inilah yang menjadi pemahaman dasar Asnawi Ahmad (62 tahun), yang saat ini menjabat sebagai Keuchik Gampong Rambong Payong Kecamatan Peulimbang, terletak sebelah barat dari Kota Bireuen sebagai ibukota kabupaten, dengan jarak 20 Km, hanya memerlukan waktu tempuh selama 30 menit untuk sampai ke gampong tersebut. Keuchik Asnawi, begitu beliau biasanya disapa oleh warga, juga menjabat sebagai salah satu wakil ketua

Forum Keuchik Provinsi Aceh, yang selama ini berperan penting dalam menyuarakan dan mengadvokasi kebutuhan gampong, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Kalau anda berkunjung ke gampong ini, jangan terkejut ketika menjumpai keuchik dan perangkatnya sedang memakai baju toga, layaknya baju para hakim di pengadilan. Ini menandakan bahwa keuchik dan perangkatnya sedang menyelesaikan sengketa masyarakat, yang biasanya dilaksanakan pada siang hari, bukan malam hari sebagaimana biasanya di gampong lain.

Lebih menarik lagi, kantor keuchik yang berukuran 18x8 m, selain diperuntukkan untuk ruang kerja keuchik dan aparatur gampong, juga diseting sebagai ruang sidang yang dinamakan Majelis Peradilan Adat Gampong (MPAG), sekilas hampir persis sama ketika melihat ruang sidang di pengadilan umum. Ada meja yang di atasnya telah tercantum posisi masing-masing Majelis, di tengah Ketua Majelis (Keuchik), samping kiri terdiri dari anggota majelis (Tuha Peut) dan Panitera (Kerani/Sekretaris), samping kanan anggota majelis (Imeum Meunasah/tokoh agama). Pada dinding di belakang majelis hakim terpampang dengan rapi gambar burung garuda, foto presiden dan wakil presiden, serta dasar hukum yang menjadi pertimbangan pembentukan MPAG. Sedangkan dinding sebelah terdapat leaflet (spanduk) tertulis 18 perkara yang bisa diselesaikan di gampong merujuk pada Qanun No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Pada saat wawancara, (Selasa, 6/10/16), Keuchik Asnawi menjelaskan bahwa ide ini sebenarnya sudah lama muncul, karena berbagai pengalaman yang dialami dalam penyelesaian sengketa masyarakat, pernah menjabat sebagai keuchik hampir 10 tahun, tetapi pada saat tersebut sulit diwujudkan karena Aceh dalam suasana konflik. Hal ini terwujud ketika ia dipilih oleh masyarakat

sebagai keuchik pada awal tahun 2015. Setelah bermusyawarah dengan perangkat gampong dan ada kesepakatan bersama tentang pentingnya penyelesaian sengketa agar terwujudnya perdamaian dalam masyarakat, maka disepakati Kantor Keuchik diseting juga sebagai tempat penyelesaian sengketa, lebih-lebih ide ini juga mendapat respons dan dukungan yang positif dari masyarakat.

Menurut Keuchik Asnawi, berdasarkan pengalaman dalam mendamaikan masyarakat, sangat berbeda antara proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui majelis ini dengan proses penyelesaian sengketa di luar majelis. Model peradilan seperti ini dengan sendirinya akan berlangsung secara disiplin, berwibawa, tidak main-main, bahkan majelis hakim merasa terhormat dalam pandangan para pihak, di samping karena nuansa peradilannya kental, juga karena hakim memakai baju toga, sehingga proses peradilan berjalan secara baik, para pihak mau mendengarkan, tanpa keributan, adanya diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi, serta semua keputusannya dibuat secara tertulis. Dengan model peradilan seperti ini, akan memberi kekuatan bagi setiap keputusan yang ditetapkan oleh majelis peradilan adat gampong, dan sangat kecil kemungkinan keputusan tersebut dilanggar atau tidak dipatuhi oleh para pihak, karena dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, majelis hakim dan saksi-saksi, walaupun berita acara ini masih bersifat sederhana.

Ini merupakan sarana untuk mengadili dalam masyarakat sesuai dengan hukum adat, sekaligus model seperti ini sudah diakui melalui sejumlah regulasi yang telah disahkan oleh pemerintah. Dengan model peradilan seperti ini sudah banyak kasus atau sengketa yang berhasil diselesaikan, menyangkut berbagai persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi sekarang ini, tempat penyelesaian sengketa di Gampong Rambong Payong

dilaksanakan di ruang sidang, tidak lagi ke Meunasah. Kalau di Meunasah kasus yang rahasia tidak mungkin dilakukan secara tertutup karena akan diketahui oleh warga. Tetapi kalau di majelis ini sangat memungkinkan untuk dilakukan. Kami memiliki prinsip, kalau kasus itu menyangkut kerahasiaan dan aib bagi para pihak, biasanya kasus rumah tangga, maka akan disidang secara tertutup, tidak boleh ada warga yang menyaksikan, hanya pihak yang berkepentingan yang dihadirkan dalam persidangan. Tetapi sebaliknya, untuk kasus-kasus yang tidak menyangkut kerahasiaan dan aib para pihak, sidang dibuka untuk umum dan boleh disaksikan oleh warga. Ini sekaligus untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat gampong.

Selain itu, dengan suara yang khas dan bersahabat, Keuchik Asnawi juga menceritakan dampak dari pelaksanaan peradilan selama ini bagi masyarakat. “Selama 2 tahun ini, angka perceraian di gampong kami nol persen, ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya di mana ada beberapa kasus perceraian yang terjadi”, ujarnya. Di sisi lain, juga berdampak kepada semakin berkurang kasus persengketaan yang terjadi dalam masyarakat. Sering ungkapan yang muncul dari masyarakat “*ka mepake ju, geu peu eik bak meja hijo intek*” (bertikai terus, nanti akan disidang di meja hijau). Menurutnya, sistem peradilan yang dirancang seperti peradilan umum dapat memberi efek jera dan rasa malu, sehingga masyarakat sangat menghindari untuk di sidangkan pada peradilan adat gampong.

Keuchik Asnawi lebih lanjut menceritakan bahwa walaupun sudah ada peradilan adat, kewenangan penyelesaian sengketa atau kasus untuk tahap pertama tetap dimediasi oleh masing-masing kepala dusun. Jadi kasus yang diselesaikan di Peradilan Adat Gampong merupakan kasus yang tidak dapat diselesaikan di tingkat dusun. Sejak dibentuk pada awal tahun 2015, setidaknya

sudah menangani 20 kasus yang terjadi dalam masyarakat. Semua kasus tersebut dapat diselesaikan diterima oleh para pihak, tidak ada kasus yang sampai ke tingkat mukim. Dalam waktu dekat ini, Oktober 2016, sudah ada dua kasus yang masuk dalam agenda untuk diselesaikan melalui peradilan adat, yaitu kasus rumah tangga dan pertikaian tentang harta warisan. Dengan cara seperti ini, para pihak yang berperkara merasa puas terhadap hasil yang diputuskan oleh Majelis persidangan.

Selain persoalan tersebut, pada setiap persidangan juga mengundang pihak kepolisian Kecamatan Peulimbang yang biasanya dihadiri oleh Bhabinkamtibmas. Menurut Keuchik Asnawi, ini dilakukan agar koordinasi dengan pihak kepolisian dapat berlangsung dengan baik, sehingga kasus yang telah diselesaikan melalui MAPG mendapat dukungan sepenuhnya dari aparat penegak hukum. Ini menjadi bagian dari upaya untuk memaksimalkan hasil keputusan yang telah ditetapkan, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran kalau kasus yang telah diputuskan akan di bawa lagi ke aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Di samping itu, juga berfungsi untuk mengamankan proses persidangan, terutama sekali kasus-kasus yang dikhawatirkan terjadi keributan antara para pihak.

Kepiawaian Keuchik Asnawi juga terlihat dari proses pelaksanaan sidang, penentuan anggota majelis hakim disesuaikan dengan kasus. Kalau kasus rumah tangga, yang menjadi anggota biasa imeum meunasah sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Tetapi kalau kasus harta warisan, yang bertindak sebagai anggota majelis hakim tokoh masyarakat gampong yang memiliki pengetahuan dalam masalah kewarisan. Dengan cara seperti ini, kepercayaan terhadap MPAG semakin besar dari masyarakat, karena masyarakat merasa puas dan mereka yakin terwujudnya keadilan dalam setiap putusan.

Selama ini, kelemahan yang masih dirasakan dalam pelaksanaan persidangan meliputi:

Pertama, pada tahap pencatatan dan pendokumentasian dari hasil persidangan yang belum tersusun secara baik. Tapi langkah-langkah perbaikan sedang diupayakan dengan memperkuat Sekretaris Gampong (panitera) dalam membuat berita acara persidangan secara lebih baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum. Pendokumentasian ini menjadi penting agar lebih mempunyai kekuatan dan dapat menjadi rujukan bagi MPAG dalam proses memutuskan perkara-perkara yang serupa.

Kedua, masih terbatasnya kemampuan dan kapasitas aparatur gampong dan kerja-kerja MPAG, selama ini kegiatan masih bersifat sukarela dan tanpa pamrih. Dalam konteks ke depan, perlu juga dipikirkan upaya penguatan dan pemberian jerih payah terhadap setiap kasus yang diselesaikan oleh MPAG.

Menariknya, Keuchik Asnawi bersama aparatur gampong melihat adanya peluang untuk mengatasi kelemahan tersebut melalui pemanfaatan anggaran gampong. Pada tahun 2017, direncanakan penguatan MPAG dan sosialisasi tentang penyelesaian sengketa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Keuchik Asnawi mengharapkan agar ini dapat disetujui oleh pemerintah daerah, sehingga penguatan kapasitas dan pengetahuan aparatur gampong dalam aspek penyelesaian sengketa akan lebih maksimal. "Ini harus mendapat respons yang positif dari pemerintah daerah, karena dengan anggaran yang besar, pembangunan gampong ke depan harus mampu sesuai dengan kebutuhan riil yang ada di gampong, bukan hanya membangun infrastruktur fisik semata, karena yang lebih penting adalah meningkatkan kapasitas aparatur gampong dan masyarakat, khususnya berkaitan dengan program-program berbasis kearifan lokal" demikian ujar Keuchik Asnawi.

Strategi yang dikembangkan oleh Keuchik Asnawi melalui pembentukan MPAG, memberikan dampak yang sangat baik untuk terwujudnya keadilan dan keharmonisan dalam masyarakat. Strategi seperti ini menunjukkan upaya kreatif dari seorang pemimpin gampong untuk mempertahankan eksistensi dan kewenangan gampong dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat, di tengah berbagai tantangan perubahan sosial dan pengaruh globalisasi yang telah merambah sampai ke tingkat gampong. Tidak dapat dipungkiri, kreativitas seperti ini dapat menjadi harapan untuk mewujudkan kembali kerja-kerja pembangunan sosial kemasyarakatan berbasis pengetahuan lokal yang hidup dalam masyarakat. Sekaligus dapat menjadi praktik baik, untuk dikembangkan dan direplikasi oleh gampong-gampong lainnya di Aceh.

B. Tanjong Menuju Gampong Percontohan Peradilan Adat

Gampong Tanjong Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/326/VI/2016 resmi menjadi Gampong Percontohan Peradilan Adat di Aceh. Suatu kebahagiaan yang sangat luar biasa atas keberhasilan yang dicapai oleh gampong tersebut dalam mendokumentasikan segala bentuk surat-surat yang dibutuhkan dalam menangani perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat. Penunjukan gampong percontohan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) memiliki karakteristik tertentu yang harus dipenuhi, tidak dilakukan secara serta merta. Sebelum ditetapkan sebagai gampong binaan, MAA menurunkan tim ke lapangan untuk menyeleksi dan menilai enam gampong yang benar-benar layak dalam di Mukim Pagar Air Kecamatan Ingin Jaya.

Akmal, Sekretaris Gampong Tanjong, menyebutkan bahwa tim MAA menilai administrasi yang didokumentasikan oleh aparat gampong dalam penyelesaian kasus yang terjadi dalam masyarakat. Untuk setiap kasus ditangani selalu disertai dengan pencatatan kronologisnya dalam Berita Acara Perkara (BAP). Catatan mengenai perkara yang sudah ditangani, baik BAP maupun hasil kesepakatan (*consensus*) bersama akan diarsipkan di kantor keuchik. “Mungkin inilah salah satu kelebihan yang kami miliki dibandingkan dengan gampong-gampong lain, sehingga tim MAA memilih gampong kami”, ujar Akmal.

Sebenarnya, terpilihnya Gampong Tanjong sebagai gampong percontohan tidak terlepas dari kepemimpinan M. Nur sebagai Keuchik Gampong Tanjong yang telah menjabat sebagai selama lebih kurang 16 tahun. Masyarakat Gampong Tanjong sangat segan dan menaruh kepercayaan serta memberi apresiasi terhadap kepemimpinannya selama ini.

Dalam menangani persoalan di gampong, biasanya keuchik secara langsung menyelesaikannya melalui peradilan adat, akan tetapi ia lebih memiliki pendekatan persuasif dengan cara membicarakan terlebih dahulu kepada pihak yang berperkara. Jika tidak ditemukan titik penyelesaiannya, barulah dibawakan kepada sidang peradilan adat. Hal ini untuk menghindari agar persoalan-persoalan kecil yang terjadi dalam masyarakat tidak dibawakan ke Meunasah sebagai tempat yang biasa dipergunakan untuk penyelesaian sengketa atau perselisihan. Namun, jika persoalan yang berakibat pada timbulnya dampak buruk bagi masyarakat, akan langsung ditangani secara serius. Ia meminta kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Misalnya, jika terjadi tindakan pencurian pada salah satu warga gampong, ia akan mengingatkan secara langsung melalui pengeras

suara di Meunasah, pada malam harinya ia akan mengumumkan dan memberi peringatan kepada warga, kira-kira berbunyi sebagai berikut: “kepada masyarakat Gampong Tanjong, kami ingatkan supaya berhati-hati, karena baru saja telah terjadinya pencurian yang menimpa salah *sidroe warga tanyo* (warga kita), *meunyo na neupeuduek Honda diluwa neupakek kunci pengaman* (kalau motor di luar rumah silahkan gunakan kunci pengaman)”. Langkah yang dilakukan oleh Keuchik M. Nur menunjukkan kepedulian dan sangat responsif dalam mengantisipasi supaya tidak terjadinya tindakan yang serupa pada warga yang lain. Masyarakat yang mendengar instruksi dari pimpinan lebih was-was dan melaksanakan sesuai dengan arahnya.

Begitu juga bila adanya informasi mengenai beredar makanan yang tidak sehat. Ia akan menginstruksikan kepada masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam membeli makanan untuk keluarganya. Bahkan tidak jarang mengusir penjual yang mengindikasikan menjual makanan yang tidak sehat kepada warganya. “Pernah saya minta keluar penjual makanan dan penjual kacamata dari gampong karena saya anggap dapat mengganggu ketertiban dan makanan yang dijual juga tidak sehat”, demikian disampaikan M. Nur kepada tim peneliti pada saat wawancara.

Pada masa turun ke sawah, masyarakat Gampong Tanjong tidak perlu memikirkan masalah pagar. Biasanya sebelum turun ke sawah, Keuchik akan menginformasikan kepada warga yang memiliki binatang ternak supaya tidak melepaskannya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi supaya binatang ternak tidak memasuki areal persawahan yang dapat mengakibatkan kerugian para petani. Bagi peternak yang tidak mengindahkan instruksi tersebut akan dikenakan sanksi meskipun aturan tersebut tidak tertulis dalam bentuk reusam gampong. Sanksi yang ditetapkan bagi yang melanggarnya adalah

orang yang mengalami kerugian dari binatang ternak tersebut dapat memotong kambing atau lembu di tempat. Daging yang sudah disembelih wajib diberikan kepada yang punya kambing. Ketentuan ini berlaku sampai sekarang. “Alhamdulillah untuk saat ini belum pernah terjadi, karena masyarakat menaati dan melaksanakannya sesuai dengan arahan”. Bila tidak menjalankannya berarti secara tidak langsung ia akan menanggung dari segala konsekuensi bagi dirinya. Peternak kambing tersebut tidak dapat memprotes terhadap tindakan yang diambil oleh petani, karena telah diinformasikan sebelum kejadian itu terjadi.

Di samping memikirkan persoalan yang terjadi di Gampong, Keuchik M. Nur beserta aparatur gampong lainnya saat ini merancang ruangan khusus yang dirancang sebagai tempat pelaksanaan peradilan adat, serta akan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, seperti baju toga, palu hakim, meja untuk bersidang, format surat-surat yang berkaitan dengan perkara dan lain-lain.

Lebih jauh Akmal sebagai sekretaris gampong ikut menjelaskan bahwa untuk saat ini gedungnya hampir rampung, lantai pertama digunakan untuk pengajian anak-anak, sementara lantai dua masih ada ruangan yang kosong yang akan dimanfaatkan untuk penyelesaian perkara masyarakat. Kalau dilihat lebih jauh, capaian yang diperoleh selama ini tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program aparatur gampong. Partisipasi ini terwujudnya karena adanya kepercayaan masyarakat kepada aparatur gampong yang dapat mereka rasakan dari komitmen untuk melakukan yang terbaik bagi warganya.

C. Reusam Gampong: Merintis Jalan Penyelesaian Kasus Anak Berbasis Mekanisme Adat

Anak sebagai Anugerah dan Amanah Allah dalam konsep Islam dipandang sebagai jiwa yang terlahir dalam keadaan suci/fitrah. Rasulullah SAW dalam hadisnya menyatakan bahwa “setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci/fitrah, orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut seorang Yahudi, majusi atau Nasrani”. Tanggung jawab orang tua dalam hadis ini memiliki peran yang cukup besar dalam memelihara, mendidik dan melindungi anak sebagai amanah Allah yang dititipkan kepadanya.

Dalam konteks ke Aceh yang kental dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai adat, kehadiran seorang anak mendapat apresiasi yang luar biasa, tidak hanya oleh keluarga tetapi juga oleh masyarakat dalam sebuah gampong, mulai dari dalam kandungan sampai anak berumur dewasa tidak terlepas dari berbagai kegiatan adat yang ikut mengiringi kehidupan seorang anak sebagai penanda bahwa kehadirannya merupakan anugerah yang dapat memberikan kebaikan bagi keluarga dan orang-orang di sekitarnya.

Dalam beberapa aturan Qanun Aceh yang telah disusun terlihat memiliki komitmen untuk mewujudkan regulasi dan kebijakan yang memberikan jaminan dan perlindungan terhadap anak, termasuk anak sebagai pelaku yang berhadapan dengan hukuman. Salah satu filosofi yang dikembangkan adalah uqubat atau hukum bagi anak dalam Islam tidak untuk menyakiti tetapi lebih kepada proses pendidikan dan membimbing anak agar menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Hal ini merupakan momentum bagi masyarakat Aceh untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui mekanisme adat. Karena secara historis proses peradilan adat dalam masyarakat Aceh telah berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan secara

turun-temurun. Untuk memperkuat aspek adat (hukum adat) terkait dengan penyelesaian ABH di tingkat gampong, keuchik dan tuha peut dengan wewenang yang dimiliki untuk membuat peraturan gampong yang dapat memberi perlindungan kepada anak sebagai generasi penerus.

Atas dasar tersebut, Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) bekerja sama dengan Restoratif Justice Working Group (RJWG) atas dukungan UNICEF selama periode tahun 2015 dan 2016 telah melakukan serangkaian kegiatan untuk memperkuat aparatur gampong di Kabupaten Aceh Besar untuk menyelesaikan persoalan ABH melalui mekanisme adat. Dalam pelaksanaan kegiatan ini keterlibatan tim ahli dari Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Aceh merupakan aspek yang juga sangat menentukan.

Kegiatan ini disambut positif pada beberapa gampong dampingan, saat ini 6 gampong dampingan telah memiliki aturan gampong atau reusam yang secara khusus mengatur tentang upaya pencegahan dan penanganan terhadap ABH. Ke enam gampong tersebut berlokasi di Kabupaten Aceh Besar, yaitu:

Gampong tersebut adalah sebagai berikut:

1. Gampong Desa Bineh Blang Kecamatan Ingin Jaya.
2. Gampong Meunasah Tutong Kecamatan Ingin Jaya.
3. Gampong Lam Ujong Kecamatan Baitussalam.
4. Gampong Neuheuen Kecamatan Mesjid Raya.
5. Gampong Lambirah Kecamatan Suka Makmur.
6. Gampong Neusok Kecamatan Darul Kamar.

Proses penyusunan reusam ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi dilakukan melalui beberapa tahapan. Di mulai dengan penguatan kapasitas aparatur gampong untuk memahami persoalan-persoalan tumbuh kembang anak, konvensi hak anak, serta proses penanganan anak jika mereka berhadapan

dengan hukum. Selain itu, aparat gampong juga dilatih tentang bagaimana melaksanakan peradilan adat berbasis kepentingan anak, yang disimulasikan dengan menyelesaikan beberapa kasus yang sering dialami oleh anak.

Baru pada tahap berikut, melakukan penyusunan reusam di tingkat gampong dengan beberapa kali pertemuan yang biasanya dilaksanakan di meunasah dan melibatkan warga masyarakat. Sebenarnya dapat dikatakan bahwa proses penyusunan, pemahaman dan persetujuan terhadap isi reusam oleh aparat gampong dan masyarakat menjadi hal yang mutlak untuk menghasilkan reusam yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Makanya, pelibatan berbagai pihak termasuk perempuan dan anak dalam proses penyusunan reusam dan pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator PKPM menjadi strategi yang dipertimbangkan dengan membuka ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat gampong.

Tahap selanjutnya, reusam yang telah disetujui ditandatangani oleh Keuchik dan Tuha Peut di hadapan warga, sekaligus dilaksanakan sosialisasi dengan kepada seluruh masyarakat sambil mencicipi masakan kambing khas Aceh Besar yang sering disebut dengan "*kuah belangong*". Semoga gampong-gampong ini ke depan menjadi gampong bercirikan kultur dan budaya ramah anak serta menjadi *pilot project* bagi pengembangan gampong-gampong lainnya baik ditingkat daerah (lokal) maupun nasional.

BAB DELAPAN PENUTUP

Tradisi penyelesaian sengketa atau konflik melalui mediasi merupakan sebuah tradisi yang telah berlangsung lama dan dipraktikkan secara turun-temurun dalam masyarakat Aceh. proses penyelesaian sengketa biasanya dilaksanakan melalui peradilan adat. Sistem peradilan ini terdapat dalam berbagai lembaga adat yang berkembang dalam struktur lokal masyarakat, yang menggunakan hukum adat sebagai hukum materiil dalam proses pelaksanaan mediasi. Nilai-nilai dan norma yang terkandung dalam hukum adat dipahami sangat spesifik oleh masyarakat Aceh. Dalam ungkapan Hadih Madja disebutkan "*hukom agen adat lagee zat ngon sifeut*", artinya hukum dan adat seperti Zat dan Sifat Allah (tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan lainnya). Hukum adat yang berkembang di Aceh bersumber dari ajaran Islam dan kaidah sosial kebiasaan masyarakat Aceh yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yang mengandung dua aspek sekaligus, yaitu aspek hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

Atas dasar konsep tersebut, tidak mengherankan kalau tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh masih tetap bertahan sampai sekarang ini. Bahkan ketika kebijakan era pemerintahan Orde Baru melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menyamaratakan struktur pemerintahan lokal di Indonesia, dan menghilangkan fungsi-fungsi lembaga adat yang telah hidup dalam masyarakat, tradisi penyelesaian sengketa sebagai salah satu fungsi lembaga adat masih tetap bertahan dan menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau

konflik. Keberadaan tokoh-tokoh adat sebagai mediator merupakan salah satu kunci lainnya tradisi ini masih tetap menjadi pilihan masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya peradilan adat dalam penyelesaian sengketa telah teruji keberhasilannya di mata masyarakat, sebagai salah satu bentuk alternatif untuk mendapatkan keadilan. Bagi masyarakat Aceh, ada prinsip yang dikembangkan bahwa suatu sengketa yang terjadi dalam masyarakat pantang untuk di selesaikan terlebih dahulu melalui lembaga peradilan formal sebelum diselesaikan di tingkat gampong atau mukim, "*pantang peudeng meulinteng sarong, pantang hukom ba bak meja*" artinya, pantangan pedang dimasukkan ke dalam sarungnya secara terbalik, pantangan hukum dibawa ke meja". Hal ini juga terlihat dari ketersediannya masyarakat untuk menyelesaikan kasus yang terjadi melalui peradilan adat mencapai 95 persen. Sedangkan tingkat kepuasan masyarakat dari proses penyelesaian sengketa mencapai 27 persen sangat memuaskan, 56 persen memuaskan, hanya 16 persen yang mengatakan tidak memuaskan, sedangkan sisanya 1 persen mengatakan sangat tidak memuaskan.

Hal ini dapat dipahami karena penyelesaian sengketa melalui mediasi mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dengan penyelesaian sengketa di peradilan umum. Keunggulan peradilan adat tergambar dari beberapa aspek berikut seperti; mudah diakses, proses penyelesaian sengketa cepat, murah bahkan tidak mengeluarkan biaya, tidak ada pihak yang kalah dan menang, putusan biasanya lebih merekatkan hubungan kekeluargaan, dapat menghilangkan dendam antara para pihak yang bersengketa, dan proses penyelesaiannya mengacu pada hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat dan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai agama.

Aspek lain yang sangat penting bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai adalah terwujudnya keadilan bagi para pihak atas prinsip musyawarah untuk terciptanya harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan akhir ini dapat tercapai karena pada dasarnya penyelesaian melalui peradilan adat menganut asas-asas yang lahir dari kearifan yang hidup dalam masyarakat. Sebagai tatanan nilai yang memiliki peringkat tinggi, asas merupakan fondasi dasar dalam sebuah sistem hukum, termasuk sistem peradilan adat di Aceh. Di antara asas tersebut adalah asas keislaman, terpercaya, kesetaraan di depan hukum, kekeluargaan, keadilan, keberagaman hukum, ikhlas dan sukarela, kompromi dan terbuka untuk umum.

Saat ini, kewenangan peradilan adat dapat menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana ringan yang telah disebutkan dalam Pasal 13 Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang kemudian disebutkan sangat rinci dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, yang berjumlah 18 kasus. Dalam kajian ini ditemukan sengketa/konflik yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pertengkaran suami-istri, pembagian harta warisan, pertengkaran dalam keluarga, pencurian, pertengkaran dengan tetangga, kecelakaan lalu lintas dan batas tanah antar warga.

Proses mediasi terhadap berbagai kasus tersebut, biasanya dilakukan secara bertahap, dalam hal ini, peran keuchik, tuha peut dan imeum meunasah di tingkat gampong dan peran imeum mukim di tingkat mukim, menjadi tokoh sentral dan sangat menentukan dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi, baik kasus pidana maupun perdata. Namun demikian, peran tokoh lainnya yang sudah mempunyai pengalaman dalam penyelesaian sengketa juga menjadi sangat penting. Tokoh ini sering disebut dengan *ureung tuha* (orang yang dituakan).

Hasil data lapangan menunjukkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa dalam masyarakat yaitu *pertama*, tingkat dusun yang diselesaikan oleh kepala dusun (*ulee jurong*). *Kedua*, peradilan adat gampong. *ketiga*, peradilan adat mukim yang merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh para pihak. Jika juga tidak selesai maka dapat diajukan ke peradilan formal. Tetapi biasanya banyak kasus yang langsung selesai di tingkat gampong. Hal ini karena Keuchik sering juga melibatkan imeum mukim dari awal ketika sengketa yang diselesaikan masuk dalam kategori berat.

Mekanisme penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan para pihak, proses mediasi di luar peradilan adat (sebelum dipertemukan para pihak dalam satu majelis), merupakan penentu sebuah keberhasilan proses penyelesaian sengketa. Keuchik, tuha peut, atau tokoh lainnya sering kali menggali informasi dari para pihak, baik menjumpai secara langsung para pihak, atau melalui keluarga mereka, sehingga mereka sudah mengetahui dengan baik persoalan yang terjadi dan keinginan masing-masing para pihak. Sehingga ketika diselesaikan melalui peradilan adat yang biasanya dilaksanakan di meunasah, akan lebih cepat dalam proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan.

Keputusan atau sanksi yang ditetapkan melalui peradilan adat sangat beragam, sesuai dengan konteks kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat tersebut. Ditemukan bahwa penetapan sanksi sangat bervariasi menurut kejadian dan kesepakatan, ia tidak baku sebagaimana hukum negara/hukum formal, bahkan kadang berbeda antara satu gampong dengan gampong lainnya walaupun berada dalam satu mukim. Perbedaan ini karena hukum adat dalam penetapan sanksi tidak mengacu pada suatu ketetapan yang pasti, tetapi sangat fleksibel sesuai dengan hasil kesepakatan dan kebijaksanaan dari pihak yang menyelesaikan sengketa dan persetujuan para pihak. Ini berdasarkan pertimbangan bahwa

penyelesaian kasus secara adat bertujuan sebagai perdamaian, karena posisi lembaga adat bukan seperti lembaga formal yang dapat memberikan hukuman tertentu, seperti melakukan penangkapan, atau hukuman penjara.

Setelah para pihak, menerima sanksi yang telah ditetapkan, kemudian tahap selanjutnya untuk kasus seperti kasus pidana yang memerlukan upaya pemulihan nama baik dan kehormatan korban, dilanjutkan dengan acara perdamaian di meunasah pada waktu yang telah ditentukan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka telah berdamai. Acara ini lebih bersifat seremonial yang dimulai dengan upacara peusijuek, nasihat dari tokoh agama, *peumat jaroe* (bermaaf-maafan dengan bersalaman), dan diakhiri dengan do'a. Pada acara perdamaian ini juga biasanya ada khanduri (makan bersama-sama) yang disediakan oleh pihak pelaku sebagai sanksi yang telah ditetapkan.

Ke depan, bagi penyelenggara peradilan adat, penetapan putusan adat dibuat secara tertulis, karena dengan bentuk tertulis akan menambahkan bobot putusan itu sendiri. Di samping itu, pemantauan terhadap putusan tersebut akan lebih mudah diawasi. Diharapkan juga agar salinan putusan tersebut disampaikan kepada yang bersangkutan, lembaga mukim dan pihak kepolisian. Hal ini, bertujuan agar supaya mereka mengetahui kalau suatu perkara telah diselesaikan di tingkat peradilan gampong dan mereka tidak perlu memeriksa kembali, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang memang bukan merupakan kewenangan gampong. Jika perkara ini di kemudian hari akan dimintakan banding.

Dari tahapan, proses, dan mekanisme mediasi penyelesaian sengketa memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh memiliki kearifan yang luar biasa sebagai media untuk menjalin kembali silaturahmi dan persaudaraan yang retak akibat adanya sengketa atau konflik. Aceh memakai pola penyelesaian di antaranya *di'iet*,

sayam, suloh dan peumat jaroe. Namun, setiap proses penyelesaian perkara hukum adat di Aceh mempunyai pola mekanisme di tingkat Gampong terkait penyelesaian perkara hukum adat, dan sangat tergantung atas kesepakatan dari hasil musyawarah dengan pemangku adat.

Karena memiliki manfaat yang sangat besar bagi masyarakat untuk terwujudnya keadilan, pemerintah telah mengakui eksistensi lembaga adat melalui berbagai regulasi yang telah disahkan. Upaya penguatan kembali lembaga adat telah mulai dilaksanakan sejak Aceh ditetapkan sebagai daerah otonomi khusus melalui UU Nomor 44 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah istimewa Aceh. Kemudian lahirnya UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang membuka peluang lebih lebar untuk pengembangan lembaga adat. Di samping itu, telah disahkan sejumlah Qanun (peraturan daerah), seperti: Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim; Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong; Qanun No. 9 Tahun 2008 Tentang Kehidupan Adat dan adat Istiadat, Qanun No. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat Istiadat, Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2015 tentang Peran Keujruen Blang dalam Sistem Irigasi di Aceh; Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur Pemerintah Aceh bersama Kepala Polda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Nomor 189/677/2011 / No. 054/MAA/XII/ 2011/ No. : B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim di Aceh atau nama lain.

Beberapa peraturan tersebut di atas, merupakan upaya bersama untuk memperkuat eksistensi dan posisi lembaga adat dengan memberikan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Bahkan juga melalui

SKB telah kesepahaman dengan aparat penegak hukum agar memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa sebelum ditangani melalui lembaga formal.

Namun demikian, walaupun sudah diakui eksistensinya melalui beberapa regulasi tersebut, dalam kenyataannya keberadaan lembaga adat belum berjalan secara maksimal sehingga peran dan fungsi yang dimiliki tidak dapat terlaksana dengan baik, termasuk peran dalam proses penyelesaian sengketa. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara dengan berbagai elemen masyarakat, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan untuk memaksimalkan peran lembaga adat untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Aceh, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, perhatian dan kebijakan pemerintah belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Majelis Adat Aceh (MAA) yang berwenang untuk memperkuat keberadaan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya memperkuat peradilan adat, belum sepenuhnya mendapat dukungan anggaran dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga banyak program-program yang tidak dapat dilaksanakan.

Kedua, koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga adat belum berjalan maksimal. Realitas yang terjadi di lapangan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pada satu sisi proses koordinasi penyelesaian kasus dengan aparat kepolisian telah berjalan dengan baik. Tetapi, pada sisi lain, banyak cerita yang menggambarkan bagaimana proses koordinasi menjadi satu tantangan yang dihadapi dalam memaksimalkan proses mediasi di komunitas masyarakat. Masih ditemukan ada tarik-menarik antara aparat penegak hukum, dengan aparatur gampong mengenai kewenangan dalam penyelesaian sengketa atau konflik.

Ketiga, sosialisasi aturan hukum yang belum maksimal. Sejumlah aturan tentang penyelesaian sengketa melalui mediasi atau peradilan adat, belum sepenuhnya diketahui oleh pemimpin lokal (*keuchik* dan *mukim*), tokoh adat, dan masyarakat. Proses sosialisasi selama ini, masih bersifat minim dan belum menyentuh semua kalangan masyarakat, sehingga ini menjadi tantangan yang cukup berarti, karena tanpa adanya pengetahuan dari berbagai elemen terhadap penyelesaian sengketa, sering kali memunculkan persepsi yang salah terhadap berbagai aspek terkait proses penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, sosialisasi kepada masyarakat secara luas tentang aturan penyelesaian sengketa penting sekali untuk dilakukan.

Keempat, lembaga adat belum diberdayakan secara maksimal. Mukim dan beberapa lembaga adat lainnya, walaupun sudah ada pengakuan secara regulasi, belum dapat berjalan secara maksimal karena kurangnya dukungan untuk memberdayakan fungsi dan peran dari lembaga adat tersebut, baik dari segi fasilitas, SDM maupun anggaran. Keberadaan lembaga adat sekarang ini perlu adanya revitalisasi, karena sangat terkait dengan peran dan fungsi lembaga adat untuk memaksimalkan proses penyelesaian sengketa.

Kelima, kapasitas mediator dan aparatur gampong. Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses penyelesaian sengketa atau konflik dalam masyarakat adalah kemampuan tokoh adat, mediator, aktor, dan aparatur gampong dalam menyelesaikan perkara secara baik dan bijak. Selain kemampuan, figur dan keteladanan kehidupan sehari-hari aktor yang terlibat dalam penyelesaian menjadi kunci suatu sengketa dapat dipatuhi dan dihormati oleh masyarakat. Saat ini, kapasitas dan keterampilan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa tidak maksimal, sering kali kasus-kasus yang selayaknya dapat ditangani di tingkat gampong tidak dilaksanakan dengan tahapan dan proses mediasi yang

semestinya, sehingga ada berbagai kasus yang harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum karena proses mediasi yang tidak berjalan maksimal di gampong. Kelemahan lainnya terlihat dari belum adanya kemampuan dan kesadaran dari pemangku adat untuk membuat pencatatan secara baik dari kasus-kasus yang telah diselesaikan. Padahal, pencatatan itu sangatlah penting, tidak hanya sebagai dokumen resmi, akan tetapi dapat berfungsi sebagai data autentik yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak sebagai salah satu bukti tertulis bahwa kasus-kasus tersebut sudah pernah diselesaikan dengan baik.

Keenam, kurangnya pemahaman tentang isu-isu perempuan dan anak. Perubahan sosial yang terus terjadi dalam masyarakat telah menyebabkan berbagai peristiwa hukum yang semakin kompleks. Dewasa ini, isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi permasalahan penting yang telah menimbulkan keresahan tersendiri dalam masyarakat, karena kasus-kasus tersebut terus mencuat dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus telah menimbulkan banyak kegelisahan bagi banyak keluarga dan masyarakat. Tentunya, proses penanganan terhadap perempuan dan anak memiliki perspektif yang berbeda daripada penanganan kasus yang pada umumnya terjadi dalam masyarakat. Karena biasanya dalam penanganan kasus terdapat kendala dalam proses menggali informasi dari pihak perempuan dan anak. Hal ini disebabkan secara umum yang menjadi mediator, baik pada tingkat gampong atau di tingkat mukim lebih banyak kaum laki-laki daripada kaum perempuan, bahkan mediator dari kaum perempuan itu sendiri sangat jarang ditemui dalam penyelesaian kasus. Demikian juga dalam penanganan kasus anak, semestinya haruslah para mediator atau pihak yang terlibat dalam peradilan adat memiliki cara pandang (berperspektif) terhadap permasalahan anak. Ini bermakna dalam penyelesaian kasus anak haruslah

ditangani secara khusus dan berorientasi pada kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan memastikan hak-hak anak dapat terjaga secara baik. Pada kenyataannya, kasus yang menyangkut kaum perempuan dan anak, diselesaikan sama atau tidak jauh berbeda dengan kasus lainnya yang dihadapi oleh orang dewasa, meskipun berbagai pihak terus berupaya meminimalisir kondisi tersebut. Beberapa kasus yang terjadi pada anak sebagai korban, pelaku, atau saksi tidak dilibatkan dalam proses penyelesaian, dan biasanya hanya melibatkan orang tua atau keluarga dari anak tersebut.

Ketujuh, belum adanya mekanisme transfer pengetahuan lokal kepada generasi baru. Tantangan lainnya yang dihadapi adalah lemahnya pengetahuan generasi muda Aceh tentang nilai-nilai lokal, salah satunya mengenai penyelesaian sengketa dalam masyarakat melalui mekanisme adat. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi kehidupan generasi muda sekarang ini yang pada umumnya kurang peduli terhadap pengetahuan lokal yang sebenarnya sebagai ciri khas dan jati diri suatu bangsa. Aspek lemahnya pengetahuan generasi muda karena selama ini, model transfer pengetahuan tidak berjalan secara sistematis, terutama sekali karena belum terakomodir dalam kurikulum pendidikan, baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Karenanya, ke depan perlu ada upaya serius mendorong sistem transfer pengetahuan lokal, terhadap generasi muda, baik melalui jalur pendidikan formal maupun informal melalui berbagai pendekatan yang dapat meningkatkan minat generasi muda untuk belajar tentang pengetahuan lokal, khususnya tentang mediasi komunitas. Hal ini dapat diupayakan dengan menjadikan sebagai kurikulum di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi. Sehingga dapat melahirkan generasi baru yang sadar dan peka terhadap nilai-nilai adat dalam masyarakat sebagai warisan positif dari leluhur, sekaligus menjadi identitas suatu bangsa.

Berdasarkan berbagai kelebihan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses mediasi, masih ditemukan berbagai kreativitas dalam masyarakat gampong, baik yang dilakukan atas dasar kreativitas sendiri dari keuchik dan aparatur gampong maupun untuk mempertahankan eksistensi peradilan adat. Kreativitas tersebut ditujukan untuk mempertahankan eksistensi peradilan adat agar tetap dapat berjalan secara maksimal dalam menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik yang terjadi dalam masyarakat. Seperti pembuatan reusam gampong, melakukan tata cara peradilan adat sebagaimana layaknya peradilan formal, dan adanya kegiatan pendampingan untuk menjadikan gampong sebagai model peradilan adat. Sejauh ini, strategi tersebut sangat efektif dalam mempertahankan peradilan adat di Aceh.

Terakhir sebagai penutup, dalam rangka memaksimalkan peran mediasi komunitas untuk penyelesaian sengketa dan konflik, sekaligus sebagai upaya perluasan dan peningkatan akses bagi masyarakat dalam mencapai keadilan, beberapa usulan sebagai berikut:

Pertama, memperkuat kemampuan dan kapasitas aparatur gampong, tokoh masyarakat dan perangkat mukim melalui pelatihan-pelatihan untuk dapat menjadi mediator yang handal. Penguatan mediator ini perlu memperhatikan keterlibatan dan keterwakilan mediator kaum perempuan, sehingga kasus yang spesifik seperti kasus anak dan perempuan dapat tertangani lebih baik dengan melibatkan mediator perempuan.

Kedua, memperluas dan memperbanyak gampong *pilot project* atau gampong percontohan tentang peradilan adat, sehingga dapat memudahkan proses replikasi dan pembelajaran untuk gampong-gampong di sekitarnya. Hal ini sekaligus dengan memperkuat manajemen pengelolaan gampong menjadi “gampong mandiri” sehingga semua aspek pengelolaan gampong termasuk bidang

penyelesaian sengketa dapat ditangani dengan baik. Selain itu, perlu mendorong aparaturnya gampong untuk memasukkan program-program pembinaan kehidupan adat istiadat dan penyelesaian sengketa dalam alokasi perencanaan dan penganggaran melalui penggunaan dana desa/gampong.

Ketiga, perlu adanya penguatan dan pendampingan pembuatan aturan gampong atau reusam yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat, khususnya reusam tentang penyelesaian sengketa atau konflik.

Keempat, disarankan kepada aparaturnya gampong untuk mendokumentasikan semua persengketaan dan perselisihan yang terjadi di tingkat gampong dan mukim. Hal ini dianggap cukup penting sebagai tertib administrasi persidangan peradilannya adat, sekaligus sebagai *lesson learned* bagi aparaturnya gampong yang lain. Bahkan tembusan penyelesaian kasus-kasus tersebut dapat disampaikan kepada pihak yang berkepentingan, seperti Mukim, Camat, dan pihak Polsek untuk menghindari terjadi tumpang tindih penyelesaian sengketa dan konflik dalam masyarakat.

Kelima, memperkuat kelembagaan mukim dan lembaga adat lainnya melalui kebijakan pemerintah yang mengakomodir keberadaan mukim dan lembaga adat lainnya, sehingga dapat berperan secara maksimal dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Di samping itu, lembaga-lembaga adat perlu dibuat regulasi secara khusus dalam sistem pemerintahan Aceh dan perlu dikembangkan pada semua lembaga-lembaga adat, yaitu panglima laot, pawang glee, harian peukan, peutua seuneubok dan syahbandar. Agar lembaga adat ini dapat berperan secara aktif dalam penyelesaian kasus-kasus masyarakat, sekaligus untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keenam, perlu adanya sosialisasi tentang berbagai aturan hukum dan peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa kepada semua pihak yang terkait, seperti aparat penegak hukum, aparatur gampong, mukim, tokoh adat dan kepada masyarakat dalam rangka memaksimalkan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi komunitas.

Ketujuh, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota perlu memberikan perhatian secara khusus kepada Majelis Adat Aceh (MAA) melalui: a). Meningkatkan kapasitas SDM kelembagaan, pengalokasian anggaran dan peningkatan sarana dan prasarana untuk terwujudnya pengembangan kearifan lokal dan adat istiadat sebagai salah satu instrumen dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat tercipta masyarakat yang harmonis. b). Perlu adanya kegiatan pelatihan untuk memperkuat kapasitas MAA di seluruh Kabupaten/kota tentang teknik dan tata cara penyusunan program. Sehingga program yang diajukan kepada pemerintah dapat diukur capaian dan dampaknya secara jelas. Hal ini dipandang cukup penting, agar program-program penguatan dan pemberdayaan adat istiadat dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif yang mampu menjawab berbagai persoalan kekinian yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.

Kedelapan, pemerintah dan Kepolisian agar dapat menindaklanjuti beberapa program yang telah dijalankan sebelumnya untuk mewujudkan kemitraan antara masyarakat dan polisi, seperti program Polisi Masyarakat (Polmas) kerja sama antara IOM, Pemerintah Aceh dan Akademis Kampus.

Kesembilan, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu melakukan beberapa langkah berikut dalam rangka memperkuat generasi muda untuk memiliki tentang kearifan lokal, khususnya terkait mediasi, melalui: a). Perlu upaya pembinaan

generasi muda melalui jalur pendidikan formal, dengan menjadikan materi tentang peradilan adat dalam kurikulum baik di sekolah, dan di perguruan tinggi. b). Mengadakan kompetensi peradilan semu (*moot court competition*) dalam lingkup peradilan adat bagi mahasiswa pada Perguruan Tinggi.

REFERENSI

- A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta: Beuna, 1983.
- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Abdurrahman, *Jenis dan Tujuan Pemberian Sanksi Adat*. Tersedia di: <http://maa.acehprov.go.id/?p=321>.
- , *Peran Lembaga Adat dalam Pencegahan dan Penyelesaian Pelanggaran Qanun Syariat Islam*. Dapat diakses pada: <Http://Maa.Acehprov.Go.Id/?P=325>.
- Achmad Fauzi, *Pencuri Pisang dan Sengkarut Hukum Kita*, Artikel dimuat di Koran "Jurnal Nasional" tanggal 10 Januari 2012.
- Affan Ramli, dkk., *Adat Berdaulat Melawan Serbuan Kapitalisme di Aceh*, Yogyakarta dan Banda Aceh: Insist Press dan Prodeelat, 2015.
- Ahmadi Hasan, *Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Litigasi) Menurut Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Al-Banjari, No. 5, Vol. 9, Januari-Juni 2007.
- Amir Syarifuddin, *Meretes kebekuan Jihad*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Asnawi Zainun, *Penegakan Peradilan Adat di Gampong dan Mukim*, Makalah disampaikan pada tanggal 3 Juni 2015, dalam Workshop "Membangun Persepsi Tentang Anak Bermasalah dengan Hukum", Hotel Permata Hati, Aceh Besar.
- Badruzzaman Ismail dan Sanusi M. Syarif, *Sejarah Majelis Adat Aceh Tahun 2003-2006*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh (MAA), 2012.

- Badruzzaman Ismail, *Asas-asas dan Perkembangan Hukum Adat*, Banda Aceh: Gua Hira', 2003.
- , *Bunga Rampai Hukum Adat Sebagai Pengantar*, Banda Aceh: MAA Aceh, 2003.
- , *Fungsi Meunasah Sebagai Lembaga (Hukum) Adat dan Aktualisasinya di Aceh*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- , *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat Budaya*, MAA: *Historis dan Sosiologisnya*, Banda Aceh: MAA, 2007.
- , *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Prov. 2002.
- Bushar Muhammad, *Azas-azas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Darwis A. Soelaiman, *Kompilasi Adat Aceh*, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh, 2011.
- Diana Francis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, Alih Bahasa Hendrik Mutu, dkk., Yogyakarta: Penerbit Quills, 2005.
- Dinas Syariat Islam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keempat, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2005.
- E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hal. 18.
- Elly M Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 Nomor II Agustus 2010.

- Fajri M. Kasim dan Abidin Nurdin, *Resolusi Konflik berbasis Kearifan Lokal*, Laporan Penelitian LPPM Unimal, 2016.
- Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Hakim Nyak Pha, *Adat dan Budaya Aceh*, Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2000.
- Harian Aceh, *Polmas dan Revolusi Kepolisian*, Rubrik Fokus, hal. 10, tanggal 6 Agustus 2011.
- Harley (ed), *Mukim Masa ke Masa*, Banda Aceh: JKMA, 2007.
- Herlambang Perdana Wiratraman, *Laporan Penelitian Pengkajian Hukum Tentang Peluang Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Badan pengembangan Hukum Nasional, 2013.
- <http://aceh.tribunnews.com/2014/06/18/adli-efektifkan-mou-pengadilan-adat>.
- Husni Mubarak, *Lembaga Sarak Opat dan Perannya dalam Penyelesaian Perselisihan Secara Damai (Suatu Penelitian di Kabupaten Aceh Tengah)*, Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2007, Banda Aceh.
- I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat di Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Ilyas, *Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Seuneubok di Kecamatan Samadua Aceh Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010, No. 52 Tahun XII.
- Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Isa Sulaiman, *Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh: LAKA, 2001.

- Iskandar Norman, *Hadih Maja (Makna Filosofi Hidup Orang Aceh)*, Bandar Aceh: Bandar Publishing, 2011.
- Juniarti, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, dalam Conference Proceedings, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) XII.
- Jurnal *Lex Crime* Vol. I/No.2/ Apr-Jun/2012.
- Kementrian Agama Provinsi Aceh, *Ketika Polisi Saweu Sikula*, Majalah Santunan, Edisi 6 Juni 2011 M.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Leena Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed.), *Adat dalam Dinamika Politik Aceh*, Banda Aceh: ICAIOS, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2015, hal. 197.
- M. Adli Abdullah, dkk., *Selama Kearifan Adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan Hukum Adat Laot*, Banda Aceh: Lembaga Hukum Adat Laot / Panglima Laot, 2006.
- M. Isa Sulaiman, *Tinjauan Historis Peradilan Adat di Aceh*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), *“Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat*, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001.
- M. Ridha dan Muhajir al-Fairusy, *Modul Pelatihan: Penanganan ABH Melalui Peradilan Adat*, Banda Aceh: UNICEF, PKPM, dan RJWG, 2016, hal. 212.
- M. Zainuddin, *Tarech Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961

- Mahdi Syahbandir, dkk., *Eksistensi dan Peranan Imeum Mukim dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 1997.
- Mahmud Ibrahim dan A. R. Hakim Aman Pinan, *Syari'at Islam dan Adat Istiadat*, Takengon: Yayasan Maqamam Mahmuda, 2005.
- Majelis Adat Aceh, *Laporan Dokumen: Dinamika Kehidupan Adat / Adat Istiadat / Dalam Pengamatan / Kajian MAA Tahun 2014*, Banda Aceh: MAA, 2015.
- , *Pedoman Peradilan Adat di Aceh untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Banda Aceh: MAA, 2012.
- Mansari, *Restorative Justice: Pergeseran Orientasi Keadilan dalam Penanganan Kasus Anak*, Banda Aceh: Wacana Press, 2016.
- Mardani, *Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam* (dalam Jurnal Hukum, No.2 Vol.15 April 2008).
- Marzuki, *Peranan Keuchik dalam Penyelesaian Sengketa di Gampong (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie)*, Banda Aceh: Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2009.
- Miftachuddin Cut Adek, *Kearifan Lokal dalam Komunitas Nelayan Aceh*, dalam Majelis Adat Aceh, "Laporan Dokumen: Dinamika Kehidupan Adat / Adat Istiadat / Dalam Pengamatan / Kajian MAA Tahun 2014", Banda Aceh: MAA, 2015.
- Moehammad Hoesin, *Adat Atjeh*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, 1970.
- Mohammad Jamin, *Peradilan Adat: Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang otonomi Khusus Papua*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Muhammad Sidiq, *Bunga Rampai Pemikiran Hukum Keadilan*, Banda Aceh: AJRC, 2009.

- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh Kilasan Sejarah Aceh dan Adat*. Banda Aceh: JKMA, 2006.
- Muhammad Yasin, dkk., *Anatosis Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa*, Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), 2015.
- Mujiburrahman, dkk., *Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Masyarakat di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Laporan Penelitian, Banda Aceh: Satuan Kerja BRR-Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2006.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Muslim, *Suatu Tinjauan tentang Kedudukan dan Peranan Panglima Laot di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur*, Skripsi, Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 1988.
- N. Uphoff, *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*, Gatekeeper Series, 1992.
- Natangsa Surbakti, *Peradilan Restoratif dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Yogyakarta: Genta Publising, 2015
- Pokja Laporan Tahunan MARI, *Laporan Tahunan 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2016.
- Ritzer, G, dan Goodman, DJ, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana, 2003.
- Roosganda Saptana, dkk., *Transformasi Kelembagaan Tradisional*, Bogor: Laporan Hasil Penelitian PSE, 2003.
- Rusdi Sufi, dkk., *Aceh Tanah Rencong*, Yogyakarta: Multi Sosulindo Press, 2008.
- Rusjdi Ali Muhammad, *Kearifan Tradisional Lokal; Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- , *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial dan Kemasyarakatan*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Sayuthi, *Model Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat di Kabupaten Bireuen*, Banda Aceh: Pusat Pelatihan Penelitian Ilmu Sosial dan Budaya-PLPISB, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sri Walni Rahayu, *Panglima Laot Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Laut Pada Masyarakat Nelayan di Daerah Istimewa Aceh*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 1996.
- Sulaiman Tripa (ed.), *Bukan Undang-Undang Biasa Refleksi 10 Tahun UUPA*, Bandar Publising, Banda Aceh, 2016.
- Sutoro Eko (ed), *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*, Yogyakarta: IRE, 2007.
- Suyud Margono, *ADR Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase; Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- Syahrizal Abbas, *Diyat dalam Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Aceh*, Jurnal Media Syariah Vol. VI No. 11 Januari-Juni 2004.
- , dkk., *Kurikulum Pendidikan Damai Perspektif Ulama Atjeh*, Banda Aceh: Program Pendidikan Damai, 2003.
- , dkk., *Pola Penyelesaian Konflik dalam Tradisi Masyarakat Gampong di Aceh*, Banda Aceh: BRR-NIAS, 2007.
- , *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 252.
- , *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

- Syamsuddin Daud, *Kedudukan dan Kewenangan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot Nanggroe Aceh Darussalam*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2012.
- T. I. El-Hakimy, *Beberapa Segi Hukum Adat tentang Tanah Pedesaan Aceh*, Suatu Penelitian, Rural Dvelopment Center (RDC), Syiah Kuala University, Banda Aceh, 1981, hal. 19. Dalam Jurnal Qanun, Ilyas, *Kearifan Lokal (Hukum Adat) dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan Pada Masyarakat Seuneubok di Kecamatan Samadua Aceh Selatan*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010, No. 52 Tahun XII.
- T. Ibrahim Alfian, "Budaya Aceh dalam Perspektif Sejarah" dalam Darni M. Daud, et.al., *Budaya Aceh, Dinamika Sejarah dan Globalisasi*, Banda Aceh, Syiah Kuala University.
- , dkk., *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978.
- T. M. Juned, *Membedah Adat dan Hukum Masyarakat Aceh*, dalam Lukman Munir (ed.), "Bunga Rampai: Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh, Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP, 2003.
- , *Penerapan Sistem dan Asas-asas Peradilan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001.
- Taqwaddin Husin, *Kapita Selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013.
- Teuku Muttaqin, *Tantangan Peradilan Adat Laot di Aceh*, Jurnal Qanun, 2012.
- Teuku Raja Itam Aswar Syiah Ulama, *Penyelesaian Sengketa dan Berbagai Kasus*, dalam M. Isa Sulaiman (ed.), "Pedoman Adat

Aceh: Peradilan dan Hukum Adat, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), 2001.

Tim Peneliti PKPM, *Penerapan Alternative Dispute Resolution Berbasis Hukum Adat pada Lembaga Adat Keujruen Blang di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 2007.

-----, *Peningkatan Angka Cerai Gugat Di Provinsi Aceh*, Kerjasama BP3A Pemerintah Aceh dengan PKPM, 2015.

-----, *Revitalisasi Nilai-Nilai Lokal Dan Peran Lembaga Adat Keujruen Blang Di Kabupaten Aceh Besar*, Banda Aceh: Pusat kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM), 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

INDEX

Symbols

18 kasus 134, 138, 188, 317

'uruf 203

A

ABH xxiv, 3, 4, 66, 67, 84, 148,
181, 182, 293, 294, 295,
311, 312, 332

Aceh Besar x, 10, 22, 27, 39, 42,
44, 46, 47, 49, 52, 83, 84,
85, 93, 101, 121, 123, 125,
138, 141, 154, 181, 197,
212, 214, 229, 236, 237,
239, 255, 262, 270, 276,
279, 288, 290, 294, 295,
298, 307, 312, 313, 329,
333, 337

Aceh Tengah x, 10, 47, 49, 54, 55,
56, 82, 103, 136, 137, 141,
153, 187, 212, 221, 226,
261, 262, 276, 296, 331

adat istiadat xx, xxii, 24, 25, 40,
61, 76, 79, 83, 88, 92, 97,
99, 101, 102, 103, 109, 110,
114, 121, 124, 154, 155,
156, 164, 165, 175, 176,
178, 227, 228, 229, 244,
245, 246, 247, 248, 249,
250, 258, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 268, 272,
283, 296, 297, 321, 326, 327

Adat Meukuta Alam 36

ADR xix, xxiv, 13, 16, 256, 335

akta perdamaian 2, 17, 82

aktor lokal 17

aparatus penegak hukum 3, 4, 16,
81, 136, 137, 146, 149, 177,
184, 185, 218, 259, 271,
277, 293, 305, 321, 323, 327

arbitrase 13, 15

B

Badruzzaman vii, 25, 28, 29, 50,
58, 59, 62, 88, 92, 98, 100,
102, 126, 140, 195, 238,
240, 263, 264, 292, 329, 330

Bagan 31, 91, 176, 189, 191, 193,
224

balee nelayan 112

Banda Aceh ii, x, 10, 20, 22, 25,
29, 35, 37, 38, 42, 43, 44,
47, 60, 63, 67, 84, 88, 92,
93, 96, 98, 103, 105, 106,
111, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 120, 122, 124,
125, 129, 130, 131, 144,
145, 147, 150, 162, 176,
177, 180, 181, 188, 202,
203, 204, 211, 212, 217,
229, 237, 238, 240, 254,
262, 264, 276, 282, 284,
285, 288, 292, 293, 295,
296, 329, 330, 331, 332,

333, 334, 335, 336, 337
Belanda 24, 39, 93
Bhabinkamtibmas xxiv, 139, 140,
141, 142, 153, 195, 273,
274, 305
Bineh Blang 84, 181, 294, 312
Bireuen x, 10, 43, 48, 49, 51, 64,
119, 120, 127, 138, 141,
142, 145, 153, 155, 175,
182, 183, 184, 200, 206,
212, 218, 226, 229, 231,
233, 234, 253, 261, 265,
267, 268, 269, 274, 275,
276, 277, 279, 283, 284,
287, 288, 289, 290, 301, 335
bue leukat 130

C

Camat xxi, 80, 218, 221, 326

D

di it 178
diversi 3, 4, 16, 74, 135, 143, 146,
147, 148, 149, 293, 294, 295
diyut 177, 202, 203, 204, 205, 209
dukun 176, 219, 232, 233, 234,
235

E

emas 108, 217, 226

F

FKPM xxiv, 81, 156, 157, 158, 274

G

Gayo xxiv, 83, 103, 187, 261
generasi muda 259, 296, 298, 299,

324, 327

gotong royong 109, 252

H

hadih maja 43, 44, 45, 46, 47, 54,
57, 60, 61, 68, 69, 107
hak asasi manusia 21, 73, 156, 184
hakim 16, 17, 18, 29, 38, 54, 58,
63, 64, 74, 75, 98, 116, 127,
143, 144, 146, 149, 188,
191, 199, 232, 254, 272,
287, 302, 303, 305, 310

hak ulayat 30

haria peukan 30, 72, 118, 281, 282

hukum adat v, xx, 8, 18, 23, 24, 25,
26, 29, 35, 36, 37, 39, 40,
43, 45, 47, 54, 57, 70, 71,
72, 73, 79, 83, 85, 88, 89,
92, 94, 97, 101, 103, 112,
113, 114, 116, 119, 122,
131, 133, 153, 164, 167,
168, 169, 172, 179, 183,
186, 189, 190, 193, 202,
204, 211, 212, 227, 228,
232, 236, 244, 248, 254,
255, 257, 282, 291, 297,
303, 312, 315, 316, 318,
320, 326

hukum Islam 35, 103, 134, 203,
204

I

identitas lokal 5, 24, 45

imem 103

imeum chik 72, 96, 97

imeum meunasah xxi, 5, 62, 101,
104, 105, 119, 120, 195,
223, 287, 298, 305, 317

imeum mukim 30, 72, 93, 95, 96,
104, 131, 133, 184
institusi adat 6, 9, 30
internasional 14, 15, 178, 282
Iskandar Muda 35, 38, 91, 207,
332

J

Jepang 15, 93
Jinayat 246

K

kalah-menang 47, 48
kambing 55, 56, 130, 172, 183,
206, 216, 217, 222, 226,
229, 230, 310, 313
kearifan lokal iii, 15, 37, 41, 42,
45, 69, 152, 154, 186, 188,
204, 212, 243, 260, 261,
263, 266, 272, 274, 275,
282, 286, 299, 301, 306,
318, 327

kebijakan publik 11
kecelakaan lalu lintas 47, 177, 317
kejaksanaan 58, 146
kepala dusun 119, 189, 197, 198,
218, 224, 225, 304, 318
kepolisian iv, 58, 79, 81, 134, 135,
136, 138, 139, 140, 141,
142, 146, 149, 150, 153,
154, 155, 156, 157, 158,
185, 211, 219, 221, 223,
225, 228, 266, 267, 268,
269, 270, 271, 272, 273,
291, 305, 319, 321
keputusan phon 200
kerbau 130, 203, 221, 226, 229
keuchik xxi, xxii, 5, 20, 31, 62, 64,

72, 94, 95, 97, 98, 99, 100,
101, 104, 105, 106, 107,
111, 119, 120, 130, 133,
138, 139, 140, 175, 188,
189, 190, 193, 195, 196,
197, 198, 199, 208, 209,
214, 218, 221, 223, 228,
235, 236, 237, 268, 275,
283, 287, 288, 289, 298,
301, 302, 308, 312, 317,
322, 325

keujruen blang 30, 89, 106, 107,
108, 120, 208, 281, 285
khalwat 76, 171, 217, 223, 228,
229, 246, 247
khanduri xix, 106, 109, 167, 177,
185, 214, 215, 217, 221,
222, 226, 237, 319
Kling Manyang 83, 84
konsensus 18, 20, 21
kurikulum 296, 297, 324, 328

L

LAKA xxiv, 38, 91, 129, 180, 331,
332, 336, 337
Lambirah 84, 295, 312
Lam Ujong 84, 181, 294, 312
lembaga adat iii, iv, xxi, xxii, 5, 7,
8, 10, 20, 29, 30, 32, 40, 41,
42, 70, 71, 77, 82, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 94, 98, 100,
104, 107, 116, 118, 119,
120, 121, 122, 126, 127,
135, 136, 137, 139, 140,
143, 149, 151, 152, 153,
161, 162, 163, 164, 169,
170, 173, 186, 192, 195,
204, 224, 225, 243, 244,

- 245, 246, 247, 249, 250,
253, 259, 260, 262, 263,
266, 270, 273, 274, 277,
280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 298, 315,
319, 320, 321, 322, 326, 327
- local value 37, 128, 254, 299
- LSM x, xxiv, 26, 253, 292, 294
- M**
- MAA ii, v, vi, vii, x, xx, xxiv, 8, 27,
29, 42, 50, 52, 56, 58, 59,
62, 63, 78, 80, 81, 83, 88,
91, 92, 111, 126, 136, 137,
140, 183, 188, 191, 195,
220, 221, 225, 246, 254,
260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 270, 272, 276,
277, 283, 292, 295, 296,
297, 307, 308, 312, 320,
321, 327, 329, 330, 333
- Mahkamah Agung iv, xxiv, 1, 2,
17, 74, 81, 144, 145, 150,
276, 334
- Mahkamah Syar'iyah 55, 144,
145, 214, 274, 288
- mediasi komunitas x, 4, 6, 8, 9,
10, 16, 17, 18, 42, 44, 45,
47, 49, 52, 55, 56, 59, 126,
176, 177, 178, 186, 223,
243, 259, 266, 271, 298,
299, 324, 325, 327
- mediator xxi, xxiii, 2, 14, 17, 18,
21, 23, 30, 31, 32, 33, 48,
51, 60, 62, 63, 64, 67, 68,
81, 110, 141, 145, 154, 159,
195, 196, 212, 230, 253,
259, 286, 290, 291, 292,
293, 296, 316, 322, 323, 325
- meja hijau 2, 46, 150, 304
- menang-menang 48
- menghilangkan dendam iii, 19,
52, 58, 60, 126, 197, 205,
258, 280, 286, 316
- mesjid 30, 97, 220, 229
- meunasah xix, xxi, 30, 50, 64, 66,
72, 75, 77, 98, 101, 104,
105, 111, 131, 133, 166,
181, 188, 189, 197, 199,
200, 206, 208, 215, 216,
229, 235, 236, 238, 240,
245, 246, 313, 318, 319
- Meunasah Tutong 84, 181, 294,
312
- modal sosial 18, 21
- mukim vi, xx, xxii, 5, 10, 18, 20,
25, 26, 29, 30, 31, 33, 37,
38, 40, 41, 46, 51, 60, 63,
75, 77, 78, 79, 80, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 104, 107,
117, 120, 121, 129, 131,
133, 136, 139, 140, 145,
162, 164, 173, 175, 184,
187, 190, 191, 192, 194,
195, 199, 200, 210, 211,
212, 217, 219, 221, 224,
225, 237, 254, 256, 261,
266, 268, 269, 270, 271,
274, 275, 278, 281, 283,
284, 286, 287, 292, 298,
305, 316, 317, 318, 319,
322, 323, 325, 326, 327
- N**
- Nagan Raya x, 10, 55, 83, 125,
140, 192, 196, 212, 221,

227, 229, 230, 271, 276,
277, 297, 298
negosiasi 13, 14, 15, 206
Neuheun 84, 181, 294
Neusok 46, 84, 85, 255, 295, 312
nilai-nilai lokal 7, 9, 37, 41, 45,
127, 255, 289, 299, 324
Nusantara 202, 207, 332

O

otonomi daerah 250, 251
Otonomi Khusus 244, 281

P

panglima glee 30
panglima laot 30, 40, 72, 109, 110,
111, 112, 113, 114, 281,
282, 326
panglima sagoe 93
pawang glee 72, 114, 116, 281,
282, 284, 326
pawang uteun 114, 115
Pelayanan publik 251
pemangku adat 9, 45, 53, 65, 66,
89, 95, 101, 106, 110, 119,
121, 166, 178, 184, 186,
197, 200, 203, 205, 206,
210, 211, 212, 236, 259,
320, 323
pengetahuan lokal iii, 19, 307, 324
peradilan adat gampong 18, 29,
79, 80, 92, 96, 101, 107,
120, 121, 136, 181, 184,
187, 188, 189, 193, 194,
199, 210, 223, 224, 225,
254, 303, 304, 318
peradilan adat mukim 96, 120,
194, 225

perceraian 2, 143, 145, 200, 275,
288, 304
Pergub xxiv, 77, 78, 212, 246, 317
Perma xxiv, 2, 17, 74, 82, 143, 144,
146, 150, 276
petua seunubok 30
petue 103
peudamee 19
peumat jaroe xix, 7, 19, 20, 28, 47,
50, 51, 61, 112, 130, 144,
175, 200, 202, 203, 205,
206, 207, 208, 209, 210,
216, 217, 220, 238, 239,
319, 320
peusijuek xix, 47, 50, 61, 112, 125,
203, 205, 206, 207, 208,
209, 214, 216, 217, 222,
238, 239, 319
pilot project 265, 294, 313, 325
PKPM ii, iii, iv, vi, vii, x, xxiv, 3,
21, 22, 29, 42, 67, 181, 285,
288, 294, 312, 313, 332, 337
pluralisme hukum 8
polisi 16, 33, 124, 136, 139, 153,
155, 156, 157, 158, 219,
234, 266, 267, 268, 270,
272, 273, 278, 279, 284, 327
Polmas 81, 151, 155, 156, 158,
273, 327, 331
Polsek xxiv, 138, 140, 142, 153,
154, 218, 220, 234, 237,
267, 268, 269, 270, 271,
273, 326
putusan damai 199

Q

Qanun v, xxii, 7, 41, 70, 75, 76,
79, 80, 82, 83, 88, 89, 90,

92, 93, 97, 98, 99, 101, 103,
104, 105, 106, 108, 109,
110, 111, 114, 115, 116,
117, 118, 123, 134, 136,
157, 161, 163, 164, 170,
178, 180, 182, 184, 186,
188, 190, 244, 245, 246,
247, 260, 267, 270, 276,
281, 289, 293, 297, 302,
311, 317, 320, 329, 330, 336

R

Rambong Payong 141, 153, 184,
200, 206, 287, 301, 303
reje 103, 153
restorative justice 3, 4, 16, 66, 143,
146, 294, 295
reusam gampong 181, 255, 309,
325

S

sanksi adat xx, 83, 95, 113, 120,
182, 183, 184, 216, 227,
228, 231, 232
santet 176, 219, 232, 233, 234, 235
sapi 56, 130, 172, 203, 214, 226,
237
Sarak Opat 83, 103, 187, 331
saudara sebut 210
sayam 38, 183, 202, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 320
seremoni 264, 265, 266
seuhareukat 32
shulhu 61
SKB xxiv, 41, 78, 79, 82, 184, 246,
267, 270, 272, 276, 277,
320, 321
Snouck Hurgronje 38, 39

suloh 202, 207, 208, 209, 320
Surat Edaran 254
syahbandar 326
Syariat Islam xix, xx, 92, 93, 94,
99, 161, 166, 186, 188, 204,
247, 329, 330, 334
Syiah Kuala 37, 44, 93, 103, 105,
113, 114, 116, 117, 118,
218, 237, 247, 331, 333,
334, 335, 336

T

tabel 67, 176, 227, 228
Takengon 54, 187, 262, 333
ta meujeut-jeut 7
Teungku 36, 98
tipiring 4
tokoh adat x, xxiii, 3, 4, 17, 18, 21,
22, 23, 50, 53, 58, 59, 68,
69, 81, 92, 104, 120, 122,
123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 153, 178, 179,
183, 185, 188, 192, 208,
209, 212, 223, 227, 232,
236, 238, 264, 271, 274,
275, 276, 277, 284, 286,
287, 289, 290, 291, 294,
295, 316, 322, 327
tuha lapan 31, 72, 95, 104
tuha peut xxii, 5, 20, 31, 62, 72,
75, 81, 95, 100, 101, 102,
103, 119, 122, 131, 133,
139, 140, 165, 188, 195,
208, 214, 223, 236, 237,
287, 289, 298, 312, 317, 318
tumpang tindih 81, 274, 326

U

ulama xxiii, 36, 39, 41, 71, 120,
131, 132, 185, 203, 204, 218
ulee balang 37, 39, 93, 94, 98, 117
ulee jurong 189, 197, 224, 318
ureung tuha 29, 38, 100, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133,
224, 225, 287, 317

V

Vollenhoven 24, 37

W

win-win solution 104, 110, 195

Z

zakat 97, 106